



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS KONFLIK EKOLOGI POLITIK DI ERA
DESENTRALISASI SUMBER DAYA ALAM. STUDI KASUS:
KONFLIK PENAMBANGAN PASIR BESI DI URUT SEWU
KABUPATEN KEBUMEN**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Politik**

DEVY DHIAN CAHYATI

0706283121

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM ILMU POLITIK

DEPOK

DESEMBER 2011


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Devy Dhian Cahyati

NPM : 0706283121

Tanda tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. D. Cahyati', written over a diagonal line that separates the signature field from the date field.

Tanggal : 14 Desember 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Devy Dhian Cahyati
NPM : 0706283121
Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Analisis Konflik Ekologi Politik di Era
Desentralisasi Sumber Daya Alam. Studi Kasus:
Konflik Penambangan Pasir Besi di Urut Sewu
Kabupaten Kebumen

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Hurriyah, S.Sos, IMAS (.....)

Sekretaris Sidang : Ikhsan Dharmawan, S.IP, M.Si (.....)

Pembimbing : Drs. Andrinof A. Chaniago, M.Si (.....)

Penguji Ahli : Dra. F.S.S. Ery Seda M.A.Ph.D (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 14 Desember 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Penguasa Semesta karena atas berkat dan rahmatNya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada:

Bapak Andrinof A. Chaniago (dan keluarga) selaku pembimbing skripsi saya yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu saya menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga untuk kepercayaan dan dukungan pasca kejadian 16 April 2011 di desa Setrojenar hingga saya masih tetap bisa melanjutkan tema skripsi ini.

Francisia Saveria Sika Ery Seda M.A, Ph.D, selaku dosen penguji pada sidang skripsi saya, yang telah menyediakan waktu, memberi komentar dan masukan pada skripsi saya.

Staff pengajar Departemen Ilmu Politik yang telah mendidik selama saya menyelesaikan studi: Cecep Hidayat, Huriyyah, Ikhsan Dharmawan, Jemi Irwansyah, Valina Singka dan semua dosen departemen Ilmu Politik.

Narasumber yang telah memberikan informasi maupun data dokumen kepada saya: PT MNC (Rully Aryanto dan Imam Mudzakir), KPPT (Karyanto), Bappeda Kebumen (A. Aminuddin W), Dinas SDA Dan Energi Kebumen (Masagus Herunoto), KLH Kebumen (Ibu Siti Durotul), DPRD Kebumen (Budhi Hianto, Muhammad Kiki WP, Miftahul Ulum, Halimah Nurhayati, Tatag Sudjoko, Aksin, Akhmad Harun), Pihak Kecamatan Mirit, Perwakilan desa di Kecamatan Mirit (Suratno, Anton Zulfikar, S. Budiono), FMMS (Bagus Wirawan, Panijo dll), FPPKS dan Divisi Litbang Media Center FPPKS (Seniman dan Aris Panji), Tim

TAPUK, BBG (M. Basikum Mualim, Benny S), JATAM (Bang Ambon dan Zenzi), TIM TAPUK, Masyarakat Urut sewu secara keseluruhan.

Orangtua dan keluarga atas dukungan, kepercayaan, dan kesabaran selama masa studi saya hingga menyelesaikan skripsi ini. Beribu maaf karena membuat kalian sedikit “tegang” selama saya melakukan penelitian untuk skripsi ini.

Teman-teman Ilmu Politik 2007. Terimakasih karena telah berbagi, berdiskusi, tertawa, jalan-jalan, merana bersama selama masa-masa perkuliahan sampai masa-masa skripsi. Terimakasih juga untuk teman-teman Ilmu Politik yang lain.

Keluarga besar TPA Mahameru dan Keluarga besar Kebun Sayur Ciracas. Terimakasih karena telah berbagi kehidupan yang luar biasa. Terus belajar, berbagi dan memperbaiki diri.

Berbagai pihak yang tak bisa disebut satu-persatu yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian karya tulis akhir universitas ini: Agnes, Ania, Rajab, Tika, Rifa, Filzah, Gianto untuk diskusi dan peminjaman bukunya; Bayu untuk dukungan cokelatnnya; teman-teman K2N UI terutama Tim Morotai yang selalu mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi; Alghiffari Aqsa untuk buku dan konsultasi hukum; Adjikoesomo, Borni Kurniawan, Kholid Anwar atas informasi dan diskusi kecilnya; Tim TAPUK untuk pendampingan proses hukum; Zenith Fikriansyah untuk kesediaan menemani saya setiap waktu menyelesaikan tugas ini; SID dan outsider Indonesia, “nafas ini tak pernah lepas tuk menjaga tanah airku”

Ucapan terimakasih terdalam untuk bulan, mentari, angin, kabut, batu, gunung, ombak, buih, pasir laut, pepohonan, tanah, hujan, Anjing Lucu dan seisi semesta.. “Aku hanya akan hancur bersama dengan hancurnya Semesta”

Depok, 14 April 2011

Penulis

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Devy Dhian Cahyati
NPM : 0706283121
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :


Analisis Konflik Ekologi Politik di Era Desentralisasi Sumber Daya Alam. Studi Kasus: Konflik Penambangan Pasir Besi di Urut Sewu Kabupaten Kebumen

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Depok
Pada tanggal 14 Desember 2011

Yang menyatakan


(Devy Dhian Cahyati)

ABSTRAK

Nama : Devy Dhian Cahyati
Program Studi : Ilmu Politik
Judul : Analisis Konflik Ekologi Politik Di Era Desentralisasi Sumber Daya Alam. Studi Kasus Konflik Penambangan Pasir Besi di Urut Sewu, Kabupaten Kebumen

Skripsi ini menjelaskan tentang konflik ekologi politik di Urut Sewu antar aktor-aktor berkepentingan yang disebabkan oleh penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit. Konflik dipicu oleh klaim atas tanah di sepanjang pesisir selatan Kebumen sebagai milik TNI dan adanya rencana penambangan pasir besi yang melibatkan elit militer. Pasca konflik penambangan pasir besi, terjadi perubahan isu menjadi konflik menolak latihan TNI. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain eksplanatif. Penelitian ini menemukan bahwa konflik ekologi politik disebabkan oleh kepentingan penguasaan sumber daya alam yang diciptakan oleh elit untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan memarginalkan masyarakat lokal yang memiliki ketergantungan tinggi pada kondisi ekologi. Dalam konflik ekologi politik ini terlihat tarik menarik kepentingan antara aktor negara, masyarakat lokal, perusahaan dan ENGO. Pada akhirnya, aktor-aktor yang memiliki kekuasaan dan terkonsolidasi dengan baiklah yang mendapat keuntungan dalam konflik ini.

Kata Kunci:

Konflik ekologi politik, elit militer, memarginalkan, masyarakat lokal, kekuasaan

ABSTRACT

Name : Devy Dhian Cahyati
Study program : Political Science
Title : Analysis of Political Ecological conflict in Decentralization of Natural Resources. A Case Study Conflict of Iron Sand Mining in Urut Sewu of Kebumen Regency

The thesis explains about political ecological conflict in Urut Sewu among the actors caused by iron sand mining in sub district Mirit. The conflict was started by claims over the land along the southern coast of Kebumen as belonging to armed forces and the presence of a plan by iron sand mining that involves elite military. Afterwards conflict of iron sand mining, the issue of change to the conflict refuses military exercises. The research use qualitative method with explanative design. The research discovered that political ecological conflict caused by the interests of mastery of natural resources created by elite in order to gain personal advantage with marginalization the local communities who as having independence high on the condition of ecology. In political ecological conflict this looks pull drawn of interest between state, local communities, businesses and ENGO. In the end, the actors who have power and consolidated who benefit in this conflict.

Key Words:

Political ecological conflict, elite military, marginalization, local communities, power

3. POLA INTERAKSI ANTAR AKTOR DALAM KONFLIK EKOLOGI POLITIK PENAMBANGAN PASIR BESI	
3.1. Pemicu Munculnya Konflik Penambangan Pasir Besi.....	71
3.2. Proses Konflik Penambangan Pasir Besi.....	78
3.3. Isu Pasca Konflik Penambangan Pasir Besi	86
4. ANALISIS KONFLIK EKOLOGI POLITIK PENAMBANGAN PASIR BESI DI URUT SEWU	
4.1. Analisis Ekonomi Politik Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Mirit	100
4.2. Pola dan Karakter Konflik Penambangan Pasir Besi di Urut Sewu	
4.2.1. Negara dan Masyarakat dalam Konflik Penambangan Pasir Besi	107
4.2.2. Aktor Perusahaan, Aktor Negara dan Masyarakat dalam Konflik Penambangan Pasir Besi	121
4.2.3. Hasil Akhir Konflik Penambangan Pasir Besi	129
5. PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	135
5.2. Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA.....	140
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Kasus Konflik Penambangan Pasir Besi di Indonesia.....	2
Tabel 1.2. Daftar Informan.....	27
Tabel 2.1. Perbedaan antara FPPKS dan FMMS.....	48
Tabel 2.2. Rekapitulasi Biaya Reklamasi, Revegetasi dan Biaya Tidak Langsung	65
Tabel 2.3. Daftar Hadir Sosialisasi AMDAL	67
Tabel 2.4. Pajak , Iuran dan Retribusi Penambangan Pasir Besi Mirit.....	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Sumber Daya Alam dan Penyebab Konflik	10
Gambar 1.2. Skema Alur Berpikir.....	24
Gambar 2.1. Peta Urut Sewu.....	31
Gambar 2.2. Pembagian Tanah Per Blok di Desa Kaibon Petangkuran.....	32
Gambar 2.3. Proses Perizinan Penambangan Pasir Besi	70




DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Transkrip wawancara 1
- Lampiran 2 : Transkrip wawancara 2
- Lampiran 3 : Transkrip wawancara 3
- Lampiran 4 : Transkrip wawancara 4
- Lampiran 5 : Transkrip wawancara 5
- Lampiran 6 : Transkrip wawancara 6
- Lampiran 7 : Transkrip wawancara 7
- Lampiran 8 : Transkrip wawancara 8
- Lampiran 9 : Transkrip wawancara 9
- Lampiran 10 : Transkrip wawancara 10
- Lampiran 11 : Tabel Susunan Pemegang Saham PT CTI
- Lampiran 12 : Tabel Susunan Pemegang Saham PT BRN
- Lampiran 13 : Rencana Anggaran PT MNC
- Lampiran 14 : Biaya Investasi PT MNC
- Lampiran 15 : Anggaran Pendapatan Usaha PT MNC
- Lampiran 16 : Struktur PT MNC dan PT NTC
- Lampiran 17 : Struktur Perusahaan Handini Resources Group
- Lampiran 18 : Surat Bupati Kebumen 16 April 2010 tentang Kesesuaian Lokasi Rencana Penambangan Pasir Besi oleh PT Mitra Niagatama Cemerlang
- Lampiran 19 : Surat KPPT tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Pasir Besi 21 Oktober 2008
- Lampiran 20 : Surat KPPT tentang Izin Lokasi Untuk Penambangan Pasir Besi 4 November 2009
- Lampiran 21 : Surat TNI AD Kodam IV/Diponegoro tentang Persetujuan Pemanfaatan tanah TNI AD di Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen untuk usaha pertambangan pasir besi pada 25 September 2008
- Lampiran 22 : Surat Warga Masyarakat Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren kepada Komnas HAM pada 13 Maret 2009
- Lampiran 23 : Surat Bupati Kebumen kepada Komnas HAM No.590/5774 tentang Latihan TNI di Urut Sewu pada 30 Juli 2010
- Lampiran 24 : Lampiran Surat Tanggapan FPPKS terhadap surat bupati No.590/6774

DAFTAR SINGKATAN/AKRONIM

Alutsista	: Alat Utama Sistem Senjata
ANDAL	: Analisis Dampak Lingkungan
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BBG	: Bina Bangun Generasi
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
CAFTA	: <i>China ASEAN Free Trade Agreement</i>
Dislitbang	: Dinas Penelitian dan Pengembangan
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ELSAM	: Lembaga Sudi dan Advokasi Masyarakat
ENGO	: <i>Environmental Non Government Organization</i>
ESDM	: Energi Sumber Daya Mineral
FK4UK	: Forum Komunikasi Konsolidasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Urut Sewu Kebumen
FKB	: Fraksi Kebangkitan Bangsa
FMMS	: Forum Masyarakat Mirit Selatan
FPAN	: Fraksi Partai Amanat Nasional
FPDIP	: Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
FPG	: Fraksi Partai Golkar
FPPP	: Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
FPPKS	: Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan
Gerindra	: Gerakan Indonesia Raya
HIPMI	: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
INDIPT	: Institut Studi Untuk Penguatan Masyarakat
Jatam	: Jaringan Advokasi Tambang
KLH	: Kantor Lingkungan Hidup
Kodam	: Komando Daerah Militer
Kodim	: Komando Distrik Militer
Komnas HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Kontras	: Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
Koramil	: Komando Rayon Militer
Korem	: Komando Resort
KPPT	: Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kasad	: Kepala Staf Angkatan Darat
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
NGO	: Non Government Organization
PD	: Partai Demokrat
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
Pemkab	: Pemerintah Kabupaten
PKNU	: Partai Kebangkitan Nasional Umat
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
Polri	: Polisi Republik Indonesia
PPLP	: Paguyuban Petani Lahan Pantai
PT	: Perseroan Terbatas
PT ANTAM	: Perseroan Terbatas Aneka Tambang
PT BAMA	: Perseroan Terbatas Bara Adhipratama

PT BRN	: Perseroan Terbatas Bungo Raya Nusantara
PT MNC	: Perseroan Terbatas Mitra Niagatama Cemerlang
PT NTC	: Perseroan Terbatas Nusantara Termal Coal
Raperda	: Rencana Peraturan Daerah
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
TNI AD	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
RKL	: Rencana Kelola Lingkungan
RPL	: Rencana Pemantauan Lingkungan
STAINU	: Sekolah Tinggi Agama Islam NU
TAPUK	: Tim Advokasi Petani Urut Sewu Kebumen
TKP	: Tempat Kejadian Perkara
YAPHI	: Yayasan Pengabdian Hukum Indonesia



DAFTAR ISTILAH

- Bera sengaja** : Merupakan idiom lokal dari kata bera (tak produktif) dan sengaja (disengaja) yaitu tanah yang sengaja tidak dibudidayakan
- Cah Angon** : Atau diartikan sebagai sang penggembala. Orang yang mempunyai sifat ngemong (jawa) sifat membimbing, mengasuh, mengarahkan diri sendiri dan gembalaannya ke arah yang baik, tanpa harus terus menerus menyuapi atau mencarikan makanan. Pemimpin seharusnya memiliki laku seperti cah angon yaitu yang mampu mengemong, membimbing rakyatnya ke arah yang lebih baik dan ke arah kemakmuran.
- Ekologi Politik** : Pendekatan yang dihasilkan membantu mengungkapkan kaitan-kaitan antara dinamika lingkungan setempat dengan proses politik dan ekonomi yang lebih luas. Pendekatan ini melihat kaitan-kaitan antara masalah degradasi tanah setempat dan masalah-masalah lebih luas seperti kemiskinan, ketunakismaan (landlessness), keterbelakangan, hubungan neo-kolonial, dan marjinalisasi politik dan ekonomi.
- Elite Capture** : Kemampuan dari mereka yang mempunyai kekuasaan/kewenangan (power) dan kekayaan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan-kesempatan baru dan memperbesar kekuasaan/kewenangan dan kekayaan mereka
- Grassroots actors** : Dikenal dengan masyarakat akar rumput yang kategorinya mencakup petani berskala kecil, pastoralist nomaden, pemburu, penduduk kota miskin, nelayan dll.
- Grassroots organization** : Organisasi yang berbasis pada masyarakat desa atau kota yang diorganisasi oleh anggota untuk membuat gerakan atau kampanye lingkungan yang berpengaruh langsung terhadap taraf hidup masyarakat tersebut. Grassroots organization dibagi menjadi dua yaitu protest grassroots organization dan self help grassroots organization.

- Klangsir** : Merupakan proses pemetaan tanah di Urut Sewu yang dilakukan oleh pejabat (disebut mantra klangsir) pada masa penjajahan kolonial Belanda yang pada waktu itu dipegang oleh Ratu Wihelmina dan beralih ke Ratu Yuliana.
- Kleptokrasi** : Arti harfiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur. Ini merupakan titik puncak korupsi terparah.
- Negara Amalgam** : Konsep yang menggambarkan dualisme negara dalam menghadapi kebijakan yang pro lingkungan. Negara amalgam terkait dengan dua fungsi ambiguitas negara yaitu sebagai “*developer*” atau “*destroyer*” lingkungan.
- Pal batas** : Tonggak batu sebagai tanda batas yang dipakai pada masa klangsir sebagai bukti batas tanah negara dengan tanah masyarakat. Di Urut Sewu, pal batas di setiap desa diberi nama yang berbeda-beda yaitu pal keben, pal budheg dan pal tanggulasi.
- Protest grassroots organization*** : Grassroots organization yang lebih menunjukkan secara politik bahwa tindakan aktor yang berkuasa merugikan grassroots actors.
- Rent Seeking*** : Fenomena pemberian khusus kepada beberapa pengusaha klien. Dalam ilmu ekonomi, rente adalah keuntungan finansial yang diperoleh akibat kelangkaan sumber daya alam. Rente bisa muncul secara artificial dengan cara membuat kelangkaan secara artificial. Misalnya mekanisme perijinan khusus yang diberikan oleh pemerintah
- Self help grassroots organization*** : Grassroots organization yang menjauhi politik dan menghindari konfrontasi dengan aktor berkuasa. Aktivitas lokal dari self help grassroots organization lebih menekankan pada isu non politis.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik rentan terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti dalam eksploitasi bahan tambang. Konflik dalam pengelolaan sumber daya alam biasanya melibatkan masyarakat, pemerintah, ENGO (*Environmental Non Government Organization/* LSM Lingkungan) serta perusahaan yang akan melakukan penambangan. Setiap aktor yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam memiliki kepentingan berbeda-beda yang saling bersinggungan. Sering kali perusahaan melakukan penambangan untuk mendapatkan keuntungan, pemerintah daerah mendukung penambangan demi peningkatan perekonomian daerah sementara masyarakat dan ENGO menolak penambangan dengan alasan ekologis dan kesejahteraan ekonomi.

Konflik pengelolaan sumber daya alam juga sering terjadi di Indonesia bahkan setelah otonomi daerah yang telah berjalan selama 12 tahun. Konflik penambangan menyebar di Indonesia seperti di Papua, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Bangka, Sulawesi, Kalimantan dan Jawa. Penambangan emas di tanah Papua oleh PT Freeport Indonesia menjadi salah satu penyebab konflik berkepanjangan. Penyebab konflik bukan hanya tentang kesejahteraan masyarakat lokal yang diabaikan oleh pemerintah dan PT Freeport. Lebih dalam lagi, konflik juga berakar dari kerusakan lingkungan akibat pengerukan gunung emas tersebut. Masyarakat lokal yang pada hakikatnya lebih dekat dengan sumber daya alam, tidak dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal serupa juga menimpa masyarakat Aceh dan Bojonegoro ketika sumber daya gas dan minyak bumi di wilayah mereka dieksploitasi oleh PT Exxon Mobile.

Penambangan yang kini kian marak di Indonesia adalah penambangan pasir besi. Pasir besi menjadi komoditas ekspor yang cukup menjanjikan sebagai bahan baku industri baja. Terlebih lagi pasir besi menjadi kekayaan alam yang terbentang dipesisir pantai Barat Sumatera, Selatan Jawa, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi. Pengusaha mengambil kesempatan ini untuk

mendapatkan keuntungan. Sedangkan negara mendukung penambangan pasir besi untuk menggenjot pendapatan dari sisi ekspor. Pemerintah daerah beramai-ramai memberi izin penambangan pasir besi dengan alasan untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Namun, rencana penambangan pasir besi seringkali mendapatkan perlawanan dari masyarakat. Konflik timbul dengan berbagai latar belakang, seperti mengenai dampak lingkungan akibat penambangan pasir besi, perizinan yang bermasalah hingga tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses kebijakan penambangan pasir besi. Berikut adalah beberapa contoh konflik penambangan pasir besi yang terjadi di Indonesia:

Tabel 1.1. Kasus Konflik Penambangan Pasir Besi di Indonesia

No	Lokasi	Deskripsi
1	Kecamatan Wera dan Ambalawi, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat	Penambangan pasir besi menyebabkan kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan, kemiskinan dan terjadinya pelanggaran HAM di daerah tersebut. Hal ini membuat masyarakat melakukan aksi protes penolakan eksploitasi.
2	Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang	Penambangan pasir besi di Kecamatan Yosowilangun akan dipegang oleh PT ANTAM yang telah mendapatkan IUP (Ijin Usaha Pertambangan) dari Pemkab. Meskipun telah mendapatkan IUP, PT ANTAM belum bisa melakukan eksplorasi karena adanya penolakan warga.
3	Desa Pasar Seluma, Bengkulu	Penambangan pasir besi dilakukan oleh PT Famiaterdio Nagara (FN) melalui Surat Keputusan Bupati Seluma No 271 tahun 2010 tentang izin produksi kuasa tambang pasir besi. Perizinan tidak disertai dokumen Amdal dan izin lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan juga menjadi alasan masyarakat untuk menolak tambang pasir besi. Penolakan eksploitasi pasir besi dilakukan masyarakat bersama ENGO dengan aksi demonstrasi di halaman Gedung DPRD Provinsi Bengkulu. Aksi penolakan ini menyebabkan sejumlah warga ditahan oleh aparat kepolisian.
4	Kulonprogo	PT Jogja Magasa Iron didukung kepala daerah akan mengeksploitasi pasir besi. Masyarakat setempat yang menempati lahan tersebut menolak rencana tersebut. Penolakan masyarakat dan sikap pemerintah yang tidak berubah menyebabkan bentrokan fisik antara masyarakat dengan aparat
5	Kecamatan Kencong, Jember	Penambangan pasir besi akan dilakukan oleh PT Agtika Dwi Sejahtera pada areal seluas 491,8 hektare. Ribuan warga menolak penambangan ini dan melakukan unjuk rasa di depan kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan awal tahun 2010.

No	Lokasi	Deskripsi
6	Desa Ciandum dan Desa Ciheras Kec. Cipatujah Tasikmalaya	Penambangan pasir besi di daerah ini dilakukan dengan illegal dan tanpa pengawasan. Penambangan pasir besi ini justru menyebabkan kerusakan pantai dan menghancurkan infrastruktur jalan. Sehingga masyarakat menuntut penutupan tambang
7	kawasan Pantai Pasur Desa Bululawang, Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar	Penambangan pasir besi dilakukan oleh 3 perusahaan yaitu PT Awara Blitar, PT Bahari Jaya, PT Bumi Pertiwi Surabaya tanpa ijin AMDAL sejak 1982. Akibat penambangan ini, terjadi kerusakan lingkungan seperti banjir setiap air pasang yang menerjang pemukiman warga.

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Penambangan pasir besi juga menjadi agenda pemerintah Kabupaten Kebumen di pesisir selatan Urut Sewu, tepatnya di Desa Mirit Petikusan, Mirit, Tlogodepok, Tlogopragoto, Lembupurwo dan Wiromartan Kecamatan Mirit. Izin eksplorasi sudah diberikan kepada PT MNC (Mitra Niagatama Cemerlang) sejak tahun 2008. Setelah melalui tahap eksplorasi, kemudian diadakan sidang komisi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Para pamong desa yang turut hadir dalam sidang tersebut menolak kehadiran penambang. Hanya desa Winomartan melalui kepala desanya mendukung rencana penambangan sepanjang kegiatannya menguntungkan masyarakat setempat.¹ Penolakan kelima desa sejalan dengan penolakan tambang pasir besi oleh anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Kebumen. Beberapa anggota DPRD beralasan bahwa penambangan akan menyebabkan rusaknya pantai selatan dan merusak budidaya pertanian berupa tanaman semangka dan melon yang tengah dikembangkan oleh warga. Penolakan juga berdasarkan alasan bahwa pesisir selatan menjadi lebih baik jika diadakan penghijauan.²

Pada 21 Januari 2011, dengan alasan untuk meningkatkan pembangunan di Kebumen, pemerintah memberikan izin usaha produksi kepada PT MNC selama 10 tahun. Pemberian izin ini sontak mengejutkan warga karena sebelumnya belum

¹ “Lima Desa Tolak Rencana Penambangan di Mirit Kebumen”, sumber artikel online Kedaulatan Rakyat, <http://www.krjogja.com/news/detail/38586/Lima.Des.Tolak.Rencana.Penambangan.di.Mirit.Kebumen.html>, diakses pada 3 Agustus 2010 Pukul 10.25 WIB.

² “Kalangan anggota DPRD Kebumen menolak rencana penambangan pasir besi di sepanjang pantai selatan”, sumber artikel online Kabupaten Kebumen, <http://kebumenkab.go.id/index.php?name=News&file=article&sid=440&theme=Printer>, diakses pada 3 Agustus 2010 Pukul 09.50 WIB.

ada sosialisasi. Permasalahan muncul karena kekhawatiran warga akan dampak lingkungan yang akan terjadi akibat penambangan pasir besi. Kekhawatiran ini sangat beralasan karena pantai selatan Jawa yang didalam RTRW (Rencana Tata Ruang Tata Wilayah) Jawa Tengah masuk di dalam kategori rawan tsunami. Banyak keistimewaan ekologis di wilayah ini seperti gumuk berpindah yang termasuk sedikit di dunia, tempat hidup satwa langka seperti angsa hitam dan lain-lain. Selain itu, wilayah pesisir selatan Kebumen merupakan lahan pertanian hortikultura yang menghasilkan semangka, melon, pepaya, cabai, bawang merah, sayuran. Jika penambangan tetap dilakukan, maka lahan pertanian juga akan beralih fungsi dan masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk bertani.

Alasan lain penolakan masyarakat karena menyangkut soal status tanah yang akan ditambang. Dalam surat izin produksi, luasan lahan yang akan ditambang adalah 591,07 ha. Dari luasan itu tercatat bahwa 317,48 ha tanah milik TNI AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat).³ Jauh sebelum ada rencana penambangan pasir besi, pengakuan tanah di Urut Sewu sebagai milik TNI AD ditolak masyarakat Urut Sewu. Masyarakat juga menolak urut sewu digunakan sebagai latihan TNI dan ujicoba senjata Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata) karena merusak lahan pertanian serta banyak ditemukan mortir aktif di lahan pertanian pasca latihan. Pemberian izin produksi penambangan pasir besi menjadi sangat kontroversial. Apalagi komisaris PT MNC adalah seorang jenderal TNI Angkatan Darat sehingga diduga kuat ada bisnis TNI di balik penambangan pasir besi ini.

Perlawanan masyarakat Urut Sewu menyebar dari desa Setrojenar, Brecong, Entak, Petangkuran, hingga Wiromartan yang diorganisir oleh masyarakat melalui forum masyarakat yang telah dibentuk. Di kecamatan Ambal dan Buluspesantren perlawanan diorganisir oleh FPPKS (Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan)⁴. Di Kecamatan Mirit perlawanan diorganisir oleh FMMS (Forum Masyarakat Mirit Selatan). Usaha-usaha masyarakat dalam melakukan penolakan pasir besi dilakukan melalui kampanye media (blog,

³ Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup PT MNC, dokumen tidak dipublikasikan.

⁴ FPPKS merupakan gabungan masyarakat pesisir selatan Kebumen yang dikenal dengan wilayah Urut Sewu. Wilayah ini terdiri dari Kecamatan Buluspesantren, Ambal dan Mirit yang berlokasi di Desa Kaibon Petangkuran Kecamatan Ambal. FPPKS berkordinasi dengan forum-forum desa seperti SEREUS, FMMS dll.

facebook dan selebaran), spanduk penolakan, maupun audiensi dengan DPRD Kebumen.

Karena audiensi tidak menunjukkan kejelasan, masyarakat Urut Sewu menggelar aksi “pasowanan agung” (silaturahmi besar) pada 23 Maret 2011. Menariknya, aksi ini tidak dihadiri oleh warga kecamatan Mirit. Dugaan kuat mengarah pada lobi politik pada saat audiensi FMMS dengan DPRD dua hari sebelum aksi. Menurut penuturan Panijo, Koordinator Desa Miritpetikusan, setelah selesai audiensi Bupati Kebumen Buyar Winarso mengadakan pertemuan dengan Bagus Wirawan sebagai koordinator Kecamatan Mirit dan Jatmiko. Dalam pertemuan itu, Bupati meminta kepada warga Mirit untuk tidak melakukan aksi demonstrasi. Bupati pun menyarankan jika warga menolak penambangan pasir besi maka warga bisa membuat surat pernyataan yang disertai dengan materai.⁵

Esok harinya warga kembali berkumpul di Setrojenar terkait dengan janji Bupati Buyar Winarso untuk meninjau pas batas tanah negara. Kali ini situasi sangat berbeda karena ada kedatangan ratusan TNI yang diturunkan dari Kebumen, Semarang, Magelang, Solo dan Bandung. Masyarakat pun berbekal bambu runcing, sabit dan senjata tajam lain. Situasi sempat memanas walaupun tidak berujung dengan bentrokan antara masyarakat dan aparat. Namun pasca aksi, tentara meneror warga dengan mencari aktivis petani ke desa-desa.

Aksi demonstrasi masyarakat Urut Sewu dalam menyampaikan aspirasinya, ditanggapi Bupati dan jajarannya dengan mengadakan pertemuan Forpimda (Forum Pimpinan Daerah) pada 30 Maret 2011. Forum ini digelar dalam apel bersama yang diikuti 275 personel TNI dan 425 personel Polri, Bupati Kebumen Buyar Winarso SE, Kapolres AKBP Andik Setiono SIK SH MH, Dandim 0709 Kebumen Letkol (Inf) Windyatno, Ketua DPRD Budi Hianto Susanto, Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Hanoeng Widjajanto dan Kepala Kejaksaan Negeri Mahatma Sentanu. Forpimda membuat kesepakatan untuk saling mendukung pembangunan berkelanjutan serta menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kebumen.

Konflik dalam pengelolaan sumber daya alam yang sering terjadi di Indonesia khususnya pasir besi inilah yang mendorong penulis untuk mengangkat

⁵ Wawancara dengan Panijo, Koordinator FMMS Desa Mirit petikusan pada 5 April 2011 pukul 12.30 WIB. Lihat lampiran 2.

permasalahan ini. Dengan berfokus pada konflik penambangan pasir besi di Urut Sewu Kabupaten Kebumen, penulis akan melihat konflik ekologi politik yang terjadi dalam kebijakan penambangan pasir besi. Konflik ekologi politik ini akan mengarah pada penguasaan sumber daya alam dan tarik menarik kepentingan antar aktor yang terlibat didalamnya.

1.2. Permasalahan

Penerapan desentralisasi di Indonesia pada masa otonomi daerah telah mempengaruhi pengelolaan sumber daya alam di daerah. Daerah memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya alam seperti dalam pemanfaatan, perizinan dan bagi hasil sumber daya alam, termasuk menyetujui dan membuat perjanjian dalam pengelolaan tambang. Namun seringkali pengelolaan tambang yang disetujui kepala daerah ditentang oleh masyarakat setempat. Berbagai alasan mendasari penolakan masyarakat seperti hilangnya mata pencaharian dan kerusakan lingkungan sebagai pengaruh eksploitasi sumber daya alam.

Tarik menarik kepentingan masih sering terjadi dalam pengelolaan pertambangan tanpa melihat daya dukung lingkungan, keadaan sosial dan keadaan ekonomi masyarakat setempat sehingga mendorong konflik ekologi politik. Hal ini disebabkan adanya relasi kuasa asimetris yaitu pemusatan sumberdaya hanya pada pihak tertentu sehingga menyebabkan timpangnya akses atas sumberdaya alam. Masing-masing *stakeholders* disini berusaha untuk mewujudkan tujuannya masing-masing dengan berbagai cara. Di kalangan masyarakatpun biasanya terjadi pro kontra sehingga menyebabkan suara masyarakat terpecah. Konflik sumber daya alam dapat berujung pada intimidasi dan kekerasan pada masyarakat seperti yang terjadi di beberapa daerah. Dengan melihat kasus pengelolaan sumber daya alam berupa tambang pasir besi di Kebumen, rumusan masalah dari pertanyaan ini adalah: *bagaimana analisis konflik ekologi politik yang terjadi dalam kasus penambangan pasir besi di Kabupaten Kebumen pada era desentralisasi sumber daya alam?*

1.3. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui konflik ekologi politik yang muncul di era desentralisasi sumber daya alam
2. Menelaah kepentingan aktor-aktor dalam pengelolaan sumber daya alam.
3. Memahami pola konflik ekologi politik dalam pengelolaan sumber daya alam

Signifikansi penelitian

Penelitian mengenai ekologi politik telah beberapa kali dilakukan. Muhammad Endro Sampurna dalam skripsi FISIP UI menulis “Studi Ekologi politik: Negara Versus Masyarakat Dalam Konflik Ekologi Antara Pemerintah Kabupaten Manggarai Dengan Masyarakat Adat Manggarai, Nusa Tenggara Timur (Oktober 2002-Maret 2004)”. Sedikitnya ahli sosial politik yang menangani permasalahan sumber daya alam di Indonesia, mendorong penulis untuk mencari metode dari teori ilmu politik yang mampu menjawab permasalahan kontemporer tersebut. Penulis berusaha mengidentifikasi relasi antara negara, masyarakat dan pemilik modal seputar terjadinya konflik atas sumber daya alam. Penulis menggunakan dua teori yaitu studi kolonisasi internal dan teori hubungan kolonisasi internal dengan studi ekologi politik. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan paradigma kritis. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur yaitu dengan mengumpulkan berita dari koran lokal maupun internet dan data penelitian Walhi.⁶

Penelitian kedua yaitu “Ekonomi Politik Pengembangan Program CDM (*Clean Development Mechanism*) Sektor Kehutanan di Indonesia” ditulis oleh Fitri Hari. Penelitian ini menjelaskan ekonomi politik pengembangan CDM sektor kehutanan dengan fokus mengkaji ketiadaan pelaksanaan implementasi program tersebut di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan

⁶ Muhammad Endro Sampurna, *Studi Ekologi politik: Negara Versus Masyarakat Dalam Konflik Ekologi Antara Pemerintah Kabupaten Manggarai Dengan Masyarakat Adat Manggarai, Nusa Tenggara Timur (Oktober 2002-Maret 2004)*, Skripsi, Universitas Indonesia, 2005.

tujuan penelitian eksplanatif. Teknik pengumpulan data dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Asumsi penulis adalah konteks kebijakan yang berorientasi lingkungan tidak dapat dilepaskan dari konteks ekonomi politik kebijakan tersebut diimplementasikan. Penelitian ini menggunakan konsep ekologi politik, negara kapitalis atau *capitalist state* dan problematika masalah kebijakan lingkungan. Berdasar temuan, penulis berkesimpulan bahwa keterkaitan kepentingan ekonomi politik yang negara dan pihak pencari keuntungan atau “*rent seeker*” pada kegiatan komersialisasi kayu merupakan salah satu kendala ketiadaan program CDM Kehutanan. Sehingga negara Indonesia memiliki corak negara kapitalis atau “*capitalist state*”, karena lebih berpihak pada komersialisasi hutan yang dinilai lebih memberikan akumulasi modal untuk penerimaan negara dibandingkan mengembangkan program CDM Kehutanan.⁷

Penelitian lain yaitu mengenai “Konflik Ekologi Politik antara Negara versus Masyarakat di Nigeria. Studi kasus: Ogoni, Negara Bagian Rivers State, Tahun 1993-1998) yang ditulis dalam skripsi FISIP UI oleh Fahnia Chairawaty. Penelitian ini menjelaskan mengenai konflik ekologi politik antara negara versus masyarakat lokal di Agoni karena adanya aktivitas eksploitasi minyak dan dampaknya pada lingkungan. Fokus dari penelitian ini adalah konflik kepentingan antara dua aktor yaitu negara dan masyarakat dengan perspektif ekologi politik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain eksplanatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu dengan studi literatur, menggunakan sumber-sumber kepustakaan. Penelitian ini berkesimpulan bahwa ada perbedaan kepentingan yang mendasar antara negara dan masyarakat, terkait dengan kepentingan mereka mengenai sumber daya alam dan lingkungan, yang menyangkut kepentingan ekonomi politik dan ekologi politik.⁸

Ketiga penelitian diatas menggunakan perspektif ekologi politik seperti penelitian ini. Yang membedakan adalah penelitian ini membahas semua aktor

⁷ Fitri Hari, *Ekonomi Politik Pengembangan Program CDM (Clean Development Mechanism) Sektor Kehutanan di Indonesia*, Skripsi, Universitas Indonesia, 2008.

⁸ Fahnia, Chairawaty, *Konflik Ekologi Politik antara Negara versus Masyarakat di Nigeria. Studi kasus: Ogoni, Negara Bagian Rivers State, Tahun 1993-1998*, Skripsi, Universitas Indonesia, 2009.

yang terlibat di dalam konflik penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit. Penelitian ini juga dilakukan dengan observasi langsung, wawancara mendalam dan studi literatur sejak sebelum konflik memanas sehingga peneliti dapat mengamati proses politik yang terjadi di dalam konflik ini.

Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengambil kebijakan di Kabupaten Kebumen, perusahaan, ENGO, Institusi negara, masyarakat ataupun pemerhati lingkungan sehingga konflik penambangan pasir besi dapat diselesaikan. Secara umum, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dalam pengelolaan sumber daya alam di era otonomi daerah seperti yang sedang diterapkan di Indonesia. Hal ini agar pengelolaan sumber daya alam bermanfaat bagi lingkungan, masyarakat dan juga negara.

1.4. Kerangka Teori

1.4. 1. Konflik Sumber Daya Alam


Konflik muncul dalam pengelolaan sumber daya alam. Teori konflik sendiri menekankan bahwa masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok yang terlibat dalam persaingan sengit mengenai sumber daya yang langka. Meskipun aliansi atau kerja sama dapat berlangsung di permukaan, namun di bawah permukaan tersebut terjadi pertarungan memperebutkan kekuasaan.⁹ Perebutan sumber daya alam menjadi pertarungan antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Ada empat tingkatan konflik yaitu *societal* (masyarakat), komunal, antar negara dan antar personal. Namun, menurut Abiodun Alao, konflik sumber daya alam dibagi menjadi 5 tingkatan yaitu: komunitas/kelompok dengan negara; antara komunitas yang melalui batas-batas negara; antara komunitas dan pemerintah pusat; antara komunitas dan perusahaan multinasional; antara pemerintah.¹⁰

Menurut Abiodun Alao, ada tiga cara untuk menghubungkan sumber daya alam dengan konflik yaitu sebagai penyebab konflik, sebagai faktor dalam memperpanjang konflik, dan sebagai sarana untuk mengatasi konflik. Sebagai

⁹ James M. Henslin, *Sosiologi Dengan Pendekatan Membumi Jilid I*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), hlm.18.

¹⁰ Abiodun Alao, *Natural Resources and Conflict in Africa: The Tragedy of Endowment*, (New York: University of Rochester Press, 2007), hlm.20.

penyebab konflik, ada tiga pertimbangan yang saling berhubungan. *Pertama*, ketersediaan secara kuantitas dan kualitas. Kuantitas dan kualitas ketersediaan berfokus pada tingkat dan kualitas sumber daya alam serta permintaan yang seharusnya dipenuhi. Hal ini dapat dikaitkan dengan konflik dan sebagian besar disebabkan oleh kelangkaan. *Kedua*, perpolitikan, pengelolaan dan pengendalian yang berhubungan dengan bagaimana sumber daya alam dikelola oleh negara, dan beberapa masalah yang menyebabkan konflik. *Ketiga*, kompleksitas proses ekstraksi yang merupakan metode dimana sumber daya alam diperlakukan untuk kepentingan manusia. Konsekuensi dari ekstraksi mendapatkan perhatian dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) lokal dan internasional.



Gambar 1.1. Sumber Daya Alam dan Penyebab Konflik

Sumber: Abiodun Alao, *Natural Resources and Conflict in Africa: The Tragedy of Endowment*, (New York: University of Rochester Press, 2007), hlm.27.

Sumber daya alam dapat dikaitkan dengan perluasan konflik dengan melihat kasus di Afrika. *Pertama*, konflik digunakan untuk mempertahankan pendapatan. *Kedua* adalah keganasan perang untuk menguasai sumber daya alam dimana mengakibatkan peningkatan jumlah korban. *Ketiga* adalah tidak ada kompromi untuk langkah perdamaian, *Keempat* melalui peningkatan jumlah pemangku kepentingan lokal. *Kelima* yaitu menyediakan kepentingan dan intervensi eksternal, terutama dari negara-negara tetangga, tentara bayaran, dan kepentingan bisnis internasional (khususnya perusahaan-perusahaan multinasional).

Sebagai sarana penyelesaian konflik, sumber daya alam memainkan peran penting yang ditentukan oleh tiga faktor. *Pertama*, faktor sumber daya alam sebagai penyebab konflik. Di sini, resolusi konflik akan tercipta setelah ada kesepakatan yang dapat diterima, secara sukarela atau melalui paksaan, antara faksi-faksi yang bertikai dalam pengelolaan sumber daya yang bersangkutan. *Kedua*, sejauh mana konflik telah menyebabkan kerusakan sumber daya alam negara akan menjadi pertimbangan. Dengan terjadi kerusakan lingkungan besar-besaran selama konflik, resolusi menjadi faktor untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh konflik. *Ketiga* adalah keterlibatan eksternal dalam proses mediator. Keterlibatan eksternal juga penting dalam menentukan peran sumber daya alam dalam resolusi konflik, terutama dalam kasus dimana mediator eksternal memiliki kekuatan yang cukup untuk membatasi pengelolaan sumber daya alam oleh faksi yang bertikai dalam konflik.

Menurut Abiodun Alao, sumber daya yang sangat penting salah satunya yaitu tanah. Tanah sering dilihat sebagai sumber daya alam yang harus dipertahankan untuk generasi mendatang. Sehingga tidak mengherankan jika terjadi konflik untuk memperebutkan sumber daya ini. Konflik tanah diasosiasikan dengan persoalan kepemilikan, manajemen, dan kontrol atas tanah.

Permasalahan tanah terkait erat dengan kelangkaan. Kelangkaan sebagai faktor dalam konflik tanah dibagi menjadi dua bentuk: alami dan buatan. Kelangkaan alami tercipta karena kelebihan populasi atau konsiderasi lingkungan yang menghasilkan ketidakseimbangan antara populasi dan tanah yang tersedia untuk agrikultura dan kebutuhan domestik lain. Sedangkan kelangkaan buatan

tercipta ketika ada migrasi, akuisisi tanah, kelebihan orang dan berkurangnya tanah untuk agrikultura dan pemukiman. Terkadang kelangkaan tanah buatan disebabkan elit politik yang ingin menguasai tanah untuk kepentingan pribadi. Elit menggunakan konstitusi untuk mendapatkan tanah dari masyarakat lokal.¹¹

Menurut Abiodun Alao, tanah yang di dalamnya terkandung sumber daya mineral seringkali diperebutkan oleh pihak-pihak berkepentingan sehingga terwujud konflik. Sumber daya mineral menarik kelompok kepentingan, militer, pengusaha internasional, elit politik, kelompok kriminal, civil society lokal dan internasional, perusahaan multinasional untuk mendapatkan keuntungan. Sumber daya mineral berhubungan dengan penyebab konflik dalam tiga hal: *Pertama*, ketika tanah mengandung mineral, banyak komunitas, kelompok etnik, atau negara bangsa yang saling klaim. *Kedua*, ketika populasi atau bagiannya melakukan protes keras melawan kebijakan manajemen pemerintah. *Ketiga*, aliansi politik yang mengacaukan aktivitas lokal.¹²

Teori konflik sumber daya alam ini dipakai untuk menjelaskan mengenai hubungan sumber daya alam dan konflik yang muncul di wilayah Urut Sewu Kebumen. Konflik di Urut Sewu muncul karena ada perebutan pengelolaan sumber daya antara TNI dan masyarakat. Konflik semakin menjadi ketika ada penambangan pasir besi di wilayah tersebut.

1.4.2. Ekologi Politik di Negara Dunia Ketiga

Kajian ekologi politik adalah meletakkan analisis politik pada urutan pertama dengan menjelaskan interaksi manusia dan lingkungan dimana memiliki keterkaitan dengan menyebarnya degradasi lingkungan.¹³ Ekologi politik melihat bagaimana kekuatan ekonomi politik dapat mempengaruhi perubahan lingkungan. Dalam ekologi politik Dunia Ketiga digunakan beberapa pendekatan:¹⁴

1. Pendekatan yang berorientasi penelitian dan penjelasan ekologi politik negara ketiga yang berkisar pada masalah-masalah lingkungan.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 67

¹² *Ibid.*, hlm. 113

¹³ Raymond L. Bryant, *Power, knowledge, and political ecology in the third world: a review*, (London: Departmen of Geography, 1998), hlm.80.

¹⁴ Raymond L. Bryant and Sinead Bailey, *Third World Political Ecology*, (London and New York: Routledge, 1997), hlm.21-23.

Pendekatan ini dilihat dari kenampakan geografi yang diasosiasikan dengan pengaruh manusia pada lingkungan fisik khususnya berkaitan dengan ekonomi politik

2. Pendekatan yang berfokus pada konsep yang menganggap pentingnya untuk mempertanyakan kondisi ekonomi politik. Pendekatan ini mencoba memahami ide-ide pembangunan, aktor-aktor yang berbeda dan bagaimana menyertakan *diskursus* untuk memfasilitasi atau menghalangi kepentingan aktor. Contohnya adalah konsep pembangunan berkelanjutan; bahaya, bencana dan *vulnerability*; diskursus kehutanan.
3. Pendekatan yang menghubungkan masalah ekologi dan politik dalam konteks wilayah secara geografi. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada analisis masalah dalam konteks keruangan suatu wilayah
4. Pendekatan yang menguraikan ekologi politik dengan menerangkan karakteristik sosial ekonomi seperti kelas, etnis dan gender. Permasalahan sosial yang terjadi seperti dominasi kelas, ketidaksamaan gender dan etnis minoritas berhubungan erat dengan masalah lingkungan yang terjadi.
5. Pendekatan yang menekankan pada kepentingan, karakter dan tindakan dari aktor yang berbeda dalam konflik ekologi politik. Pendekatan ini memahami bahwa konflik atau kerjasama adalah hasil dari interaksi aktor-aktor yang berbeda. Pendekatan ini juga menghubungkan aktor dengan proses ekologi politik yang terjadi.

Dalam bukunya yang berjudul *Third World Political Ecology*, Raymond L Bryant dan Sinead Bailey menekankan pada penaksiran peran politik aktor-aktor yang berbeda dalam interaksi antara manusia dan lingkungan di negara Dunia Ketiga.¹⁵ Pendekatan ini lebih menguntungkan diantaranya dapat dilakukan penelitian empiris di tingkat lokal dalam perspektif teoritis dan perbandingan; dapat menggambarkan secara komprehensif motivasi, kepentingan dan tindakan aktor; menekankan peran dan interaksi aktor dalam konflik ekologi politik di Dunia Ketiga.

¹⁵ *Ibid*, hlm.24.

Aktor-aktor politik yang terlibat dalam konflik ekologi politik diantaranya adalah negara, perusahaan atau kelompok bisnis, ENGO Lingkungan dan masyarakat berkontribusi pada perubahan lingkungan yang terjadi.

a. Negara

Negara dalam hal ini seharusnya mengkondisikan kepentingan aktor-aktor lain dalam interaksinya dengan lingkungan. Dalam memainkan peranannya, seringkali negara mengalami kontradiksi. Di satu sisi negara harus melakukan pembangunan ekonomi untuk mendapatkan pemasukan negara. Disisi lain, negara harus menjaga lingkungan dari segala kerusakan. Banyak ahli mengungkapkan bahwa tumbuhnya kekuasaan negara modern diasosiasikan dengan perkembangan kapitalisme global. Hal ini karena negara harus menyediakan barang publik seperti infrastruktur sosial dan fisik.¹⁶ Meskipun negara diasosiasikan dengan perkembangan kapitalisme, terkadang kepentingan, kebijakan ekonomi politik bersinggungan dengan kepentingan kapitalisme. Artinya disini negara memiliki bentuk kepentingan sendiri baik untuk masyarakatnya maupun lingkungan.

Peran negara sebagai fasilitator sistem kapitalisme berhubungan dengan masalah lingkungan yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Seharusnya negara berperan sebagai aktor yang menjaga keberlanjutan lingkungan. Namun, karena terjerat sistem kapitalisme, negara lebih cenderung untuk mengutamakan kepentingan kapitalis. Industrialisasi yang semakin berkembang memiliki dua implikasi. Pertama, pencarian yang disponsori negara diasosiasikan dengan usaha untuk memaksimalkan ekstraksi sumber daya alam seperti negara Dunia Ketiga yang melakukan ekstraksi untuk ekspor. Proses ini mempercepat marginalisasi ekonomi dan politik *grassroots actors* yang cenderung lemah. Kedua, perkembangan industri yang disponsori negara berhubungan dengan polusi udara, tanah dan air yang meningkat dari proses manufaktur. Negara Dunia Ketiga menarik perusahaan transnasional dan mendirikan industri lokal.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.53.

Dampak lingkungan hidup dari ekstraksi sumber daya alam terutama sekali dirasakan hebat di negara sedang berkembang, yang menghasilkan sebagian besar dari suplai mineral dunia akan tetapi memakai bagian yang relatif kecil.¹⁷ Kebutuhan mineral negara maju, memberikan angin segar kepada negara berkembang mengekstraksi sumber daya alamnya untuk mendapatkan manfaat. Untuk mendapatkan pasokan mineral, negara industri berusaha menjamin akses terus menerus pada suplai mineral yang murah melalui kebijakan perdagangan dan bantuan internasional mereka.¹⁸ Negara Dunia Ketiga menjadi tergantung pada ekspor impor dan mengabaikan faktor lingkungan. Disini dapat dimaknai bahwa negara tidak selalu mendorong keberlanjutan lingkungan untuk masa depan. Terkadang negara justru menjadi aktor pendorong yang memperburuk masalah-masalah lingkungan.

Negara juga ditekan untuk berubah dari berbagai aktor. Seperti tumbuhnya kepentingan politik *grassroots actors* (aktor akar rumput) diasosiasikan dengan tuntutan gerakan petani, organisasi *indigenous*, untuk membuat kebijakan yang berkeadilan sosial, menguatkan masyarakat lokal dan konservasi lingkungan. Kelompok ini didukung oleh ENGO domestik dan luar yang melobi negara secara langsung untuk mengubah kebijakan tradisional dan mempraktikannya.

Dalam mengimplementasikan konservasi lingkungan berhubungan dengan resistensi birokrasi yang mendapat manfaat dari status quo. Agen-agen yang berkuasa ini mengontrol aktivitas yang membahayakan lingkungan seperti penambangan, *illegal logging*. Namun, agen lingkungan memiliki kekuasaan substansi yang sedikit dan harus berkonfrontasi dengan kebijakan agen-agen yang berkuasa jika akan mengimplementasikan konservasi lingkungan. Terkadang terjadi korupsi diantara pemimpin politik dimana masing-masing memiliki kepentingan ekonomi politik.

Konservasi lingkungan menjadi hal yang kurang diperhitungkan oleh negara karena lebih mencari keuntungan ekonomi dan politik. Disini negara menjadi “amalgam” yang hanya mengutamakan kepentingan institusi dan

¹⁷ John E.Young, “Menambang Bumi” dalam Lester R.Brown,et.al, *Jangan Biarkan Bumi Merana: Laporan Worldwatch Institute*,. (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm.217.

¹⁸ *Ibid*, hlm.241.

jarang berbicara dalam satu suara ketiga terjadi degradasi lingkungan. Ketika negara mengarahkan kebijakan antara degradasi atau konservasi lingkungan, negara tidak berbicara dengan satu suara. Sehingga fungsi negara menjadi ambigu, antara menjadi “*developer*” atau “*destroyer*” lingkungan.

b. Perusahaan

Perkembangan kekuasaan kelompok bisnis berhubungan dengan perkembangan kapitalisme global. Seringkali, kelompok bisnis inilah yang mendorong degradasi lingkungan. Untuk menutupi keterlibatan mereka dalam kerusakan lingkungan, kelompok bisnis menghubungkan aktivitas ekonomi mereka dengan pembangunan berkelanjutan.

Ketika berbicara sistem kapitalisme global, ada beberapa tema kunci untuk menjelaskan proses ini berjalan lokasi yang berbeda. *Pertama*, yaitu dengan adanya reorganisasi ekonomi Dunia Ketiga serta masyarakat masa kolonial dan poskolonial untuk memfasilitasi produksi pasar global. Ada kecenderungan masyarakat dan lingkungan di negara Dunia Ketiga diinkorporasi secara perlahan-lahan ke dalam pasar kapitalisme global untuk memenuhi kebutuhan pengusaha kapitalis. Negara Dunia Ketiga menyediakan sumber daya alam untuk negara Dunia Pertama, kemudian untuk mengembangkan masyarakat industrialisasi. *Kedua*, berhubungan dengan sistem kapitalisme global dan perusahaan yang beroperasi dalam sistem tersebut berlandaskan aktivitas dan operasi pasar dengan logika akumulasi modal. Pemilik modal memiliki kontrol sumber daya alam, peralatan, dan tenaga kerja untuk mendapatkan keuntungan. Kekuasaan dan kekayaan kapitalis berasal dari kemampuan mengontrol “*means of production*” dan membatasi aktor lain untuk mengaksesnya. Ketiga, sistem kapitalisme global memiliki logika akumulasi modal menyebabkan kontradiksi sosial dan ekologi yang mengancam kelangsungan kehidupan bumi. Di satu sisi, persediaan sumber daya alam di bumi diakumulasi dan mulai menurun sehingga membutuhkan konservasi lingkungan (pembangunan berkelanjutan) dan tidak sesuai dengan sistem kapitalis global. Di sisi lain, ketersediaan alam manusia, dominasi oleh modal menciptakan kontradiksi sosial yang menyarankan

antipati antara keadilan sosial dan sistem kapitalisme global. Keempat, sistem kapitalisme global diprediksi akan menghilangkan praktik pengelolaan lingkungan tradisional yang dijalankan *grassroots actors*.

Peran perusahaan dalam sistem kapitalisme global yaitu cenderung bekerja sama dengan beberapa aktor dan berkonflik dengan aktor lain. Perusahaan kadang memiliki hubungan tertutup dengan negara Dunia Pertama dan ketiga sebagai strategi akumulasi. Aliansi negara dan perusahaan kadang mengalami ketegangan. Meskipun kedua aktor tersebut hampir sama, kepentingan mereka berbeda. Sedangkan kepentingan perusahaan sering menciptakan konflik dengan *grassroots actors* dan aktor ENGO.

Di era globalisasi ini, kelompok perusahaan tergabung dalam TNCs (*Transnational Corporations*/Perusahaan Transnasional). Perusahaan-perusahaan ini mengeksploitasi sumber daya alam di negara Dunia Ketiga, memperkerjakan tenaga kerja dengan tenaga murah dan mendapatkan keuntungan maksimal. Perusahaan transnasional memiliki kontribusi besar dalam masalah lingkungan dan sosial negara-negara Dunia Ketiga. Salah satu penyebabnya karena perusahaan transnasional mengabaikan peraturan-peraturan lingkungan.

Selain perusahaan-perusahaan transnasional yang mempengaruhi degradasi lingkungan, keterlibatan perusahaan lokal juga ikut ambil bagian dalam kerusakan lingkungan di negara Dunia Ketiga. Meskipun begitu, peran perusahaan lokal lebih sedikit dalam mempengaruhi kerusakan lingkungan.¹⁹ Hal ini karena perusahaan lokal memiliki skala lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan transnasional. Selain itu, perusahaan lokal lebih mampu mengendalikan praktiknya di lapangan karena mengetahui politik, ekonomi, dan budaya lokal serta adanya kekhawatiran reaksi negara dan masyarakat jika terjadi kerusakan lingkungan. Peran perusahaan lokal yang cenderung lebih “lembut” dalam mempengaruhi kerusakan lingkungan, bukan berarti dapat ditoleransi.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi perusahaan lokal lebih sedikit dalam mempengaruhi kerusakan lingkungan. *Pertama*, perusahaan

¹⁹ Bryant, *Op.Cit.*, hlm.123.

lokal memiliki modal lebih kecil, proses produksi lebih sedikit dan tenaga kerjanya lebih intensif dibandingkan dengan perusahaan transnasional. *Kedua*, perusahaan lokal mengadopsi praktik lingkungan yang lebih terkendali sebagai hasil dari politik, ekonomi dan budaya lokal yang “tertanam” serta mengendalikan ketakutan pemerintah dan publik akan kerusakan lingkungan.

Meskipun begitu, perusahaan lokal juga memiliki kemungkinan melakukan kerusakan lingkungan dan sosial lebih besar. *Pertama*, perusahaan lokal dapat menghindari peraturan dengan kolusi bersama otoritas negara tanpa adanya protes. *Kedua*, perusahaan lokal lebih mudah mendapatkan subsidi untuk menjalankan produksinya. *Ketiga*, penggunaan tenaga kerja intensif dapat lebih merusak lingkungan dibandingkan dengan menggunakan intensif modal. Karena itu, “kecil dan intensif tenaga kerja” tidak bisa dijadikan jaminan dalam menjaga lingkungan oleh perusahaan lokal.

Modal perusahaan lokal tidak selalu berasal dari orang lokal. Tetapi dari perusahaan transnasional yang menanamkan modalnya secara tidak langsung atas nama perusahaan lokal. Hal ini karena status perusahaan lokal dapat menjadi keuntungan bagi perusahaan untuk menekan *grassroots actors* dan ENGO. Selain itu, dengan status perusahaan lokal lebih mudah berhubungan dengan pemerintah secara politik sehingga dapat mengatasnamakan kegiatan mereka untuk “kepentingan nasional”. Kekuasaan perusahaan lokal dapat digunakan untuk menyerang ENGO dan *grassroots actors* dengan alasan mengganggu masyarakat.

c. Organisasi Lingkungan Non Pemerintah (*Environmental Non Governmental Organisation/ENGOS*)

ENGO muncul sebagai bentuk partisipasi dalam perubahan lingkungan yang ada. ENGO tidak hanya bergerak dalam ranah yang menyangkut kerusakan lingkungan, namun juga pada pengaruh kerusakan lingkungan pada manusia. Misalnya saja pengolahan sumber daya yang sewenang-wenang akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial pada masyarakat.

ENGO memiliki tehnik politik.²⁰ *Pertama*, ENGO mempengaruhi kebijakan negara, kelompok bisnis dan institusi multilateral yang berkaitan dengan lingkungan. Mereka melakukan lobi dengan bekerja sama dengan ENGO di wilayah lain. *Kedua*, ENGO berhubungan langsung dengan *grassroots actors* yang mendukung konservasi dan menjaga keberlanjutan lingkungan. *Ketiga*, ENGO menciptakan kampanye publik sehingga meningkatkan kepedulian masyarakat pada isu lingkungan. *Keempat*, ENGO aktif dalam konferensi lingkungan global yang membahas masalah-masalah lingkungan tingkat global. Dari sini terlihat bahwa peran ENGO sangat penting untuk menyelamatkan keberlangsungan lingkungan.

Ada beberapa tipologi ENGO yaitu organisasi grassroot, organisasi dukungan grassroot dan organisasi advokasi regional, nasional dan internasional. Berikut tipologi ENGO menurut Raymond L. Bryant yang diadopsi dari J. Clark:

1. *Grassroots Organisations/GOs* (Organisasi Grassroot)

Organisasi berbasis pada masyarakat desa atau kota yang diorganisasi oleh anggota untuk membuat gerakan atau kampanye lingkungan yang berpengaruh langsung terhadap taraf hidup masyarakat tersebut. Di Dunia Ketiga, *grassroots organization* berkembang sebagai respon atas kehidupan mereka yang terancam oleh perusakan hutan, penambangan, dan polusi.

2. Organisasi Dukungan Grassroot/Organisasi Pelayanan

Organisasi ini didirikan oleh sekelompok orang yang memiliki kemampuan profesional seperti ilmuwan, ekonom, pakar agronomi atau pakar ekologi. Organisasi ini bertujuan membantu gerakan masyarakat dalam mempromosikan proyek yang berkelanjutan lingkungan atau menginisiasi proyek di wilayah yang terancam kerusakan karena kegiatan ekonomi lokal. Organisasi tersebut tidak berdasarkan keanggotaan, tetapi ditempatkan oleh kalangan berpendidikan.

²⁰ *Ibid*, hlm.132.

3. Organisasi advokasi regional, nasional dan internasional

Merupakan organisasi profesional yang memprakarsai kampanye dengan isu lingkungan di tingkat regional, nasional dan internasional. Metode kampanye dengan program pendidikan, melobi pemerintah, institusi multilateral atau perusahaan. Organisasi advokasi sebagian besar beragotakan ENGO Dunia Pertama seperti FOE (*Friends of the Earth*) dan Greenpeace.

Raymond L. Bryant dan Sinead Bailey membedakan ENGO menjadi dua yaitu ENGO Dunia Pertama dan ENGO Dunia Ketiga. ENGO Dunia Pertama lebih berfokus pada permasalahan lingkungan Dunia Pertama. ENGO ini membahas masalah lingkungan global seperti pemanasan global, meluasnya lubang ozon, deforestasi yang juga menyangkut perubahan lingkungan di Dunia Ketiga. Contoh ENGO Dunia Pertama yaitu Greenpeace, FOE, WWF (*World Wildlife Fund*). ENGO ini menggunakan kekuatan politik dunia untuk melakukan advokasi dan kampanye untuk mengubah kebijakan dan tindakan aktor yang berkuasa. ENGO Dunia Pertama juga berkampanye melawan kebijakan dan tindakan institusi multilateral yang berhubungan dengan masalah lingkungan Dunia Ketiga. Selain itu ENGO tersebut membujuk perusahaan (khususnya perusahaan transnasional) untuk mengubah tindakan lingkungan.

Sedangkan ENGO Dunia Ketiga lebih berfokus pada masalah dasar kehidupan seperti isu pembangunan, keadilan sosial dan kesetaraan bagi *grassroots actors* yang termarginalkan serta kepentingan masyarakat lokal yang terancam dengan adanya peningkatan degradasi lingkungan oleh negara dan perusahaan.

ENGO profesional Dunia Ketiga lebih berfokus pada bagaimana cara mempertahankan kepentingan *grassroots actors*. Ini untuk menegaskan bahwa masalah lingkungan berhubungan dengan masalah dasar kehidupan dimana kemiskinan muncul dimana-mana. Sebagian besar ENGO Dunia Ketiga menyadari jika perkembangan kapitalisme berhubungan dengan lingkungan. Meskipun ENGO Dunia Pertama berfokus pada isu pembangunan dan lingkungan, ada perbedaan dalam pendekatan dan cara-cara yang dilakukan

diantara mereka. Hal ini bisa dilihat dalam ENGO advokasi dan ENGO pendukung grassroot.

ENGO melihat hubungan dengan negara dalam istilah penindasan dan konfrontasi. Negara dipandang sebagai aktor yang ikut berkontribusi dalam kerusakan lingkungan yang terjadi di Dunia Ketiga. ENGO professional melakukan kampanye yang menuntut peran negara sebagai “pelayan” bangsa dan menegaskan *grassroots actors* sebagai pengendali lingkungan yang sesungguhnya. Dengan mengambil sikap berposisi dengan negara, ENGO terkadang mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah. Namun, tidak semua ENGO mampu mengubah kebijakan negara. Ada juga ENGO yang tidak berdaya untuk mempengaruhi aktivitas negara.

Namun, ada banyak negara Dunia Ketiga yang membuat kebijakan untuk mendukung komunitas ENGO. Selain itu negara juga bekerja sama dengan ENGO pada kampanye dan proyek lingkungan. Hubungan negara dan ENGO menjadi bercampur. Di beberapa kasus kedua aktor tersebut berkonfrontasi, di kasus lain keduanya bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Namun, bekerja sama dengan negara membuat kredibilitas dan kekuatan ENGO menurun.

d. *Grassroots Actors*

Grassroots Actors seringkali menjadi kelompok yang termarginalkan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Kelompok ini terdiri dari petani desa, nelayan, peladang berpindah. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengatur sumber daya alam yang ada. Hal ini karena aktor yang berkuasa yaitu negara dan kelompok bisnis memiliki kemampuan untuk mengontrol sumber daya lingkungan.

Yang sering dilupakan dari keterlibatan negara sedang berkembang dalam pertambangan ialah pengaruh atas rakyat setempat dan lingkungan hidup mereka. Kesibukan untuk memproduksi lebih banyak mineral dan memperoleh penghasilan ekspor telah membawa akibat-akibat yang menghancurkan bagi mereka yang mempunyai tanah air yang dilapisi mineral. Para *developer* dan penyedia dana untuk proyek pertambangan besar sudah jarang memperhatikan

masa depan rakyat setempat selama perencanaan proyek atau ketika pertama memutuskan untuk memulai proyeknya.²¹

Bagi *Grassroots Actors* yang hidup di desa, kepentingan mereka untuk mengatur sumber daya lingkungan bukan karena besarnya rasa menghargai pada lingkungan, tetapi lebih kepada ketergantungan pada sumber daya alam.²² Kehidupan masyarakat desa memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Jika ada pengelolaan sumber daya alam yang mengganggu kestabilan lingkungan tempat mereka hidup, maka *Grassroots Actors* akan mempertahankan lingkungan mereka.

Grassroots Actors memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan sumber daya alam karena mereka lebih dekat dengan sumber daya alam. Misalnya saja dalam pemanfaatan hutan, petani yang akan merasakan dampak langsung dari pengelolaan hutan. Begitupun dengan pengelolaan tambang seperti pasir besi. Yang akan merasakan dampak langsungnya adalah petani dan nelayan yang tinggal di area pertambangan.

Menurut Raymond L. Bryant dan Sinead Bailey, *Grassroots Actors* yang sering mengalami marginalisasi adalah masyarakat miskin. Masyarakat miskin memiliki akses yang masih terbatas dalam pengelolaan lingkungan. Mereka hanya mampu bekerja pada negara atau kelompok bisnis untuk membuat proyek pembangunan yang akan merusak lingkungan. Masyarakat miskin hanya menjadi pekerja kasar untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dalam masyarakat miskin, yang sering mengalami marginalisasi adalah kaum perempuannya. Hal ini karena kelompok perempuan miskin lebih dekat dengan lingkungan dibandingkan dengan kelompok laki-laki miskin.

Untuk memperjuangkan keadilan dan mempertahankan lingkungan, *Grassroots Actors* membentuk organisasi. *Grassroots organization* (organisasi akar rumput) menghadapi masalah lingkungan dan sosial di tingkat lokal tanpa adanya dukungan dari negara. Banyak *grassroots organization* yang mempromosikan “solusi lokal untuk masalah lokal”. Ada dua bentuk organisasi masyarakat yaitu *protest grassroots organization* (organisasi akar rumput protes) dan *self help organization* (organisasi akar rumput mandiri). *Protest grassroots*

²¹ John E. Young, *Op.Cit.*, hlm.246.

²² Bryant, *Op.Cit.*, hlm.160.

organization lebih menunjukkan secara politik bahwa tindakan aktor yang berkuasa merugikan *grassroots actors*. Organisasi ini berfokus untuk mengintegrasikan lingkungan dengan pembangunan sebagai jalan untuk mempromosikan pengelolaan lingkungan oleh *grassroots* dalam jangka panjang. Sedangkan *self help organization* memiliki kepentingan yang berbeda dengan *protest organization*. Organisasi ini menjauhi politik dan menghindari untuk berkonfrontasi dengan aktor yang berkuasa serta aktivitas lokalnya lebih menekankan pada isu non politis. Dorongan *self help organization* adalah menemukan respon kolektif untuk permasalahan lingkungan yang membahayakan kehidupan *grassroots actors*.


Teori ekologi politik dan aktor-aktor yang berpengaruh di Dunia Ketiga digunakan untuk melihat kepentingan aktor yang terkait dengan eksplorasi pasir besi di Kabupaten Kebumen. Aktor yang terlibat yaitu pemerintah daerah Kebumen yang berhak mengeluarkan izin pertambangan, PT MNC yang akan melakukan eksploitasi pasir besi, masyarakat sekitar area pertambangan, TNI AD yang mengklaim kepemilikan tanah di Urut Sewu dan ENGO yang terlibat. Aktor-aktor ini memiliki kepentingan yang berbeda-beda dalam penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit.

1.5. Asumsi

Konflik di Urut Sewu terjadi karena adanya persaingan sengit dalam memperebutkan sumber daya alam di era desentralisasi. Pengelolaan sumber daya alam tidak memperhatikan partisipasi masyarakat. Ada ketimpangan dan marginalisasi dalam mengakses sumber daya alam sehingga menyebabkan konflik ekologi politik. Konflik ekologi politik diperparah ketika Perusahaan dan aktor negara bekerja sama dalam satu hubungan bisnis. Pihak yang memperebutkan sumber daya alam yaitu pemerintah, perusahaan, masyarakat, ENGO, dan TNI memiliki kepentingan berbeda-beda di Urut Sewu.

1.6. Alur Berpikir

Berikut adalah gambar skema alur berpikir dari penelitian mengenai konflik ekologi politik yang terjadi di wilayah Urut Sewu.



Gambar 1.2. Skema Alur Berpikir

Keterangan:

Konflik yang muncul di Urut Sewu terjadi adanya pengakuan kepemilikan tanah antara masyarakat Urut Sewu dengan TNI sejak bertahun-tahun lalu. Konflik sumber daya alam diperparah ketika wilayah yang tengah menjadi sengketa itu dijadikan sebagai area penambangan pasir besi dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Terlebih, Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) RTRW Kebumen mengamini bahwa wilayah Urut Sewu merupakan area pertahanan dan keamanan. Penguasaan sumber daya alam oleh aktor-aktor yang berkuasa menyebabkan adanya ketimpangan dan marginalisasi. Hal ini mendorong konflik ekologi politik yang sarat dengan kepentingan antar aktor yang bermain. Aktor-aktor yang mendukung penambangan pasir besi dengan alasan untuk pembangunan daerah dan meningkatkan PAD adalah jajaran pemerintah kabupaten dan DPRD. Sedangkan PT MNC melakukan penambangan terkait dengan bisnis ekspor pasir besi untuk mendapatkan keuntungan. PT MNC didukung oleh militer karena terkait dengan lahan yang selama ini diakui sebagai milik TNI AD. Disisi lain, banyak aktor yang kontra dengan ide penambangan pasir besi ini. Diantaranya adalah FPPKS, FMMS, elit-elit desa dan ENGO. Aktor-aktor yang menolak penambangan juga memiliki kepentingan sendiri.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Paradigma Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *critical paradigm* (paradigma kritis) menempatkan ilmu sosial sebagai proses yang secara kritis berusaha mengungkap “*the real structure*” yang ditampakkan oleh dunia materi untuk merubah dan memperbaiki kehidupan manusia. Empat aspek dalam paradigma ini yaitu aspek ontologis dimana peneliti melihat realitas yang ada adalah *virtual reality* (realitas semu) yang telah terbentuk oleh proses sejarah dan kekuatan sosial, budaya, politik, ekonomi. Dari aspek epistemologis, hubungan peneliti dan realitas yang diteliti dijembatani nilai-nilai tertentu. Aspek aksiologis, peneliti tidak akan mengesampingkan pilihan moral, nilai dan etika dalam berinteraksi dengan objek penelitian. Sedangkan metodologi yang diterapkan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dengan metode kualitatif, melihat konflik ekologi politik yang terjadi dalam pengelolaan pasir besi di Kebumen. Peneliti menggunakan metode *in depth interview* dalam penelitian ini. Peneliti mewawancarai aktor-aktor yang berperan dalam penerapan desentralisasi sumber daya alam.

1.7.3. Metode dan Tehnik Analisis Data

Dalam penelitian ini, tehnik pengumpulan data yang digunakan dengan studi pustaka dan metode penelitian lapangan. Metode studi pustaka digunakan untuk mendapatkan data sekunder dengan mengumpulkan data dari surat kabar, majalah serta internet. Sedangkan metode penelitian lapangan digunakan untuk mendapatkan data primer dengan melakukan observasi lapangan dan wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara mendalam dilakukan dengan bertatap muka langsung maupun melalui telepon dengan pihak yang terkait.

1.7.3.1. Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilakukan dengan mengamati secara langsung keadaan lapangan dan kemudian mencatat hasil pengamatan. Peneliti mengamati tindakan dan interaksi yang dilakukan oleh aktor-aktor yang terkait. Misalnya, pengamatan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh warga maupun proses audiensi dengan pemerintah.

1.7.3.2. Studi pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan membaca literatur yang terkait dengan penambangan pasir besi di Kebumen, baik melalui internet maupun surat kabar. Selain itu, peneliti juga mempelajari dokumen yang terkait penambangan pasir besi di Kebumen seperti surat-surat perizinan, Dokumen ANDAL, Dokumen Rencana Kelola Lingkungan, Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan, Dokumen Penambangan Pasir Besi dan Dokumen masyarakat.

1.7.3.3. Wawancara Mendalam

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil beberapa informan berdasarkan permasalahan yang terjadi, guna melihat atau mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari permasalahan yang ingin diteliti.²³ Untuk mendapatkan data yang signifikan, maka peneliti akan menentukan informan sebagai berikut:

Tabel 1.2. Daftar Informan

Narasumber yang dituju	Alasan/Latar Belakang
Budhi Hianto, M. Kiki W.P, Miftahul Ulum, Aksin, Halimah Nurhayati (Perwakilan DPRD Kab. Kebumen)	Sebagai perwakilan rakyat daerah yang menjadi penyalur aspirasi masyarakat (untuk mengetahui sikap DPRD apakah mendukung rencana penambangan atau tidak)
Rully Aryanto, Manajemen MNC	Sebagai investor yang akan memegang perizinan tambang pasir besi (untuk mengetahui bagaimana investor akan mengelola pasir besi dan strategi untuk mendapatkan izin penambangan)
Masagus Herunoto (Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas ESDM Kebumen)	Sebagai instansi yang ikut terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam di Kebumen
Anton Zulfikar (Kepala desa), Suratno (Kaur Pembangunan Mirit Petikusan)	Sebagai pemerintah desa mewakili desa (untuk mengetahui sikap pemerintahan desa dalam rencana pengelolaan tambang pasir besi; mengetahui strategi yang digunakan)
Panijo, Bagus Wirawan (Forum Masyarakat Mirit Selatan)	Sebagai forum masyarakat yang mengorganisir masyarakat Mirit dan menjadi perwakilan masyarakat dalam bernegosiasi dengan perusahaan maupun pemerintah.
Seniman (Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan)	Sebagai forum petani di Urut Sewu yang secara aktif menuntut wilayah Urut Sewu sebagai wilayah pertanian dan agrowisata serta menolak penambangan pasir besi di Urut Sewu
Ahmad Murtajib (INDIPT), Benny Suherman (BBG)	Sebagai pihak yang mendukung masyarakat yang menolak rencana tambang pasir besi maupun yang mendukung pemerintah dalam rencana penambangan (mengetahui kepentingan ENGO dalam rencana penambangan pasir besi dan strategi yang dipakai)

²³ Jane Ritchie and Jane Lewis, *Qualitative Research Practice*, (London : Sage Publication, 2004), hlm. 78.

Dari hasil penelitian lapangan pada kasus eksplorasi penambangan pasir besi di Kabupaten Kebumen, penulis akan melakukan analisis. Analisis untuk data primer berupa hasil wawancara mendalam akan dilakukan sejalan dengan pendekatan deduktif dan kerangka teori yang telah dibangun. Hasil wawancara akan diseleksi sehingga didapatkan inti informasinya. Selain itu, analisis juga akan dilakukan terhadap hasil observasi, catatan lapangan dan dokumentasi lain sehingga akan melengkapi data hasil wawancara mendalam.

1.7.4. Lokasi Penelitian

Peneliti memiliki alasan dalam memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian. Di awal rencana penambangan pasir besi di Mirit, telah terlihat adanya bibit-bibit konflik. Peneliti memandang lokasi ini sangat menarik untuk diteliti karena peneliti dapat mengamati proses munculnya konflik dan mengamati tarik menarik kepentingan di dalamnya.

1.7.5. Proses Penelitian

Sebelum memutuskan untuk mengambil kasus ini dan membuat proposal penelitian, peneliti mengumpulkan informasi awal pada bulan Februari awal dengan mendatangi dinas-dinas terkait, Kepala Desa Lembupurwo, dan beberapa warga Mirit. Karena pengumpulan informasi awal belum cukup memadai, peneliti kembali turun lapangan pada bulan Maret 2011 hingga 21 April 2011. Pada saat turun lapangan yang kedua inilah peneliti memutuskan untuk mengambil kasus ini untuk diteliti karena melihat adanya tarik menarik kepentingan yang sangat kuat antar aktor. Selama di lapangan, peneliti mengumpulkan informasi dan dokumen dari dinas-dinas, mengunjungi desa-desa lokasi penambangan, dan mengamati pergolakan masyarakat Urut Sewu baik secara langsung maupun melalui koran lokal. Pasca situasi yang memanas di Urut Sewu hingga penembakan warga oleh TNI, peneliti untuk sementara meninggalkan lokasi penelitian. Peneliti kemudian mulai menyusun dan mengolah hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen terkait. Setelah menyusun data-data yang diperoleh, peneliti kembali turun lapangan untuk melengkapi data-data yang masih dibutuhkan.

1.8. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya memfokuskan pada empat aktor besar yang memiliki kepentingan dalam penambangan pasir besi diantaranya perusahaan, Pemkab, Masyarakat dan ENGO. Peneliti tidak melakukan pembahasan mendalam terhadap aktor-aktor “kecil” yang ikut bermain dalam seperti makelar, preman. Dalam pembahasan mengenai status tanah dan penggunaan tanah TNI untuk penambangan pasir besi, peneliti hanya menggunakan data dari sumber internet dan dokumen dari masyarakat. Hal ini karena peneliti tidak bisa mendapatkan akses informasi dari pihak Kodim Kebumen. Sedangkan pembahasan terkait Pemkab, tidak menyertakan pendapat dari Bupati Kebumen dikarenakan Bupati tidak bersedia memberikan pernyataan terkait penambangan pasir besi. Tetapi dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data dari pernyataan SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) terkait.

1.9. Sistematika Penulisan

BAB 1 Pendahuluan

Bab ini terdiri atas beberapa sub-bab yang menjadi pijakan awal penulis melakukan penelitian ini. Bagian latar belakang menguraikan tentang alasan pemilihan topik penelitian. Bagian permasalahan berisi uraian mengenai pokok-pokok permasalahan penelitian. Kemudian, bagian tujuan penelitian berisi maksud dan kegunaan penelitian ini. Lalu kerangka teori, memuat teori-teori yang relevan dengan pokok permasalahan. Dilanjutkan dengan asumsi dan skema alur pikir peneliti. Kemudian bagian metode penelitian berisi paparan tentang bagaimana penelitian ini dilakukan. Terakhir ialah sistematika penulisan.

BAB 2. Kemunculan Konflik Ekologi Politik di Urut Sewu

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum wilayah Urut Sewu, potensi Urut Sewu, aktor-aktor yang bermain dalam konflik serta Urut Sewu dalam raperda RTRW Kebumen. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kemunculan konflik tanah di Urut Sewu antara masyarakat Urut Sewu dengan TNI AD dan kemunculan konflik penambangan pasir besi di Urut Sewu.

BAB 3. Pola Interaksi Antar Aktor dalam Konflik Ekologi Politik Penambangan Pasir Besi di Urut Sewu

Dalam bab ini penulis akan memaparkan pemicu penolakan penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit. Penulis juga akan menjelaskan proses konflik penambangan pasir besi setelah surat izin produksi. Dalam bab ini juga akan dipaparkan tentang bagaimana pengalihan isu dari penambangan pasir besi menjadi penolakan uji coba senjata.

BAB 4. Analisis Konflik Ekologi Politik Penambangan Pasir Besi di Urut Sewu

Dalam bab ini penulis akan melakukan analisis kasus dengan menggunakan teori yang telah ditentukan. Disini akan dipaparkan penyebab konflik dan kepentingan ekonomi politik aktor-aktor yang terkait dengan penambangan pasir besi dilihat dari pola interaksi antar aktor. Sehingga bisa dilihat hasil akhir kebijakan penambangan pasir besi yang akan menempatkan aktor yang kalah dan yang menang.

BAB 5. Penutup

Sebagai bab penutup berisi kesimpulan yang menegaskan kembali permasalahan dan temuan analisis sebagai jawaban rumusan penelitian yang diajukan pada bagian awal penelitian. Bab penutup ini juga dilengkapi dengan saran yang diajukan oleh penulis setelah melakukan penelitian di Urut Sewu.

BAB 2

KEMUNCULAN KONFLIK EKOLOGI POLITIK DI URUT SEWU

2.1. Gambaran Umum Wilayah Urut Sewu

Urut Sewu merupakan sebutan untuk daerah yang membentang di pesisir selatan Pulau Jawa. Di Kabupaten Kebumen, yang termasuk wilayah Urut Sewu meliputi Kecamatan Klirong, Petanahan, Puring, Buluspesantren, Ambal dan Mirit. Konflik ekologi politik muncul di wilayah Urut Sewu khususnya Buluspesantren, Ambal dan Mirit. Kecamatan Buluspesantren terdiri dari 21 desa, Kecamatan Ambal 32 desa dan Kecamatan Mirit 22 desa. Desa-desa yang terlibat dalam konflik ekologi politik adalah desa yang terletak di sepanjang pesisir selatan. Diantaranya: Kecamatan Buluspesantren (Ayam putih, Setrojenar, Bercong); Kecamatan Ambal (Entak, Ambal Resmi, Kaibon, Kaibon Petangkuran, Sumberjati, Kenoyojayan), Kecamatan Mirit (Mirit petikusan, Mirit, Tlogo pragoto, Tlogo depok, Lembupurwo, dan Wiromartan). Untuk lebih mengerti letak desa-desa di Urut Sewu yang terlibat konflik ekologi, dapat dilihat dalam peta berikut ini:



Gambar 2.1. Peta Urut Sewu

Sumber: <http://maps.google.co.id/maps?hl=id&tab=wl> pada 24 Oktober 2011 pukul 13.40 WIB

Tanah di pesisir selatan Kecamatan Buluspesantren, Ambal dan Mirit dibagi menjadi beberapa blok. Blok ini merupakan idiom lokal yang dibuat oleh masyarakat untuk membagi tanah.

	U
	Jalan Daendels
	Ruas Jalan Lintas Selatan
	Dongkelan
	Jenggereng
	Kuburan
	Gupakan
	Pangonan
	Kisik

Gambar 2.2. Pembagian Tanah Per Blok di Desa Kaibon Petangkuran

Sumber: Berdasarkan penjelasan dari Seniman. Wawancara di LBH Pakhis pada Sabtu, 2 Juni 2011 pukul 11.30.

Di wilayah Ambal Petangkuran penamaan blok tersebut yaitu blok *dokelan*, *kuburan*, *jenggreng*, *gupakan*, *pangonan* dan *kisik*. Blok *kuburan* merupakan tempat untuk menguburkan warga yang telah meninggal dunia. Blok *pangonan* atau dikenal dengan tanah *bera sengaja* merupakan tempat penggembalaan hewan ternak. Sedangkan blok *kisik* merupakan wilayah tepi pantai. Pada masa penjajahan blok *kisik* digunakan untuk budidaya garam. Nama-nama blok ini berbeda di tiap desa, kecuali blok *kuburan*, *pangonan* dan *kisik*. Di Setrojenar, blok *dongkelan* disebut dengan blok *kacangan*. Sedangkan blok *gupakan* disebut dengan *gumuk kewadonan*.

2.2. Potensi Wilayah Urut Sewu

Urut Sewu merupakan wilayah yang sangat subur dan mengandung sumber daya alam yang melimpah. Diantaranya potensi mineral, pertanian, wisata, dan budaya. Potensi mineral pesisir Urut Sewu sangat melimpah yaitu pasir besi dengan kualitas tinggi yang tersebar di sepanjang pantai Barat Luk Ulo-Cicingguling (meliputi Kecamatan Klirong, Petanahan dan Puring) dan sepanjang pantai timur Luk Ulo-Wawar (meliputi Kecamatan Mirit, Ambal dan Buluspesantren). Komposisi endapan pasir besi terdiri dari FeO, Fe₂O₃ dan TiO₂.

Pada tahun 2004, UPN “Veteran” Yogyakarta dan PT Bumi Makmur Selaras Jakarta telah melakukan eksplorasi. Berdasarkan hasil eksplorasi diketahui sebaran pasir besi sebagai berikut:²¹

- a. Pantai barat (Sungai Luk Ulo Barat sampai dengan Sungai Cicingguling) dengan luas 4.176.925.999 m², tebal 5 m dengan potensi 8.780.800.584 ton dengan kandungan Fe 1.094.854.021 ton
- b. Pantai timur (Sungai Luk Ulo sampai dengan Sungai Wawar) dengan luas 12.046.536.245 m², tebal 5m dengan potensi 27.365.796.489 ton dengan kandungan Fe 5.640.401.991 ton.

Selain potensi mineral, Urut sewu memiliki potensi pertanian yang sangat bagus. Usaha pertanian telah banyak dikembangkan di wilayah ini. Hasil pertanian yang banyak dihasilkan oleh masyarakat Urut Sewu antara lain semangka, melon, bawang merah, pepaya California, cabai. Para petani dalam setahun bisa menanam lima kali. Bahkan jika dikonversi, perputaran uang petani dalam satu desa setahun bisa mencapai sekitar tiga miliar rupiah. Yaitu dari hasil pertanian lahan kering meliputi hortikultura, buah-buahan khususnya semangka dan pepaya, tomat, cabai, kacang panjang, terong, pare dan sebagainya. Sepanjang tahun produksi semangka Urut Sewu bisa memasok ke ibu kota dan kota besar. Salah satu petani kini menjadi juragan adalah H Mino dari Desa Lemburpurwo, Kecamatan Mirit, mampu panen tiga ton sehari.²²

Urut Sewu juga menyimpan potensi wisata yang menjanjikan, salah satunya yaitu di Desa Wiromartan. Pada tahun 2009, Dispertanhut (Dinas Pertanian dan Kehutanan) Kebumen berencana menggarap laguna tersebut menjadi kawasan hutan mangrove yang dipadukan dengan usaha perikanan (*silvo fishery*) atau kawasan wanamina. Berdasarkan hasil penelitian terhadap aset-aset unggulan Kabupaten Kebumen yang dilakukan oleh Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kebumen, kawasan laguna yang berada di muara Sungai Wawar itu direkomendasikan sebagai sebuah kawasan pasang surut yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sebuah kawasan wisata yang

²¹ Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sumber Daya Alam dan Energi Kabupaten Kebumen. Data tidak dipublikasikan.

²² “Petani Urut Sewu Bisa tanam Lima Kali”, artikel online Kabupaten Kebumen, <http://www.kabupatenkebumen.com/berita/printview.php?cat=BDaerah&textid=183&yes=>, diakses pada 4 Maret 2011 Pukul 22.30 WIB.

khas.²³ Kawasan ini juga memiliki habitat burung-burung jenis tertentu yang biasa hidup di kawasan rawa-rawa. Di wilayah Urut Sewu juga terdapat burung bango hitam hingga elang laut.

Potensi wisata di Urut Sewu juga terdapat di Pantai Setrojenar atau dikenal dengan Pantai Bocor. Masyarakat setempat memanfaatkan ini dengan membuka warung nasi pecel, penyewaan kuda, kolam renang dan jasa parkir. Pantai lain yang menarik dikunjungi wisatawan yaitu Pantai Rowo di Desa Lembupurwo, Pantai Pranji di Desa Entak. Di pantai ini telah dikembangkan tanaman cemara udang hasil kerja sama antara Kelompok Studi Rehabilitasi Pesisir UGM dan masyarakat Lembupurwo. Selain itu di pantai ini juga diselenggarakan *gebyak rowo*. Hampir sama dengan Pantai Rowo, Pantai Pranji juga digunakan untuk menyelenggarakan budaya *Ritual Cah Angon Urut Sewu*. Acara ini biasa diselenggarakan pada bulan Maulid.

Urut Sewu juga menyimpan potensi budaya yang seharusnya dilestarikan. Antara lain budaya *Ritual Cah Angon Urut Sewu* setiap setahun sekali khususnya di bulan Maulid Nabi Muhammad Saw dimana warga secara beramai-ramai mengarak binatang ternak mereka dan dikumpulkan di pinggir pantai. Dalam tradisi masyarakat Desa Entak, keberadaan "*bocah angon*" merupakan realitas sosial yang secara turun-temurun telah memberikan kontribusi penting dalam keberlanjutan hidup. Budaya agraris bukan saja mengenal bagaimana bercocok tanam yang baik dan memperhatikan keseimbangan daya dukung lahan. Tetapi juga bagaimana memelihara sejumlah ternak yang biasa disebut "*rajakaya*" sebagai perwujudan dari budaya ketahanan (*saving culture*).²⁴ Acara ritual cah angon ini memiliki beberapa tujuan yaitu: Ungkapan rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan keselamatan, kesehatan, perlindungan dan kemurahan rejeki bagi hamba-Nya; wisata budaya dan religious; sebagai wadah promosi agro wisata.²⁵

²³ "Kawasan Laguna Wawar Mirit ; Digarap Jadi Objek Wisata Wanamina", artikel online Kedaulatan Rakyat, <http://222.124.164.132/web/detail.php?sid=190927&actmenu=38>, diakses pada 20 Mei 2011 Pukul 17.49 WIB.

²⁴ "Proposal Serikat Remaja Urut Sewu", <http://sereusgroup.blogspot.com/2011/01/proposal-kerjasama-festival-gebyag-cah.html>, diakses pada 21 November 2011 Pukul 00.30 WIB.

²⁵ "Event Wisata", artikel online Kabupaten Kebumen, <http://www.kebumenkab.go.id/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=62>, diakses Pada 20 Juli 2011 Pukul 20.34 WIB.

Potensi-potensi yang melimpah dan menjanjikan secara ekonomi ini menarik pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Hingga potensi-potensi ini menjadi objek yang diperebutkan oleh aktor-aktor yang memiliki kepentingan.

2.3. Profil Aktor yang Terlibat dalam Konflik Ekologi Politik

Konflik penambangan pasir besi melibatkan perusahaan (PT MNC), Negara (Pemkab Kebumen, DPRD Kebumen dan TNI AD) serta masyarakat. Berikut profil masing-masing aktor.

2.3.1. PT Mitra Niagatama Cemerlang

Investor yang akan melakukan penambangan pasir besi adalah PT MNC. Akta pendirian PT MNC disahkan oleh Departemen Kehakiman dan HAM bernomor 22 pada 24 Februari 1999. Perusahaan ini mengalami perubahan akta bernomor 4 pada tanggal 4 Februari 2010.

Direktur utama dari PT MNC adalah Gautama Hartarto dengan kepemilikan saham sebesar 5 %.²⁶ Gautama Hartarto adalah anak keempat dari Hartarto Sastrosoenarto, pejabat tinggi di masa Soeharto. Gautama menjalani aktifitas bisnis seperti halnya dengan kakak-kakaknya, Gunadharma dan Airlangga Hartarto. Gautama lulus pada tahun 1991 dari Boston University dan mencapai *Master of Arts in Economic Policy* dan *Bachelor Science* bidang ilmu ekonomi dari Bentley College in Waltham, USA. Dia juga pernah mengambil *the advanced courses of Project Management in Arthur D. Little, Cambridge, USA*. Gautama pernah menerima *Certificate of Professional Study* dalam bidang Project Management dari Arthur D. Little pada tahun 1990.

Dalam menjalankan bisnisnya, Gautama Hartarto pernah menduduki posisi penting:²⁷

1. Komisaris Perusahaan PT Gajah Tunggal Tbk sejak 15 April 1999.
2. Presiden direktur PT Bando Indonesia Pada 28 September 2001.

²⁶ Profil PT MNC terdapat di kantor KPPT Kebumen. Karena tidak diperbolehkan mengcopy dokumen-dokumen di KPPT terkait PT MNC, Penulis hanya bisa mencatat informasi di dokumen tersebut.

²⁷ "Stock Exchange Announcement", artikel online Asia ADVFN, http://asia.advfn.com/news_Re-Appointment-of-Director_7978749.html, diakses pada 15 Mei 2011 Pukul 22.35 WIB.

3. Wakil presiden direktur PT. GT Petrochem Industries Tbk sejak 30 Juni 1998.
4. Wakil presiden direktur di PT APAC Citra Centertex sejak 22 Desember 2003
5. Wakil presiden direktur 2 di PT Apac Inti Corpora sejak 10 November 2003.
6. Presiden Direktur di PT. Polychem Indonesia Tbk
7. Presiden Direktur di PT. Grahasatria Dayatama.

Sedangkan komisaris PT MNC adalah Mayjen (Purn) Rianzi Julidar. Rianzi Julidar adalah lulusan Akmil angkatan 1973 bersama Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam karir kemiliterannya, Rianzi Julidar pernah menjabat Keinkopad (Ketua Industri Koperasi Angkatan Darat). Lalu berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/ 275/ X2/ 2007 tanggal 18 Desember 2007 telah diputuskan Brigjen TNI Rianzi Julidar, S.IP., S.H., M.Sc dari Keinkopad menjadi Koorsahli Kasad.

Rianzi Julidar tidak lama menjabat sebagai Koorsahli Kasad. Pada 29 Mei 2008 berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/ 253 / V/ 2008 diputuskan Mayjen TNI Rianzi Julidar, S.IP., S.S., M.Sc dari Koorsahli Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo, menempatkan Brigjen Dahler Syaiful Hasibuan untuk mengisi jabatan Koorsahli Kasad. Selain berkarir dalam militer, Rianzi Julidar juga mengembangkan bisnis di bidang pertambangan yaitu batubara dan pasir besi. Dia menjabat sebagai komisaris PT NTC (Nusantara Termal Coal). PT NTC pernah melakukan penambangan batu bara di Muara Bungo, Jambi. Dari bisnis batu bara, Rianzi Julidar melebarkan sayap ke bidang pertambangan pasir besi.

Sementara itu, direktur PT MNC adalah Imam Mudzakir dan Indra Pontas. Imam Mudzakir²⁸ merupakan pengusaha yang berasal dari Kebumen, tepatnya Kecamatan Petanahan. Imam Mudzakir menjadi pihak perusahaan yang mengurus perizinan penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit, termasuk dalam pembuatan ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan), RKL (Rencana Kelola Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan).

²⁸ Menurut informasi dari Anton Zulfikar, Kepala Desa Lembupurwo, Imam Mudzakir adalah mantan anggota BIN.

Sebagian besar saham PT MNC dimiliki oleh PT Mahadi Mahacara Mahadana sebesar 95%. PT ini tercatat dalam direktori notaris Kokoh Henry, SH., MKn yang beralamat di Ruko Dian Plaza 2, Jl. Meruyung Raya no. 8A Limo, Depok. PT Mahadi Mahacara Mahadana tercatat didirikan pada tahun 2006 dan berlokasi di Jakarta Selatan.

Menurut Rully Aryanto, Asisten Manager PT MNC, perusahaan yang baru berdiri sekitar tahun 2000 ini masuk dalam PT. Bara Adhipratama, group perusahaan pertambangan yang bisnisnya berfokus pada batu bara.²⁹ PT ini telah melakukan penambangan batu bara di Jambi, Riau, Bengkulu. Sedangkan MNC sendiri baru kali ini akan melakukan penambangan pasir besi.

Setelah ditelusuri, penambangan batu bara di Jambi dilakukan oleh PT NTC. Di dalam PT NTC terdapat saham PT BRN (Bungo Raya Nusantara) sebesar 60% dan PT BAMA (Bara Adhipratama) sebesar 40%. Direktur Utama dan komisaris PT MNC yaitu Gautama Hartarto dan Rianzi Julidar juga menduduki posisi penting di PT NTC yaitu sebagai komisaris. Komisaris PT NTC yang lain adalah Ratna Handini, Limas Madya Nusantara, Iwan Asman Harahap. Sedangkan komisaris utama di duduki oleh I gusti Made Putera Astaman. Direktur utama PT NTC sendiri diduduki oleh Alex FH Roemokoy. Sementara direktur PT MNC adalah Edhy Supriyono, Trisas Suryawan Adiwijaya, Yudianto.

PT NTC mengalami perubahan kepemilikan saham pada tahun 2010. Berdasarkan surat bernomor 2875/82/DJB/2010 tertanggal 11 Oktober 2010, Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Setiawan menyetujui perubahan pemegang saham NTC. Kepemilikan saham PT BRN yang sebelumnya 40 % menjadi 24,8 % (US \$ 187.500), sedangkan kepemilikan saham PT BAMA yang awalnya 60 % menjadi 75,2 % (US \$ 568.750). Selain perubahan kepemilikan saham, dalam surat bernomor 2876/82/DJB/2010 tertanggal 11 Oktober 2010, tertulis perubahan direksi dan komisaris PT NTC. Susunan direksi menjadi Thomas Oloan Siregar sebagai direktur utama dan Edy Supriyono dan Limas Madya Nusantara sebagai direktur. Sedangkan susunan komisaris berubah menjadi Harris Thahir sebagai komut dan Rianzi Julidar sebagai komisaris.

²⁹ Penulis mengunjungi PT MNC pada 3 Maret 2011 pukul 13.15 di Jalan Taman Kemang 32 A, Jakarta Selatan. Saat itu, Imam Mudzakir (Direktur PT MNC) sedang di Kebumen, sehingga penulis hanya bisa bertemu dengan Rully Aryanto.

Keberadaan PT NTC juga terkait erat dengan Handini Resource Limited. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang investasi dan manajemennya berbasis di Perth di Western Australia. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam pertambangan batu bara dan didirikan pada 9 Agustus 2004. Anak dari perusahaan Handini Resource Limited yaitu PT CTI (China Time International Limited), PT TMV (Tabang Mineral Venture), PT BRN, PT BAMA dan PT NTC.

PT CTI merupakan perseroan terbatas yang termasuk dalam British Virgin Island dibawah BVI Business Company Act, 2004 (No.16, 2004). Pemegang saham di PT CTI yaitu Ratna Handini sebesar 95 % dan Sri Bagus Guritno sebesar 5 %. Sedangkan dirrektor PT CTI adalah Limas Madya Nusantara dan Dato Abdul Rahman Hamzah.

Sedangkan PT BRN merupakan perseroan terbatas yang didirikan di bawah undang-undang Republik Indonesia berdasarkan akta no 102 pada 9 Agustus 2001. Pemegang Saham PT BRN yaitu 99% dimiliki PT CTI dan 1% dimiliki oleh Ratna Handini.

Anak perusahaan lain yaitu PT TMV merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan batu bara. Dengan bekerja sama dengan PT GMI (Global Multy Energy), PT TMV mengeksplorasi dan mengembangkan tambang baru di Kalimantan Selatan. PT GMI memiliki ijin eksplorasi di Kalimantan Selatan dimana sudah ada akses jalur darat maupun laut melalui Selat Makasar.³⁰

Keberadaan PT MNC yang masih baru dalam penambangan pasir besi tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan PT NTC, PT BAMA maupun PT BRN. Hal ini karena PT MNC merupakan group perusahaan pertambangan yang memiliki *core* bisnis pada pertambangan batu bara. Karena PT MNC belum memiliki *track record* dalam melakukan usaha penambangan, ada baiknya kita melihat sepak perusahaan yang “dekat” dengan PT MNC.

³⁰ “Handini Resource Limited: Production and Exploration Report For The Quarter ended 31 December 2008”, dokumen online perusahaan Handini Resource Limited, http://www.handiniresources.com/images/asx_annoucements/Quarterly_Activities_Report_30012_009.pdf, diakses pada 3 April 2011 Pukul 08.35 WIB.

Salah satu perusahaan yang dekat dengan PT MNC yaitu adalah PT NTC. Perusahaan ini bergerak dalam penambangan batu bara yang beroperasi di Mumpun Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi sejak tahun 2003. NTC memberikan proyek pengerjaan penggalian batubara kepada beberapa perusahaan yang antara lain PT BPN (Bina Pratama Nusantara), PT BRN, dan PT BAMA. Bukan menjadi rahasia lagi permasalahan NTC dalam mengelola tambang batubara di Muara Bungo. PT NTC sejak melakukan kegiatan eksploitasi di Jambi, juga dinilai telah mengabaikan beberapa hal dan ketentuan dalam kontrak tentang izin usaha pertambangan. Diantaranya, PT NTC hingga kini belum melaksanakan pengelolaan keselamatan operasi penambangan, kemudian belum melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta perusahaan belum membuat perencanaan reklamasi.³¹

Selain itu, selama beroperasinya PT NTC sejak 2005 kontribusi yang diberikan oleh pihak perusahaan tidak sebanding dengan kerugian yang dialami masyarakat. Perusahaan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan kurang memperhatikan aspirasi masyarakat. Bahkan diduga tidak memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat daerah.³² Perusahaan dalam melakukan penambangan hanya meninggalkan lubang-lubang yang tidak pernah ditimbun oleh perusahaan.³³ Sungai Batang Mampun yang biasanya digunakan untuk kebutuhan warga pun menjadi tercemar oleh limbah perusahaan. Perusahaan juga tidak memperhatikan masyarakat sekitar yang terkena dampak debu dan hancurnya jalan yang dilintasi truk batu bara. Pemblokiran jalan mobil angkutan batu bara milik PT NTC pernah dilakukan Pemda Kabupaten Bungo pada 20 April 2011 karena melintasi jalan milik Pemda tanpa izin.

PT BAMA melakukan penambangan batu bara di Bukit Berlian, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu. PT Bara

³¹ “PT KBPC Sulit Mendapat DO Dari PT NTC Akibat Ada Dualisme Kepemimpinan”, artikel online vetonews, http://www.vetonews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1185:Pemprov%20Dukung%20Upaya%20Pemerintah%20Tutup%20Usaha%20Tambang%20PT%20NTC%20Di%200Bungo&catid=34:veto-daerah&Itemid=29, diakses pada 30 April 2011 Pukul 20.38 WIB.

³² Pheni Chalid, *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan dan Konflik*, (Jakarta:Kemitraan, 2005), hlm.131.

³³ Ari, “Pemprov Dukung Upaya Pemerintah Tutup Usaha Tambang PT NTC Di Bungo”, artikel online bungoteboekspres, <http://www.bungoteboekspres.com/berita-2629-warga-ancam-demo-pt-ntc.html>, diakses pada 30 April 2011 Pukul 20.45 WIB.

Adhipratama bekerja sama dengan PT Hillconjaya Sakti dalam pengerjaan tambang batu bara ini sejak tahun 2010.³⁴ PT Hillcon bergerak dalam pekerjaan tanah, penambangan batubara, konstruksi jalan, konstruksi daerah aliran sungai, penyewaan alat berat dan lain-lain yang dalam pekerjaannya menggunakan peralatan berat.

PT BAMA melakukan eksplorasi batu bara berdasarkan SK no 161 tahun 2010 yang dikeluarkan pada 10 Januari 2009 dengan luas wilayah 752.80 ha. Perusahaan ini juga melakukan eksplorasi batu bara di Bengkulu Utara berdasarkan SK 160 tahun 2010 yang dikeluarkan pada 26 April 2010 dengan luas area 1,523.00 ha. PT BAMA mendapatkan izin operasi produksi pada 13 Mei 2011 melalui SK 260 tahun 2011 dengan luas area 613.30 ha.³⁵

Walaupun izin produksi baru keluar pada 13 mei 2011, perusahaan telah melakukan ekstraksi batu bara sejak dua tahun lalu. Kerusakan lingkungan terlihat jelas di wilayah Bukit Berlian akibat penambangan batu bara. Penambangan yang berbatasan langsung dengan kebun warga, menyebabkan longsornya tanah. Akibatnya warga tidak mampu lagi mengolah perkebunan karet dan kelapa sawit yang menjadi tumpuan ekonomi warga disekitar areal pertambangan.

Diantara group perusahaan diatas, penulis melihat bahwa PT NTC menanamkan saham ke PT MNC melalui perusahaan lain, yaitu PT Mahadi Mahacara Mahadana sebesar 95 %. Keberadaan PT Mahadi Mahacara Mahadana sendiri tidak diketahui bergerak dalam bidang apa dan pernah melakukan penambangan dimana. Sedangkan penanam saham di PT MNC yang lain adalah Gautama Hartarto sebanyak 5%.

³⁴ "Project List Hillcon", artikel online PT Hillcon, <http://www.hillcon.co.id/id/projects/list/page/22>, diakses pada 3 Juli 2011 Pukul 13.30 WIB.

³⁵ "Provinsi Bengkulu", dokumen perizinan penambangan di Provinsi Bengkulu. <http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CBsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fmail.djmbp.esdm.go.id%2Ffiles%2FBENGGKULU.pdf&rct=j&q=bara%20adhipratama%2C%20bengkulu&ei=oP0kTsvqFcTMrQfPqYm9CQ&usg=AFQjCNG6FCHLnR5mEoVCx7XGhemZlhf6Q&sig2=Z6uYRSsTcDeYVWe0vjaxdQ&cad=rja>, diakses pada 19 Juli 2011 Pukul 11.30 WIB.

2.3.2. Aktor Negara

Dalam pembahasan skripsi ini, aktor negara dalam konflik penambangan pasir besi di Urut Sewu dibagi menjadi tiga yaitu TNI AD, Pemerintah eksekutif Kabupaten Kebumen dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

2.3.2.1. TNI AD

TNI AD adalah bagian dari TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan di darat yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
- b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud diatas.
- c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara di darat yang terganggu akibat kekacauan keamanan

Organisasi TNI disusun secara hierarki dan piramidal. Untuk wilayah Kebumen, TNI berada di bawah Kodim (Komando Distrik Militer) 0709 Kebumen. Kodim 0709 ada di dalam lingkup Korem 079 (Komando Resort) Yogyakarta. Korem 079 dibawah oleh Kodam (Komando Daerah Militer) IV Diponegoro.

Jumlah anggota TNI di Kabupaten Kebumen pada tahun 2009 berjumlah 433 orang. Menurut tempat tugasnya 82 orang bertugas di Makodim (Markas Komando Distrik Militer) 0709 Kebumen, 10 bertugas di Unit Inteldim (Intelegen Kodim) 0709 Kebumen dan sisanya sebanyak 341 orang tersebar di 26 Koramil (Komando Rayon Militer) di wilayah Kebumen. Berdasarkan Data KODIM 0709 Kebumen, di Urut Sewu terdapat 3 Koramil. *Pertama*, Koramil 11/Mirit dengan jumlah personil 19. *Kedua*, Koramil 12/Ambal dengan jumlah personil 18 orang. *Ketiga*, Koramil 13/Buluspesantren dengan jumlah personil 14 orang.³⁶

Pada saat Konflik sengketa tanah di Urut Sewu mulai memanas, Jabatan Pangdam Diponegoro dipegang oleh Mayjen TNI Haryadi Soetanto (Juli 2008 -

³⁶ Kebumen Dalam Angka 2009, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen.

Okt 2009). Jabatan Pangdam dilanjutkan oleh Letjen TNI Budiman (Okt 2009 - Juni 2010). Pada masa akhir jabatannya, Letjen TNI Budiman digantikan oleh Brigjen TNI Langgeng Sulistiyono (Juni 2010 – 25 Juli 2011). Belum lama ini, Langgeng Sulistiyono dimutasi menjadi Aster (asisten territorial) Panglima TNI. Jabatan Pangdam selanjutnya dipegang oleh Mayjen TNI Ir. Mulhim Asyrof sejak juli 2011.

Korem 072/Pamungkas sendiri dijabat oleh Kolonel Kav Sumedy. Sedangkan Dandim Kebumen dijabat oleh Letkol (Inf) Windiyanto. Pada 25 Mei 2011, Windiyanto digantikan oleh Letkol (arh) Elphis Rudy menerima surat keputusan untuk menjabat Komandan Kodim 0709/Kebumen sejak 29 Maret 2011. Namun, Dandim kembali diganti dan dijabat oleh Letkol Inf Danyrakca Andalasawan SAP pada 2 November 2011. Sedangkan Kepala Perwakilan Kantor Dislitbang (Dinas Penelitian dan Pengembangan) yaitu TNI AD Mayor Kusmayadi.

2.3.2.2. Pemerintah Eksekutif Kebumen

Proses penambangan pasir besi dilakukan sejak masa kepemimpinan Rustriningsih periode 2005-2010. Namun, Rustriningsih mengundurkan diri karena terpilih menjadi wakil Gubernur Jawa Tengah. Hingga kemudian KH. Mohammad Nashiruddin Al Mansyur diangkat menjadi bupati periode 2008-2010. Proses eksplorasi telah dimulai sejak 2008 ketika Nashiruddin menjadi bupati Kebumen. Nashiruddin pula yang memberikan surat kepada BLH Jateng (Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah) mengenai kesesuaian lokasi rencana penambangan pasir besi oleh PT MNC pada 16 April 2010.

Pada Pemiluakda yang berlangsung pada April 2010, Nashiruddin yang maju sebagai *incumbent* dikalahkan oleh H. Buyar Winarso, SE. Bersama dengan Djuwarni, Buyar Winarso dapat mengalahkan Nashiruddin yang berpasangan dengan Probo Indartono pada putaran kedua Pemiluakda.³⁷ Dalam pemiluakda

³⁷ Berdasarkan informasi dari mantan anggota KPU Kebumen, PT MNC ikut bermain dalam pemiluakda dengan cara memberikan dukungan dana pada calon. Pada putaran pertama, PT MNC mendukung Nashiruddin. Tetapi karena Nashiruddin tidak segera memberikan izin penambangan, dukungan dana dialihkan ke pasangan Buyar Winarso pada putaran kedua Pemiluakda.

tersebut, Buyar-Djuwarni diusung oleh koalisi PPP, PAN, PKNU dan Partai Gerindra.

Buyar Winarso memiliki latar belakang sebagai pengusaha yang sukses. Dia menjadi pemilik Perguruan Global Islamic School di Jakarta Timur. Selain itu, Buyar juga menjabat direktur utama dalam perusahaan PJTKI (Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia). Dengan latar belakangnya sebagai pengusaha, tidak mengherankan jika Buyar memiliki misi untuk mengundang investor datang ke Kebumen.

Untuk pembangunan lima tahun ke depan, pemerintah Kebumen yang dipimpin Buyar Winarso memiliki visi yaitu Kebumen yang mandiri dan sejahtera berbasis Agrobisnis. Sedangkan untuk mencapai visi tersebut, diterapkan lima misi sebagai berikut:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan individu dan masyarakat, pendidikan, ketrampilan serta profesionalisme.
2. Perwujudan demokratisasi, penyaluran aspirasi masyarakat, pemberian perlindungan hak-hak asasi manusia serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang professional dan dinamis. Mengedepankan prinsip good governance.
3. Pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efektif dan efisien.
4. Pengembangan perekonomian yang bertumbu pada pemberdayaan masyarakat melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, pariwisata, perdagangan, industri dan dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat serta penciptaan lapangan kerja.
5. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah, terutama pengusaha kecil menengah dan koperasi, membangun mekanisme pasar serta membuka pasar baru yang memiliki daya saing tinggi.

Salah satu yang menjadi program Buyar Winarso adalah mendatangkan investor untuk melakukan pembangunan Kebumen. Salah satunya yaitu mendatangkan investor untuk mengeksploitasi pasir besi yang ada di Kebumen.

2.3.2.3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen

DPRD Kebumen 2009 -2014 memiliki 50 anggota yang duduk didalamnya. Pada periode ini, DPRD terdiri dari 6 fraksi. Terdapat 3 fraksi yang dibentuk berdasarkan koalisi. Pertama yaitu FPG (Fraksi Partai Golkar) terdiri dari Partai Golkar dengan PKNU (Partai Kebangkitan Nasional Umat). Kedua yaitu FPDIP (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) terdiri dari PDIP dan Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya). Sedangkan yang ketiga yaitu FPD (Fraksi Partai Demokrat) terdiri dari PD (Partai Demokrat) dengan PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Disamping 3 fraksi gabungan, terdapat 3 fraksi lainnya yaitu FPAN (Fraksi Partai Amanat Nasional), FKB (Fraksi Kebangkitan Bangsa) dan FPPP (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan).

FPAN dengan 5 kursi menunjuk Gito Pasetyo ST sebagai Ketua, Supriyati sebagai Wakil Ketua dan Taufik Hamzah SIP sebagai Sekretaris. FKB dengan 4 kursi dipimpin oleh Ir Sri Hari Susanti MM sebagai Ketua, Miftahul Ulum sebagai Wakil Ketua dan Zaeni Miftah SAg sebagai Sekretaris. FPPP dengan 6 kursi memilih H Yusuf Cahyono BSc sebagai Ketua, Mukayat sebagai Wakil Ketua dan Akhmad Khaerani sebagai Sekretaris. Sedangkan FPG dengan 10 anggota dipimpin oleh H Suprpto HS sebagai Ketua, M Kiki Wahid Purnomo SIP sebagai wakil Ketua dan Dra Halimah Nurhayati sebagai Sekretaris. FPDIP 16 Anggota, diketuai oleh H Sudarno, Wakil Ketua Salimun dan Dian Lestari sebagai Sekretaris. Adapun FPD dengan 9 anggota diketuai oleh Aksin, Wakil Ketua Drs Rahadi dan Supriyanto SH sebagai Sekretaris.

Ketua DPRD Kebumen dijabat oleh Ir. Budi Hianto S berasal dari PDIP. Sedangkan jabatan wakil ketua dipegang oleh Suprpto H.S (Golkar), Agus Kurniawan (Partai Demokrat) dan Yusuf Cahyono (PPP). DPRD Kebumen sendiri dibagi menjadi empat komisi. Komisi A membawahi Bidang Hukum/Perundang-undangan dan Pemerintahan. Komisi B membawahi Bidang Perekonomian dan

Kesejahteraan Rakyat. Komisi C membawahi Bidang Keuangan dan Anggaran. Sedangkan komisi D membawahi Bidang Pembangunan Fisik dan Prasarana.

Persoalan penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit menjadi tanggung jawab dari Panitia Khusus I/DPRD diketuai oleh Mukhayat. Pansus I/DPRD yang dibentuk berdasarkan surat keputusan DPRD ini memiliki tanggung jawab dalam pengusunan Raperda Pertambangan Mineral dan Batubara. Oleh karena itulah persoalan mengenai penambangan pasir besi masuk dalam pembahasan Panitia Khusus I.

2.3.3. Masyarakat Urut Sewu

Urut Sewu menjadi wilayah yang sangat subur untuk pertanian. Masyarakat menggantungkan hidup dari hasil pertanian ini dan juga mengembangkan usaha peternakan. Ketergantungan masyarakat pada tanah membuat mereka meyakini falsafah jawa *sadhumuk bathuk sanyari bumi, yen perlu ditohi pati* (walaupun hanya menyentuh kening atau sejengkal tanah, akan dibela sampai mati). Falsafah ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara manusia dengan tanah. Setiap jengkal tanah merupakan harga diri yang akan dipertahankan mati-matian dengan seluruh jiwa raga.³⁸

Di wilayah pesisir ini, masyarakat mengolah tanah dan bercocok tanam. Dari hasil pertanian seperti semangka, melon, sayuran, ubi dan padi, masyarakat pesisir memperoleh pendapatan dan bertahan hidup. Misalnya saja di Desa Setrojenar, jumlah masyarakat yang menjadi petani sebanyak 1.177 orang dari jumlah masyarakat keseluruhan 2.772 orang.³⁹ Ketergantungan masyarakat pada tanah dan hasil bumi yang membuat masyarakat bereaksi keras ketika TNI mengklaim lahan tersebut dan akan dilakukannya penambangan pasir besi.

Penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit memicu munculnya penolakan dari masyarakat yang dipimpin oleh elit informal. Salah satunya yaitu FMMS yang merupakan forum warga enam desa meliputi Mirit, Mirit Petikusan, Tlogo Depok, Tlogo Pragoto, Lembupurwo dan Wiromartan. Koordinator forum

³⁸ Ririn Darini, "Sengketa Agraria: Kebijakan dan Perlawanan Dari Masa ke Masa", http://eprints.uny.ac.id/2998/6/SENGKETA_AGRARIA-MOZAIK.pdf, diakses pada 1 November 2011 Pukul 09.00 WIB.

³⁹ Berdasarkan data di Eksepsi atas nama Asmarun dan Sutriyono. Dokumen internal TAPUK (Tim Advokasi Petani Urut Sewu Kebumen).

ini di tingkat kecamatan dipegang oleh Bagus Wirawan, warga Desa Lembupurwo yang memiliki usaha pertanian cabai dan kopra. Bagus Wirawan adalah seorang sarjana hukum dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan pernah aktif di LBH Pakhis.

Untuk memudahkan koordinasi masyarakat, dipilih koordinator desa di enam desa tersebut. Koordinator Desa Tlogo Depok yaitu Jatmiko dan Agus Suprpto. Agus Suprpto adalah mantan anggota DPRD Kebumen periode 2004-2008 dari PDIP. Agus Suprpto pernah menyatakan tidak setuju pada penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit ketika menjadi wakil komisi B DPRD Kebumen. Hal ini karena pertimbangan dampak dan ancaman kerusakan lingkungan sudah di depan mata.⁴⁰ Petinggi-petinggi FMMS ini tergolong menjadi elit desa yang dihormati di Mirit karena posisinya sebagai juragan maupun tokoh politik. Sedangkan koordinator Desa Mirit yaitu Sigindung dan Carik Bowo. Koordinator Desa Tlogo Pragoto yaitu manten (mantan kepala desa) Ngatikun. Untuk Desa Lembupurwo yaitu Bagus Wirawan, Jadi, Haji Mino. Haji Mino adalah seorang juragan semangka di desa tersebut hingga mendapatkan penghargaan dari Presiden RI. Setiap panen tiba, Haji Mino mendapatkan keuntungan lebih dari satu milyar. Sedangkan Koordinator Desa Wiromartan dipegang oleh Makno dan Mirit Petikusan dipegang oleh Suratno.

FMMS menjadi forum yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi dan menampung pendapat masyarakat desa. Hal ini karena kepala desa cenderung pasif dan kurang inisiatif dalam menghadapi kegelisahan masyarakat terkait penambangan pasir besi. Apalagi ada satu desa yaitu Wiromartan yang menerima penambangan. Kepala Desa Wiromartan, S. Budiono mendukung adanya penambangan dan mempengaruhi perangkat Desa Wiromartan dan warga Wiromartan untuk turut mendukung penambangan.

Kegiatan yang dilakukan FMMS untuk menolak penambangan diantaranya koordinasi antar warga, audiensi dengan anggota DPRD Kebumen. Sebelum ada penambangan pasir besi, FMMS maupun warga Mirit yang lain tidak

⁴⁰ "Penambangan Merusak Air Tanah", artikel online Suara Merdeka, http://www.suaramerdeka.com/smcetak/index.php?fuseaction=beritacetak.detailberitacetak&id_beritacetak=67531, diakses pada 5 Maret 2011 Pukul 23.45 WIB.

pernah mempermasalahkan adanya latihan TNI AD, klaim kepemilikan tanah oleh TNI AD maupun Raperda RTRW yang sedang dalam proses pembuatan.

Selain FMMS, penolakan juga muncul dari FPPKS. FPPKS merupakan organ masyarakat yang pada mulanya dari perjuangan pembelaan masyarakat Urut Sewu dalam menghadapi rencana pembangunan jalan lintas selatan. Menurut Seniman, FPPKS berawal dari jaringan pesantren, di gerakan ansor maupun gerakan lain. Hingga kini, FPPKS menjadi wadah perkumpulan organ-organ tiap desa yang telah dibentuk sebelumnya.

Pada perkembangannya, FPPKS tidak hanya menyoroti persoalan pembangunan jalan lintas selatan di Urut Sewu. Tetapi juga berfokus pada pengembangan pertanian dan holtikultura serta persoalan status tanah di Urut Sewu yang diklaim sebagai milik TNI AD. Penolakan pengakuan kepemilikan tanah oleh TNI AD juga melatarbelakangi adanya penolakan uji coba senjata yang sering kali merugikan petani. Apalagi dengan adanya penemuan mortar sisa latihan di tanah pertanian warga sehingga membahayakan warga dan pernah memakan korban jiwa.

Sejak awal, FPPKS diketuai oleh Seniman yang pernah menjadi santri dalam sebuah Pondok Pesantren sehingga memiliki jaringan dengan orang-orang Pondok Pesantren. Saat ini Seniman juga menjadi distributor Pupuk Biomic dengan target pemasaran petani-petani Urut Sewu. Dalam struktur formal FPPKS, jabatan wakil ketua dipegang oleh Warso, mantan Kepala Desa Ayam putih. Sekretaris dijabat oleh Mukhayat S.Ag dan Tumiran. Mukhayat yang berasal dari Desa Kenoyojayan saat ini telah menjadi anggota DPRD Kebumen dan menjadi Ketua Pansus I. Menurut seorang warga, dahulu Mukhayat didukung oleh masyarakat Urut Sewu dengan tujuan dapat menyuarakan aspirasi masyarakat di DPRD. Sedangkan Tumiran adalah warga Desa Setrojenar dengan profesi seorang guru. Beberapa pengurus FPPKS yang lain adalah anggota BPD, mantan kepala desa dan petani-petani.

Namun, struktur formal FPPKS ini tidak berjalan dengan baik. Misalnya saja, Mukhayat sebagai sekretaris FPPKS tidak aktif lagi karena telah duduk sebagai anggota dewan. Di Setrojenar, ada seorang kiai yang aktif dan berpengaruh yaitu Imam Zuhdi. Dia aktif dalam musyawarah dengan warga,

memimpin orasi pada saat aksi, maupun audiensi dengan Pemkab. Selain itu, ada seorang aktivis Kebumen yang ikut membantu gerakan FPPKS yaitu Aris Panji. Di FPPKS, Aris Panji memegang divisi Litbang dan Media Center FPPKS. Dia aktif menulis di blog, *facebook*, membuat rekaman testimoni saksi sejarah dan mendokumentasikan kegiatan FPPKS.

FPPKS bekerja sama dengan SEREUS (Serikat Remaja Urut Sewu). SEREUS merupakan perkumpulan pemuda Urut Sewu yang menyelenggarakan festival kebudayaan “*Gebyag Cah Angon Urut Sewu*” dimana melibatkan seluruh warga Desa Entak khususnya dan Kecamatan Ambal umumnya. SEREUS berkoordinasi dengan FPPKS dalam melakukan penolakan pengakuan kepemilikan tanah oleh TNI dan penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit.

Walaupun memiliki kesamaan kepentingan dalam menolak penambangan pasir besi, FPPKS dan FMMS memiliki beberapa perbedaan. Yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1. Perbedaan antara FPPKS dan FMMS

	FPPKS	FMMS
Latar belakang Pembentukan	Terbentuk sejak adanya permasalahan pembangunan jalan lintas selatan	Terbentuk saat akan dilakukan penambangan pasir besi.
Alasan penolakan pasir besi	1. Kerusakan ekologis 2. Hilangnya mata pencaharian petani 3. Persoalan pengakuan kepemilikan lahan oleh TNI dan dugaan adanya bisnis militer	1. Kerusakan ekologis 2. Hilangnya mata pencaharian petani
Cara Penolakan pasir besi	Audiensi, aksi penolakan, media kampanye (blog, facebook, stiker), sosialisasi dan penguatan masyarakat Ambal serta Setrojenar.	Audiensi, sosialisasi ke masyarakat, pengumpulan surat penolakan bermaterai.

Sumber: diolah oleh penulis

Tidak semua masyarakat Urut Sewu menolak keberadaan TNI. Elit formal di beberapa desa justru berada di posisi yang berlawanan dengan masyarakatnya. Seperti Tino (Kades Ambal Resmi), Sunarto (Kades Kaibon), Martijo (Sekdes Kenoyojayan), Sholeh (Kadus Sumberjati). Elit-elit formal ini membentuk Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Ambal yang mendukung adanya latihan TNI di wilayah Urut Sewu. Sedangkan elit formal di enam desa di Kecamatan Mirit cenderung pasif dan kurang inisiatif dalam menghadapi permasalahan di

masyarakat. Kecuali kepala Desa Wiromartan yang secara terang-terangan mendukung adanya penambangan pasir besi.

2.4. Urut Sewu dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen

Menurut Raperda RTRW Kabupaten Kebumen, wilayah Kecamatan Mirit, Ambal dan Buluspesantren masuk ke dalam wilayah sebagai berikut:

1. Rencana pengembangan jalan di Kabupaten Kebumen

Pembangunan jalan tembus bagian Selatan yang berada di antara Jalan Lintas Jawa bagian tengah dan Jalur Jalan Lintas Selatan sebagai jalan strategis nasional, merangkai Kecamatan Bonorowo, Mirit, Ambal, Buluspesantren, Klirong, Petanahan, Puring, Adimulyo, Kuwarasan, Buayan dan Ayah serta Lingkar luar bagian Utara merangkai Kecamatan Padureso, Alian, Karangsembung, Karanggayam dan Sempor.⁴¹

2. Kawasan sempadan pantai

Kawasan sempadan pantai berupa sempadan berjarak 100 meter dari titik pasang tertinggi yaitu membentang dari Pantai Ayah di Kecamatan Ayah ke arah Timur Kecamatan Mirit berbatasan dengan Kabupaten Purworejo.⁴²

Masuknya Kecamatan Mirit, Ambal dan Buluspesantren dalam kawasan sempadan pantai menyebabkan di wilayah ini tidak boleh dilakukan pembangunan kawasan terbangun/kegiatan yang dapat merusak lingkungan pantai dan sekitarnya pada area sempadan pantai. Menurut Kepmen Kelautan dan Perikanan No.10 Tahun 2002, sempadan pantai adalah daerah sepanjang pantai yang diperuntukkan bagi pengamanan dan pelestarian pantai. Sedangkan menurut Keppres No.32 tahun 1990 kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kawasan sempadan pantai adalah kawasan yang dikuasai oleh negara yang dilindungi keberadaannya karena pelindung pelestarian lingkungan pantai. Hal ini menjadikan sempadan pantai sebagai ruang publik dengan akses terbuka kepada siapapun (publik domain). Pemanfaatan dan pengelolaan wilayah ini difokuskan untuk kegiatan yang

⁴¹ Lihat Raperda RTRW Kebumen pasal 12 ayat 8b.

⁴² Lihat Raperda RTRW Kebumen pasal 24 ayat 4.

berkaitan dengan fungsi konsevasinya dan harus steril atau terbebas dari kegiatan pembangunan.⁴³

3. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya

Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya meliputi kawasan gugusan karang di Pantai Karangbolong dan sepanjang pesisir pantai, yang meliputi Kecamatan Ayah ke arah Timur hingga Kecamatan Mirit yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Purworejo.⁴⁴

Kriteria kawasan ini adalah berupa perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan keunikan ekosistem. Kawasan ini meliputi gugusan karang Pantai Karangbolong, sepanjang pesisir selatan yang meliputi Kecamatan Ayah ke arah timur hingga Kecamatan Mirit yang berbatasan dengan Kabupaten Purworejo. Arahan pengelolaan kawasan ini adalah melakukan kegiatan budidaya di kawasan suaka laut dan perairan lainnya, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem alami yang ada.

4. Kawasan pantai berhutan bakau

Kawasan pantai berhutan bakau berada di sebagian kawasan pesisir Kecamatan Ayah dan direncanakan pengembangannya di muara Sungai Wawar di Kecamatan Mirit dan muara Sungai Luk Ulo di Kecamatan Klirong.⁴⁵

Kawasan pantai berhutan bakau berfungsi sebagai sumber bahan organik, habitat berbagai hewan *aquatic* bernilai ekonomis tinggi, pelindung garis pantai dari abrasi dan penahan intrusi air laut. Kawasan pantai berhutan bakau yang ada di kabupaten Kebumen berada di sebagian kawasan pesisir kecamatan Ayah dan Mirit. Wilayah ini menjadi kawasan strategis kabupaten dari sudut daya dukung lingkungan hidup.

⁴³ Nanin Trianawati Sugito dan Dede Sugandi, "Urgensi Penentuan dan Penegakan Hukum Kawasan Sempadan Pantai", artikel online, http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/195805261986031-DEDE_SUGANDI/sempanan_pantai-Dede_S.pdf, diakses pada 16 April 2011 Pukul 22.35 WIB.

⁴⁴ Lihat Raperda RTRW Kebumen pasal 26 ayat 2.

⁴⁵ Lihat Raperda RTRW Kebumen pasal 26 ayat 3.

5. Kawasan rawan bencana

Kecamatan Mirit, Ambal dan Buluspesantren ditetapkan dalam kawasan rencana banjir, kawasan rawan bencana tsunami, kawasan rawan gelombang pasang air laut. Pesisir selatan Kebumen yang meliputi kecamatan Ayah, Buayan, Puring, Petanahan, Klirong, Buluspesantren, Ambal dan Mirit dan wilayah berjarak 3 km dari bibir pantai merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana tsunami dan gelombang pasang air laut.⁴⁶

6. Kawasan budidaya lainnya

Dalam pasal 28 Raperda RTRW Kebumen ditetapkan kawasan lindung lainnya berada di muara Sungai Wawar di Kecamatan Mirit dan muara Sungai Luk Ulo di Kecamatan Klirong. Kawasan ini terdiri dari kawasan perlindungan plasma nutfah dan kawasan perlindungan plasma nutfah perairan.

7. Kawasan peruntukan pertanian

Kecamatan Mirit, Ambal dan Buluspesantren ditetapkan sebagai kawasan pertanian terdiri dari kawasan perkebunan, kawasan pertanian hortikultura, peternakan kambing, kawasan peruntukan peternakan sapi.⁴⁷

8. Kawasan peruntukan perikanan

Mirit masuk ke dalam kawasan peruntukan perikanan budidaya dan perikanan tangkap.⁴⁸ Komoditi perikanan budidaya meliputi ikan lele, karper, tawes, nila, bawal, gurame dan patin. Sedangkan komoditi perikanan tangkap meliputi ubur-ubur, layur, bawal putih, udang jrebung dan udang lainnya.

9. Kawasan peruntukan pertambangan

Kecamatan Mirit, Ambal dan Buluspesantren juga ditetapkan dalam kawasan pertambangan yang terangkum dalam pasal 35 ayat 1.

10. Kawasan pariwisata

Mirit, Ambal dan Buluspesantren ditetapkan sebagai kawasan pariwisata Budaya dan pariwisata alam sesuai yang tercantum dalam Raperda RTRW Kebumen pasal 36.

11. Kawasan pertahanan dan keamanan

⁴⁶ Lihat Raperda RTRW Kebumen pasal 28.

⁴⁷ Lihat Raperda RTRW Kebumen pasal 33.

⁴⁸ Lihat Raperda RTRW Kebumen pasal 34.

Dalam pasal 39 Raperda RTRW Kebumen ditetapkan kawasan peruntukan lainnya dipergunakan sebagai kawasan pertahanan dan keamanan.

- a. Daerah latihan TNI meliputi kecamatan Mirit, Ambal, dan Buluspesantren
 - b. Daerah latihan dan uji coba TNI menempati wilayah sepanjang pantai dari muara Sungai Luk ulo Desa Ayamputih Kecamatan Buluspesantren sampai dengan muara Sungai Wawar Desa Wiromartan Kecamatan Mirit dengan panjang kurang lebih 22,5 km (dua puluh dua setengah kilometer).
 - c. Lapangan uji coba senjata dengan luas kurang lebih 385,3 ha (tiga ratus delapan puluh lima koma tiga hektar), meliputi : Desa Wiromartan Kecamatan Mirit; Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit; Desa Tlogopragoto Kecamatan Mirit; Desa Tlogodepok Kecamatan Mirit; Desa Mirit Kecamatan Mirit; Desa Miritpetikusan Kecamatan Mirit; Desa Entak Kecamatan Ambal; Desa Kenoyojayan Kecamatan Ambal; Desa Ambalresmi Kecamatan Ambal; Desa Kaibon Petangkuran Kecamatan Ambal; Desa Kaibon Kecamatan Ambal; Desa Sumberjati Kecamatan Ambal; Desa Ayamputih Kecamatan Buluspesantren; dan Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren.
12. Raperda RTRW Kebumen Pasal 48 ayat 12 menjelaskan ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan budidaya yang berupa kawasan pertahanan dan keamanan disusun dengan ketentuan:
- a. Diizinkan kegiatan budidaya pertanian pada ‘Tanah Bera Sengaja’ di lingkungan kawasan pertahanan dan keamanan jika tidak digunakan TNI untuk latihan
 - b. Dilarang mendirikan bangunan di kawasan pertahanan keamanan

2.5. Permasalahan Tanah di Urut Sewu

Berbagai persoalan terus mengemuka terkait dengan status tanah dan penggunaannya. Permasalahan tanah juga menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat Urut Sewu khususnya Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Ambal dan Kecamatan Mirit. Persoalan status tanah berkaitan dengan ketidakjelasan status kepemilikan atas tanah di sepanjang Buluspesantren hingga Mirit sehingga menyebabkan saling klaim antar berbagai pihak.

Saling klaim kepemilikan tanah melibatkan dua pihak yaitu masyarakat Urut Sewu dan institusi TNI AD. TNI AD mengklaim kepemilikan tanah di Urut Sewu serta menggunakan lahan di Urut Sewu sebagai tempat latihan perang dan uji coba senjata alutsista. Sementara warga mengubah lahan yang awalnya tidak produktif menjadi lahan produktif sehingga menghasilkan tanaman hortikultura seperti semangka, melon, cabai, terong, pepaya. Pada sektor pertanianlah warga menggantungkan hidupnya.

Zona yang menjadi sengketa meliputi tanah *bera sengaja*. *Bera sengaja* merupakan idiom lokal dari kata *bera* (tak produktif) dan *sengaja* (disengaja) yaitu tanah yang sengaja tidak dibudidayakan. Oleh masyarakat, tanah ini kini dikembangkan menjadi lahan pertanian yang produktif. Munculnya zona *bera sengaja* pada masa lalu dapat dilihat dengan dua perspektif. Pertama, merupakan manifestasi konsep ekologi masyarakat tradisi masa lalu di Urut Sewu. Kedua, karena keterbatasan mobilitas tenaga sehingga zona itu masih “sengaja diberakan” atau belum dibudidayakan. Dalam konteks ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan tersedianya area penggembalaan bagi ternak petani di desa pesisir Urut Sewu.⁴⁹ Tanah *bera sengaja* inilah juga diakui sebagai tanah negara dan dipakai untuk latihan uji coba senjata oleh TNI AD. Karena tidak dibudidayakan, tanah ini dianggap sebagai tanah kosong tanpa kepemilikan sehingga statusnya menjadi tanah negara.

Klaim TNI berdasarkan argumentasi bahwa TNI telah menggunakan lahan di Urut Sewu sejak tahun 1937 dengan memanfaatkan tanah negara dengan lebar ± 500 meter dari air laut ke utara sepanjang $\pm 22,5$ km. Dengan status sebagai tanah negara maka tidak dilalui proses peminjaman dengan warga sekitar. Haryadi Soetanto mengatakan, lahan di pesisir pantai selatan yang dikuasai TNI AD sejak 1949 itu meliputi Kecamatan Buluspesantren, Ambal, dan Mirit. Selain itu, dalam rapat koordinasi pada 19 Mei 1990 yang diikuti TNI AD, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kebumen, dan tim peneliti sepakat lahan tersebut milik TNI AD.⁵⁰

⁴⁹ Berdasarkan lampiran tanggapan FPPKS terhadap surat bupati no.590/6774 kepada Komnas HAM

⁵⁰ “Pembebasan JLS Kebumen Terkendala Sengketa Lahan”, artikel online Kompas, <http://regional.kompas.com/read/2009/05/19/2125044/Pembebasan.JLS.Kebumen.Terkendala.Sengketa.Lahan>, diakses pada 20 Juli 2011 Pukul 23.00 WIB.

Dalam Dokumen Kronologis status tanah dan fakta kejadian antara pasukan pengamanan (Yonif 403/WP) dengan warga Desa Setrojenar Kecamatan Kebumen Buluspesantren Kabupaten Kebumen Ditinjau dari aspek hukum, TNI menggunakan argumentasi sebagai berikut:⁵¹

1. Tanah seluas \pm 11.500.000 m² (sepanjang 23 km lebar dari pantai \pm 500 m) terletak di daerah Kec. Ambal, Buluspesantren dan Mirit Kab. Kebumen. Pada awalnya merupakan benteng pertahanan di wilayah selatan pulau Jawa, dengan urutan penguasaan dan penggunaannya sebagai berikut:
 - a. Sejak Tahun 1973 s.d 1940 dikuasai dan digunakan oleh tentara Belanda
 - b. Sejak tahun 1940 s.d 1949 dikuasai dan digunakan oleh tentara Jepang
 - c. Sejak tahun 1949 sampai dengan sekarang beralih dikuasai dan digunakan oleh TNI sebagai daerah pertahanan dan latihan.
2. Bahwa selama dikuasai dan digunakan oleh TNI, telah disetujui dan diakui penguasaan dan penggunaannya oleh instansi yang berwenang dalam hal ini sebagai berikut:
 - a. Gubernur Jawa tengah berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 592.2/20317 tanggal 5 Oktober 2007 menerangkan bahwa tanah yang terletak di daerah Ambal digunakan sebagai tempat Latihan TNI dan tidak diberikan kepada Masyarakat untuk mendirikan bangunan
 - b. Bupati Kebumen, berdasarkan surat dari Bupati Kepala Daerah Tk.2 Kebumen, Nomor :590/1404 tanggal 31 Juli 1989 menerangkan bahwa tanah yang terletak di Kec. Buluspesantren, Ambal dan Mirit digunakan sebagai tempat latihan TNI sejak tahun 1949 serta sebagai Penjagaan Wilayah Negara Republik Indonesia di Bagian Selatan.
 - c. Dirjen Penataan Ruang SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dincipkataru (Dekonsentrasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang) Propinsi Jateng, berdasarkan Surat Keterangan Executive Summary Bantuan Teknis Penyusunan RTRW Kab Kebumen Tahun 2010 yang menerangkan bahwa daerah Latihan TNI meliputi wilayah Urut Sewu yaitu meliputi desa-desa di Kec. Ambal, Mirit dan Buluspesantren. Daerah latihan tersebut sudah

⁵¹ Kronologis Status Tanah dan Fakta Kejadian Antara Pasukan Pengamanan (Yonif 403/WP) Dengan Warga Desa Setrojenar Kecamatan Kebumen Buluspesantren Kabupaten Kebumen Ditinjau Dari Aspek Hukum. Dokumen tidak dipublikasikan.

dipergunakan sejak tahun 1937 dengan memanfaatkan tanah negara dengan ukuran \pm 500 m dari air laut ke utara sepanjang 22,5 Km.

- d. Dirjen Penataan Ruang SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dincipkataru (Dekonsentrasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang) Propinsi Jateng, berdasarkan Laporan Akhir RTRW Kabupaten Kebumen TA. 2010, menerangkan Daerah Latihan TNI meliputi wilayah Urut Sewu, meliputi desa-desa di Kec. Buluspesantren, Ambal dan Mirit. Daerah latihan tersebut sudah dipergunakan sejak tahun 1937 dengan memanfaatkan tanah negara dengan ukuran \pm 500 meter dari air laut ke utara sepanjang 22,5 Km.
- e. Data IKN (Inventarisasi Kekayaan Negara), menerangkan bahwa tanah di Kec. Buluspesantren, Ambal dan Mirit telah terdaftar dalam IKN dengan Nomor Register 30709034.

Sedangkan masyarakat meyakini sejarah tanah di Urut Sewu berdasarkan klangsiran tanah pada 1932 oleh pemerintah kolonial dengan partisipasi petani Urut Sewu. Seorang saksi sejarah, Karto Mihardjo atau Karto Bambang, dari Desa Ayam Putih yang pada masa klangsiran berumur 11 tahun menyatakan sebagai berikut:

Sinareng kulo medal sekolah dugi tahun 32, onten klangsiran. Jaman riyen seng nderek klangsiran utawa tumut niku ingkang tiyang pun gadah setik. Ning Kulo dilintiri ten bapake, kulo tumut klangsiran. Kulo piyambak tesih kelingan. Klangsiran niku perlu badhe nglangsir awon saene siti, siti sae dados awon, siti awon dados sae. Siti sae dados awon meniko siti ingkang kesedot lepen . Siti awon dados sae niku siti tilaran lepen.⁵²

[Saat saya keluar sekolah tahun 32, ada klangsiran. Zaman dahulu yang ikut klangsiran itu orang yang punya setik. Tetapi saya dilintiri bapak saya untuk ikut klangsiran. Saya sendiri masih ingat. Klangsiran itu digunakan untuk mengganti kegunaan tanah, tanah baik menjadi buruk, tanah buruk menjadi baik. tanah baik menjadi buruk itu tanah yang terbawa sungai. Tanah buruk jadi bagus itu tanah bawaan sungai].

Menurut keterangan Karto, Desa Ayam putih juga mengalami klangsiran tanah pada masa itu. Desa Ayam Putih diklangsir dengan batas barat sampai Desa Tanggul Angin, sebelah timur Desa Setrojenar. Dari gumuk, ke utara merupakan

⁵² Video Kesaksian Karto Mihardjo . Video diambil oleh Divisi Litbang dan Media Center FPPKS

tanah masyarakat, ke selatan merupakan tanah Kompeni dengan jarak dari laut 250 meter. Mengenai batas tanah saat ini, Karto mengungkapkan sebagai berikut:

*Nek saiki, sing ler kagungane masyarakat, sing kidul kagungane angkatan darat. Lha lajeng ndoro klangsir siti bates tanggul angin ayam putih kebatasan pal, minangkane kangge patok. Meng ngilen Tanggul Angin, mengetan ayam putih, mengidul ne kompeni, ngaler ne wong tani. Lha jaman riyen, masyarakat diwastani kuli niku wong tani. Kidul saniki kagemane angkatan darat, riyen kompeni. Wetan pisan, watese Setrojenar dipasang pal. Meniko rikolo tahun 32. Dina bulan tanggale kulo kesupen.*⁵³

[Kalau sekarang, sebelah utara adalah milik masyarakat, sebelah selatan milik angkatan darat. Dari petugas klangsir, tanah batas Tanggul Angin dibatasi dengan pal, untuk patok. Ke barat Tanggul Angin, timur Ayam putih, ke selatan punya kompeni, ke utara punya petani. Zaman dahulu, masyarakat yang disebut kuli itu adalah petani. Selatan sekarang milik angkatan darat, dulu kompeni. Sebelah timur, batasnya Setrojenar dipasang pal. Begitu ketika tahun 32. Hari dan bulannya saya lupa].

Hal serupa juga disampaikan oleh Muhammad Samidja, mantan Kadus Dusun Godi yang telah bekerja sejak tahun 1962 hingga 2006. Menurut Samidja, tanah di Setrojenar merupakan tanah pemajekan yang dimiliki rakyat. Penarikan pajak pada tahun 1962 menggunakan “*pethuk*”, karena belum adanya sertifikat. Saat itu tidak ada orang yang memiliki tanah secara terpisah-pisah karena masih memakai sistem *galur larak*. Berikut pernyataan dari Sadmija:

*Tanah niku sedoyo tanah pemajekan, tanah rakyat. Batese riyen jaman klangsir saler pal. Seler e pal niku tanah rakyat persil no 5. Jaman kulo narik pajek, ngangge pethuk. Lha ne tanah iku sekidul pal niku hak negara, sanes hak ABRI.*⁵⁴

[Tanah itu semua merupakan tanah pemajekan, tanah rakyat. Batasnya dulu pada masa klangsiran di utara pal. Di sebelah utara pal itu tanahnya rakyat dengan persil no. 5. Pada saat saya menarik pajak, menggunakan pethuk. Kalau tanah di sebelah selatan pal itu hak negara, bukan hak ABRI].

Pal batas yang dipakai pada zaman klangsiran diyakini sebagai bukti batas tanah negara dan tanah rakyat. Batas ini ditandai dengan kodevikasi Q222 untuk Desa Setrojenar (Buluspesantren), Q216 untuk Desa Entak (Ambal) dan Q215

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Video Kesaksian Muhammad Samidja, warga Desa Setrojenar. Video diambil oleh Divisi Litbang dan Media Center FPPKS

untuk Desa Kaibon (Ambal). Penyebutan pal batas di setiap desa berbeda-beda. Pal batas di Desa Setrojenar disebut sebagai *Pal Budheg*. Pal batas yang di Desa Entak disebut *Pal Keben*. Sedangkan di Desa Kaibon disebut *Pal Tanggulasi* dimana tak ada yang melebihi jarak sejauh 250 meter dari air laut.⁵⁵

Pada tahun 1960an tentara menggunakan wilayah Urut Sewu untuk latihan. Menurut keterangan Sadmija, di sebelah utara pal terdapat banyak pohon seperti pohon ketapang, dadap, kranji, kewaru sampai pal perbatasan tanggul angin. Pohon-pohon itu hancur karena menjadi sasaran tembak tentara pada tahun 1963 sampai 1964. Sisa-sisa kayu dari pohon tersebut diambil oleh warga.

Konflik tanah mengemuka pada tahun 1980an ketika TNI mendirikan kantor Dislitbang TNI AD di Desa Setrojenar. Pada saat itu, TNI membeli tanah dari kepala Desa Setrojenar. Berikut ini pernyataan dari Muhammad Samidja mengenai kepemilikan tanah TNI dan pendirian Dislitbang TNI AD:

*Saking ngedikanipun mbah lurah Durohman tentara wonten mriki niki mboten gadah tanah. Tentara wonten mriki niku tujuan nyambut lapangan kangge uji coba senjata berat. Menawi tentara wonten mriki gadah tanah, niku pak lurah Djali sade tanah bengkok kalih tanah rakyat. Lebar 100 meter panjang 200 meter. Sing kagem mes.*⁵⁶

[Menurut perkataan Lurah Durohman, tentara disini tidak memiliki tanah. Tentara disini menggunakan lapangan untuk uji coba senjata berat. Apabila tentara memiliki tanah, itu karena Pak Lurah Djali menjual tanah bengkok dengan tanah rakyat. Lebar 100 meter panjang 200 meter. Itu untuk Asrama].

Jika Dislitbang TNI AD dibangun diatas tanah yang telah dibeli dari warga, pembangunan menara pengintai berada di atas tanah bersertifikat milik warga. Tanah tersebut merupakan milik Mihad yang telah dibeli dari Wanadilego dengan menjual sapi dua ekor.

Permasalahan di Urut Sewu juga terkait keberatan warga dengan latihan TNI sehingga menyebabkan mereka tidak bisa bertani dan menyebabkan kerusakan tanaman. Pada bulan November 2008, TNI melakukan serangkaian latihan dan perlombaan di wilayah tersebut dan mengakibatkan kerusakan tanaman jagung milik Bapak Muklas dan Bapak Marsino. Pihak Dislitbang TNI

⁵⁵ Lampiran Surat Tanggapan FPPKS Terhadap Surat Bupati No.590/6774, lihat di lampiran 24.

⁵⁶ Video Kesaksian Muhammad Samidja, warga Desa Setrojenar. Video diambil oleh Divisi Litbang dan Media Center FPPKS

AD tidak memberikan ganti rugi atas kerusakan tanah tersebut. Ketika warga meminta ganti rugi, Komandan Dislitbang TNI AD Kebumen, Mayor (Inf) Kusmayadi melempar tanggung jawab dan meminta warga untuk meminta ganti rugi langsung kepada kesatuan TNI yang sedang latihan. Pihak TNI belum memberikan ganti rugi atas kerusakan-kerusakan tanaman pertanian sehingga membuat warga resah.⁵⁷ Pada saat latihan di Desa Ambalresmi, Kec. Ambal, TNI melakukan pencabutan tanpa ijin 17 batang pohon cikal (kelapa) milik petani pada awal September 2009.⁵⁸

Selain itu, keberatan warga karena adanya kelengahan TNI dalam melakukan pembersihan setelah melakukan uji coba senjata. Warga banyak menemukan mortir yang masih aktif di lahan pertanian. Kelengahan TNI ini pernah memakan korban jiwa. Pada tahun 1998 ada anak-anak yang menemukan mortir dan membawanya pulang. Di rumah, mortir digunakan untuk bermain-main sehingga meledak. Peristiwa itu memakan 5 orang korban.

Permasalahan semakin rumit ketika sekitar bulan Oktober 2007, TNI AD melakukan pematokan atas tanah milik warga di jalan Diponegoro, dengan patok cor bertuliskan TNI AD dari Desa Ayamputih sampai Desa Wiromartan, Kec. Mirit Kebumen. Tindakan TNI ini menyulut amarah warga karena mereka menganggap bahwa TNI telah mengambil tanah. Warga kemudian mengirimkan surat protes kepada Kodam IV/Diponegoro. Kodam IV/Diponegoro sendiri tidak memberikan tanggapan terhadap surat tersebut.⁵⁹ Namun berdasarkan hasil musyawarah pada 8 November 2007 di pendopo Kec. Buluspesantren dinyatakan bahwa “TNI tidak akan mengklaim tanah rakyat, kecuali yang 500 m dari bibir pantai tersebut sesuai aturan yang ada”. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Muspika, Kodim 0709/Kebumen, Sidam IV Purworejo, Dislitbang Buluspesantren, Kepala Desa Ayamputih, Setrojenar dan Bercong, Ketua BPD (3 desa), mantan kades (2 orang) dan warga masyarakat dari 3 desa.⁶⁰ Pemasangan patok oleh TNI tidak hanya pada area 500 m dari air laut, tetapi juga pada area

⁵⁷ Surat Warga Masyarakat Sesa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Kepada Ketua Komisi Hak Asasi Manusia pada 13 Maret 2009, lihat di lampiran 22.

⁵⁸ Surat Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan mengenai tanggapan Surat Komnas HAM No:112/K/PMT/2011 pada 28 Februari 2011.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Surat Bupati Kebumen Kepada Komnas HAM No.590/5774 tentang latihan TNI di Urut sewu =pada 30 Juli 2010, lihat di lampiran 23.

750 m hingga 1000 m. Dalih pemasangan patok ini adalah sebagai ring pengaman terjauh dan tanda pemberitahuan oleh personel pengaman supaya masyarakat tidak masuk melebihi jarak.

Permasalahan tanah ini juga mempengaruhi pembebasan lahan untuk pembangunan JLS (Jalan Lintas Selatan). Kepala Desa Setrojenar, Surip Supangat menyatakan bahwa Gubernur Jateng pada tanggal 5 Oktober 2007 telah mengirimkan surat ke Pangdam IV Diponegoro mengenai permohonan ulang aset pengganti tanah TNI AD untuk pembangunan jalur selatan Pulau Jawa. Menurut Surip, dari surat tersebut artinya TNI AD sudah mengklaim tanah milik warga ini.⁶¹

Permasalahan tanah dengan TNI AD tidak membuat masyarakat berhenti untuk mewujudkan wilayah Urut Sewu sebagai wilayah pariwisata. Tindakan ini salah satunya dengan mengembangkan dan mengefektifkan penataan perparkiran di kawasan pariwisata pantai Setrojenar. Oleh karena itu, pada pertengahan Februari 2009 pemuda membangun gapura/pintu masuk pariwisata Pantai Setrojenar. Ketika pemuda sedang mengerjakan gapura, anggota TNI AD datang dan meminta untuk menghentikan pembangunan gapura tanpa alasan yang jelas. Saat itu pembangunan gapura sudah mencapai 75 % dengan bahan cor-coran (semen).⁶²

Pembangunan gapura ini menyebabkan masyarakat dan TNI kembali bersitegang. Oleh karena itu pada 20 Februari 2009, Camat Buluspesantren memfasilitasi pertemuan antara Dislitbang TNI AD (Mayor (Inf) Kusmayadi), kepala Desa Setrojenar dan beberapa tokoh masyarakat. TNI meminta supaya gapura itu dibangun semi permanen dengan bahan bagian bawah cor-coran (semen) dan bagian atas menggunakan bambu sehingga dapat dibongkar pasang dengan alasan kalau rusak akibat latihan ganti rugi tidak terlalu besar.

Karena pembangunan gapura tersebut hampir selesai dengan bahan cor semen semua, maka masyarakat menawarkan solusi dimana warga bersedia membongkar gapura tersebut tapi TNI memberikan ganti rugi. Namun, solusi

⁶¹“Pembebasan JLS Kebumen Terkendala Sengketa Lahan”, artikel online Kompas, <http://regional.kompas.com/read/2009/05/19/2125044/Pembebasan.JLS.Kebumen.Terkendala.Sengketa.Lahan>, diakses pada 5 Maret 2011 Pukul 23.45 WIB.

⁶² Surat Warga Masyarakat Sesa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Kepada Ketua Komisi Hak Asasi Manusia pada 13 Maret 2009, lihat di lampiran 22.

yang ditawarkan masyarakat tidak diterima oleh Dislitbang TNI AD dan justru memperlumahkan IMB pendirian gapura. Masyarakat menilai, penolakan TNI AD ini menjadi penghalang pembangunan potensi Desa Setrojenar oleh masyarakat.

Menurut Aris Panji, sejak adanya gapura itu, pemasukan dana retribusi parkir pengunjung menjadi lebih lancar. Pada hari libur, bisa diperoleh Rp 800.000,- sampai Rp 900.000,- dan pada hari biasa bisa mencapai Rp 150.000,- sehingga dalam sebulan bisa diperoleh Rp 4 juta.⁶³ Uang retribusi itu hampir sebagian besar masuk ke kas desa, selebihnya untuk membayar upah pemuda yang menjual karcis retribusi. Disisi lain, menurut Kepala Perwakilan Dislitbang TNI AD Setrojenar, Mayor Infanteri Kusmayadi, pendirian gapura itu mengganggu kegiatan latihan TNI AD karena didirikan 100 meter dari bibir pantai. Area itu masih masuk dalam area latihan tembak dan uji coba peralatan TNI AD. Sementara garis aman bagi masyarakat berada pada 750 meter dari bibir pantai.⁶⁴

Pada 14 Mei 2009, warga melakukan aksi unjuk rasa ke DPRD Kebumen. Aksi ini diikuti oleh warga Desa Setrojenar, Desa Entak dan Desa Bercong yang menolak lahan di pinggir laut selatan Jawa sepanjang Kec.Mirit hingga Kec.Ayah digunakan latihan TNI AD. Petani juga menolak klaim atas tanah warga oleh TNI. Aksi ini didukung oleh elemen gerakan lain seperti PMII (Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia) Kebumen, SRMI (Serikat Rakyat Miskin Indonesia), SRMB (Sekolah Rakyat Melu Bae), dan LPH YAPHI (Lembaga Pengabdian Hukum Yayasan Pengabdian Hukum Indonesia).⁶⁵

Aksi unjuk rasa kembali dilakukan warga Urut Sewu pada 1 Juli 2009 untuk menolak latihan TNI AD yang akan diadakan pada akhir Juli.⁶⁶ Aksi dilakukan dengan memasang spanduk, poster dan papan peringatan berisi larangan agar TNI AD tidak menggelar latihan di kawasan Urut Sewu. Doa

⁶³ Madina Nusrat, "Klaim TNI AD Hambat Perekonomian Urut Sewu", artikel online Kompas, <http://regional.kompas.com/read/2009/05/15/18472512/Klaim.TNI.AD.Hambat.Perekonomian.Urut.Sewu>, diakses pada 30 April 2011 Pukul 20.34 WIB.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ "Petani Kebumen Tolak Latihan TNI AD di Lahan Urut Sewu", artikel online Pikiran Rakyat, <http://www.pikiran-rakyat.com/node/89522>, diakses pada 4 Mei 2011 Pukul 10.45 WIB.

⁶⁶ "Petani Urut Sewu Larang", artikel online Radar Pekalongan, <http://www.radar-pekalongan.com/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=534>, diakses pada 4 Mei 2011 Pukul 11.10 WIB.

bersama pun digelar warga dalam aksi unjuk rasa tersebut. Namun, spanduk, poster dan papan peringatan hilang sehingga memancing amarah petani. Keesokan harinya, warga kembali melakukan aksi dan memasang spanduk serta menggelar doa bersama. Dalam aksi tersebut, beberapa warga sempat tersulut emosi dan berniat mencabut patok pembatas lahan yang dipasang TNI.⁶⁷

Menanggapi aksi tersebut, Pangdam IV Diponegoro, Mayjen TNI Haryadi Soetanto yang dihubungi wartawan di Korem 071 Wijayakusumo Purwokerto menegaskan bahwa TNI AD tetap akan melakukan latihan, termasuk uji coba Alutsista di pesisir pantai selatan Kebumen. Latihan dilakukan di lokasi tersebut karena tanah yang digunakan adalah milik TNI AD yang luasnya mencapai ratusan hektar di sepanjang pantai selatan Kebumen.⁶⁸ Namun pernyataan Haryadi Soetanto berlawanan dengan pernyataan Dandim Kebumen, Windiyatno. Menurutnya, kewenangan penggunaan lahan Urut Sewu ada pada pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten hanya mencatat, ada lahan milik propinsi yang berada di wilayah Kabupaten Kebumen. TNI sendiri tidak mempunyai tanah di Urut Sewu. Sebab tanah di sana adalah tanah negara. Siapa saja, baik TNI mau pun rakyat boleh memakai tanah tersebut.⁶⁹

Menindaklanjuti tuntutan warga pada aksi tersebut, pada 21 Juli 2009 dilakukan pertemuan antara TNI AD dengan warga Urut Sewu yang tergabung dalam FPPKS. Acara ini diselenggarakan untuk mencari penyelesaian terbaik antara Petani dengan TNI AD, berkait dengan ancaman penghadangan oleh warga petani selatan apabila latihan menembak yang dilakukan oleh Taruna Akmil di Dislitbang TNI-AD pada tanggal 22-25 Juli mendatang tetap dilaksanakan. Acara yang dihadiri oleh Bupati Kebumen KH. M. Nashirudin Al Mansyur, Wakil Bupati Kebumen H. Rustriyanto, SH, Ketua DPRD Kebumen Probo Endartono, SE serta jajaran Muspida Kebumen ini juga dihadiri oleh tokoh dan elemen yang menolak keberadaan TNI AD, diantaranya Ketua FPPKS Seniman, PMII

⁶⁷ “Sempat Akan Cabut Patok TNI, Digagalkan”, artikel online Radar Pekalongan, <http://www.radar-pekalongan.com/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=535>, diakses pada 4 April 2011 Pukul 11.15 WIB.

⁶⁸ “Apapun Alasannya TNI Harus Latihan; Petani Kawasan Urutsewu Tetap Menolak, artikel online Kedaulatan Rakyat, <http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=201620&actmenu=38>, diakses pada 4 April 2011 Pukul 12.10 WIB.

⁶⁹ “Dandim: Urut Sewu Paling Strategis”, artikel online Radar Tegal, <http://www.radartegal.com/index.php/Dandim-Urut-Sewu-Paling-Strategis.html>, diakses pada 10 November 2011 Pukul 19.30 WIB.

Kebumen, LPH YAPHI Purworejo. Setelah berjalan selama kurang lebih 3 jam, akhirnya Bupati Kebumen membacakan hasil kesepakatan, diantaranya Bupati akan mengkoordinasikan dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, untuk konsultasi ke Akmil tentang latihan pada tanggal 22-25 Juli mendatang, Bupati akan mendesak Gubernur supaya Latihan digelar di luar Kebumen, dan Bupati menjamin tidak ada latihan TNI di Dislitbang Urutsewu.⁷⁰ Namun, latihan TNI kembali dilakukan pada 25 Agustus 2010 dan dilanjutkan pada 21 September 2010. Karena ditentang oleh masyarakat, tentara mengalihkan tempat latihannya di Desa Ambalresmi, Kecamatan Ambal.

Tidak semua masyarakat Urut Sewu menolak keberadaan TNI AD di wilayah Urut Sewu. Salah satunya adalah Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Ambal yang diketuai oleh Tino, Kades Ambal resmi. Paguyuban ini mendukung jika kawasan di Kecamatan Ambal menjadi kawasan pertahanan dan keamanan sesuai Raperda RTRW Kebumen. Menanggapi Aksi FPPKS yang menolak kawasan Urut Sewu sebagai wilayah pertahanan, Tino berpendapat bahwa penolakan tersebut bukan aspirasi mayoritas masyarakat, tetapi hanya sebagian kecil warga yang mencatut nama petani di wilayah pesisir selatan.⁷¹ Kades Tino juga didukung oleh Kades Kaibon, Sunarto, Sekretaris Desa Kenoyojayan Martijo, dan Kadus Sumberjati Sholeh.

Persoalan semakin rumit ketika pemerintah daerah mengamini di Urut Sewu ada tanah TNI dan sebagai wilayah uji coba senjata dalam bentuk Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kebumen. Pembahasan RTRW Kebumen hingga kini masih berjalan sehingga semakin meresahkan warga Urut Sewu. Warga terus menolak isi dari Raperda RTRW Kebumen mengenai wilayah uji coba senjata di wilayah mereka dan pengakuan tanah sepanjang 500 m dari garis pantai. Hal ini karena Raperda ini dinilai tidak memihak masyarakat Urut Sewu dan hanya menguntungkan TNI.

⁷⁰“Sengketa Tanah DISLITBANG TNI AD di Kebumen Capai Kesepakatan”, artikel online Indonesia Bicara, <http://indonesiabicara.com/sengketa-tanah-dislitbang-tni-ad-di-kebumen-capai-kesepakatan/>, diakses pada 5 mei 2011 Pukul 20.08 WIB.

⁷¹ “Paguyuban Kades Dukung RTRW Pertahanan”, artikel online Radar Banyumas, http://www.radarbanyumas.co.id/index.php?page=detail_keb&id=251, diakses pada 4 Juli 2011 Pukul 09.30 WIB.

2.6. Rencana Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Mirit

Potensi pasir besi di Kecamatan Mirit sangat besar sehingga menarik minat investor untuk melakukan eksploitasi di wilayah ini. Diantaranya adalah PT ANTAM (Aneka Tambang) dan PT MNC. Investor yang berminat menambang di wilayah ini memiliki tantangan karena harus mendapatkan izin dari TNI Angkatan Darat. Hal ini dikarenakan wilayah pesisir selatan Kebumen merupakan wilayah pertahanan yang digunakan sebagai area uji coba senjata TNI AD. Dinas SDA dan ESDM (Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral) Kabupaten Kebumen pun menyatakan bahwa banyaknya investor yang mundur karena persyaratan AMDAL karena sebagian merupakan lahan milik negara yang peruntukannya untuk TNI AD sebagai area latihan persenjataan. Begitupula menurut A. Aminuddin W, Kasubdit Tata Ruang Bappeda Kebumen, banyak investor yang tertarik masuk, namun yang bertahan adalah PT MNC. Hal ini karena di wilayah yang mengandung mineral tersebut, merupakan wilayah pertahanan yang digunakan sebagai tempat latihan TNI.⁷²

Diantara kedua perusahaan itu, PT MNC lah yang berhasil mengantongi persetujuan pemanfaatan tanah dari TNI AD Kodam IV/Diponegoro. Pada 9 Juli 2008, direktur PT MNC mengirimkan surat bernomor 248/MNC/V2/08 tentang permohonan pemanfaatan lahan TNI AD. Menindaklanjuti permohonan PT MNC, Pangdam IV Diponegoro mengirimkan surat kepada Kasad No. B/1314/V2I/2008 pada 27 Agustus 2008 perihal permohonan persetujuan pemanfaatan tanah TNI AD di Kec. Mirit Kab Kebumen oleh PT MNC. Lalu pada 17 September 2008 Kasad mengirimkan surat kepada Pangdam IV Diponegoro bernomor B/1949-09/27/12/Set tentang persetujuan kerjasama pemanfaatan tanah TNI AD di Kec. Mirit Kab. Kebumen yang akan digunakan untuk usaha pertambangan pasir besi. Atas dasar ini, Pangdam IV Diponegoro menyetujui pemanfaatan tanah TNI AD untuk penambangan pasir besi. Surat persetujuan bernomor B/1461/IX/2008 ini ditandatangani oleh Haryadi Soetanto pada tanggal 25 September 2008. Surat ini sendiri memiliki keganjilan yaitu tanggal surat, bulan surat dan nomor surat ditulis dengan menggunakan tulisan tangan.

⁷² Pernyataan dari A. Aminuddin W, Kasubdit Tata Ruang Bappeda Kebumen pada 22 Februari 2011 Pukul 10.00 WIB.

Dengan adanya persetujuan ini, PT MNC bisa menindaklanjuti pengurusan administrasi perijinan kepada Pemda, Dinas pertambangan, Dinas Lingkungan Hidup dan kepala BPN sesuai ketentuan yang berlaku. Namun persetujuan ini hanya sebagai dasar persiapan administratif perjanjian kerjasama pemanfaatan. Sedangkan realisasi pelaksanaan kontrak/perjanjian baru dapat dilaksanakan setelah terbit Surat Perintah pelaksanaan kerjasama pemanfaatan dari Kasad.

Keberhasilan PT MNC mendapatkan izin dari Kodam IV/Diponegoro disinyalir karena komisaris PT MNC, Rianzi Julidar adalah seorang jenderal. Sebelum pensiun pada 29 Mei 2008, Rianzi Julidar menjabat sebagai Koorsahli Kasad. Besar kemungkinan, posisi Rianzi Julidar yang memudahkan PT MNC mendapatkan persetujuan pemanfaatan lahan untuk penambangan pasir besi. Dugaan ini semakin kuat dengan adanya informasi dari Rully Aryanto, Asisten Manager MNC. Menurutnya untuk masuk ke dalam TNI AD, PT MNC memiliki koneksi dengan orang dalam. Setelah mengajukan permohonan izin, PT MNC melakukan presentasi ke Kasad TNI AD. Dalam presentasi dijelaskan mengenai keuntungan dan kerugian bagi TNI hingga akhirnya terjadi kesepakatan.⁷³

Setelah mendapatkan persetujuan dari Pangdam IV Diponegoro, PT Mitra Niagatama Cemerlang mengajukan izin ke pemerintah kabupaten Kebumen, dalam hal ini ke Bupati Kebumen untuk bisa melakukan eksplorasi pasir besi di Kecamatan Mirit pada 24 September 2008. Menurut Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2008, Bupati mendelegasikan wewenang di Bidang perizinan kepada KPPT (Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu). Oleh karena PT MNC telah melengkapi persyaratan, diantaranya persetujuan pemanfaatan tanah milik TNI AD, maka KPPT memberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi bahan galian pasir besi kepada perusahaan tersebut. Pemberian izin eksplorasi dengan No 503/002/KEP/2008 ditandatangani oleh Sabar Irianto selaku kepala KPPT pada tanggal 21 Oktober 2008.

Dengan diberikannya izin eksplorasi, PT MNC berhak untuk melakukan survey permukaan pada area yang ditentukan dan mengambil contoh pasir besi paling banyak 5 kg pada setiap titik pengambilan. Izin eksplorasi ini diberikan kepada PT MNC selama satu tahun. Jikalau PT MNC ingin memperpanjang izin

⁷³ Informasi didapatkan dari Rully Aryanto, Asisten Manager PT MNC pada 3 Maret 2011 pukul 13.15 bertempat di Kantor MNC, Jalan Taman Kemang 32 A Jakarta Selatan.

eksplorasi, maka pengajuan permohonan perpanjangan Kuasa Tambang paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku kuasa pertambangan eksplorasi habis. Disisi lain, PT MNC juga memiliki beberapa kewajiban diantaranya membayar biaya eksplorasi sebesar Rp 279,945,000,- dan biaya eksplorasi tambahan sebesar Rp Rp 2,088,128,800,-. Untuk melakukan penambangan pasir besi, PT MNC membutuhkan anggaran biaya usaha tahun 2011 sebesar Rp 87.958.361.699,-. Selain pembiayaan-pembiayaan diatas.

Selain pembiayaan-pembiayaan diatas, PT MNC juga menyediakan biaya reklamasi, revegetasi dan biaya tidak langsung. Proses yang bertujuan untuk memulihkan kondisi tanah ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Berikut anggaran PT MNC untuk biaya reklamasi:

Tabel 2.2. Rekapitulasi Biaya Reklamasi, Revegetasi dan Biaya Tidak Langsung

Uraian	Tahun 2011	Tahun 2010	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Biaya reklamasi	425.056.513	792.318.863	650.927.782	775.625.557	726.440.301
Biaya revegetasi	591.580.436	761.666.107	1.016.873.280	979.190.897	945.727.671
Biaya Langsung	1.184.414.449	1.553.984.970	1.583.666.619	1.754.816.454	1.672.167.982
Biaya Tidak Langsung	136.207.662	178.708.272	182.121.661	201.803.892	192.299.318
Total Biaya	1.320.622.111	1.732.693.242	1.765.788.281	1.956.620.346	1.864.467.300

Sumber: Dokumen Sistem Penambangan pasir besi Mirit PT MNC

Biaya reklamasi, revegetasi, biaya langsung dan tidak langsung pada tahun 2011 sejumlah Rp 1.320.622.111,- akan dijadikan sebagai dana jaminan reklamasi yang diberikan kepada daerah.

Untuk menutup biaya pengeluaran untuk proses penambangan pasir besi, PT MNC akan melakukan penambangan pasir besi dengan targetan 30.000 MT (Metric Ton) per bulan atau 360.000 MT per tahun. Produksi dan akan ditingkatkan hingga mencapai 60.000 MT atau 720.000 MT per tahun. Dengan 360.000 MT per tahun, PT MNC akan menargetkan pendapatan sebesar \$10.800.000 atau Rp 97,200,000,000,-. Dari targetan ini, bisa dibaca penjualan pasir besi Kecamatan Mirit adalah Rp 270.000,- per ton atau Rp 2700,- per kg.

Untuk melaksanakan bisnisnya, PT MNC mengajukan permohonan izin lokasi untuk keperluan penambangan pasir besi dengan nomor 486/MNC/X/09 pada 6 Oktober 2009. Izin ini diberikan sebagai persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang berlaku selama 12 bulan. Izin ini dikeluarkan oleh KPPT dengan alasan bahwa terjadi perubahan UU mineral dan batu bara dengan ditetapkannya UU no 4 Tahun 2009. Hal ini diungkapkan oleh Karyanto dari KPPT.

Pasca eksplorasi, dilakukan penyusunan AMDAL oleh investor yang diserahkan pada PT Geocitra Teknologi Mineral. Perjanjian kerja sama dilakukan pada 12 Maret 2009 antara Imam Mudzakir (Direktur PT MNC) dengan Ir. Agus Untarto (Project Manager PT Geocitra Teknologi Mineral). Dalam perjanjian tersebut, dokumen AMDAL harus terselesaikan dalam waktu empat bulan. PT Geocitra Teknologi Mineral dalam menyusun dokumen AMDAL mendapatkan imbalan jasa sebesar Rp 230.000.000,-.

Dalam proses pembuatan AMDAL, PT MNC melakukan sosialisasi baik melalui media massa dan langsung ke masyarakat. Sosialisasi dalam media massa dilakukan dalam rangka penjabaran PP RI No.27/1994 tentang AMDAL dan Kep Men KL 08 Tahun 2000 tentang keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses AMDAL. Sosialisasi di media massa dipasang pada tanggal 8 Mei 2009 di satu surat kabar. Dalam waktu 30 hari, warga boleh memberikan saran yang diserahkan pada KLH. Sedangkan sosialisasi ke masyarakat dilakukan dimasing-masing balai desa dengan mengundang masyarakat. Tetapi tidak semua masyarakat mengikuti sosialisasi dan mengetahui akan adanya penambangan pasir besi.

Tabel 2.3. Daftar Hadir Sosialisasi AMDAL

Desa	Tanggal Sosialisasi	Peserta Sosialisasi
Wiromartan	16 Mei 2009	37 peserta
Lembupurwo	19 Mei 2009	45 peserta
Tlogopragoto	23 Mei 2009	35 peserta
Mirit Petikusan	24 Juni 2009	22 peserta
Mirit	9 September 2009	30 peserta
Tlogodepok	9 September 2009	44 peserta

Sumber: diolah dari Dokumen ANDAL PT MNC

Proses AMDAL terdiri dari pengumuman, sidang komisi AMDAL dan persetujuan lingkungan. Pada 24 Juni 2010 diadakan Sidang Komisi Penilaian AMDAL Penambangan Pasir Besi Mirit yang dihadiri oleh Tim Konsultan AMDAL dari UPN Veteran Yogyakarta, Perwakilan Perguruan Tinggi di Jawa Tengah, instansi terkait di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kebumen, LSM dan warga 6 desa di Mirit lokasi calon penambangan.⁷⁴

Namun dalam Sidang tersebut, para pamong desa menolak kehadiran penambang. Hanya Desa Winomartan melalui kepala desanya mendukung rencana penambangan sepanjang kegiatannya menguntungkan masyarakat setempat. Namun, jika dalam perjalanannya terjadi masalah, maka warga tak segan-segan menolak penambangan pasir besi di wilayahnya.

Penolakan kelima desa sejalan dengan penolakan tambang pasir besi oleh anggota DPRD Kebumen. Salah satu anggota Komisi A DPRD asal Kecamatan Mirit, Dra Halimah Nurhayati secara tegas menolak rencana investor menambang pasir besi. Dia juga mempertanyakan rekomendasi Kuasa Pertambangan bagi investor untuk mengeksplorasi lahan 1.000 ha di Kecamatan Buluspesantren, Ambal dan Mirit. Apalagi potensi daerah pesisir Kebumen itu kini sebagai lahan pertanian produktif dan telah menjadi sentra semangka dan melon. Selain itu, penambangan pasir besi juga akan menimbulkan erosi. Hal lain diungkapkan

⁷⁴ "Lima Desa Tolak Rencana Penambangan di Mirit Kebumen", artikel online Kedaulan Rakyat, <http://www.krjogja.com/news/detail/38586/Lima.Desu.Tolak.Rencana.Penambangan.di.Mirit.Kebumen.html>, diakses pada 3 Agustus 2010 Pukul 10.25 WIB.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kebumen Miftahul Ulum. Menurut dia, sesuai tata ruang, pesisir Kebumen justru akan dihijaukan menurut rekomendasi konsultan lingkungan hidup. Miftahul mengingatkan, manfaat gumuk pasir atau gundukan di kawasan pesisir Kebumen itu sangat penting untuk menahan tsunami dan gelombang laut yang tinggi. Jika gundukan pasir laut itu ditambang, lalu sebagian deposit pasir besi diambil, kekuatan pasir menjadi berkurang. Dia lebih setuju lahan tersebut ditanami berbagai pohon untuk penghijauan. Sedangkan Drs Eno Safrudin dari FPAN mengatakan, dari sisi tata ruang yang pernah disampaikan ke eksekutif, daerah Urut Sewu itu cocok dikembangkan untuk pariwisata dan penghijauan.⁷⁵

Meskipun telah muncul penolakan penambangan pasir besi, proses AMDAL tetap berlanjut ke proses berikutnya yaitu penilaian AMDAL. Penilaian AMDAL dilakukan oleh komisi penilai AMDAL tingkat provinsi. Hal ini karena Kebumen belum memiliki tim penilai AMDAL yang sudah mendapatkan lisensi.⁷⁶ Oleh komisi penilai AMDAL tingkat provinsi, AMDAL pasir besi di kecamatan Mirit dinyatakan memenuhi standar uji kelayakan. Dokumen AMDAL disahkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo yang juga pernah menjabat sebagai Pangdam IV Diponegoro, Pangkostrad dan Pangdam Jaya.

Pemerintah kabupaten tetap melanjutkan proses perizinan meskipun penolakan terhadap penambangan pasir besi telah muncul. Hal ini tidak lepas dari kepentingan pemerintah Kebumen mendapatkan keuntungan dari penambangan pasir besi ini. Dari penambangan pasir besi ini, pemerintah Kebumen akan mendapatkan bagi hasil pajak. Menurut kepala KPPT Kebumen, hal ini karena Kebumen belum memiliki perda tentang usaha pertambangan sehingga pajak akan ditarik oleh pemerintah pusat.⁷⁷ Berikut adalah jumlah pajak, iuran dan retribusi penambangan pasir besi yang dijanjikan PT MNC untuk pemerintah:

⁷⁵ “Kalangan Anggota DPRD Kebumen Menolak Rencana Penambangan Pasir Besi di Sepanjang Pantai Selatan”, artikel online Kabupaten Kebumen, <http://kebumenkab.go.id/index.php?name=News&file=article&sid=440&theme=Printer>, diakses pada 3 Agustus 2010 Pukul 09.50 WIB.

⁷⁶ Ibu Siti Durotul Y, Kasi Pemulihan Lingkungan KLH pada 21 Maret 2011 Pukul 10.45 di Kantor Lingkungan Hidup.

⁷⁷ “Kebumen Belum Bisa Tarik Pajak Pasir Besi”, *Kedaulatan Rakyat*, 25 Februari 2011.

Tabel 2.4. Pajak , Iuran dan Retribusi Penambangan Pasir Besi Mirit


Uraian	Pendapatan (Rp)/ 360.000 MT	Pendapatan (Rp)/ 720.000 MT
A. Perbaikan jalan angkutan	973,330,000	973,330,000
B. Pajak, iuran dan retribusi		
1. Iuran tetap eksploitasi	25,019,750	25,019,750
2. Iuran eksploitasi (royalty)	3,341,250,000	6,682,500,000
3. Royalty untuk daerah	1,069,200,000	2,138,400,000
4. Retribusi air permukaan	189,000,000	378,000,000
5. PBB tambang	302,981,400	482,241,000
6. Pajak kendaraan ringan	3,405,480	3,405,480
Total	4,930,856,630	9,709,566,230

Ket: MT= Metric Ton

Sumber: Dokumen Sistem Penambangan Pasir Besi Mirit PT MNC

Jika produksi penambangan pasir besi mencapai 360.000 MT, maka pemerintah akan total pendapatan yang diperoleh pemerintah sebesar Rp 4,930,856,630,-. Pendapatan pemerintah akan bertambah menjadi Rp 9,709,566,230,- jika produksi penambangan pasir besi mencapai 720.000 MT. Kebutuhan untuk menaikkan pendapatan, mendorong pemerintah Kabupaten untuk memberikan izin usaha produksi kepada PT MNC selama 10 tahun dengan nomor surat 503/001/KEP/2011 pada 20 Januari 2011. Dalam surat izin produksi, luasan lahan yang akan ditambang adalah 591,07 ha. Dari luasan itu tercatat bahwa 317,48 ha tanah milik TNI AD yang biasanya digunakan sebagai latihan bagi TNI. Pemberian izin penambangan pasir besi menjadi kontroversial. Pertama, lahan yang akan ditambang merupakan lahan yang masih dalam sengketa antara TNI AD dan masyarakat. Kedua, penambangan pasir besi telah mendapatkan penolakan dari masyarakat Mirit sendiri.

Berikut bagan alur proses penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit:



Gambar 2.3. Bagan Proses Perizinan Penambangan Pasir Besi

Sumber: diolah oleh penulis

BAB 3

POLA INTERAKSI ANTAR AKTOR DALAM KONFLIK EKOLOGI POLITIK PENAMBANGAN PASIR BESI DI URUT SEWU

Konflik penambangan pasir besi melibatkan beberapa aktor. Pertama, PT MNC sebagai aktor perusahaan. Kedua, aktor negara meliputi Pemkab Kebumen, DPRD Kebumen dan TNI AD. Ketiga, *grassroots actors* yaitu masyarakat Urut Sewu dari Kecamatan Buluspesantren sampai Kecamatan Mirit. Keempat, aktor ENGO baik lokal maupun nasional. Dalam bab ini akan dibahas mengenai pemicu munculnya penolakan penambangan pasir besi, proses konflik penambangan pasir besi hingga isu pasca konflik penambangan pasir besi.

3.1. Pemicu Munculnya Konflik Penambangan Pasir Besi

Pada sidang Komisi Penilaian AMDAL Penambangan Pasir Besi Mirit telah muncul benih-benih konflik. Dalam sidang tersebut, lima dari enam pamong desa menolak kehadiran penambang kecuali desa Wiromartan. Penolakan kelima desa sejalan dengan penolakan tambang pasir besi oleh beberapa anggota DPRD Kebumen. Meskipun telah muncul penolakan penambangan pasir besi, proses AMDAL tetap berlanjut ke proses berikutnya yaitu penilaian AMDAL hingga dikeluarkannya izin produksi penambangan.

Pada awalnya, masyarakat tidak mengetahui bila surat izin produksi penambangan telah dikeluarkan oleh KPPT. Setelah mengetahui bahwa surat izin produksi penambangan pasir besi sudah dikeluarkan, masyarakat Mirit menolak penambangan dengan lebih tegas. Gerakan penolakan warga yang dilakukan berasal dari masyarakat Mirit yang tergabung dalam FMMS. Dalam FMMS dipilih koordinator kecamatan yaitu Bagus Wirawan. Untuk memudahkan koordinasi, dibentuk juga koordinator desa yang diambil dari perwakilan warga dari tiap-tiap desa.

Saya menjadi koordinator desa karena pada saat itu masyarakat sudah resah, tetapi pemerintahan desa masih diam. Seharusnya pemerintah desa sebagai pelindung kita tidak diam. Akhirnya saya jalan sebagai koordinator.

Masing-masing desa ada koordinatornya. Kami memasang spanduk-spanduk penolakan (Panijo, koordinator desa Mirit Petikusan).⁷¹

Masyarakat memiliki beberapa alasan untuk menolak penambangan pasir besi. Alasan penolakan yaitu dari sektor keberlanjutan lingkungan dan sektor ekonomi. Jika penambangan tetap dilakukan, masyarakat khawatir akan terjadi kerusakan lingkungan seperti bencana tsunami, mengingat Kecamatan Mirit menjadi kawasan rawan tsunami. Dampak lainnya yaitu air sumur menjadi asin karena hilangnya pasir besi yang menjadi penyaring.

Dari sektor ekonomi, penolakan masyarakat didorong oleh ancaman akan hilangnya mata pencaharian. Masyarakat Mirit banyak yang bekerja sebagai petani maupun nelayan. Jika lahan pertanian dikeruk, maka petani tidak akan bisa menggunakan lahan tersebut untuk bertani. Begitupun dengan nelayan yang tidak bisa lagi melaut karena wilayah tersebut menjadi wilayah pertambangan. Dampak penambangan pasir besi dikhawatirkan pula oleh Panijo dari Mirit petikusan sehingga dia lebih memilih wilayah Urut Sewu sebagai lahan pertanian.

Biarpun di dalam sini terkubur intas, mas, berlian, biarkanlah terkubur beribu tahun kalau memang ada dampaknya bagi kami. Kami petani sudah cukup walaupun dengan penghasilan sedikit.⁷²

Tanda-tanda akan munculnya konflik dalam penambangan pasir besi terbaca oleh Sujiman, Kasi Tantrib Kecamatan Mirit. Berikut penuturannya:

Penambangan pasir besi cukup rawan dari sisi sosial karena sebagian masyarakat tidak menghendaki penambangan. Masyarakat merasa khawatir dengan keadaan tanah pasca produksi. Selain itu karena tanah pesisir tersebut digunakan sebagai lahan holtikultura.⁷³

Masyarakat merasa khawatir akan kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir besi seperti yang terjadi di Pantai Ketawang, Purworejo. Di wilayah Purworejo, penambangan pasir besi menyebabkan debit air tanah turun, jalanan rusak dan menciptakan debu yang mengganggu lalu lintas dan masyarakat. Lubang bekas galian yang cukup dalam juga masih tersisa pasca tambang walaupun sebagian sudah dilakukan reklamasi dan revegetatif serta

⁷¹ Wawancara dengan Panijo, koordinator desa Mirit Petikusan 5 April 2011 Pukul 12.30 WIB. Lihat lampiran 2.

⁷² *ibid.*

⁷³ Pernyataan ini diungkapkan oleh Sujiman, Kasi Tantrib Kecamatan Mirit pada 23 Februari 2011 Pukul 11.00 di Kantor Kecamatan Mirit.

menjadi lahan sawah. Sedangkan dampak positif penambangan yaitu masyarakat menerima berbagai bantuan dan pinjaman lunak. Namun, proses penambangan yang berlangsung sekitar 20 tahun lebih banyak memberikan dampak negatif dibanding dampak positif.⁷⁴

Kesadaran ekologis akan dampak penambangan melekat pada masyarakat Mirit dan masyarakat Urut Sewu secara menyeluruh. Upaya reklamasi lahan yang dijanjikan perusahaan, tidak membuat masyarakat menyepakati penambangan. Reklamasi yang diharapkan masyarakat adalah pengembalian tanah seperti sedia kala. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Suratno,

Reklamasi sudah dijanjikan dalam arti tanah akan dikembalikan seperti semula. Tetapi tekstur bisa berubah ketika ada pengambilan pasir sedalam 6-8 m. Yang kita inginkan adalah pengembalian pasir sesuai dengan tekstur yang sebelumnya. Karena yang kita pikirkan adalah jika reklamasi dilakukan dengan pengembalian tekstur tanah yang berbeda, rembesan air laut akan terjadi. Keuntungan pasir besi untuk menyaring air laut.⁷⁵

Pernyataan senada juga dilontarkan oleh Panijo. Menurutnya, dia kurang percaya dengan janji reklamasi yang akan dilakukan perusahaan. Meskipun tanah setelah ditambang akan direklamasi, tetapi tekstur tanah akan tetap berbeda. Dampak penambangan akan terjadi seperti di Pantai Ketawang, Purworejo.

Tidak hanya masyarakat, salah satu anggota dewan dari FPAN (Fraksi Partai Amanat Nasional), Woro Retnoningrum, menyayangkan adanya kerusakan lingkungan akibat eksploitasi pasir besi. Sebab reklamasi tak akan mampu mengembalikan kondisi menjadi seperti semula. Namun di sisi lain, FPAN sangat memahami bila potensi bahan tambang mineral seperti pasir besi sangat berarti bagi kepentingan orang banyak.⁷⁶

Selain khawatir penambangan pasir besi akan menyebabkan rembesan air laut, warga juga khawatir akan adanya bencana tsunami. Pantai selatan Kebumen

⁷⁴ “Terkait Penambangan Pasir Besi Di Grabag ; Diteliti, Dampak Positif dan Negatifnya”, artikel online Kedaulatan Rakyat, <http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=218733&actmenu=38>, diakses pada 19 Mei 2011 Pukul 22.35 WIB.

⁷⁵ Wawancara dengan Suratno, Mirit Petikusan, pada 5 April 2011 Pukul 11.00 WIB. Lihat lampiran 2.

⁷⁶ “DPRD Kebumen Bahas Raperda Pasir Besi”, artikel online Kedaulatan Rakyat, <http://www.krjogja.com/krjogja/news/detail/74604/DPRD.Kebumen.Bahas.Raperda.Pasir.Besi.html>, diakses pada 17 Maret 2011 Pukul 23.10 WIB.

merupakan wilayah yang rawan tsunami.⁷⁷ Pasir besi dipercaya bisa meredam gempa dan tsunami. Kombinasi penanaman cemara udang dan gumuk-gumuk pasir bentukan alam itu adalah penahan tsunami alamiah yang paling efektif. Menurut Sudaryatno dari Fakultas Geografi UGM, lapisan pasir di bawah permukaan tanah sangat berguna untuk meredam gempa. Jika pasir diambil, fungsi itu hilang.⁷⁸

Terkait dengan penolakan masyarakat, KLH menganggap bahwa penolakan masyarakat saat ini terjadi karena ada ketakutan dari masyarakat akan dampak negatif penambangan. Hal ini karena masyarakat belum mengerti cara penambangan dan metodenya. Dampak lingkungan pasti ada, tapi akan mampu diminimalisir dengan reklamasi dengan sistem *filling method*. Selain itu kekhawatiran juga mengacu hilangnya mata pencaharian mereka. Padahal ini tidak sepenuhnya benar. Karena sistem yang digunakan adalah penambangan blok (satu blok sekitar 20 ha). Jadi penambangan akan dilakukan secara bergantian sehingga masyarakat tidak akan kehilangan pekerjaan selama 10 tahun itu.⁷⁹

Mengenai kesuburan tanah pasca penambangan, Siti Durotul menyatakan bahwa penambangan pasir besi justru akan meningkatkan kesuburan tanah. Pendapat Siti Durotul ini sama halnya dengan pendapat Tejuwuyono Notohadiprawiro dari UGM. Menurutnya area lahan pasir besi adalah bukan lahan yang bernilai pertanian. Namun, setelah dihilangkan kandungan logamnya, dan ditambah dengan tanah dan dipupuk, maka daerah reklamasi akan menjadi lahan yang lebih subur dan bernilai pertanian.⁸⁰

Keuntungan positif dari penambangan pasir besi untuk masyarakat sebenarnya juga telah dijanjikan oleh perusahaan. PT MNC mempunyai program

⁷⁷ Tercantum dalam Rentana Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah No 6 Tahun 2010 dan Raperda Rentana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen.

⁷⁸ *Ibid*, Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Volume 05, Nomor 13, Januari 2009 : 1 – 16

⁷⁹ Ibu Siti Durotul Y, Kasi Pemulihan Lingkungan KLH pada 21 Maret 2011 Pukul 10.45 di Kantor Lingkungan Hidup.

⁸⁰ Bambang Yuniarto, “Kajian Permasalahan Lingkungan Dan Sosial Ekonomi Rencana Penambangan dan Pengolahan Pasir Besi Di Pantai Selatan Kulon Progo, Jogjakarta”, *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Volume 05, Nomor 13, Januari 2009, 1 – 16*, <http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CBsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tekmira.esdm.go.id%2Fpublikasitekmira%2Fjurnal%2FJurtekMIRAJan2009.pdf&rct=j&q=%20%20%20Jurnal%20Teknologi%20Mineral%20dan%20Batubara%20%20Volume%2005%2C%20Nomor%2013%2C%20Januari%202009%20%3A%201%20%20E2%80%93%2016.%20&ei=XUbaTbKMLI3rrQfO4JDqBQ&usg=AFQjCNHMS8ampwq2CkxIVhiTYQZgErPEsg&cad=rja>, diakses pada 8 April 2011 Pukul 09.00 WIB.

pemberdayaan masyarakat (CSR) seperti pemberian pinjaman dan hibah (bantuan pendidikan dan pelatihan, pemasaran produk).⁸¹ PT MNC juga menawarkan program pengembangan masyarakat. Diantaranya yaitu bantuan kepada korban bencana alam, bantuan pendidikan atau pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum serta bantuan sarana ibadah. Untuk melaksanakan program tersebut, PT MNC telah menyediakan dana sebesar Rp 1.080.000.000,-.

Masyarakat akan tetap menolak penambangan pasir besi walaupun diberi uang ganti rugi atas tanah mereka. Uang yang akan diberikan oleh perusahaan tidak akan mampu membayar kerusakan ekologis yang harus dihadapi masyarakat. Masyarakat Mirit dan Urut Sewu lebih memikirkan keberlanjutan lingkungan untuk keturunan mereka kelak.

Uang kerohimanan bukan menjadi utama, kita berpikir anak cucu kita. Uang kerohimanan tidak akan sampai anak cucu kita. Karena kerusakan lingkungan akan sampai ke anak cucu kita. Jadi dengan adanya kerohimanan kita tetap tidak akan menerima. Kalau uang kerohimanan kan tidak seberapa. Karena dampak penambangan akan ke generasi berikut.⁸²

Selain karena dampak ekologis yang akan mereka hadapi, masyarakat juga merasa kecewa bahwa surat izin produksi telah keluar tanpa sepengetahuan masyarakat. Mereka merasa tidak dilibatkan dalam proses penambangan, kecuali dilibatkan dalam sosialisasi ANDAL. Sedangkan menurut Herunoto, dari Sumber Daya Air dan Mineral, sosialisasi merupakan tugas dari penambang dan sudah dilakukan oleh penambang.

Komunikasi dengan warga mestinya sudah dilakukan. Karena di ANDAL ada sosialisasi pada warga, sudah ada keterlibatan masukan dari warga menolak atau tidak. Artinya menolak atau tidak warga sudah diberi waktu satu bulan, dimana mereka bisa memberi masukan.⁸³

Warga sendiri menganggap sosialisasi ini bukan sebagai persetujuan penambangan. Lagipula warga yang mengikuti sosialisasi tidak banyak dan sebagian besar warga tidak mengetahui tentang rencana penambangan tersebut.

⁸¹ Dokumen Sistem Penambangan Pasir Besi PT MNC. Dokumen tidak dipublikasikan.

⁸² Wawancara dengan Suratno, Mirit petikusan pada 5 April 2011 Pukul 11.00 WIB. Lihat lampiran 1.

⁸³ Massagus Herunoto, Kepala Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas ESDM Kebumen pada 15 Maret 2011 Pukul 10.00 WIB. Lihat lampiran 10.

Pihak desapun masih menganggap penambangan ini sebagai isu dan tidak mensosialisasikan ke masyarakat desa.

Adanya persoalan terkait dengan partisipasi dibenarkan oleh salah satu anggota dewan di komisi A. Menurutnya, terkait dengan penambangan pasir di Kebumen, permasalahan muncul karena tidak adanya informasi yang memadai.

Berikut penuturan anggota dewan tersebut:

Kalau kita kembali ke Kebumen, terkait pasir besi, saya kira tidak ada hal yang jelas yang diterima warga. Pertama, apa tujuan penambangan tidak tersosialisaikan dengan jelas. Kedua, apa yang terjadi setelah penambangan, itu juga tidak tersosialisasi secara jelas. Sehingga dalam hal ini masyarakat yang protes diawali oleh ketidaktahuan. Karena kalau dia tahu yang sebenarnya, dia pasti sudah menolak dari awal.⁸⁴

Ketidaktahuan masyarakat akan adanya penambangan pasir besi karena proses sosialisasi yang dilakukan tidak maksimal. Berikut penuturan anggota dewan dari komisi A tersebut:

Kemarin kita ketemu KLH. Kalau mau jujur dia mengatakan bahwa sosialisasi disana ada manipulatif. Jadi dengan merekayasa orang-orang tertentu, yang bisa dikondisikan, memberikan tanda tangan dan menyuarakan, hingga akhirnya itu jadi acuan ANDAL. Seharusnya Pemkab minta tinjau kembali.⁸⁵

Dari pernyataan masyarakat dan penuturan anggota dewan, terlihat bahwa sosialisasi tidak dilakukan dengan baik sehingga memicu adanya perlawanan dari masyarakat.

Sedangkan terkait dengan penggunaan lahan sebagai latihan TNI AD, warga Mirit masih menerima jika lahan itu dipakai untuk latihan TNI. Namun, jika lahan itu digunakan sebagai area penambangan pasir besi, warga dengan tegas menolak. Menyangkut status kepemilikan tanah, masyarakat Urut Sewu menolak jika lahan di Urut Sewu diakui sebagai lahan milik TNI.

Sepengetahuan kami itu tanah negara. Kalaupun itu tanah TNI itu tanah darimana. Pernah waktu itu kita menerima berita acara dari TNI yang meminta tanda tangan soal menyetujui hak atas tanah untuk latihan. Pemerintah desa ga mau, dan masyarakat pun ga mau menandatangani.

⁸⁴ Wawancara dengan salah satu anggota yang berasal dari komisi A pada 29 Juni 2011 Pukul 08.00. Lihat lampiran 6.

⁸⁵ *Ibid.*

Kalau mau latihan silahkan latihan. Tetapi kalau sudah sampai ke hak, ya kita ga bisa. Dengar-dengar ini juga menyangkut pasir besi.⁸⁶

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Panijo

TNI sebetulnya gak punya tanah. Cuma numpang pakai. TNI hanya punya hak pakai. Tapi TNI seolah-olah mau menguasai. Dulu pesisir adalah alas (hutan), tidak ada yang menanam, pasir semua. Kata orang tua, pada zaman Belanda ada pal yang ke selatan sebagai batas tanah yang dikuasai negara, bukan di tanah pertanian. Tanah itu mau diminta oleh TNI.⁸⁷

Berbeda dengan pendapat masyarakat Mirit dan Urut Sewu pada umumnya, menurut Masagus Herunoto yang menjabat kepala Bidang Energi Sumber Daya Mineral menyebutkan bahwa tanah yang akan ditambang adalah milik TNI. Berikut penuturan Masagus Herunoto:

Ini kan tanah TNI. Sehingga ini menjadi urusan pemohon. Jadi harus ada rekomendasi dari Pangdam untuk penambangan. Karena yang berwenang kan lembaga mereka untuk mengeluarkan izin atau rekomendasi.⁸⁸

Untuk dapat melakukan penambangan di Urut Sewu khususnya Kecamatan Mirit, pemohon harus mendapatkan izin dari pihak TNI AD. Perizinan ini akan dituangkan dalam perjanjian-perjanjian antara kedua belah pihak.

Penolakan penambangan pasir besi bukan hanya masyarakat Mirit, penolakan juga muncul dari masyarakat Buluspesantren dan Ambal yang tergabung dalam FPPKS. FPPKS mengetahui akan adanya penambangan dari warga Mirit yang datang ke FPPKS pada akhir tahun 2010. Menurut Seniman, Ketua FPPKS, pada saat itu beberapa warga Mirit meminta bantuan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi penambangan. Pada saat itu FPPKS menyarankan warga Mirit untuk membuat forum warga sebagai tempat untuk musyawarah menyampaikan pendapat. Dari sinilah warga Mirit membentuk FMMS.

Menurut pengakuan Seniman, warga mulai berkumpul dan menjalankan strategi sejak mereka mendapatkan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan

⁸⁶ Wawancara dengan Suratno, Mirit petikusan pada 5 April 2011 Pukul 11.00 WIB. Lihat lampiran 1.

⁸⁷ Wawancara dengan Panijo, Koordinator Desa Mirit Petikusan pada 5 April 2011 Pukul 11.00 WIB. Lihat lampiran 2.

⁸⁸ Wawancara dengan Masagus Herunoto, Kepala Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas ESDM Kebumen pada 15 Maret 2011 Pukul 10.00 WIB. Lihat lampiran 10.

Hidup. Dokumen mengenai penambangan diambil oleh salah seorang warga Mirit di kantor Kecamatan. Dengan berkoordinasi dengan koordinator desa, koordinator kecamatan dan forum pemuda, FPPKS mulai menghembuskan permasalahan yang mengancam mereka.

FPPKS sendiri menolak adanya penambangan pasir besi terkait dampak-dampak penambangan. Diantaranya dampak lingkungan yang disebabkan oleh penambangan pasir besi, hilangnya wilayah pertanian warga dan mata pencaharian petani. Penolakan juga terkait dengan persoalan tanah yang belum selesai seperti yang dituturkan oleh Seniman:

Alasan menolak: Satu, karena persoalan tanah belum selesai. Dua, tanah akan terancam hilang dengan adanya penambahan tanah yang diklaim TNI. Karena pada dasarnya, di dalam perencanaan penambangan ada tanah milik TNI, padahal kami tidak mengakui ada tanah milik TNI. Jadi persoalan di pesisir selatan adalah masalah tanah. Selain itu, rencana pasir besi akan menghilangkan blok kuburan. Kalau pemanfaatan blok kuburan, lebih dari 40 desa.⁸⁹

Salah satu anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Moh. Kiki Wahid Purnomo, mengatakan bahwa gejolak yang timbul di masyarakat sendiri menurut disebabkan oleh beberapa hal. Pertama karena banyak makam di sana. Wilayah pesisir selatan digunakan sebagai tempat pemakaman warga. Kedua, disana merupakan wilayah pertanian. Sekarang disana menjadi wilayah pertanian yang maju, kalau dulu disana bukan apa-apa. Ketiga, kerusakan lingkungannya luar biasa. Meskipun Cilacap dianggap yang terbaik reklamasinya, lingkungan disana rusak dan wilayahnya menjadi panas. Beberapa hal inilah yang membuat masyarakat Mirit menolak penambangan pasir besi.⁹⁰

3.2. Proses Konflik Penambangan Pasir Besi

Benih konflik penambangan pasir besi telah muncul sejak adanya sidang ANDAL dimana kepala desa yang mewakili masyarakat menolak penambangan tersebut. Hanya kepala desa Wiromartan, S. Budiono yang menerima adanya penambangan pasir besi. Beberapa warga juga berinisiatif untuk membuat forum warga yang diberi nama FMMS dan berkoordinasi dengan FPPKS.

⁸⁹ Wawancara dengan Seniman pada 2 Juni 2011 Pukul 11.30 di LBH Pakhis. Lihat lampiran 3.

⁹⁰ Wawancara dengan Moh. Kiki Wahid Purnomo pada Pukul 27 Juni 2011 Pukul 12.30 di DPRD Kebumen. Lihat lampiran 4.

Dikeluarkannya surat izin operasi produksi penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit memicu adanya penolakan warga dengan lebih keras. Alasan adanya kerusakan lingkungan dan sosialisasi yang tidak jelas menjadi latar belakang penolakan tersebut. Penolakan penambangan pasir besi dilakukan oleh FMMS dengan menyampaikan aspirasi ke DPRD pada 2 Maret 2011. Menghadapi gejolak terkait penambangan pasir besi, DPRD berusaha menghubungkan warga dengan pihak perusahaan dan pemerintah Kabupaten melalui audiensi. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu anggota dari Fraksi PDIP:

Dewan memfasilitasi dan melakukan hak pengawasan sehingga meminta eksekutif untuk lebih dekat lagi kepada warga yang tanahnya akan ditambang. Komunikasi sempat terputus, sehingga apa yang akan dilakukan oleh investor maupun Pemkab, tidak disambut baik oleh warga. Tentu saya tidak menyalahkan warga, karena mereka tidak tahu arah dan apa yang harus dilakukan mereka. Bagaimanapun ini harus dihormati. Audiensi sudah dilakukan. Tinggal kelanjutannya Pemkab dan investor mau menghormati kearifan lokal atau tidak.⁹¹

Audiensi pertama dilakukan pada 2 Maret 2011 dengan dihadiri Budi Hianto (Ketua DPRD), St Halimah (Ketua Komisi A), Dian P (Ketua Komisi B) dan beberapa anggota DPRD serta 30 perwakilan warga. Dalam audiensi ini warga menyatakan alasan penolakan penambangan pasir besi secara ekonomi dan lingkungan.

Dalam menanggapi aspirasi masyarakat, DPRD akan berada di pihak masyarakat. Meskipun sejauh ini DPRD secara institusi belum pernah dilibatkan dalam proses penambangan pasir besi. Hal ini juga ditegaskan oleh Budhi Hianto ketua DPRD Kebumen:

Kami tidak tahu kalau Januari izin sudah keluar. Karena sesuai dengan ketentuan, kami tidak dilibatkan disitu. Silahkan dicarikan dokumen mana seperti tembusan bahwa eksekutif, dalam hal ini kepala KPPT yang mengeluarkan izin itu.⁹²

⁹¹ Salah satu anggota Fraksi PDIP. Wawancara dilakukan pada 3 April 2011 Pukul 11.00 di DPRD Kebumen. Lihat lampiran 9.

⁹² Wawancara dengan Budhi Hianto pada 27 Juni 2011 Pukul 10.00 di DPRD Kebumen. Lihat lampiran 8.

DPRD memang tidak memiliki kewenangan terkait pemberian izin penambangan. DPRD hanya berwenang dalam mengontrol kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Sementara pergolakan terus terjadi di masyarakat, DPRD Kebumen mulai membahas dua Raperda terkait pasir besi setelah izin penambangan pasir besi di pesisir Mirit. Kedua Raperda tersebut adalah tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Kedua naskah Raperda itu mulai dikupas DPRD dalam Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Rapat Paripurna DPRD Kebumen terhadap 13 Raperda, Senin 14 Maret 2011, dipimpin Wakil Ketua DPRD Kebumen, Agus Kurniawan SSos.⁹³ Dari keenam fraksi DPRD Kebumen, satu fraksi yaitu FPP (Fraksi Persatuan Pembangunan) secara tegas menolak keberadaan penambangan pasir besi karena terdapat lahan pertanian milik masyarakat. Sedangkan 5 fraksi lainnya menyatakan bisa menerima, demi peningkatan pendapatan daerah. Sedangkan juru bicara FPG (Fraksi Partai Golkar), Muhammad Kiki Wakhid, menyatakan fraksinya tak mempermasalahkan kegiatan investasi pertambangan itu, asalkan investor menaati kewajiban mereklamasi lahan galian secara benar dan memihak kepentingan masyarakat selama penambangan berlangsung.

Usaha-usaha masyarakat untuk menunjukkan penolakan penambangan pasir besi dilakukan dengan lebih keras. Berbagai spanduk dan baliho yang berisi penolakan kawasan Urut Sewu yang dijadikan lokasi penambangan pasir besi dipasang di sepanjang Jalan Daendels dari Desa Mirit petikusan hingga desa Wiromartan.⁹⁴ Selain dengan pemasangan spanduk, penolakan juga dilakukan melalui media internet yaitu melalui blog yang dikelola oleh FPPKS.

Penolakan dilakukan dengan menggelar aksi besar “pasowanan agung” pada 23 Maret 2011. Rencananya aksi ini akan diikuti oleh masyarakat dari Kecamatan Mirit, Ambal dan Buluspesantren. Aksi ini dikordinasikan oleh FPPKS bersama dengan forum masyarakat desa, koordinator desa dan koordinator camat. Tuntutan warga pada aksi ini yaitu kawasan selatan dijadikan sebagai

⁹³“DPRD Kebumen Bahas Raperda Pasir Besi”, artikel online Kedaulatan Rakyat, <http://www.krjogja.com/krjogja/news/detail/74604/DPRD.Kebumen.Bahas.Raperda.Pasir.Besi.html>, diakses pada 17 Maret 2011 Pukul 23.10 WIB.

⁹⁴“Juga Muncul Spanduk Penolakan”, *Suara Merdeka*, Selasa 22 Maret 2011.

wilayah pertanian dan pariwisata. Tuntutan ini memiliki tiga turunan yaitu: tolak penambangan pasir besi; tolak kawasan hankam di wilayah pesisir selatan; tolak program-program yang tidak pro rakyat. Strategi dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Kecamatan Buluspesantren sampai Kecamatan Mirit.

Namun, pada 21 Maret 2011, dua hari sebelum aksi dilakukan FMMS kembali melakukan audiensi di ruang rapat gedung DPRD Kebumen. Audiensi diikuti oleh ketua DPRD, kepala masing-masing komisi, KLH, perwakilan PT MNC dan perwakilan FMMS berjumlah 15 orang. Audiensi pada saat itu dikawal ketat oleh pasukan keamanan. Menurut Bagus Wirawan, Koordinator Kecamatan FMMS, berdasarkan hasil audiensi pemerintah akan meninjau kembali izin pertambangan. Pihak perusahaan juga akan melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait dengan penambangan. Oleh sebab itu, KLH sendiri menyarankan harus ada tindak lanjut dari penambang untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Dalam audiensi juga ada upaya penyuaipan dan bujukan pada warga dengan memberikan sinyal khusus baik ketika jabatan tangan ataupun lainnya.

Yang menarik adalah setelah audiensi selesai, seorang anggota dewan mengajak Bagus Wirawan berbicara.⁹⁵ Sementara itu, anggota FMMS yang lain pulang ke Mirit. Sedangkan berdasarkan informasi dari koordinator desa Mirit Petikusan, Panijo, setelah selesai audiensi Bagus Wirawan dan Jatmiko bertemu dengan Bupati. Dalam pertemuan itu, Bupati meminta kepada warga Mirit untuk tidak melakukan aksi demonstrasi. Bupati pun menyarankan jika warga menolak penambangan pasir besi maka warga bisa membuat surat pernyataan yang disertai dengan materai.

Audiensi FMMS cukup berpengaruh terhadap kelangsungan aksi “pasowanan agung” pada 23 Maret 2011. Tidak ada warga Mirit yang ikut bergabung dalam aksi tersebut kecuali Bagus Wirawan. Bujukan Bupati untuk melakukan penolakan dengan menggunakan surat pernyataan bermaterai inilah salah satu yang menyebabkan warga Mirit tidak bergabung di dalam aksi “pasowanan agung” yang telah direncanakan bersama dengan FPPKS. Alasan lain yang melatarbelakangi absennya warga Mirit karena adanya anggapan bahwa aksi

⁹⁵ Berdasarkan penuturan Bagus Wirawan kepada penulis setelah audiensi pada 21 Maret 2011.

“pasowanan agung” merupakan aksi untuk menolak latihan uji coba senjata. Seperti yang dituturkan oleh Panijo dari Mirit petikusan:

..Tetapi ini masalahnya lain. Kalau disini masalahnya pasir besi. Kalau disana militer. Itupun diikuti dalam media. Sebetulnya, kita gak jadi ikut karena: satu, karena masalahnya lain. Kedua, karena sini sudah dikasih saran dari pak Bupati supaya membuat pernyataan dilampiri materai itu.⁹⁶

Sedangkan menurut Seniman, tidak bergabungnya warga Mirit karena adanya ancaman dan intimidasi. Bukan hanya warga Mirit, anggota FPPKS pun mendapatkan ancaman yang serupa melalui sms. Selain itu, warga Mirit tidak bergabung di dalam aksi karena adanya isu yang mengatakan bahwa warga mirit akan melakukan demo sendiri. Menurut Seniman, ada beberapa orang yang masuk ke Mirit dan mengatakan bahwa FPPKS bukan kepentingannya Mirit.

Absennya warga Mirit dalam aksi 23 Maret 2011 menyebabkan cacatnya gerakan petani dalam menyampaikan tuntutan pada pemerintah kabupaten Kebumen. Bahkan aksi FPPKS ini dilihat oleh sebagian pihak sebagai aksi untuk menolak wilayah pertahanan. Seperti Miftahul Ulum dari komisi D yang melihat bahwa aksi “pasowanan agung” cenderung bukan aksi pasir besi, tetapi aksi menolak lapangan tembak.⁹⁷ Padahal substansi dari aksi itu adalah aksi untuk menuntut kawasan selatan dijadikan sebagai wilayah pertanian dan pariwisata.

Meskipun tanpa kehadiran warga Mirit, aksi “pasowanan agung” tetap dilakukan dan diikuti oleh warga Buluspesantren, Bercong dan Ambal. Selain dari masyarakat, aksi juga diikuti oleh elemen-elemen lain seperti dari YAPHI Solo, PMII Kebumen (mahasiswa STAINU), UIN Jakarta, dan INDIPT⁹⁸ (*Institute dor Social Strengthening Sudies*/Institut studi untuk penguatan masyarakat). INDIPT mengeluarkan pernyataan sikap untuk mendukung gerakan rakyat Urut Sewu menolak penambangan pasir besi Kebumen diantaranya sebagai berikut:

1. Menolak aktivitas penambangan pasir besi di kawasan Kebumen selatan dan mendukung gerakan rakyat menolak aktivitas penambangan pasir besi.

⁹⁶ Wawancara dengan Panijo, Koordinator Desa Mirit Petikusan pada 5 April 2011 Pukul 11.00 WIB.

⁹⁷ Wawancara dengan Miftahul Ulum pada 3 April 2011 Pukul 09.00 di DPRD Kebumen. Lihat lampiran 7.

⁹⁸ INDIPT merupakan LSM yang berfokus pada perempuan dan lingkungan.

Dukungan penolakan ini didasari oleh kepentingan jangka panjang kelestarian lingkungan.

2. Meminta kepada pemerintah Kabupaten Kebumen dan DPRD Kebumen untuk tidak semata mengedepankan pencarian PAD, melainkan juga harus melihat aspek lain berupa keberlanjutan/kelestarian lingkungan dan HAM. Masih banyak potensi daerah yang bisa dikembangkan tanpa harus merusak lingkungan.
3. Meminta kepada pemerintah dan DPRD untuk mereview kembali kebijakan-kebijakan daerah yang memberikan ruang bagi aktifitas yang merusak lingkungan, dan bila belum ada kebijakannya, segera membuat kebijakan baru yang melarang segala aktifitas yang merusak lingkungan.
4. Mendukung tuntutan warga kawasan selatan yang menginginkan kawasan Kebumen selatan sebagai kawasan pertanian dan pariwisata.
5. Menolak setiap bentuk kekerasan yang mengikuti proses-proses penolakan terhadap kawasan selatan sebagai kawasan tambang pasir besi.

Pada aksi tersebut, Bupati Buyar Winarso berbicara di atas mobil sound dan menyatakan akan tetap berada di belakang masyarakat.

Intinya, saya di belakang panjenengan. Bukti saya untuk di belakang panjenengan, saya berani menemui panjenengan. Siapapun yang ditunjuk panjenengan, mari kita duduk bareng. Inshaallah saya di belakang panjenengan.⁹⁹

Aksi dilanjutkan dengan audiensi yang diikuti oleh perwakilan warga, ketua DPRD, wakil ketua DPRD, Bupati, ketua fraksi, ketua KPPT, Bappeda dan wartawan. Dalam audiensi, warga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai tanah di Urut Sewu dan tuntutan menjadikan Urut Sewu sebagai kawasan pertanian dan pariwisata. Menanggapi persoalan tanah yang disampaikan warga, Bupati Buyar Winarso menyampaikan bahwa “Pokoknya pertanahan dan kekuasaannya ada pada BPN. Mari kita bareng-bareng ke BPN. Itu yang perlu kita sampaikan ke panjenengan”.¹⁰⁰

⁹⁹ Buyar Winarso pada aksi “pasowanan agung” tanggal 23 Maret 2011

¹⁰⁰ Buyar Winarso pada saat audiensi 23 Maret 2011

Bupati mengajak warga untuk menyelesaikan permasalahan tanah ke BPN. Sedangkan menanggapi penolakan penambangan pasir besi Bupati berpendapat sebagai berikut:

Pasir besi ada di enam desa di kecamatan Mirit. Perlu saya sampaikan juga bahwa pengurusan pertambangan pasir besi itu sudah sejak tiga tahun yang lalu. Jadi bukan baru dua atau tiga bulan. Inshaallah untuk daerah Buluspesantren atau Ambal itu kembali ke panjenengan. Kalau panjenengan tetep kukuh dengan pertanian dan pariwisata, insyallah badhe (mau) dipenuhi.¹⁰¹

Dari penjelasan Bupati diatas dapat dimaknai bahwa penambangan pasir besi tetap akan dilakukan di Kecamatan Mirit. Sedangkan wilayah Buluspesantren dan Ambal, pengelolaannya akan diserahkan ke masyarakat.

Mengenai tanah di Urut Sewu, Bupati berjanji akan meninjau pal batas tanah negara yang diyakini oleh masyarakat pada esok harinya, 24 Maret 2011. Bupati dan jajarannya serta Budi Hianto sebagai kepala DPRD dan BPN Kebumen datang ke Bulus Pesantren untuk memenuhi janjinya melihat pal batas tanah negara. Namun, kedatangan Bupati didahului oleh kedatangan ratusan tentara yang juga didatangkan dari Semarang, Magelang, Solo dan Bandung. Hari itu pula petani membawa bambu runcing, sabit, benda tajam yang biasa dibawa ke sawah. Tidak ada kekerasan fisik yang terjadi disini. Tetapi masyarakat menyebutnya sebagai pendudukan tentara di Urut Sewu.

Sementara masyarakat Ambal dan Setrojenar berunjuk rasa menuntut wilayah Urut Sewu sebagai wilayah pertanian dan pariwisata, warga kecamatan Mirit mempersiapkan pernyataan penolakan yang disertai dengan materai. Pernyataan penolakan penambangan pasir besi dikoordinasikan oleh FMMS. Tanggung jawab pengumpulan surat pernyataan dilimpahkan ke koordinator tiap desa. Jadi koordinator desa bertugas mengumpulkan surat pernyataan penolakan dari warga desa tersebut.

Koordinator kecamatan dipanggil dari pihak Bupati untuk membuat pernyataan yang dilengkapi materai. Itu katanya untuk penolakan. Ya saya terus jalanin supaya bagaimana sebetulnya dari masyarakat. begitu adanya, 99% menolak. Memang ada 3 orang warga asli mirit petikusan yang menolak tanda tangan. Saya tidak mau mengatakan siapa orangnya karena

¹⁰¹ *ibid*

takutnya jadi fitnah. Alasannya tidak ikut sana dan tidak ikut sini, netral. Saya tidak memaksa warga untuk tanda tangan.¹⁰²

Sedangkan warga yang setuju dengan penambangan menyebar di tiap desa. Menurut pengakuan Panijo, ada satu warga Mirit petikusan yang menyetujui penambangan pasir besi dan membujuk warga lain untuk menyetujui penambangan.

Dia membujuk warga untuk setuju dengan penambangan. Dia adalah orang partai yaitu dari PAN. Tetapi tidak ada yang terpengaruh atas bujukan orang itu. Dia juga dekat dengan Bupati tetapi saya tidak mau menyebut namanya. Dan di tiap desa ada koordinator PT yang membujuk warga. Kalau di Wiromartan adalah pak Lurah.¹⁰³

Menanggapi aksi-aksi masyarakat, Forpimda Kebumen mengadakan pertemuan yang dilakukan pada 30 maret 2011 di halaman Mapolres Kebumen. Forpimda membuat kesepakatan untuk saling mendukung pembangunan berkelanjutan serta menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kebumen. Forum ini digelar dalam apel bersama yang diikuti 275 personel TNI dan 425 personel Polri, Bupati Kebumen Buyar Winarso SE, Kapolres AKBP Andik Setiono SIK SH MH, Dandim 0709 Kebumen Letkol (Inf) Windyatno, Ketua DPRD Budi Hianto Susanto, Ketua Pengadilan Negeri Hanoeng Widjajanto SH dan Kepala Kejaksaan Negeri Mahatma Sentanu.

Buyar Winarso mengatakan bahwa apel bersama ini adalah penegasan kesolidan antara jajaran TNI dan Polri serta pemerintah kabupaten Kebumen. TNI/Polri dan Pemkab Kebumen adalah satu tim dengan visi dan misi yang sama yaitu menjaga Kebumen aman, tenteram dan nyaman. Dan tetap mewaspadaai isu yang tidak bertanggung jawab serta upaya yang ingin memecah belah antara TNI dan Polri.¹⁰⁴

Terkait dengan penyelesaian konflik tanah di Setrojenar, Bupati menjelaskan bahwa penyelesaian konflik tersebut sudah dikoodinasikan dengan semua pihak yaitu pihak TNI dan BPN. Dalam penyelesaian ini, Pemkab tidak

¹⁰² Panijo, koordinator desa Mirit petikusan pada 5 April 2011 Pukul 12.30 WIB. Lihat lampiran 2.

¹⁰³ Wawancara dengan Panijo, koordinator desa Mirit petikusan. pada 5 April 2011 Pukul 12.30. Lihat lampiran 1.

¹⁰⁴ "TNI-Polri Tegaskan Solid Kawal Pembangunan di Kebumen", *Radar Banyumas*, Kamis Pon 31 Maret 2011

bisa memutuskan sendiri. Meskipun telah menganut otonomi daerah, Pemkab tetap mengacu pada aturan perundang-undangan yang ada. Sebagai tanah negara, pemakaian lahan di Urut Sewu menjadi kewenangan negara.¹⁰⁵

Disaat Forpimda melakukan konsolidasi untuk mengamankan pembangunan, masyarakat Urut Sewu juga membangun jaringan dengan masyarakat di wilayah pesisir selatan pulau Jawa yang juga menolak penambangan pasir besi. Pada 31 Maret 2011, FPPKS dan FMMS beserta perwakilan INDIPT menghadiri ulang tahun PPLP (Paguyuban Petani Lahan Pantai) Kulonprogo. PPLP merupakan forum warga yang menolak penambangan pasir besi oleh PT JMI (Jogja Magasa Iron). Dalam ulang tahunnya yang ke-5, PPLP mengundang perwakilan masyarakat korban penambangan pasir besi di sepanjang pesisir selatan jawa.

Dalam pertemuan itu yang dihadiri oleh warga Kulon progo, perwakilan warga Lumajang, FPPKS, FMMS, dan mahasiswa Fakultas Hukum UGM, warga saling berbagi permasalahan di daerah masing-masing. Dalam pertemuan itu juga diputuskan mengenai pembentukan forum masyarakat pesisir jawa selatan. Forum ini sebagai wadah berkumpul dan saling mendukung dalam perjuangan menolak penambangan pasir besi.

3.3. Isu Pasca Konflik Penambangan Pasir Besi

Aksi “pasowanan agung” pada 23 Maret 2011 yang tidak dihadiri oleh masyarakat Mirit dengan alasan bahwa aksi tersebut adalah aksi penolakan uji coba senjata, membawa pengaruh pada pergeseran isu konflik. Aksi yang dilakukan oleh FPPKS dipandang sebagai penolakan uji coba senjata dan permasalahan tanah, tanpa ada kaitannya dengan penolakan penambangan pasir besi. Terlebih lagi dengan reaksi TNI yang begitu keras pada saat Bupati datang ke Desa Setrojenar untuk melihat pal batas.

Pergeseran isu konflik semakin kentara ketika pada 9 April 2011, TNI AD berencana melakukan latihan perang dan uji coba meriam caliber 105 MM HOW KH-178. Rencana ini sangat mengejutkan FPPKS dan warga Urut Sewu. Rapat darurat pun dilakukan oleh FPPKS di kediaman Imam Zuhdi pada sabtu malam

¹⁰⁵ “Urut Sewu Diamankan TNI-Polri”, *Suara Merdeka*, Kamis 31 Maret 2011

hingga tengah malam. Dari rapat itu disepakati bahwa warga akan melakukan perlawanan jika TNI tetap melakukan latihan di Setrojenar. Pada 11 April 2011, warga pun membuat blokade jalan menuju Kantor Dislitbang TNI AD dengan batang-batang pohon. Semua akses masuk menuju Dislitbang ditutup dan dijaga ketat oleh warga. TNI pun terkurung didalam Dislitbang tanpa pasokan makanan karena warga menghalangi masuknya makanan dengan memukuli dan mengusir warga Ambal yang diperintah mengantar makanan.

Sementara itu musyawarah antara Bupati, DPRD dan Koordinator FPPKS berlangsung di Kantor Kecamatan Bulus pesantren. Karena TNI tetap bertahan untuk uji coba senjata, perwakilan FPPKS sekitar pukul 11.00 WIB memutuskan untuk keluar dari ruangan dan segera bergabung dengan masyarakat menuju ke Dislitbang TNI AD. Kekecewaan warga terhadap sikap TNI dilakukan dengan membakar ban dan berdiri di depan pagar Dislitbang dengan membawa parang. Di dalam Kantor Dislitbang, TNI pun bersiap siaga dengan senjata lengkap sekitar 5 meter dari pagar Dislitbang. Emosi massa berhasil diredam oleh Imam Zuhdi, koordinator aksi pada hari itu. Warga tidak akan menyerang jika TNI tidak melepas tembakan. Penulis melihat kedua belah pihak saling menunggu. Akan menjadi kesalahan TNI jika melepas tembakan lebih dulu.

Menjelang senja, akhirnya warga melepas TNI dan mengizinkan makanan masuk ke TNI dengan alasan kemanusiaan. Segera Meriam yang berjumlah 6 buah buatan Korea dibawa. Dan anggota TNI yang berada di Dislitbang pun pergi meninggalkan lokasi. Malamnya, Adi Pandoyo, Asisten I Sekda Kebumen, memfasilitasi dialog antara perwakilan FPPKS dan Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen Langgeng Sulistiyono, dengan disaksikan Kapolda Jateng, Irjen Edward Aritonang. Dalam dialog ini diputuskan bahwa akan diadakan musyawarah kembali dalam waktu dua minggu ke depan. Dan selama itu TNI tidak akan melakukan latihan dan uji coba senjata.

Sementara warga Setrojenar dan Ambal sedang melakukan aksi demonstrasi penolakan latihan dan uji coba senjata, masyarakat Mirit dan beberapa anggota dewan mengadakan pertemuan membahas mengenai

penambangan pasir besi.¹⁰⁶ Dalam rapat yang diadakan pada tanggal 11 April itu, anggota dewan menyatakan akan tetap berada di belakang masyarakat. Jikapun Mirit menjadi area pertambangan, reklamasi harus benar-benar ditegakkan.

Berbagai upaya juga dilakukan oleh perusahaan dalam mendekati masyarakat. Pendekatan dilakukan dengan mengajak warga melakukan studi banding ke bekas area penambangan pasir besi PT ANTAM di Desa Karang Bendo, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap.¹⁰⁷ Masyarakat yang mengikuti kegiatan ini adalah warga desa Wiromartan yang berjumlah sekitar 98 terdiri atas pemilik lahan dan perangkat desa ikut. Rombongan sebanyak empat bus itu didampingi oleh Asisten I Sekda Kebumen, Adi Pandoyo dan Asisten II Drh Djatmiko. Selain itu dari legislatif yang meliputi unsur pimpinan DPRD dan Ketua Komisi juga ikut serta dalam kunjungan yang dilaksanakan selama sehari itu. Kunjungan ini menjadi bagian dari tahapan sosialisasi terkait dengan reklamasi setelah penambangan. Untuk melakukan studi banding, warga dibujuk dan diberi uang saku sebesar Rp 200.000,-.¹⁰⁸

Dalam laporan studi banding Pansus I, diketahui bahwa Di Kabupaten Cilacap sendiri hingga 2010 usaha pertambangan pasir besi ada 42 IUP (Izin Usaha Pertambangan). Saat ini luas wilayah izin usaha pertambangan pasir besi mencapai 672,4 hektare, meliputi wilayah Kecamatan Adipala dan Binangun. Pada tahun 2010 Pemkab Cilacap mendapatkan bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) dari pemerintah pusat sebesar Rp 62.579.121. Pemasukan atau penerimaan yang diperoleh dari retribusi perizinan usaha pertambangan sebesar Rp 172.400.000. Kabupaten Cilacap menerapkan sistem pertambangann yang baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni mulai dari pengendalian perizinan, teknik penambangan, konservasi, peduli lingkungan, peduli keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Semua penambang pasir besi itu

¹⁰⁶ Informasi didapatkan dari Halimah (Ketua Komisi A) pada 12 April 2011 dan Bagus Wirawan (Koordinator FMMS) pada 16 April 2011.

¹⁰⁷ "Penambangan Pasir Besi di Pesisir Selatan: Warga Kebumen Diajak Studi Banding ke Cilacap", artikel online Kompas, <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/04/13/82804/Warga-Kebumen-Diajak-Studi-Banding-ke-Cilacap>, diakses pada 15 April 2011 Pukul 16.15.

¹⁰⁸ Dijelaskan oleh Bagus Wirawan pada 16 April 2011 Pukul 11.00 di kediaman Bagus Wirawan, desa Lemburwo

memiliki rekomendasi lingkungan, baik berupa UKL-UPL maupun SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan).¹⁰⁹

Selain itu, penambangan di Cilacap juga memiliki inspektur tambang sebanyak 3 orang. Berdasarkan PP no 5 tahun 2010, inspektur tambang bertugas melakukan pengawasan teknis pertambangan, baik pada saat IUP eksplorasi maupun pada saat IUP produksi dikeluarkan. Keberadaan inspektur tambang baru diketahui oleh anggota dewan. Sedangkan untuk penambangan pasir besi di Kebumen sendiri, belum ada inspektur tambang yang ditunjuk. Hal inilah yang membuat penambangan di Mirit belum siap.¹¹⁰

Berdasarkan studi banding ke Cilacap diketahui bahwa komisi pembangunan Cilacap merasa sakit dengan adanya penambangan. Artinya apa yang didapatkan melalui PAD, untuk kesejahteraan masyarakat tak ada. Justru yang ada kerusakan lingkungan. Hal ini karena penambangan juga menerima orang-orang yang menjual tanah pekarangan dilingkungannya. Tanah pesisir yang biasanya harga jualnya rendah, dijual ke penambang dengan harga lebih tinggi. Sehingga di sepanjang jalan Ayah sampai Cilacap, kanan kiri sudah ada galian sampai 4 m. Bukan hanya itu, menurutnya persoalan ke depan yang harus dihadapi adalah kaitannya dengan tanah longsor.

Sementara itu, untuk menguatkan kembali masyarakat yang terpecah belah, FMMS mengadakan pertemuan dengan warga untuk melakukan penguatan internal. Menurut Bagus Wirawan, penguatan masyarakat dilakukan dengan mengadakan pertemuan dalam satu forum. Dalam forum itu, masyarakat dapat menyampaikan keluh kesahnya maupun permasalahan lain sehingga dapat diselesaikan secara bersama-sama. Pertemuan dengan warga diadakan di desa Wiromartan pada hari Sabtu sore, 16 April 2011.¹¹¹ Dengan begitu, diharapkan masyarakat akan menguat dan akan sepakat dalam satu suara yaitu menolak penambangan pasir besi.

¹⁰⁹ Laporan hasil studi banding penambangan pasir besi di Cilacap. Didapatkan dari Moh. Kiki Wahid Purnomo, salah satu anggota Pansus 1 DPRD Kebumen. Laporan ini tidak dipublikasikan.

¹¹⁰ Disampaikan oleh Mohammad Kiki Wahid Purnomo pada 27 Juni 2011 Pukul 12.30 di DPRD Kebumen. Lihat lampiran 4.

¹¹¹ Dijelaskan oleh Bagus Wirawan pada 16 April 2011 Pukul 11.00 di kediaman Bagus Wirawan, desa Lemburwo

Pada hari yang sama, warga Ambal dan Buluspesantren digelisahkan oleh TNI yang bersikeras melakukan uji coba senjata. Uji coba senjata tidak dilakukan di Desa Setrojenar. Namun dipindah di Desa Kenoyojayan, Ambal dimana kepala desa setempat telah memberikan izin. Warga yang menolak uji coba senjata menganggap bahwa TNI telah mengingkari kesepakatan di rumah dinas Bupati. Latihan juga dilakukan tanpa sepengetahuan ketua DPRD, Budi Hianto.¹¹²

Kekecewaan ini membuat warga kembali melakukan aksi. Aksi dilakukan dengan melakukan ziarah ke makam korban yang meninggal karena ledakan bom mortir yang terjadi beberapa tahun silam.¹¹³ Selesai ziarah, warga melihat bahwa blokade yang dibuat dari pohon dibongkar oleh TNI. Menurut pengakuan seorang petani yang sedang menanam bibit di sawah, TNI membongkar blokade pada saat warga sedang ziarah.

Melihat blokade yang dibongkar TNI, warga kembali memasang blokade jalan dengan batang-batang pohon dan kayu. Lalu mereka merobohkan gerbang TNI AD di samping kecamatan. Tidak banyak polisi yang ada disana pada saat itu, begitupun dengan pasukan keamanan lainnya. Setelah selesai merobohkan gerbang TNI AD, massa bergerak ke selatan menuju bekas gudang amunisi. Beramai-ramai mereka melempar genteng gudang dan menarik atap dengan tali. Bekas gudang amunisi tidak roboh, hanya mengalami kerusakan bagian atas. Dari bekas gudang amunisi, warga hendak bertolak ke menara pengawas.

Tidak lama kemudian, warga mendapat kabar bahwa pasukan TNI sedang menuju ke lokasi bekas gudang senjata yang tidak jauh dari menara pengawas. Masyarakat bergerak ke arah utara hingga rombongan TNI terlihat di depan mata. Suara tembakan terdengar dari jarak kurang lebih 15 meter sembari TNI AD tetap melangkah maju ke selatan. Sedangkan masyarakat tetap bertahan di dekat blokade pohon. Hingga jarak mendekati 3 meter, TNI bergerak cepat menangkap dan memukul masyarakat. TNI pun mengejar warga yang mencoba menyelamatkan diri ke arah timur dan barat. Suara-suara tembakan terdengar. Beberapa petani yang sedang menanam bibit pun menjadi sasaran TNI karena

¹¹² Pernyataan Budi Hianto saat berbincang dengan penulis di Polres Kebumen pasca penembakan di Setrojenar.

¹¹³ Ziarah ini diikuti oleh semua kalangan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. FMMS awalnya juga berniat ikut bersolidaritas dalam ziarah ini.

dituduh sebagai mata-mata. TNI terus melakukan penyisiran ke rumah-rumah penduduk untuk mencari aktivis yang tergabung dalam gerakan penolakan.

Sore itu pula, Martijo dan masyarakat Ambal datang ke Setrojenar.¹¹⁴ Rombongan ini datang dengan berkonvoi menggunakan motor dan membawa sabit, parang, kayu. Saat itu, Martijo dengan nada emosional mengatakan hal bahwa “Bulus diobok-obok orang ambal, orang ambal masuk kesini ngobok-ngobok orang sini dibenturkan ke Ambal. Saya ga takut pak!”¹¹⁵

Warga Ambal tidak lama berada di Setrojenar. Setelah Bupati dan polisi meredakan emosi mereka, warga Ambal kembali ke desanya dengan berkonvoi. Kedatangan warga Ambal didokumentasikan oleh media massa sebagai warga yang ditembak TNI karena telah mengancam keselamatan TNI. Walaupun pada kenyataannya warga yang diserang TNI adalah warga yang berada di sebelah selatan Dislitbang TNI AD.¹¹⁶

TNI sendiri memiliki kronologis sendiri mengenai peristiwa 16 April 2011 ini. Berikut pemaparan kronologis menurut TNI:¹¹⁷

1. Pada pukul 09.00 WIB saat penembakan pertama latihan menembak meriam, massa masyarakat desa Setrojenar dan Bercong langsung berkumpul dengan kekuatan ±100 orang, melakukan aksi pembakaran dan pengrusakan gudang senjata, gedung pengendali, gapura Dislitbangad.
2. Bahwa setelah massa pengunjung rasa melakukan aksi pembakaran dan pengrusakan gudang senjata, gedung pengendali, gapura Dislitbangad, maka Dandim 0709/Kbm segera berkoordinasi dengan Kapolres Kebumen untuk menggerakkan polisi ke TKP. Sehingga sebelum terjadinya bentrokan antara massa pengunjung rasa dengan pasukan Yonif 403/WP (Batalyon Infanteri 403/ Wirasada Pratista), pasukan polisi dari Polres Kebumen sudah tiba di TKP dan berupaya mengendalikan massa untuk tidak melanjutkan pembakaran dan pengrusakan Madislitbangad (Markas Dinas Penelitian dan

¹¹⁴ Berdasarkan video dari wartawan yang meliput kedatangan warga Ambal ke Setrojenar pada 16 April 2011.

¹¹⁵ *ibid*

¹¹⁶ Penulis berada di lokasi pada saat penembakan terjadi. Sedangkan ketika warga Ambal datang sekitar Pukul 17.00, penulis sedang “diamankan” di kantor Dislitbang TNI AD.

¹¹⁷ Kronologis Status Tanah dan Fakta Kejadian Antara Pasukan Pengamanan (Yonif 403/WP) Dengan Warga Desa Setrojenar Kecamatan Kebumen Buluspesantren Kabupaten Kebumen Ditinjau Dari Aspek Hukum. Dokumen tidak dipublikasikan

Pengembangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat). Tetapi situasi massa pengunjuk rasa sudah beringas, sehingga upaya polisi tidak berhasil mengendalikan massa pengunjuk rasa dan lolos ke Madislitbangad yang telah dijaga ketat oleh pasukan Yonif 403/WP.

3. Bahwa pada pukul 12.30 WIB, massa melakukan pemblokiran jalan menuju ke Madislitbangad, memotong tali penyeimbang antena di depan penjagaan Madislitbangad, dan selanjutnya menuju pertigaan kantor Kec. Buluspesantren, selanjutnya massa menuju depan kantor Madislitbangad dan melakukan orasi.
4. Bahwa massa melakukan unjuk rasa di depan Madislitbangad dan berorasi yang intinya “Menolak latihan menembak TNI, menghujat TNI dengan kata-kata TNI anjing, bangsat, penjarah tanah masyarakat dan mengancam akan membakar ataupun merusak fasilitas TNI, massa siap jihad dengan cara apapun” dengan membawa senjata tajam (sabit, parang, pedang, clurit dll)
5. Bahwa 1 SST Yonif 403/WP dipimpin oleh Danyonif (Komandan Batalyon Infanteri) 403/WP yang disiagakan di Madislitbangad, berhadapan dengan massa yang membawa senjata tajam (sabit, parang, pedang, clurit) yang hendak melanjutkan pengrusakan Madislitbangad, sehingga pasukan melakukan peringatan verbal berupa teriakan dan tembakan peluru hampa ke atas sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi massa makin beringas. Bahkan membacok Praka Ridwan anggota Kipan A Yonif 403/WP dengan senjata tajam (sabit) yang menyebabkan Praka Ridwan luka parah.
6. Bahwa karena massa pengunjuk rasa tidak mepedulikan peringatan verbal berupa teriakan dan tembakan peluru hampa ke udara tersebut diatas, bahkan bertambah beringas dan membacok praka Ridwan. Sehingga dengan sangat terpaksa Danyonif 403/WP yang memimpin pasukan pada saat itu memerintahkan untuk mengganti magazen hijau yang berisi peluru karet untuk segera melakukan tindakan melumpuhkan. Para pasukan secara spontan melakukan tindakan melumpuhkan dengan cara menggunakan popor senjata, pentungan dan tembakan peluru karet dalam rangka menyelamatkan jiwa Praka Ridwan dan mencegah terjadinya pembakaran dan pengrusakan gedung Madislitbangad.

Peristiwa ini memakan korban yang tidak sedikit. Berdasarkan data dari TAPUK, insiden ini menyebabkan 6 Petani dikriminalisasi (Pasal pengrusakan dan Penganiayaan), 13 korban luka-luka, 6 diantaranya menderita luka akibat tembakan peluru karet, dan didalam tubuh seorang petani lainnya bersarang peluru karet dan peluru timah. Selain itu, 12 sepeda motor milik warga dirusak dan beberapa barang, seperti HP dan kamera serta data digital juga dirampas paksa.¹¹⁸ Beberapa aktivis FPPKS dijadikan saksi dalam sidang perusakan fasilitas TNI AD diantaranya Imam Zuhdi, Paryono dan Nur Hidayat. Sedangkan divisi Litbang dan Media FPPKS, Aris Panji dijadikan tersangka dengan tuduhan melakukan penghinaan terhadap institusi TNI AD. Hal ini karena pada audiensi di DPRD pada tanggal 23 Maret 2011, Aris Panji membuat “dongeng” tentang anjing. Trauma juga dialami oleh warga terutama ibu-ibu dan anak-anak. Kaum laki-laki pun belum berani pulang dan lebih memilih mengungsi ke tempat sanak saudara.

Pasca bentrok 16 April 2011, muncul forum masyarakat bernama FK4UK (Forum Komunikasi Konsolidasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Urut Sewu Kebumen) sebagai organisasi tingkat kabupaten. Menurut Martijo, ketua FK4UK organisasi ini dibentuk sebagai wahana untuk menyatukan masyarakat Kebumen selatan dan merubah citra negatif masyarakat Urut Sewu terkait bentrok yang masih menjadi sorotan.¹¹⁹ Organisasi ini dikukuhkan pada 16 Mei 2011 oleh Bupati H Buyar Winarso yang diwakilkan kepada Staf Ahli Bidang Pemerintahan Drs Nugroho Tri Waluyo di Kecamatan Ambal. Pengukuhan juga dihadiri oleh Dandim Letkol Inf Windiyatno, Muspika Ambal dan tokoh Urut Sewu dari Kecamatan Mirit, Ambal, Buluspesantren, Klirong, Petanahan, Puring, Buayan dan Ayah. Selain didukung oleh Pemkab, Polres dan Kodim, FK4UK juga didukung oleh Pemprov.¹²⁰

Pasca peristiwa 16 April 2011, FK4UK membuat pernyataan sikap di hadapan Ketua Paguyuban Kepada Desa Kecamatan Ambal.

Kami menginginkan hidup damai dan tentram. Kami jadikan kejadian kemarin sebagai sejarah buruk yang tak perlu diulang. Oleh karenanya

¹¹⁸ Erwin Dwi Kristianto. *Aki Brutal TNI : Konflik Agraria Yang Tidak terselesaikan*. Dokumen kasus posisi TAPUK (Tim Advokasi Petani Urut sewu Kebumen). Dokumen tidak dipublikasikan.

¹¹⁹ “Muncul Ormas di Urut Sewu”, *Suara Merdeka*, Rabu 18 Mei 2011

¹²⁰ “Pemprov Dukung Ormas di Urut Sewu”, *Suara Merdeka*, Kamis 19 Mei 2011

kami mengajak masyarakat Urut Sewu untuk tak menghiraukan hasutan atau tindakan yang dapat dikategorikan melawan hukum. Kami juga meminta agar masyarakat dan TNI bisa menahan diri. Mereka jangan saling mengklaim benar sendiri. Mari duduk bersama demi kepentingan bersama.¹²¹

Pernyataan sikap ini diikuti dengan pemasangan spanduk bertuliskan "Masyarakat Urut Sewu Rindu Damai" dan "Rukun Agawe Santoso, Congkrah Agawe Bubrah". Selain memasang spanduk tersebut, FK4UK juga memasang spanduk bertuliskan "Awas Bahaya Laten Komunis/PKI dan Idiologi sesat NII" di jalan depan Kantor Dislitbang TNI AD. Spanduk yang dipasang di depan Kantor Dislitbang ini memunculkan ketegangan pada warga Setrojenar pada khususnya.

Pasca peristiwa bentrokan tersebut, mulai terkuat keterlibatan TNI AD dalam penambangan pasir besi. Namun, pihak TNI AD melalui George Toisutta sebagai Kasad menegaskan bahwa prajuritnya tidak ada yang menjadi beking usaha tambang pasir besi di kawasan Urut Sewu, Desa Sentrojenar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.¹²² Pernyataan George Toisutta memang tidak salah. Hal ini karena yang terlibat dalam penambangan pasir besi adalah jenderal TNI AD yang telah pensiun. Namun, persetujuan Kodam IV/Diponegoro atas pemanfaatan lahan untuk penambangan pasir besi bisa membuktikan keterlibatan institusi TNI AD dalam penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit.

Komnas HAM yang diwakili H.M. Kabul Supriyadhie SH,M.Hum melakukan pemantauan untuk menindaklanjuti pengaduan langsung Warsono, perwakilan FPPKS. Dalam temuannya, Komnas HAM menemukan indikasi adanya pelanggaran HAM khususnya hak atas kepastian hukum tentang status tanah, peruntukan dan penguasaannya. Temuan yang kedua yaitu adanya indikasi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh TNI AD, khususnya hak atas rasa aman, hak untuk bebas dari ketakutan dan hak untuk bebas dari perlakuan yang kejam, tidak manusiawi. Temuan ketiga, ada indikasi pelanggaran atas hak

¹²¹ Pernyataan sikap dilakukan pada 20 April 2011. "Pangdam IV: Bedakan perusuh dan petani", artikel online Kedaulatan Rakyat, <http://www.krjogja.com/news/detail/80375/Pangdam.IV..Bedakan.Perusuh.dan.Petani..html>, diakses pada 4 Juli 2011 Pukul 10.45 WIB.

¹²² "George: TNI-AD Bukan Beking Usaha Tambang Kebumen", artikel online Investor, <http://www.investor.co.id/home/george-tni-ad-bukan-beking-usaha-tambang-kebumen/10848>, diakses pada 31 Oktober 2011 Pukul 08.10 WIB.

milik berupa perusakan aset Dislitbang TNI AD yang diduga dilakukan oleh masyarakat. Komnas HAM merekomendasikan kepada TNI AD untuk menghentikan sementara kegiatan uji coba senjata di wilayah Buluspesantren.

Sorotan dari publik dan media massa tidak menyurutkan langkah TNI untuk kembali melaksanakan latihan militer pada Kamis 26 Mei 2011. Latihan dilakukan di Pantai Ambal karena jarak luncur tidak terlalu jauh yaitu sepanjang 500 meter. Dengan latihan di Kecamatan Ambal, TNI tidak mengabaikan rekomendasi dari Komnas HAM untuk tidak latihan di Kecamatan Buluspesantren.

Selain adanya latihan TNI, pada tanggal 28 Mei 2011 dilakukan pemasangan patok. Pemasangan patok dimulai dari Kecamatan Mirit hingga Kecamatan Buluspesantren. Namun, karena mendapat perlawanan dari warga yang tidak setuju dengan pemasangan patok tersebut, pemasangan patok dihentikan ketika sampai di desa Entak. Perlawanan warga dilakukan dengan alasan bahwa pemasangan patok dilakukan di atas tanah warga. Berikut penuturan Seniman, Ketua FPPKS mengenai pemasangan patok:

Sekarang lebih dari 500 meter dari air laut pematokan yang dilakukan TNI di semua desa. Yang gagal pematokan itu dari desa Entak sampai Setrojenar. Karena ada perlawanan. Kalau di petangkuran ga ada perlawanan, karena masangnya ba'da magrib. Kalau sore tetep dijaga. Tapi dicabut lagi. Tapi hari ini saya dapat informasi hari ini dipasang lagi.¹²³

Tidak lama kemudian, tepatnya pada tanggal 8 Juni 2011, dilakukan pengeboran pasir untuk sample riset. Pengeboran dilakukan oleh sekelompok orang tak dikenal pada sebidang tanah di blok *Dongkelan di desa Kaibon Petangkuran*. Sebelum kelompok itu datang, beberapa oknum tentara membawa plang bercat merah dengan tulisan warna kuning berbunyi "Ada Latihan TNI". Memang ada latihan TNI, tetapi efektif berlangsung pada Kamis, 9 Juni 2011. Beberapa jam kemudian, sebagian dari rombongan ini melakukan pengeboran pada titik lain sekitar 200 meter sebelah selatan titik yang pertama di atas tanah

¹²³ Wawancara dengan Seniman di LBH Pakhis pada Sabtu, 2 Juni 2011 Pukul 11.30. Lihat lampiran 3.

milik Sardjuni, petani desa Kaibon Petangkuran.¹²⁴ Berikut pernyataan ketua FPPKS, Seniman mengenai pengeboran:

Pas ibu saya meninggal, sama dengan pas ada kejadian pengeboran sampel untuk riset. Satu tim lima orang. Di perbatasan desa kaibon petangkuran dan kaibon. Pengeboran ditutupi dengan latihan.¹²⁵

Disaat TNI dengan gencar menjalankan misinya untuk memiliki tanah di Urut Sewu, pihak masyarakat mendapat dukungan dan simpati dari berbagai LSM baik lokal maupun nasional. Dukungan datang dari ELSAM (Lembaga Sudi dan Advokasi Masyarakat), Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), LBH Semarang, LBH Pakhis, INDIPT. Pasca bentrokan, lembaga-lembaga ini bergabung dalam TAPUK. Tim advokasi ini tidak berfokus pada persoalan penambangan pasir besi. Tetapi lebih kepada advokasi warga yang dijadikan tersangka, persoalan tanah di Urut Sewu dan penguatan masyarakat Urut Sewu, terutama desa Setrojenar dan Ambal.

Selain LSM diatas, ada LSM lingkungan yang memberikan perhatian ke Urut Sewu yaitu JATAM (Jaringan Advokasi Tambang)¹²⁶. Pada tanggal 16 hingga 25 Juli 2011, JATAM mengadakan riset penambangan pasir besi di pesisir Jawa selatan meliputi Tasikmalaya, Lumajang, Kulonprogo dan Kebumen. Di Kebumen, JATAM datang pada tanggal 24 Juli 2011 sampai dengan 25 Juli 2011 dan berhubungan dengan FPPKS. Riset tersebut untuk menyatukan masyarakat pesisir selatan jawa dan masyarakat Bengkulu. Hal ini karena permasalahan pasir besi bukan hanya persoalan satu daerah, tetapi menjadi persoalan nasional.

Dalam menanggapi persoalan di Urut Sewu, DPRD Kebumen terlihat pasif. Meskipun begitu, anggota dewan memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai persoalan Urut Sewu. Misalnya saja Dra. Halimah Nurhayati (Fraksi Golkar) pada saat ditemui pada Maret 2011 mengatakan bahwa dirinya mendukung pembangunan asalkan menguntungkan masyarakat. Terkait dengan

¹²⁴ Info pengeboran secara detail diakses di blog FPPKS <http://fppks.blogspot.com/> yang diakses pada 20 Juli 2011 Pukul 08.04 WIB

¹²⁵ Wawancara dengan Seniman di LBH Pakhis pada Sabtu, 2 Juni 2011 Pukul 11.30. Lihat lampiran 3.

¹²⁶ JATAM memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah HAM, gender, lingkungan hidup, masyarakat adat dan isu-isu keadilan sosial dalam industri pertambangan dan migas. LSM ini memang telah menyoroti penambangan pasir besi di Indonesia terutama penambangan pasir besi di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu.

dampak ekologis yang akan muncul, ketua komisi A ini mengatakan bahwa hal itu sudah dirancang dalam dokumen AMDAL. Meskipun begitu, menurutnya dewan tetap akan berada di belakang masyarakat.¹²⁷

Tidak berbeda jauh dengan pendapat Dra. Halimah, Miftahul Ulum dari Komisi D yang juga menjadi ketua HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) berpendapat sebagai berikut:

Berkaitan dengan pasir besi, saya tidak dalam rangka pro atau kontra. Tetapi saya ingin mendudukan ini dalam persoalan yang sederhana saja. Ada peluang, usaha yang tentu akan dimanfaatkan oleh pengusaha (investor), bukan hanya pasir besi tetapi keseluruhan. Pertama, Apa sih dampak yang ditimbulkan dari pasir besi ini. Kedua, manfaatnya apa, keuntungan untuk masyarakat apa, keuntungan untuk kecamatan apa, manfaat untuk kabupaten apa. Itu harus didudukan dalam porsi hitung-hitungan. Kedua, dampak yang timbul seperti apa, lalu penyelesaiannya seperti apa.¹²⁸

Dari Fraksi Partai Demokrat, Aksin, mengatakan bahwa sebagai fraksi pendukung pemerintah, Partai Demokrat akan mendukung kebijakan yang dibuat oleh Bupati. Mengenai tanggapan partai Demokrat terhadap penambangan pasir besi, Aksin yang juga menjabat sebagai ketua komisi C, mengatakan bahwa partai Demokrat mendukung investasi yang bermanfaat untuk masyarakat.

Kita pro investasi. Tetapi masyarakat itu adalah yang paling penting di dalam rangka memakmurkan kehidupan mereka. Jadi kami harus bisa berpikir cerdas, rasional dan elegan. Tetapi secara prinsip kita adalah yang pro terhadap investasi yang tidak merugikan masyarakat. Yang dimaksud tidak merugikan masyarakat adalah masyarakat senang dengan adanya investasi itu. Masyarakat dapat menikmati hasil dari investasi itu. Dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹²⁹

Salah satu anggota dewan dari komisi A menyatakan bahwa dia menolak penambangan pasir besi yang ada di Kecamatan Mirit.

Saya jujur, secara pribadi maupun sebagai anggota dewan, kalau siapa yang mendukung siapa menolak, saya menolak. Karena saya sudah tahu penambangan pasir besi. Tetapi karena kekuatan itu adalah kolektif, apalah suara yang tidak mencapai 50 % + 1.¹³⁰

¹²⁷ Wawancara dengan Halimah Nurhayati pada 12 April 2011 di DPRD Kebumen.

¹²⁸ Wawancara dengan Miftahul Ulum pada 3 April 2011 Pukul 09.00 di DPRD Kebumen. Lihat lampiran 7.

¹²⁹ Wawancara dengan Aksin, Ketua Fraksi Demokrat, pada 3 April 2011 Pukul 12.00 di DPRD Kebumen. Lihat lampiran 5.

¹³⁰ Wawancara dengan salah satu anggota yang berasal dari komisi A pada 29 Juni 2011 Pukul 08.00. Lihat lampiran 6.

Penolakan anggota dewan ini dilakukan setelah dia mengetahui bahwa proses sosialisasi penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit dilakukan secara manipulatif. Selain itu, pandangan dewan ini berubah setelah melakukan studi banding ke wilayah lain seperti Cilacap dan Tasikmalaya. Di Tasikmalaya, pemasukan daerah dari hasil penambangan tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang dialami. Terlebih lagi, reklamasi tidak sesuai dengan yang dijanjikan di awal.

Tidak semua anggota dewan berani bersikap dalam menghadapi penambangan pasir besi di Mirit. Berikut penuturan dari salah seorang anggota dewan:

Wilayah pasir besi adalah daerah pemilihan saya. Jadi serba salah. Kalau tidak mihak Bupati saya perusuh. Kalau mihak Bupati, saya tidak mihak masyarakat.¹³¹

DPRD Kebumen sendiri saat ini sedang dalam proses pembuatan Raperda Pertambangan Mineral dan Batu bara Dalam menyusun Raperda pertambangan, dewan mengambil pelajaran dari penambangan di Mirit yang memunculkan gejala di masyarakat. Karena itu sebelum diadakan penambangan, masyarakat harus *'disowani'* dan Pemerintah Daerah harus *'kulonuwon'* kepada masyarakat jika usaha pertambangan ingin lancar dilaksanakan.

Dengan terjadinya bentrokan, bukan berarti penambangan pasir besi tidak jadi dilakukan. Terkait dengan lahan sengketa, lahan yang masih dalam sengketa tidak akan ditambang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Budhi Hianto, ketua DPRD Kebumen:

Terkait lahan sengketa, pihak PT sudah melepas, tidak akan mengelola lahan yang masih menjadi sengketa. Ini yang saya dengar dari PT MNC yaitu Imam Mudzakir.¹³²

Sementara itu, PT MNC terus memetakan masyarakat sebelum melakukan sosialisasi penambangan. Pemetaan ini dibantu oleh orang dari LSM BBG (Bina Bangun Generasi) salah satunya Benny Surahman (sekretaris BBG). BBG merupakan LSM lokal yang memiliki program riset yaitu penataan wilayah

¹³¹ Wawancara dengan anggota dewan dari Fraksi Golkar pada 27 Juni 2011 Pukul 13.00.

¹³² Budhi Hianto mendapat pemberitahuan dari Direktur MNC, Imam Mudzakir soal lahan sengketa yang tidak jadi ditambang. Wawancara dilakukan dengan Budhi Hianto pada 27 Juni 2011 Pukul 10.00 di DPRD Kebumen.

potensi di kawasan Kebumen Selatan dan Kebumen Utara. Untuk wilayah selatan Kebumen, BBG memiliki program wisata militer dimana potensi pertanian disinergikan dengan wisata Agro dan wisata pantai.¹³³ LSM lokal yang berdiri pada 28 April 2011 ini memang terlihat memiliki hubungan dekat dengan PT MNC.¹³⁴ Berdasarkan informasi dari Beni Surahman (sekretaris BBG), BBG ikut membantu perusahaan sejak pembuatan AMDAL hingga pemetaan masyarakat sebelum sosialisasi.¹³⁵

Hingga kini operasi penambangan belum dilakukan karena terhambat oleh persoalan lahan penambangan. Perusahaan masih terus mendekati masyarakat untuk pembebasan lahan. Sedangkan TNI yang juga diuntungkan dari penambangan tengah melakukan proses sertifikasi tanah yang selama ini menjadi sengketa. Jika proses ini bisa berjalan dengan baik, maka penambangan pasir besi besar kemungkinan akan segera dilakukan.

Sementara itu Raperda RTRW hingga kini masih diproses oleh DPRD Kebumen. Pada 2 November 2011, pihak eksekutif memberikan rancangan RTRW kepada DPRD Kebumen. Dicontokannya wilayah Urut Sewu sebagai wilayah hankamnas dalam Raperda RTRW, memunculkan kembali gejolak masyarakat Urut Sewu. Gejolak ini ditandai dengan penolakan masyarakat pada 7 November 2011 ketika berlangsung rapat dewan yang membahas pandangan umum fraksi.

¹³³“Tentang BBG”, profil BBG online, <http://binabangungenerasi.blogspot.com/p/tentang-bbg.html>, diakses pada 4 September 2011 Pukul 09.45 WIB.

¹³⁴ Kedekatan terlihat ketika peneliti menghubungi Imam Mudzakir, direktur PT MNC. Karena sedang berada di luar kota, Imam Mudzakir mewakilkan wawancara kepada Muhammad Basikun Mualim (dikenal dengan panggilan Petruk) sebagai dewan pereksa cita BBG.

¹³⁵ Pembicaraan penulis dengan Beni Surahman di alun-alun Kebumen pada 28 Mei 2011 Pukul 20.00 WIB.

BAB 4

ANALISIS KONFLIK EKOLOGI POLITIK PENAMBANGAN PASIR BESI DI URUT SEWU

Dalam bab ini penulis akan menganalisis konflik ekologi politik yang disebabkan adanya penambangan pasir besi. Konflik akan dianalisis dengan melihat kepentingan ekonomi politik penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit yang membawa dampak pada perubahan lingkungan. Kemudian akan dianalisis bagaimana pola dan karakter konflik penambangan pasir besi dengan melihat relasi aktor yang bermain di dalamnya. Pada akhir bab ini, penulis akan menganalisis hasil akhir konflik penambangan pasir besi.

4.1. Analisis Ekonomi Politik Penambangan Pasir Besi

Kebutuhan produksi baja dunia yang terus meningkat dari 1.028,8 juta metrik ton pada 2005 menjadi 1.120 juta ton pada 2006, membutuhkan bahan baku yang semakin banyak.¹³⁶ Salah satu jenis tambang yang merupakan bahan baku pembuatan besi, baja, besi beton (*concrete iron*) dan konstruksi besi adalah pasir besi. Permintaan ini datang dari negara-negara industri seperti Jerman, Amerika, Jepang, China, India. Negara-negara ini berlomba-lomba melakukan penambangan pasir besi di negara-negara berkembang, salah satunya di Indonesia.

Secara perlahan-lahan Indonesia masuk ke dalam lingkaran kapitalisme global. Indonesia diinkorporasi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pasir besi bagi negara-negara industri maju yang juga menguntungkan pengusaha kapitalis. Negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia hanya menyediakan pasir besi untuk negara-negara industri. Sementara itu, Indonesia berusaha memenuhi kebutuhan negara industri dengan cara melakukan ekstraksi pasir besi di daerah-daerah. Raymond L. Bryant mengungkapkan bahwa ada kecenderungan masyarakat dan lingkungan di negara Dunia Ketiga diinkorporasi secara perlahan-lahan ke dalam pasar kapitalisme global untuk memenuhi kebutuhan pengusaha kapitalis. Negara

¹³⁶ “Manfaatkan Pasir Besi Dukung Industri Baja”, artikel online Badan Geologi Pusat Sumber Daya Geologi, http://psdg.bgl.esdm.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=727&Itemid=519, diakses pada 20 November 2011 Pukul 09.00 WIB.

Dunia Ketiga menyediakan sumber daya alam untuk negara Dunia Pertama, kemudian untuk mengembangkan masyarakat industrialisasi.

Untuk meningkatkan perkembangan ekonomi, Indonesia turut berlomba membangun perekonomian dengan melakukan ekstraksi sumber daya alam. Apalagi setelah adanya perjanjian CAFTA (*China ASEAN Free Trade Agreement*), Indonesia banyak melakukan kegiatan ekspor hasil ekstraksi sumber daya alam ke China. Berdasarkan perjanjian ini, Indonesia membebaskan pajak sebesar 0% untuk ekspor pasir besi. Dengan kebijakan negara yang seperti ini, mengundang investor untuk mengekstraksi pasir besi di seluruh wilayah Indonesia salah satunya di Kabupaten Kebumen.

Dengan adanya penerapan otonomi daerah, wewenang pengelolaan sumber daya alam ada pada pemerintah daerah. Salah satu bentuk implementasi pengelolaan sumber daya alam oleh daerah dilakukan Pemkab Kebumen dengan memberi kesempatan kepada investor untuk melakukan penambangan pasir besi. Investor yang tertarik adalah investor asing (dari Cina, Jepang dan India) dan investor lokal (PT ANTAM dan PT MNC). Diantara investor-investor tersebut, perusahaan yang mendapatkan izin dari Pemkab adalah PT MNC.

Penambangan pasir besi akan dilakukan di Kecamatan Mirit telah memunculkan konflik ekologi politik di wilayah Urut Sewu. Konflik yang muncul berkaitan erat dengan sumber daya alam berupa tanah dan pasir besi yang terkandung di Urut Sewu. Tanah menjadi sumber daya yang sangat penting di Urut Sewu. Warga, baik laki-laki maupun perempuan mengolah tanah tersebut sehingga menjadi lahan pertanian yang subur. Dari sinilah warga mendapat penghasilan dan menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Oleh karena itu, masyarakat Urut Sewu melihat tanah sebagai sumber daya alam yang harus dipertahankan untuk keturunan mereka. Menurut Abiodun Alao, tanah sering dilihat sebagai sumber daya alam yang harus dipertahankan untuk generasi mendatang. Sehingga tidak mengherankan jika terjadi konflik untuk memperebutkan sumber daya ini.

Konflik menyangkut tanah muncul ketika kebutuhan masyarakat akan tanah di Urut Sewu sebagai lahan pertanian bertentangan dengan kebutuhan tanah TNI AD sebagai area latihan dan uji coba senjata. Penyebab konflik bukan sebatas

pada pemanfaatan lahan Urut Sewu, namun lebih terkait pada persoalan status tanah. Persoalan ini menyangkut ketidakjelasan status kepemilikan tanah di zona *berasengaja* sepanjang Buluspesantren hingga Mirit sehingga menyebabkan saling klaim antar Masyarakat dan TNI AD.

Konflik semakin memanas saat keadaan tanah yang subur dan mengandung mineral (pasir besi, titanium) menarik pihak-pihak yang berkepentingan untuk menguasainya. Seperti yang dikatakan oleh Abiodun Alao:

*..their high profit margins could attract the attention of an array of interest groups, including armed groups, international business interests, political elites, criminal gangs, local and international civil society, and multinational corporations, to encourage and sustain conflicts.*¹³⁷

[keuntungan sumber daya mineral yang tinggi menarik kelompok kepentingan, militer, pengusaha internasional, elit politik, kelompok kriminal, civil society lokal dan internasional, perusahaan multinasional untuk mendapatkan keuntungan].

Sumber daya yang terkandung di pesisir selatan Kebumen ini mengundang aktor-aktor yang berkepentingan. *Pertama*, masyarakat yang menggunakan lahan ini untuk tanah pertanian dan akan merasakan dampak langsung dari penambangan pasir besi. *Kedua* TNI AD yang menggunakan lahan untuk latihan dan uji coba senjata. Dari penambangan ini TNI AD akan mendapatkan keuntungan ekonomi dari perusahaan. *Ketiga*, investor yang akan mengekstraksi pasir besi. Investor ini merupakan group dari perusahaan multinasional. *Keempat*, Pemkab yang ingin memperoleh pendapatan daerah untuk meningkatkan PAD. *Kelima*, LSM lokal dan nasional.

Konflik sumber daya alam terjadi di Urut Sewu antara berbagai pihak yang berkepentingan. Menurut Abiodun Alao, sumber daya alam dapat menyebabkan konflik.

*The quantity and quality of availability centers mainly on the extent and the quality of the natural resource and the demand it is supposed to meet. This can be linked to conflict in a number of ways, but perhaps the most profound is scarcity.*¹³⁸

[Ketersediaan secara kuantitas dan kualitas berfokus pada tingkat dan kualitas sumber daya alam serta permintaan yang seharusnya dipenuhi.

¹³⁷ Abiodun Alao, *Op.Cit.*, hlm.112.

¹³⁸ *ibid.*, hlm.26.

Hal ini dapat dikaitkan dengan konflik dan sebagian besar disebabkan oleh kelangkaan].

Kelangkaan terjadi ketika TNI mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya. Dengan berbagai cara, TNI AD berusaha untuk melegalkan penguasaan tanah di Urut Sewu. Diantaranya melalui pembuatan RTRW daerah dan usaha sertifikasi tanah pada BPN yang didukung oleh Pemkab Kebumen dan DPRD Kebumen. Raperda RTRW yang berisi pengakuan keberadaan TNI atas tanah di Urut Sewu hingga kini masih dalam proses legislasi di DPRD Kebumen. Proses pembuatan raperda RTRW ini sarat sekali dengan kepentingan dan intervensi TNI AD. Ini ditunjukkan dengan hadirnya kalangan TNI pada saat proses legislasi di DPRD.

Tindakan elit daerah ini menciptakan kelangkaan tanah secara buatan dimana elit ingin menguasai dan menggunakan konstitusi untuk mendapatkan tanah dari masyarakat lokal yang selama ini mengolah tanah tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Abiadun Alao bahwa terkadang kelangkaan tanah buatan disebabkan elit politik yang ingin menguasai tanah untuk kepentingan pribadi. Elit menggunakan konstitusi untuk mendapatkan tanah dari masyarakat lokal.

Selain itu, kelangkaan sumber daya alam meningkat ketika lahan tersebut akan digunakan sebagai area penambangan pasir besi. Disini terlihat bentuk penguasaan tanah oleh TNI AD yang ditunjukkan dengan pemberian rekomendasi dari Kodam IV/Diponegoro mengenai pemanfaatan tanah untuk usaha penambangan pasir kepada PT MNC. Penggunaan lahan yang sedang dalam sengketa ini sebagai area pertambangan didukung oleh Pemkab setempat. Bahkan Pemkab pun mengakui bahwa tanah tersebut merupakan tanah TNI AD dan setiap penambang harus mendapatkan izin jika ingin melakukan ekstraksi pasir besi. Hal ini sesuai dengan penuturan Kepala Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas ESDM Kebumen:

Ini kan tanah TNI. Sehingga ini menjadi urusan pemohon. Jadi harus ada rekomendasi dari Pangdam untuk penambangan. Karena yang berwenang kan lembaga mereka untuk mengeluarkan izin atau rekomendasi.¹³⁹

Tindakan elit-elit lokal ini disebut dengan *elite capture* dan dapat menjadi penghalang proses desentralisasi sumber daya alam. Menurut Doris Capistrano

¹³⁹ Wawancara dengan Masagus Herunoto, Kepala Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas ESDM Kebumen pada 15 Maret 2011 pukul 10.00 WIB. Lihat lampiran 10.

dan Carol J. Pierce Colfer, *elite capture* adalah kemampuan dari mereka yang mempunyai kekuasaan/kewenangan (*power*) dan kekayaan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan-kesempatan baru dan memperbesar kekuasaan/kewenangan dan kekayaan mereka.¹⁴⁰ Dan tindakan elit-elit ini dapat menyebabkan konflik lingkungan sebagaimana yang diutarakan oleh Paul Robins bahwa konflik lingkungan terjadi ketika bertambahnya kelangkaan melalui perampasan sumber daya oleh otoritas negara, perusahaan swasta dan elit sosial sehingga mempercepat konflik kelompok.¹⁴¹ Kelangkaan telah diciptakan oleh Pemkab, DPRD Kebumen, TNI AD dan bekerja sama dengan PT MNC.

Apabila terjadi kelangkaan sumber daya alam, konflik akan termanifestasikan dalam bentuk penggunaan kekerasan oleh kelompok elit untuk mengubah distribusi sumber daya yang menguntungkan mereka. Distribusi sumber daya alam yang berkeadilan sangatlah penting. Begitupun distribusi sumber daya alam yang ada di pesisir Urut Sewu. Namun, pada kenyataannya distribusi sumber daya alam menjadi persoalan yang pelik di Urut Sewu. Terjadi perebutan penggunaan tanah di sepanjang pesisir Urut Sewu antara TNI dan masyarakat. TNI yang didukung oleh pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten Kebumen memanfaatkan tanah sepanjang 22, 5 km dari desa Ayamputih hingga Wiromartan sebagai area latihan uji coba senjata TNI AD. Sementara masyarakat Urut Sewu memanfaatkan lahan tersebut untuk kegiatan pertanian seperti pertanian semangka, melon, pepaya, dan tanaman hortikultura lain. Kelompok elit negara akan melakukan berbagai cara untuk mengubah distribusi sumber daya yang menguntungkan mereka, bahkan dengan penggunaan kekerasan ketika dibutuhkan demi mengamankan posisi.

Selain menyangkut kuantitas dan kualitas ketersediaan sumber daya alam, penyebab konflik lainnya yaitu perpolitikan, pengelolaan dan pengendalian yang berhubungan dengan bagaimana sumber daya alam dikelola oleh negara, dan beberapa masalah yang menyebabkan konflik.¹⁴² Negara dalam hal ini Pemkab

¹⁴⁰ Doris Capistrano dan Carol J. Pierce Colfer, "Desentralisasi: Persoalan, Pelajaran, dan Refeksi" dalam Carol J. Pierce Colfer dan Doris Capistrano, ed, *Politik Desentralisasi Hutan, Kekuasaan dan Rakyat Pengalaman di berbagai Negara*. 367-389, (Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR), 2006), hlm.370.

¹⁴¹ Paul Robins, *Political Ecology*, (Oxford: Blackwell Publishing, 2004), hlm.173.

¹⁴² Abiodun Alao, *Op.cit.*, hlm. 27.

Kebumen, DPRD Kebumen dan TNI AD, belum bisa mengelola sumber daya alam dengan bijaksana. Pemkab Kebumen yang memberikan izin penambangan pasir besi mengabaikan persoalan yang sebelumnya terjadi di Urut Sewu yaitu menyangkut klaim kepemilikan tanah antara TNI dan masyarakat Urut Sewu. Selain itu, proses perizinan penambangan pasir besi tidak partisipatif dalam menampung aspirasi dari masyarakat yang akan terkena dampak langsung dari penambangan.

Menurut Abiodun Alao, proses ekstraksi sumber daya alam juga dapat mendorong terjadinya konflik sumber daya alam. Kompleksitas proses ekstraksi merupakan metode dimana sumber daya alam diperlakukan untuk kepentingan manusia. Proses ekstraksi sumber daya alam dibagi menjadi dua yaitu proses eksplorasi dan proses eksploitasi. Manifestasi konflik dari proses eksplorasi sumber daya alam yaitu adanya rehabilitasi dari pergantian ini menyebabkan konflik. Sedangkan manifestasi konflik dari proses eksploitasi sumber daya alam adalah implikasi dan resiko lingkungan serta sistem kepemilikan lahan pertanian.¹⁴³ Walaupun Pemkab telah mengeluarkan izin operasi produksi kepada PT MNC, proses eksploitasi pasir besi di Kecamatan Mirit belum dilakukan. Hal ini berkaitan erat dengan munculnya penolakan dari masyarakat Mirit dan desa-desa lain di Urut Sewu. Penolakan ini berakar dari kekhawatiran penduduk Mirit pada khususnya dan Urut Sewu pada umumnya akan adanya implikasi dan resiko lingkungan dari proses eksploitasi. Penduduk telah melihat dampak penambangan yang terjadi di wilayah lain seperti pantai Ketawang, Purworejo dan di wilayah Cilacap. Penduduk juga telah mendengar dan membaca berita kerusakan lingkungan di Tasikmalaya dan Blitar akibat penambangan pasir besi.

Selain adanya implikasi dan resiko lingkungan, eksploitasi juga menyebabkan konflik kepemilikan lahan pertanian. Sebelum izin eksplorasi dan operasi produksi dikeluarkan, konflik kepemilikan lahan telah terjadi di wilayah Urut Sewu. Konflik terjadi antara masyarakat dan institusi TNI AD yang mulai memanas pada tahun 2007. Subtansi konflik bukanlah pada latihan uji coba senjata, tetapi lebih kepada permasalahan klaim kepemilikan lahan tersebut oleh TNI AD.

¹⁴³ *ibid*

Padahal, TNI sendiri tidak memiliki bukti kepemilikan tanah seperti sertifikat. Klaim TNI hanya berdasarkan pada keterangan sejarah bahwa tanah di Urut Sewu telah digunakan sebagai benteng pertahanan oleh tentara Belanda dan Jepang. Atas dasar ini, TNI AD merasa berhak menggunakan area tersebut setelah Indonesia merebut kemerdekaan dari Belanda. Selain itu, klaim TNI dilakukan berdasarkan pengakuan instansi yang berwenang diantaranya : Gubernur Jawa Tengah Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 592.2/20317 tanggal 5 Oktober 2007, Bupati Kebumen berdasarkan surat dari Bupati Kepala Daerah Tk.II Kebumen, Nomor :590/1404 tanggal 31 Juli 1989, SKPD (Dirjen Penataan Ruang Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dincipkataru (Dekonsentrasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang) Propinsi Jateng, serta IKN dengan nomor register 30709034. Pengakuan oleh instansi yang berwenang ini pada hakikatnya hanya pengakuan bahwa di lahan tersebut digunakan sebagai area latihan TNI, bukan menyatakan bahwa lahan tersebut adalah milik TNI.

Konflik kepemilikan lahan pertanian karena adanya eksploitasi pasir besi juga melibatkan masyarakat. Selama ini masyarakat menggunakan lahan *bera sengaja* untuk kegiatan pertanian. Sehingga bila digunakan untuk kegiatan eksploitasi pasir besi, maka masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan pertaniannya. Selain itu, masyarakat menolak bahwa lahan selebar 500 m dari desa Ayamputih hingga desa Wiromartan adalah milik TNI AD. Masyarakat memiliki saksi sejarah seperti Karto Mihardjo dan Muhammad Samidja mengenai *klangsiran* tanah dan pernyataan bahwa TNI tidak memiliki lahan di Urut Sewu. Selain itu, tanah tersebut tercatat dalam letter C desa dan adanya sertifikat yang dimiliki oleh masyarakat.

Izin produksi penambangan pasir besi meliputi lahan yang tengah menjadi sengketa ini. Sesuai dengan dokumen tertulis PT MNC, tanah yang akan ditambang adalah 591,07 ha. Dari luasan itu tercatat bahwa 317,48 ha tanah milik TNI AD. Permasalahan akan kepemilikan tanah muncul disini. Penambangan pasir besi akan dilakukan diatas tanah yang menjadi konflik antara masyarakat dan TNI AD.

4.2. Pola dan Karakter Konflik Penambangan Pasir Besi di Urut Sewu

Kajian ekologi politik meletakkan analisis politik pada urutan pertama dengan menjelaskan interaksi manusia dan lingkungan dimana memiliki keterkaitan dengan menyebarnya degradasi lingkungan.¹⁴⁴ Kajian ekologi politik perubahan lingkungan merupakan hasil dari kebijakan ekonomi dan politik yang muncul dari hasil pergumulan berbagai aktor di dalam konteks negara, interaksinya diantara negara dan dalam konteks perkembangan kapitalisme global.¹⁴⁵ Dalam analisis konflik ekologi politik penambangan pasir besi ini, akan dilihat bagaimana interaksi politik aktor-aktor yang terlibat didalamnya. Diantaranya aktor negara (Pemkab Kebumen, TNI dan DPRD Kebumen), aktor perusahaan yaitu PT MNC, *grassroots actors* dan LSM. Dari interaksi aktor-aktor ini akan dianalisis kepentingan masing-masing aktor dengan pendekatan teoritis dari Raymond L. Bryant dan Sinead Bailey. Perbedaan kepentingan inilah yang dapat menyebabkan konflik dimana ada perbedaan tentang siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan.¹⁴⁶

4.2.1. Negara dan Masyarakat dalam Konflik Penambangan Pasir Besi

Dengan memberikan izin penambangan kepada PT MNC, Pemkab terlihat mengabaikan kepentingan masyarakat. Mengingat lahan di Urut Sewu masih menjadi sengketa antara TNI dan masyarakat, serta adanya penolakan uji coba senjata yang dianggap merugikan petani. Pemberian izin pun terkesan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ini dapat dilihat ketika masyarakat Mirit tidak mengetahui bahwa izin produksi telah dikeluarkan Pemkab.

Kemunculan rencana penambangan pasir besi ini mendapatkan reaksi yang beragam dari masyarakat Urut Sewu pada umumnya dan masyarakat Mirit pada khususnya. Dan rencana penambangan ini juga memicu munculnya organisasi akar rumput (*grassroots organization*) yaitu FMMS yang dipimpin oleh Bagus Wirawan.

¹⁴⁴ Bryant. (1998), *Op.Cit.*, hlm.80.

¹⁴⁵ Suraya Afiff, *Pendekatan Ekologi Politik*, Jurnal Tanah Air edisi Oktober-Desember 2009, (Jakarta: Walhi, 2009), hlm. 27.

¹⁴⁶ Bruce Mitchell, dkk, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), hlm.23.

Penolakan penambangan pasir besi oleh masyarakat Urut Sewu bukan hanya semata karena rasa menghargai mereka kepada lingkungan. Tetapi lebih kepada ketergantungan mereka kepada lingkungan dimana mereka tinggal dan menanam tanaman hortikultura seperti cabai, semangka, melon, bawang merah, papaya. Jika penambangan pasir besi tetap dilakukan maka masyarakat tidak akan bisa bertanam dan mendapatkan penghasilan dari hasil pertanian. Masyarakat yang menggunakan lahan tersebut untuk bertani, buruh tani, hingga penyedia pupuk dan bibit pertanian akan kehilangan mata pencaharian.

Ketergantungan pada lingkungan bukan hanya karena masyarakat Urut Sewu memanfaatkan lahan untuk kegiatan pertanian, tetapi juga menggantungkan hidup pada laut untuk mendapatkan ikan dan menjadikannya wilayah pariwisata. Penambangan pasir besi akan menyebabkan dampak bagi masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan Siti Maemunah:

Pengambilalihan (apropriasi) nilai lebih tidak hanya melalui lika-liku praktik ekonomi, tetapi juga melalui nilai lebih yang hilang akibat terganggunya dan terganggunya berbagai sumber penghidupan rakyat seperti usaha pertanian, perkebunan dan perikanan.¹⁴⁷

Walaupun penangkapan ikan masih secara tradisional dan tidak dilengkapi dengan teknologi, nelayan-nelayan memiliki ketergantungan pada laut untuk mendapatkan penghasilan. Tercemarnya laut karena penambangan pasir besi juga mengancam keberlanjutan hidup nelayan di pesisir selatan Kebumen ini. Selain nelayan yang akan termarginalkan dalam pengelolaan sumber daya alam, masyarakat yang mengambil manfaat dari kawasan pariwisata pantai selatan juga akan dirugikan. Jika ada aktivitas penambangan pasir besi, maka wisatawan tidak akan memiliki kesempatan untuk menikmati pantai dan berlibur.

Keterikatan yang sangat kuat dengan lingkungan tempat mereka hidup dan menggantungkan diri, membuat masyarakat Urut Sewu berusaha mempertahankan diri ketika akan ada penambangan pasir besi di wilayah tersebut. Seperti yang dikatakan Raymond L. Bryant bahwa kehidupan masyarakat desa memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Jika ada

¹⁴⁷ Andreas Iswinarto, "Wajah Pertambangan Besar Indonesia: Konspirasi Imperialisme Dan Politik Ekonomi Indonesia Yang Korup (Bagian I)", dalam Siti Maemunah, ed. *Tambang dan Pelanggaran HAM: Kasus-Kasus Pertambangan di Indonesia 2004-2005*, 181-186, (Jakarta: JATAM, 2007), hlm.183.

pengelolaan sumber daya alam yang mengganggu kestabilan lingkungan tempat mereka hidup, maka *Grassroots Actors* akan mempertahankan lingkungan mereka.¹⁴⁸

Ketergantungan masyarakat pada alam dan mempertahankannya dari segala ancaman bencana ekologis tercermin dalam pernyataan Panijo, warga Mirit Petikusan:

Biarpun di dalam sini terkubur intas, mas, berlian, biarkanlah terkubur beribu tahun kalau memang ada dampaknya bagi kami. Kami petani sudah cukup walaupun dengan penghasilan sedikit.¹⁴⁹

Ekstraksi sumber daya alam seperti mineral yang terkubur di rahim bumi pada praktiknya cenderung merusak lingkungan. Hal ini juga disadari oleh masyarakat Urut Sewu. Kalaupun perusahaan menjanjikan adanya reklamasi, masyarakat tidak percaya bahwa reklamasi mampu mengembalikan tanah mereka seperti semula. Uang kerohiman yang akan diberikanpun tidak akan mampu dinikmati oleh anak cucu mereka.¹⁵⁰ Masyarakat lebih memikirkan keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Alan Thein Durning:

Setiap masyarakat yang mengetahui dengan tepat dimana anak cucu mereka akan tinggal, cenderung memiliki pandangan yang lebih jauh daripada sebuah masyarakat yang tidak mempunyai keterikatan dengan tempat-tempat disitu.¹⁵¹

Masyarakat Urut Sewu memiliki pandangan lebih jauh mengenai lingkungan. Sehingga lahan pertanian yang lebih ramah lingkungan menjadi satu pilihan dibandingkan dengan pengelolaan mineral yang relatif merusak lingkungan. Masyarakat Urut Sewu banyak belajar mengenai penambangan pasir besi dari wilayah lain seperti dari penambangan di pantai Ketawang (Purworejo) dan Cilacap. Masyarakat mengetahui secara langsung sisa kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir besi di Pantai Ketawang. Kekhawatiran ini pula yang

¹⁴⁸ Bryant, *op.cit.*, hlm.160.

¹⁴⁹ Wawancara dengan Panijo, koordinator desa Mirit Petikusan. Lihat lampiran 2.

¹⁵⁰ Wawancara dengan Suratno, Mirit petikusan pada 5 April 2011 pukul 11.00 WIB. Lihat lampiran 1.

¹⁵¹ Alan Thein Durning, "Mendukung penduduk asli", dalam Lester R. Brown, ed, *Masa Depan Bumi*, (Jakarta :Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm.436.

dirasakan oleh masyarakat Urut Sewu ketika penambangan pasir besi akan dilakukan.

FMMS menghadapi ancaman adanya dampak penambangan pasir besi baik dampak lingkungan, ekonomi maupun sosial. Dalam menyatakan penolakannya, FMMS lebih kooperatif dengan Pemkab. Ini dapat dilihat ketika FMMS lebih menuruti saran bupati untuk membuat surat penolakan bermaterai dibandingkan ikut berpartisipasi dalam aksi 23 Maret 2011. Jika menggunakan teori Raymond L. Bryant and Sinead Bailey, FMMS dapat dimasukkan ke dalam kategori *self help organization*. Hal ini karena FMMS menjadi organisasi masyarakat ini cenderung menghindari konfrontasi dengan aktor yang berkuasa seperti Pemkab dan perusahaan.

Grassroots organization yang juga menolak penambangan pasir besi yaitu FPPKS. Fokus permasalahan organisasi ini adalah menjadikan kawasan Urut Sewu sebagai kawasan pertanian dan pariwisata. Hal ini juga terkait erat dengan penyelesaian permasalahan tanah di Urut Sewu antara masyarakat dan TNI AD. FPPKS menginginkan kawasan Urut Sewu bebas dari latihan TNI AD dan penambangan pasir besi.

Sebelum adanya penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit, FPPKS yang memiliki basis massa di Ayam putih, Setrojenar, Bercong, Entak dan Petangkuran telah menghadapi permasalahan ekologi. Masyarakat di desa-desa tersebut memiliki akses yang terbatas dalam pengelolaan sumber daya alam, walaupun pada hakikatnya merekalah yang dekat dengan lingkungan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Raymond L. Bryant and Sinead Bailey bahwa *grassroots actors* menjadi kelompok yang termarginalkan dalam pengelolaan sumber daya alam karena sumber daya lingkungan dikontrol oleh aktor yang berkuasa yaitu negara dan kelompok bisnis.¹⁵² Kepentingan masyarakat untuk melakukan kegiatan pertanian berbenturan dengan keberadaan TNI AD di wilayah Urut Sewu. Benturan kepentingan terwujud dalam permasalahan tanah di sepanjang Urut Sewu. Masyarakat meyakini bahwa di tanah sepanjang 500 meter dari Sungai Wawar sampai Sungai Lukulo bukanlah milik TNI.

¹⁵² Bryant, *Op.Cit.*, hlm.158.

Keterikatan masyarakat di desa-desa tersebut terhadap lingkungan sangatlah kuat. Masyarakat mengolah tanah di Urut Sewu sehingga menjadi lahan pertanian yang subur dan menggantungkan hidupnya pada alam. Sehingga masyarakat memegang teguh falsafah, *sadhumuk bathuk sanyari bumi yen perlu ditohi pati* (walaupun hanya menyentuh kening atau sejengkal tanah, akan dibela sampai mati). Persoalan tanah dapat menyebabkan hancurnya beberapa kearifan lokal dan ritual yang terkait dengan tanah.¹⁵³ Terlebih masyarakat Urut Sewu begitu menghargai tanah dan mempunyai ritual *larungan* sebagai bentuk rasa syukur mereka atas tanah yang bermanfaat.

Masyarakat juga menggantungkan hidup pada hasil tangkapan laut dan panorama pantai yang diminati oleh wisatawan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Raymond L. Bryant and Sinead Bailey bahwa bagi *Grassroots Actors* yang hidup di desa, kepentingan mereka untuk mengatur sumber daya lingkungan bukan karena besarnya rasa menghargai pada lingkungan, tetapi lebih kepada ketergantungan pada sumber daya alam.¹⁵⁴ Budaya agraris tidak hanya menyangkut bercocok tanam yang baik dan memperhatikan keseimbangan daya dukung lahan. Tetapi juga bagaimana memelihara sejumlah ternak atau dikenal dengan *budaya cah angon* yang sampai saat ini masih dipegang kuat oleh masyarakat Desa Entak. Keterikatan dengan alam yang sangat kuat, mendorong masyarakat bertahan dan melakukan perlawanan ketika TNI AD mengakui lahan tersebut dan menggunakannya untuk latihan senjata yang merusak tanaman pertanian. Keterikatan yang kuat terhadap lingkungan pula yang mendorong masyarakat Ayam putih, Setrojenar, Bercong, Entak dan Petangkuran melalui FPPKS ikut menolak penambangan pasir besi.

Merujuk pada teori Raymond L. Bryant dan Sinead Bailey, FPPKS dapat dimasukkan ke dalam kategori *Protest grassroots organization*. Gerakan FPPKS lebih menunjukkan secara politik bahwa tindakan aktor yang berkuasa merugikan *grassroots actors*. FPPKS menganggap bahwa pengakuan TNI atas lahan di sepanjang Urut Sewu telah merugikan masyarakat. Hal ini karena masyarakat

¹⁵³ Syamsurijal Adhan, "Tanah Toa di Bawah Bayang-bayang Bencana, dalam Heru Prasetya, ed, *Bencana Industri: Relasi Negara, Perusahaan dan Masyarakat Sipil*, 85-116. (Depok: Desantara, 2010), hlm. 113.

¹⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 160.

memiliki sertifikat atas tanah tersebut dan bukti pembayaran pajak. Kerugian juga dirasakan masyarakat ketika ada latihan TNI yang cukup merugikan petani. Pengakuan lahan Urut Sewu oleh TNI didukung oleh aktor yang berkuasa lainnya yaitu pemerintah daerah.

Tindakan Pemkab, perusahaan dan bekerja sama dengan TNI dalam mengeluarkan izin penambangan pasir besi tanpa sepengetahuan masyarakat Urut Sewu telah mencederai hak masyarakat Urut Sewu. Masyarakat hanya diberikan sosialisasi oleh PT MNC sesuai dengan mandat Pemkab. PT MNC sendiri hanya melakukan sosialisasi AMDAL ke sejumlah warga yang tidak cukup merepresentasikan suara masyarakat desa. Masyarakat tidak diajak untuk bermusyawarah secara terbuka membahas rencana penambangan pasir besi dampak-dampaknya, keuntungannya, sistem reklamasi dan kompensasinya baik oleh perusahaan maupun oleh Pemkab Kebumen. Ketidakterbukaan PT MNC dalam sosialisasi penambangan bisa jadi karena perusahaan tidak ingin masyarakat mengetahui secara tepat dampak negatif yang akan dihasilkan dari ekstraksi sumber daya alam. Perusahaan lebih banyak menjanjikan reklamasi lahan dan pengembangan masyarakat desa.

Keputusan Pemkab memberikan izin penambangan semakin meningkatkan konflik di Urut Sewu. Disini terlihat Pemkab Kebumen lebih mengedepankan peningkatan PAD dibandingkan dengan menyelesaikan permasalahan tanah di Urut Sewu. Seperti yang ditulis oleh Tri Ratnawati

Implementasi otonomi daerah banyak menimbulkan konflik karena terjadi perebutan sumber daya alam. Konflik memperebutkan sumber daya alam terjadi karena ada bagi hasil yang akan diberikan oleh pusat kepada daerah, disamping karena pengelolaan sumber daya alam oleh Pemda diharapkan dapat mendongkrak penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti dalam ijin pembukaan HPH oleh bupati, akan menghasilkan uang untuk pemasukan PAD dan untuk dirinya sendiri.¹⁵⁵

Pembkab memberikan izin operasi produksi penambangan pasir besi atas nama pembangunan dan peningkatan pendapatan daerah. Padahal *grassroots actors* memiliki cara tersendiri untuk mengelola lingkungan mereka. Dalam hal ini,

¹⁵⁵ Tri Ratnawati, "Mengurai Benang Kusut Konflik Pengelolaan SDA", dalam M.Zaki Mubarak,ed, *Blue Print Otonomi Daerah Indonesia*, 257-276, (Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa, 2006), hlm 269.

masyarakat mencoba mengintegrasikan lingkungan dengan pembangunan melalui penetapan Urut Sewu sebagai wilayah pertanian dan pariwisata.

Pemkab sendiri sering kali menjalani peran yang kontradiktif. Di satu sisi Pemkab ingin meningkatkan penerimaan PAD melalui penambangan pasir besi. Di sisi lain, Pemkab juga bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Seperti yang dikatakan Raymond L. Bryant bahwa dalam memainkan peranannya, seringkali negara mengalami kontradiksi. Di satu sisi negara harus melakukan pembangunan ekonomi untuk mendapatkan pemasukan negara. Disisi lain, negara harus menjaga lingkungan dari segala kerusakan.¹⁵⁶

Faktor lingkungan wajib diperhatikan oleh Pemkab dalam memberikan izin penambangan pasir besi. Penambangan pasir besi memiliki ancaman lingkungan yang serius. Beberapa penambangan yang dilakukan di Bengkulu, Tasikmalaya, Nusa Tenggara Barat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti perubahan vegetasi, berkurangnya kesuburan tanah, hilangnya gumuk yang berfungsi sebagai penangkal tsunami dan hilangnya pasir yang berfungsi sebagai penyaring alami air laut.

Ancaman kerusakan lingkunganlah yang menjadikan masyarakat merasa khawatir sehingga memunculkan penolakan penambangan. Hal ini karena perkembangan industri seringkali menyebabkan adanya pengaruh-pengaruh negatif. Seperti yang diungkapkan Raymond L. Bryant:

*The environmental implications of the Third World's fifty year long quest to industrialise have been twofold. First, this state sponsored quest has been associated with efforts to maximize natural resource extraction as Third World States have emphasized the extraction for export (mainly to the first world) of timber, minerals, fish and cash crops.*¹⁵⁷

[Industrialisasi yang semakin berkembang memiliki dua implikasi. Pertama, pencarian yang disponsori negara diasosiasikan dengan usaha untuk memaksimalkan ekstraksi sumber daya alam seperti negara Dunia Ketiga yang melakukan ekstraksi untuk ekspor (terutama untuk negara dunia pertama) kayu, mineral, ikan dan tanaman pertanian].

Pemerintah Kabupaten Kebumen meningkatkan industri dengan cara memaksimalkan ekstraksi sumber daya alam. Dalam waktu dekat, ekstraksi pasir

¹⁵⁶ Bryant, *Op.Cit.*, hlm.55.

¹⁵⁷ *ibid.*, hlm.57.

besi akan dilakukan di pesisir Kebumen Selatan untuk kemudian di ekspor ke negara lain. Namun seperti yang dikatakan oleh Raymond L. Bryant, proses ini akan menyebabkan adanya marginalisasi ekonomi dan politik *grassroots actors* yang cenderung lemah. Marginalisasi politik terwujud ketika masyarakat tidak ikut dilibatkan dalam keputusan mengenai penambangan pasir besi.

Sedangkan marginalisasi ekonomi terwujud saat masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada pertanian, tidak dapat mengakses lahan tersebut ketika penambangan pasir besi telah dimulai. Masyarakat Urut Sewu menjadi aktor yang mengalami marginalisasi dalam pengelolaan sumber daya alam di lingkungannya sendiri. Padahal masyarakat Urut Sewu merupakan aktor yang paling dekat dengan lingkungan dan sumber daya alam. Alam menjadi sumber mata pencaharian dan tempat menggantungkan hidup bagi mereka. Menurut Raymond L. Bryant, perkembangan industri membawa efek yang lain yaitu polusi udara, tanah dan air yang meningkat dari proses manufaktur. Penambangan pasir besi di Mirit akan menyebabkan adanya penurunan kualitas udara, kebisingan (polusi suara), gangguan kelancaran dan keselamatan lalu lintas, menurunnya kualitas daerah dan perubahan vegetasi tanah.¹⁵⁸ Keadaan ini akan mengancam hilangnya pengelolaan lingkungan yang dijalankan oleh *grassroots actors*.

Penambangan pasir besi dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan industri negara-negara maju dan memberikan keuntungan pada perusahaan yang melakukan penambangan. Sebagaimana yang diungkapkan Stiglitz bahwa dinamika politik di negara kaya sumber daya alam seringkali mengarah kepada ketidakadilan. Hal ini terjadi pada negara maju dan berkembang yang kekayaan sumber daya alamnya digunakan untuk tetap menguasai ekonomi dan politik, termasuk upaya memperkaya diri sendiri dengan hasil dari sumber daya alam tersebut.¹⁵⁹ Pada praktiknya, pengelolaan sumber daya alam di Urut Sewu lebih dikuasai oleh TNI AD yang diamini oleh Pemkab. Padahal lahan tersebut bukan milik TNI secara konstitusional dan masih dalam sengketa antara masyarakat Urut Sewu dan TNI AD. Jika dirunut lagi, maka TNI, dalam hal ini Kodam IV/Diponegoro, tidak berhak mengeluarkan rekomendasi penggunaan lahan yang sedang dalam sengketa untuk kegiatan penambangan.

¹⁵⁸ Tercantum dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan Penambangan Pasir Besi Mirit.

¹⁵⁹ Bryant, *Op.Cit.*, hlm.216.

Adanya marginalisasi ekonomi dan politik pada actor *grassroot*, menyebabkan negara mendapatkan tekanan dari berbagai kalangan. Berikut pendapat dari Friedmann:

*The growing political prominence of grassroots actors has been especially noticeable in this regard, and has been associated with demands by farmers' movements and indigenous people's organizations for a whole new set of policies predicated on social justice, local empowerment and environmental conservation.*¹⁶⁰

[Keunggulan politik yang tumbuh dari *grassroots actors* seperti tumbuhnya kepentingan politik aktor *grassroot* diasosiasikan dengan tuntutan gerakan petani, organisasi indigenous, untuk membuat kebijakan yang berkeadilan sosial, menguatkan masyarakat lokal dan konservasi lingkungan].

Akibat adanya marginalisasi ekonomi dan politik terkait dengan penambangan pasir besi, Pemkab Kebumen, DPRD dan TNI mendapat tekanan dari masyarakat lokal yang terhimpun dalam forum masyarakat. Tekanan dilakukan melalui audiensi maupun aksi-aksi demonstrasi. Negara dituntut untuk membuat kebijakan yang pro dengan masyarakat, baik terkait dengan permasalahan tanah di Urut Sewu antara masyarakat dan TNI maupun persoalan penambangan pasir besi. Negara juga dituntut untuk membuat kebijakan yang pro lingkungan dengan menjadikan wilayah Urut Sewu sebagai kawasan pertanian dan pariwisata. Tuntutan ini dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan menjadikan Urut Sewu sebagai kawasan uji coba senjata dan lokasi penambangan pasir besi.

Marginalisasi yang dialami oleh masyarakat Urut Sewu merupakan salah satu bentuk ketidakadilan. Mengacu pada Dom Helder Camara, ketidakadilan merupakan salah satu bentuk kekerasan.

Cermatilah kasus-kasus ketidakadilan di Dunia Ketiga, dalam relasi-relasi antara Dunia Pertama dengan Dunia Ketiga. Akan anda temukan bahwa dimanapun, kasus-kasus ketidakadilan adalah sebetulnya kekerasan. Dapat dan harus dikatakan bahwa dimanapun, ketidakadilan adalah sebuah kekerasan mendasar (*basic*), kekerasan no. 1 (*violence no. 1*).¹⁶¹

Atas ketidakadilan ini, masyarakat sebagai pihak yang merasa tertekan melakukan perlawanan dengan jalan protes dan pemberontakan. D.H. Camara menyebut ini sebagai kekerasan nomor dua.

¹⁶⁰ *Ibid.*, hlm.58.

¹⁶¹ Dom Helder Camara, *Spiral Kekerasan*, (Jogjakarta: Resist Book, 2005), hlm.31.

Kekerasan yang dimapankan ini, yakni kekerasan nomor satu, memancing kekerasan no. 2 berupa pemberontakan, entah dari kaum tertindas sendiri atau dari kaum muda, yang dengan kuat diarahkan untuk memenangkan dunia yang lebih adil dan manusiawi.¹⁶²

Adanya ketidakadilan mendorong masyarakat Mirit yang diorganisir oleh FMMS untuk melakukan penolakan terhadap penambangan pasir besi. Penolakan dilakukan dengan memasang spanduk dan baliho di sepanjang jalan antara desa Miritpetikusan hingga Wiromartan. Selain itu, penolakan juga disampaikan dalam audiensi dengan Pemkab yang difasilitasi oleh DPRD. Sedangkan protes masyarakat yang terhimpun dalam FPPKS dilakukan melalui audiensi dengan anggota DPRD, media komunikasi, maupun melalui aksi demonstrasi. Aksi demonstrasi “pasowanan agung” menjadi perlawanan masyarakat Urut Sewu yang besar dengan tuntutan yang mendasar. Aksi ini sebagai wujud partisipasi mereka dalam menuntut keadilan sebagai masyarakat yang dekat dengan lingkungan. Namun ada upaya pelemahan dalam aksi tersebut. Yaitu dengan adanya bujukan dari Bupati pada masyarakat Mirit untuk tidak melakukan aksi dan membuat surat penolakan yang disertai materai.

Meskipun tanpa keterlibatan masyarakat Mirit, perlawanan masyarakat yang terhimpun dalam FPPKS dilakukan secara terus menerus berupa aksi demonstrasi. Aksi demonstrasi pada tanggal 24 Maret di desa Setrojenar telah menunjukkan kekuatan masing-masing pihak. Masyarakat tetap bersikukuh tidak membuang bambu runcing dan peralatan taninya. Sedangkan pasukan TNI bersikukuh tidak meninggalkan area pesisir selatan dan tetap membawa senjata apinya.

Ketika perlawanan masyarakat semakin menguat, negara yang terdiri dari Pemkab Kebumen, DPRD, TNI dan Polres mengadakan penguatan internal. Penguatan ini ditujukan untuk mengamankan pembangunan dan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Penulis melihat bahwa penguatan yang dilakukan negara ini semata untuk menjaga kepentingan mereka atas pembangunan di pesisir selatan Kebumen yang saat ini sangat bergolak.

Perlawanan FPPKS pun semakin kuat yang terlihat ketika TNI akan mengadakan uji coba senjata meriam dari Korea pada 11 April 2011. Sejak

¹⁶² *ibid.*, hlm.32.

mendengar akan adanya latihan, warga membuat blokade dari batang-batang pohon dan kayu di jalan menuju area Dislitbang TNI AD. Tidak hanya itu, masyarakat pun mengepung anggota TNI tanpa asupan makanan dan 7 meriam yang berada di dalam area Dislitbang TNI AD. Pada hari itu pula, masyarakat membakar ban bekas di depan Dislitbang dan membawa bambu runcing serta peralatan pertanian. Sedangkan personil TNI AD telah bersiap di dalam area Dislitbang dengan senjata siap di tangan.

Perlawanan FPPKS mencapai puncaknya pada tanggal 16 April 2011 ketika TNI AD bersikukuh melakukan uji coba senjata di desa Ambal. Masyarakat merasa TNI telah mengkhianati perjanjian di pertemuan sebelumnya dimana TNI tidak akan melakukan latihan selama belum ada kesepakatan. Kekecewaan ini disampaikan dalam bentuk ziarah di makam korban bom. Namun, permasalahan menjadi memanas ketika warga mengetahui blokade mereka dirusak oleh TNI AD. TNI sendiri beralasan bahwa membuat blokade adalah satu pelanggaran hukum. Kemarahan warga dilampiaskan dengan membuat blokade kembali, merobohkan gapura dan melempar genteng bekas gudang amunisi.

Apabila konflik telah terwujud dalam perlawanan dan protes dari masyarakat, penguasa akan melakukan segala cara untuk mengamankan posisinya. Seperti yang dikatakan oleh D.H. Camara:

Ketika konflik sampai ke jalan-jalan. ketika kekerasan no. 2 mencoba melawan kekerasan no. 1, para penguasa memandang dirinya wajib menjaga atau memulihkan ketertiban umum, sekalipun itu berarti dipakainya kekuatan; inilah kekerasan no. 3.¹⁶³

Melihat perusakan-perusakan yang dilakukan warga, TNI AD memandang dirinya wajib menjaga ketertiban meskipun dengan cara menembaki warga, menangkap aktivis-aktivis FPPKS dan melakukan *sweeping* ke desa-desa. Disinilah bentuk kekerasan yang ketiga yaitu represi negara. Represi yang dilakukan oleh TNI tidak mampu dicegah oleh polisi yang saat itu juga ada di wilayah Urut Sewu. Bahkan represi ini seakan dibenarkan dengan alasan tindakan masyarakat yang telah merusak gapura dan bekas gudang amunisi merusak ketertiban umum. Namun pasca kejadian ini, Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengirimkan satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau 100 personil untuk membantu mengamankan

¹⁶³ *ibid.*, hlm.36.

situasi dan keamanan. Polisi dituntut untuk aktif dalam memberikan keamanan pada masyarakat sipil. Namun, konsolidasi yang sudah dilakukan dengan Pemkab, DPRD dan TNI, memungkinkan polisi cenderung bersikap lunak pada konflik yang terjadi di Urut Sewu.

Represi yang dilakukan oleh negara tidak akan menghentikan kekerasan, tetapi justru menimbulkan ketidakadilan baru. Bentuk ketidakadilan yang paling terlihat adalah ketika warga pelaku perusakan harus di tahan di Polres, diadili menurut hukum dan harus mendekam di penjara. Sementara TNI AD yang telah melakukan penembakan, perusakan 12 motor dan teror terhadap masyarakat tidak diketahui proses hukumnya.

Kekerasan yang dilakukan oleh aktor-aktor yang berkuasa baik melalui bentuk ketidakadilan maupun kekerasan fisik merupakan upaya untuk memenangkan kepentingan aktor-aktor tersebut. Hal ini karena gerakan masyarakat yang kuat akan mengancam kepentingan aktor-aktor lain seperti kepentingan Pemkab, PT MNC maupun institusi TNI. Beberapa upaya pelemahan terhadap gerakan masyarakat Urut Sewu terlihat dilakukan oleh aktor-aktor yang berkepentingan tersebut, diantaranya:

1. Gerakan penolakan penambangan pasir besi pada 23 Maret 2011 dipecah belah. Dengan tidak hadirnya masyarakat Mirit dalam aksi tersebut, terkesan bahwa gerakan masyarakat Urut Sewu hanya dilakukan secara parsial oleh warga Ambal dan Buluspesantren yang memiliki kepentingan tertentu.
2. Gerakan penolakan penambangan pasir besi pada 23 Maret 2011 mencoba dibelokkan menjadi gerakan yang berfokus pada perlawanan uji coba senjata dan penolakan kawasan Hankam. Sehingga masyarakat Buluspesantren dan Ambal terlihat tidak mendukung kepentingan nasional untuk menjaga pertahanan dan keamanan. Padahal substansi permasalahan di Urut Sewu adalah klaim TNI atas tanah selebar 500 meter dari air laut di sepanjang Urut Sewu yang diamini Pemkab dalam bentuk raperda RTRW Kebumen dan adanya penambangan pasir besi yang diduga sebagai bisnis TNI.

3. Pengalihan fokus Masyarakat juga dilakukan. Masyarakat yang diorganisir oleh FMMS berfokus pada penambangan pasir besi. Sedangkan masyarakat yang diorganisir FPPKS dialihkan kepada latihan uji coba senjata oleh TNI AD pada 11 April 2011 dan 16 April 2011. Penolakan masyarakat berujung pada peristiwa perusakan fasilitas TNI (gapura dan bekas gudang amunisi) dan penembakan oleh TNI AD. Sementara itu, perusahaan tetap menjalankan programnya untuk melakukan penambangan pasir besi.
4. Upaya melemahkan gerakan FPPKS dengan tuntutan melakukan tindakan kriminal. *Pertama*, kriminalisasi terhadap warga Buluspesantren (Asmarun dan Supriyono) yang memukuli warga Ambal yang mengantar makanan pada aksi 11 April 2011 dengan tuduhan penganiayaan. Pemesanan makanan kepada warga Ambal oleh TNI ini juga menjadi bentuk adu domba warga Urut Sewu. Pemukulan ini menyebabkan warga Ambal berang dan memusuhi warga Setrojenar. *Kedua*, kriminalisasi terhadap Solekhan, Mulyono, Adi Waluyo dan Sobirin dengan tuduhan perusakan gapura TNI pada 16 April 2011. Tersangka dengan tuduhan penganiayaan dan perusakan ini dijerat dengan pasal 170 ayat 1 KUHP dengan hukuman 1 tahun penjara. *Ketiga*, Upaya kriminalisasi terhadap Aris Panji, Divisi Litbang dan Media FPPKS. Aris Panji merupakan anggota FPPKS yang sangat vokal menolak penambangan pasir besi dan klaim TNI atas tanah di Urut Sewu melalui media internet. Pada saat aksi 23 Maret 2011, di ruang audiensi Aris Panji berbicara mengenai klaim TNI atas tanah di Urut Sewu yang berlawanan dengan bukti sejarah dan adanya bisnis TNI dimana komisaris perusahaan adalah seorang jenderal. Saat itu Aris Panji membuat dongeng tentang “Anjing”. Disinilah Aris Panji dituduh telah melecehkan nama baik institusi TNI dan dijerat hukum. Selain itu, beberapa aktivis FPPKS seperti Imam Zuhdi, Paryono, Nur Hidayat disibukkan dengan menjadi saksi untuk kasus perusakan gapura.
5. Adanya upaya untuk memecah belah masyarakat Urut Sewu. Setelah gerakan Mirit terpisah, upaya pelemahan juga terjadi di desa Ayam putih dan Ambal Resmi yaitu dengan munculnya FK4UK. Kelompok

masyarakat yang diresmikan oleh Pemkab, Pemprov dan didukung oleh TNI terlihat kontra dengan gerakan FPPKS. Perpecahan Urut Sewu semakin terlihat ketika sidang kasus penganiayaan yang terjadi pada 11 April 2011.

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh negara ini mendorong munculnya perlawanan sosial yang lebih besar. Berbagai NGO, ENGO, dan lembaga bantuan hukum membantu masyarakat dalam proses hukum dan penguatan masyarakat. Misalnya saja LBH Pakhis, INDIPT, ELSAM, YAPHI, Gemunu (Generasi Muda NU) Kebumen, LBH Yogyakarta yang tergabung dalam TAPUK yang diketuai oleh Teguh Purnomo. TAPUK sangat membantu masyarakat Urut Sewu dalam hal proses hukum warga yang dijadikan tersangka, penguatan masyarakat Urut Sewu dan menjalin dukungan dengan elemen lain.

Pasca kejadian 16 April 2011, salah satu ENGO tingkat nasional yaitu JATAM masuk ke Urut Sewu untuk melakukan penelitian awal. Dari penelitian ini bisa dipetakan permasalahan di Urut Sewu serta strategi advokasi dan penguatan masyarakat di pesisir selatan Jawa. JATAM memandang persoalan penambangan pasir besi bukan hanya permasalahan daerah, tetapi menjadi permasalahan nasional dimana pemerintah pusat dan jaringan kapitalis memiliki pengaruh kuat. Oleh karena itu, perlawanan harus dilakukan secara nasional yaitu dengan penguatan masyarakat di setiap daerah.

Walaupun sampai sekarang kondisi masyarakat terpecah belah di beberapa desa, tidak menutup kemungkinan masyarakat akan kembali bersatu. Mengacu pada D.H. Camara, jika perlawanan sosial muncul lebih besar, besar kemungkinan TNI menghadapinya dengan tindakan represif untuk alasan yang sama. Hal seperti ini akan terus berulang hingga akan terbentuk sebuah spiral kekerasan

4.2.2. Aktor Perusahaan, Aktor Negara dan Masyarakat dalam Konflik Penambangan Pasir Besi

Pada saat jabatan bupati diduduki oleh Rustriningsih dan dilanjutkan oleh Nasiruddin, Pemkab memberikan izin eksplorasi kepada PT MNC. Sementara investor lain yang berminat seperti PT ANTAM tidak mendapatkan izin eksplorasi penambangan pasir besi, PT MNC bisa mendapatkan izin eksplorasi.

PT MNC dikenal sebagai perusahaan lokal dimana direkturnya, Imam Mudzakir, adalah pengusaha asal Kebumen. Namun jika ditelusuri, PT MNC bukan hanya sekedar perusahaan “lokal”. PT MNC memiliki jaringan global dan bergerak di lingkup global. Namun dengan melihat perusahaan yang berada dalam satu group dengan PT MNC dan kepemilikan sahamnya, besar kemungkinan PT MNC sengaja dibentuk untuk melakukan penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit. Bertambahnya kebutuhan baja dunia, mendorong makin bertambahnya perusahaan-perusahaan. Seperti yang dikatakan Raymod L. Bryant bahwa perkembangan kapitalisme global berhubungan dengan perkembangan kekuasaan kelompok bisnis.

PT MNC dapat digolongkan dalam perusahaan transnasional dan masuk ke dalam jaringan kapitalisme global. Group penambangan ini terdiri dari PT HRL, PT CTI, PT TMV, PT BRN, PT BAMA, dan PT NTC. PT HRL merupakan perusahaan yang berbasis di Perth dan memiliki anak perusahaan yang berbasis di Indonesia dan British Virgin Island. Perusahaan yang berbasis di British Virgin Island yaitu PT CTI. Sedangkan yang beroperasi di Indonesia yaitu PT BRN. Sebagian besar dari saham tersebut dimiliki oleh Ratna Handini. Seperti menurut Raymond L. Bryant, bahwa modal perusahaan lokal tidak selalu berasal dari orang lokal. Tetapi bisa juga dari perusahaan transnasional yang menanamkan modalnya secara tidak langsung atas nama perusahaan lokal.¹⁶⁴

Pemberian izin eksplorasi dan izin operasi produksi pada PT MNC bukan tanpa sebab. PT MNC berhasil memiliki izin penggunaan lahan di Urut Sewu dari Kodam IV/Diponegoro. Sebelumnya, Kasad juga telah menyetujui penggunaan lahan yang didaulat sebagai milik TNI AD untuk eksploitasi pasir besi. Hal ini didukung oleh pernyataan Rully Aryanto, asisten manager PT MNC yaitu untuk

¹⁶⁴ Bryant., *Op. Cit.*, hlm.125.

masuk ke dalam TNI AD, PT MNC memiliki koneksi dengan orang dalam. Koneksi orang dalam besar kemungkinan adalah Mayjen (Purn) Rianzi Julidar yang pernah menjabat sebagai Koorsahli Kasad dari 18 Desember 2007 hingga 29 Mei 2008. Dari sini dapat dilihat bahwa kepemilikan PT MNC oleh pensiunan jenderal menunjukkan adanya bisnis militer non institusional. Bisnis-bisnis militer non institusional adalah sejumlah perusahaan milik keluarga pejabat atau mantan pejabat TNI yang dalam melaksanakan bisnisnya memiliki hubungan emosional dan moril dengan instansi militer.¹⁶⁵ Setelah mengajukan permohonan izin, PT MNC melakukan presentasi ke Kasad mengenai keuntungan dan kerugian bagi TNI. Dari sini terlihat bahwa penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit ini melibatkan institusi TNI secara langsung.

Dengan adanya surat rekomendasi dari TNI AD, PT MNC dengan mudah menembus birokrasi di pemerintahan Kebumen untuk mendapatkan izin eksplorasi dari Kantor KPPT. Dari sini PT MNC melanjutkan ke dalam pembuatan AMDAL, sosialisasi AMDAL, sidang AMDAL, hingga pengesahan AMDAL. Pemberian izin produksi penambangan pasir besi baru dilakukan pada masa kepemimpinan Bupati Buyar Winarso yang ingin mendorong perekonomian Kebumen melalui investasi.

Kerjasama antara Pemkab, PT MNC dan TNI menunjukkan bahwa di Kebumen rezim “perburuan rente” (*rent seeking*)¹⁶⁶ masih berkuasa. Ada kedekatan dan hubungan yang saling menguntungkan antara negara (Pemkab, DPRD, TNI) dan PT MNC sebagai kelompok bisnis. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Raymond L. Bryant dan Sinead Bailey,

..in many parts of the third world ‘rent seeking regimes are currently in power; some are so rapacious that they may accurately be labeled kleptocracies’. Thus characteristic feature of the political process in many

¹⁶⁵ Beni Sukadis dan Eric Hendra, ed, *TNI yang Profesional Restrukturisasi Bisnis TNI*, (Jakarta: LESPERSSI dan Friedrich Ebert Stiftung, 2005), hlm.28.

¹⁶⁶ “Perburuan rente” (*rent seeking*) adalah Fenomena pemberian khusus kepada beberapa pengusaha klien. Dalam ilmu ekonomi, rente adalah keuntungan finansial yang diperoleh akibat kelangkaan sumber daya alam. Rente bisa muncul secara artificial dengan cara membuat kelangkaan secara artificial. Misalnya mekanisme perijinan khusus yang diberikan oleh pemerintah. Mohtar Mas’oed, “Bisnis dan Otonomi Politik Militer, dalam Anas F. Mahfudz, ed, *Military Without Militarism: Suara Dari Daerah*,. 301-323, (Jakarta: Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan, 2011), hlm.319.

*third world countries is the existence of a close and symbiotic relationship between state and business leader.*¹⁶⁷

[Di negara dunia ketiga rezim “perburuan rente (rent seeking) berkuasa, bahkan beberapa diantara begitu serakah dan disebut dengan kleptokrasi. Oleh karena itu, proses politik di negara dunia ketiga dicirikan dengan adanya kedekatan dan hubungan saling menguntungkan antara negara dan kelompok bisnis].

Bukan hanya Pemkab Kebumen yang terlibat dalam “perburuan rente”, tetapi juga TNI AD baik di tingkat Kebumen maupun tingkat nasional yang telah memberikan rekomendasi penambangan pasir besi pada PT MNC. Dengan rekomendasi dari TNI AD, PT MNC mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan izin secara birokrasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mohtar Mas’oed, banyak perusahaan yang berkaitan atau didukung oleh tentara mengandalkan prestasinya pada perburuan rente. Dan sebagai perusahaan yang berkaitan dengan lembaga ketentaraan, mereka dalam posisi yang menguntungkan dalam berhadapan dengan pembuat kebijakan ekonomi.¹⁶⁸

Perburuan rente diperparah dengan adanya penguasaan tanah di Urut Sewu oleh TNI AD yang akan dilegalkan. Indikasi keserakahan antara elit lokal dan TNI AD menunjukkan adanya kleptokrasi di Kebumen. Adanya kleptokrasi dan korporatokrasi¹⁶⁹ ini menunjukkan wajah dari ideologi kapitalis liberal yang mengeruk dan menghancurkan kekayaan alam demi keuntungan sebesar-besarnya dari segelintir orang.¹⁷⁰ Adanya kompetisi dalam perebutan kepemilikan tanah yang kaya sumber daya alam menandakan adanya korporatisme militer. Mengacu pada yang dikatakan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti:

Pengaruh korporatisme militer terasa dalam berbagai kompetisi dan konflik di berbagai permasalahan tanah atau berbagai kekayaan tetap

¹⁶⁷ Bryant, *op.cit.*, hlm.62.

¹⁶⁸ Mohtar Mas’oed, *ibid.*, hlm.320.

¹⁶⁹ Korporatokrasi yaitu kekuatan yang lahir dari suatu sistem kekuasaan yang dikontrol oleh korporasi (perusahaan) besar yang multi dan transnasional, lembaga-lembaga keuangan internasional dan pemerintah. Paring Waluyo Utomo, *ibid.*, hlm.292.

¹⁷⁰ Simon Suban Tukan SVD, “Industri Pertambangan: Mesin Penghancur Yang Masif Di Manggarai”, dalam Alex Jebadu, ed, *Pertambangan di Flores-Lembata Berkah atau Kutuk?*, 275-300, (Maumere:Penerbit Ledalero,2009), hlm.300.

lainnya, perburuhan, anggaran belanja, perbankan dan perdagangan internasional.¹⁷¹

Dari hubungan bisnis yang dijalankan oleh negara dan kelompok bisnis ini, masing-masing pihak akan mendapatkan keuntungan. PT MNC dapat terus mengeruk pasir besi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya selama 10 tahun. Di awal proses konstruksi, target penambangan sebesar 30.000 MT (metric ton) per bulan atau 360.000 MT per tahun. Dari jumlah ini PT MNC akan mendapatkan \$10.800.000 atau Rp 97,200,000,000,-. Karena telah masuk dalam arus kapitalisme global, PT MNC akan menjalankan aktivitas dan operasi pasar dengan logika akumulasi modal. Logika akumulasi modal akan tetap berjalan ketika perusahaan ini akan terus menaikkan penambangan pasir besi hingga mencapai 60.000 MT perbulan atau 720.000 MT per tahun. Penjualan pasir besi Kecamatan Mirit hanya dihargai sebesar Rp 270.000,- per ton atau Rp 2700,- per kg. Hal ini sesuai yang diucapkan oleh Raymond L. Bryant dan Sinead Bailey bahwa perusahaan yang beroperasi dalam sistem kapitalisme global akan menjalankan aktivitas dan operasi pasar dengan logika akumulasi modal.

Hukum akumulasi modal yang dianut oleh Perusahaan juga akan menguntungkan negara. Ketika PT MNC dapat mencapai target penambangan sebesar 30.000 MT per tahun, maka negara akan mendapatkan pemasukan dari pajak, iuran dan retribusi penambangan sebesar Rp 4,930,856,630,-. Pendapatan negara akan meningkat menjadi Rp 9,709,566,230,- apabila PT MNC dapat 720.000 MT per tahun. Dari keuntungan yang didapatkan ini, negara akan terus mendorong perusahaan untuk meningkatkan penambangan pasir besi.

Dengan logika akumulasi modal dalam mengekstrasi sumber daya alam, menyebabkan adanya kontradiksi ekologi dan sosial dalam penambangan pasir besi.

*..the related theme concerning the global capitalist system is that the logic of capital accumulation leads directly to social and ecological "contradiction" that may threaten the very fabric of life on earth..*¹⁷²

¹⁷¹ Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, "Hubungan Sipil-Militer, Sistem Politik dan Sistem Hankam di Dunia Ketiga: Jalan Keluar atau Masalah Pokok?" dalam Farchan Bulkin, *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*. (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm.105-108.

¹⁷² Bryant, *Op.Cit.*,hlm.105.

[..Sistem kapitalisme global memiliki logika akumulasi modal menyebabkan kontradiksi sosial dan ekologi yang mengancam kelangsungan kehidupan bumi..].

Harga pasir besi yang sangat murah tidak sebanding dengan dampak negatif penambangan seperti hilangnya mata pencaharian masyarakat lokal dan kerusakan lingkungan.

Negara sendiri menganggap bahwa penambangan pasir besi akan menciptakan lapangan kerja. Padahal tenaga kerja yang diserap dari penambangan pasir besi juga tidak banyak. Hal ini karena penambangan dilakukan dengan menggunakan tenaga mesin. PT MNC hanya membutuhkan tenaga kerja yang dapat menempati posisi sebagai *engineer, site manager, project manager*, arsitek, sipil, mekanik dan *electrical*. Melihat sumber daya masyarakat desa di Kecamatan Mirit, masyarakat hanya memiliki peluang di sektor informal yaitu dengan menyediakan kebutuhan pekerja proyek (katering, warung minum, mensuplai kebutuhan material untuk proyek). Penciptaan lapangan kerja dalam penambangan pasir besi ini tidak akan sebanding dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Kerusakan lingkungan ini akan menyebabkan hancurnya lapangan kerja lain. Seperti wilayah pertanian yang digunakan sebagai area penambangan ataupun sektor perikanan yang menurun karena kualitas air yang menurun. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Joseph E. Stiglitz:

Keuntungan utama bagi negara dari pembukaan tambang adalah penciptaan lapangan kerja, sedangkan kerusakan lingkungan akibat pembangunan tambang akan menyebabkan penghancuran lapangan kerja lainnya secara terus menerus (misalnya, sektor perikanan, hasil perikanan akan menurun karena air yang terpolusi) dan suatu saat nanti memaksa pemerintah untuk mengeluarkan anggaran biaya yang besar untuk mengatasinya.¹⁷³

Perusahaan lokal selama ini dikenal lebih ramah terhadap lingkungan dan menjaga kearifan lokal. Hal ini karena perusahaan lokal memiliki skala lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan transnasional. PT MNC pun berusaha melakukan penambangan pasir besi yang “ramah lingkungan”. PT MNC tidak akan langsung melakukan penambangan di enam desa, tetapi dengan sistem blok. Untuk menyasati kerusakan lingkungan akibat penambangan, PT MNC akan

¹⁷³ Joseph E. Stiglitz, *Making Globalization Work: Menyasati Globalisasi Menuju Dunia Yang Lebih Adil*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), hlm.222.

melakukan reklamasi. Jadi, jika satu blok telah ditambang, maka akan langsung direklamasi. PT MNC menjanjikan lahan yang akan direklamasi disesuaikan dengan keinginan masyarakat. Namun, dengan lebih lembutnya perusahaan lokal dalam melakukan penambangan, kerusakan lingkungan tidak akan terelakkan. Raymond L. Bryant dan Sinead Bailey mengatakan hal berikut:

*Local businesses may also adopt relatively restrained environmental practices as a result of their local political, economic and cultural “embeddedness” and the attendant fear of adverse public and state reactions to environmentally degrading practices.*¹⁷⁴

[Perusahaan lokal lebih mampu mengendalikan praktiknya di lapangan karena mengetahui politik lokal, ekonomi, dan budaya yang tertanam serta adanya kekhawatiran reaksi negara dan masyarakat jika terjadi kerusakan lingkungan].

Dalam Dokumen ANDAL, PT MNC menuliskan bahwa akan terjadi perubahan lingkungan seperti terjadinya kebisingan, penurunan kualitas udara, perubahan vegetasi, dan adanya perubahan vegetasi penutup lahan. Namun, dengan melihat penambangan pasir besi di wilayah lain, perubahan lingkungan bukan masalah sederhana. Misalnya penambangan pasir besi di Cilacap oleh PT ANTAM, walaupun telah dilakukan reklamasi, penambangan masih menyisakan lubang-lubang besar bekas tambang. Begitupun dengan penambangan pasir besi di Purworejo maupun Lumajang. Pada dasarnya, identitas sebagai perusahaan lokal bukan menjadi jaminan bahwa penambangan yang dilakukan oleh PT MNC tidak akan merusak lingkungan.

Kerja sama yang dilakukan Pemkab, Perusahaan dan TNI dalam bentuk perizinan penambangan pasir besi ini mendapatkan penolakan dari masyarakat Urut Sewu. Padahal permasalahan yang terjadi sejak adanya izin eksplorasi, sidang AMDAL hingga keluarnya izin produksi dapat mempengaruhi derajat kerusakan yang dihasilkan oleh penambangan pasir besi di Kebumen. Seperti yang dikatakan Eko Teguh Paripurno dkk bahwa proses pembukaan tambang mulai dari mendapatkan kontrak dan ijin kerja, pembebasan lahan, hingga operasi menentukan derajat kerusakan yang dihasilkan oleh operasi tambang. Selain itu, Eko Teguh Paripurno dkk menyampaikan hal berikut:

¹⁷⁴ Bryant, *op.cit.*, hlm.123.

Operasi penambangan bukan saja menimbulkan kerusakan lingkungan sebagai keniscayaan tambang. Lebih dari itu, proses mendapatkan lahan lewat kekerasan yang didukung oleh aparat keamanan, penghilangan mata pencaharian dan sejumlah perubahan lingkungan yang amat mendadak dan tanpa pilihan bagi penduduk lokal seringkali meninggalkan kerusakan budaya dan cara hidup yang boleh jadi tak terbayarkan. Itulah mengapa pertambangan disebut-sebut memiliki “Daya rusak”¹⁷⁵

Dampak penambangan pasir besi bukan hanya pada kerusakan lingkungan. Terlebih ketika dalam proses pengambilalihan lahan untuk penambangan dilakukan dengan kekerasan yang berbentuk ketidakadilan maupun represi negara. Penambangan dapat menyisakan kerusakan budaya dan cara hidup masyarakat setempat serta penghilangan mata pencaharian petani Urut Sewu.

Adanya kedekatan dan hubungan yang saling menguntungkan antara negara (Pemkab, DPRD, TNI) dan PT MNC sebagai kelompok bisnis sehingga membentuk “perburuan rente” (*rent seeking*). Seperti yang dikatakan Raymond L. Bryant dan Sinead Bailey:

*The role of businesses within a global capitalist system is such as to predispose these businesses to cooperate with certain actors and to come into conflict with other actors.*¹⁷⁶

[Peran perusahaan dalam sistem kapitalisme global yaitu cenderung bekerja sama dengan beberapa aktor dan berkonflik dengan aktor lain]

Perusahaan akan beraliansi dengan negara sesuai dengan kepentingan masing-masing dalam penambangan pasir besi ini. PT MNC bekerja sama dengan TNI dan Pemkab Kebumen. Dalam konflik ini, DPRD Kebumen menempatkan diri sebagai mediator. Meskipun begitu, DPRD secara institusi lebih cenderung mendukung PT MNC untuk melakukan penambangan pasir besi. Menurut Budi Hianto sebagai ketua DPRD, perizinan penambangan pasir besi tidak mungkin dibatalkan karena akan merugikan daerah. Sehingga yang harus dipersiapkan adalah kondisi masyarakatnya.

Perizinan yang sudah terlanjur keluar, masyarakat saya yang harus disiapkan. Masyarakat harus bagaimana mengenai kesejahteraan,

¹⁷⁵ Eko Teguh Paripurno dkk, *Datang, Gali dan Pergi: Potret Penutupan Tambang di Indonesia*. (Jakarta: Jaringan Advokasi Tambang, 2009), hlm.6.

¹⁷⁶ Bryant, *op.cit.*, hlm.107.

pemberdayaan ekonomi, reklamasi sehingga menjadi lahan pertanian yang subur. Kemudian, kita sudah siapkan mental masyarakat.¹⁷⁷

Tidak semua anggota DPRD sepakat dengan adanya penambangan yang sudah bermasalah sejak perizinannya. Salah satunya adalah anggota dari Komisi A yang sudah menyadari bahwa penambangan pasir besi bermasalah. Namun, anggota DPRD ini merasa tidak bisa berbuat apa-apa karena dibutuhkan suara 50%+1 untuk dapat menolak penambangan tersebut. Sementara anggota DPRD lain banyak yang menerima adanya penambangan pasir besi.

Dalam penambangan pasir ini, perusahaan cenderung terlibat konfrontasi dengan aktor grassroot dan ENGO. Perusahaan berkepentingan untuk melakukan penambangan pasir besi secepat mungkin setelah diadakan pembebasan lahan. Di sisi lain, masyarakat melakukan penolakan dengan alasan kerusakan lingkungan dan masalah ekonomi yang akan merugikan masyarakat.

Penolakan masyarakat ini didukung oleh ENGO lokal yaitu INDIPT melalui konferensi pers pada aksi “pasowanan agung”. INDIPT menginginkan Pemkab tidak hanya mencari PAD dari penambangan pasir besi dan mengabaikan hak-hak masyarakat serta keberlanjutan lingkungan. Seperti yang dikatakan Raymond L. Bryant dan Sinead Bailey:

*‘environmental’ NGOs in the third world are mainly concerned with development issues, notably the promotion of social justice and equity for poor marginalized grassroots actors.*¹⁷⁸

[NGO lingkungan di negara dunia ketiga berfokus pada masalah pembangunan, terutama mempromosikan keadilan sosial dan kesetaraan bagi aktor grassroot yang termarginalkan].

Penolakan penambangan pasir besi menyebabkan PT MNC belum bisa melakukan proses konstruksi penambangan karena terhambatnya proses pembebasan lahan. Konfrontasi antara perusahaan dan masyarakat hingga saat ini belum diwarnai dengan tindak kekerasan. Konfrontasi dalam bentuk kekerasan justru terlihat jelas antara masyarakat dengan TNI AD terkait dengan persoalan tanah. Besar kemungkinan, ini adalah strategi yang digunakan perusahaan dan TNI AD untuk mendapatkan lahan penambangan.

¹⁷⁷ Pernyataan Budhi Hianto pada 27 Juni 2011 pukul 10.00 di DPRD Kebumen. Lihat lampiran 8.

¹⁷⁸ Bryant, *Op.Cit.*, hlm.130.

4.2.3. Hasil Akhir Konflik Penambangan Pasir Besi

Pemkab, TNI dan didukung oleh DPRD tetap bersikukuh untuk mempertahankan wilayah Urut Sewu sebagai wilayah pertahanan dan uji coba senjata serta tetap bermain dalam bisnis penambangan pasir besi yang ada dibelakangnya. Konservasi lingkungan menjadi hal yang kurang diperhitungkan oleh negara karena lebih mencari keuntungan ekonomi dan politik. Pemkab dan DPRD kurang memperhitungkan konservasi lingkungan dan lebih mencari keuntungan ekonomi politik yaitu demi menaikkan PAD. Sedangkan TNI sebagai institusi keamanan negara juga lebih mengedepankan keuntungan ekonomi dari penambangan pasir besi ini. Disini negara menjadi amalgam sebagaimana yang dikatakan Raymod L. Bryant:

*Whether relating to activities that lead to environmental degradation or conservation, the state is an actor that rarely speaks with one voice, but rather represents an amalgam of institutional interests.*¹⁷⁹

[Berhubungan dengan kegiatan yang menyebabkan degradasi lingkungan atau konservasi, negara adalah aktor yang jarang berbicara dengan satu suara, tetapi lebih menjadi ‘amalgam’ yang hanya mengutamakan kepentingan institusi].

Ketika negara mengarahkan kebijakan antara degradasi atau konservasi lingkungan, negara tidak berbicara dengan satu suara. Sehingga fungsi negara menjadi ambigu, antara menjadi “*developer*” atau “*destroyer*” lingkungan.

Kerusakan lingkungan memang belum terjadi karena penambangan belum dilakukan di Kecamatan Mirit. Namun, perubahan bentang alam pasti terjadi seperti yang dikatakan oleh Siti Durohtul Y, Kasi Lingkungan Hidup. Dampak negatif penambangan selalu disanggah dengan adanya reklamasi pasca penambangan. Padahal reklamasi yang dijanjikan perusahaan belum tentu dipenuhi. Yaitu dengan melihat *track record* group perusahaan PT MNC yang cenderung merusak lingkungan. Walaupun PT MNC belum pernah melakukan penambangan pasir besi, *track record* group perusahaan MNC dalam penambangan batu bara sangatlah buruk. Masalah perizinan, kerusakan

¹⁷⁹ Bryant, *Op.Cit.*, hlm.65.

lingkungan, masalah sosial, dan konflik terjadi di lokasi penambangan yang digarap oleh PT NTC dan PT BAMA.

Negara (dalam hal ini Pemkab dan DPRD) hanya berbicara mengenai keuntungan dari penambangan yaitu untuk peningkatan PAD. Pemkab dan DPRD tidak menjelaskan mengenai dampak penambangan terhadap lingkungan kepada masyarakat Kecamatan Mirit yang akan merasakan dampak langsung penambangan. Ketika masyarakat dan NGO menuntut agar penambangan pasir besi tidak dilakukan di wilayah mereka, Pemkab dan DPRD tetap mempertahankan keputusan tersebut dengan alasan untuk kepentingan daerah. Padahal masyarakat menuntut kebijakan yang lebih ramah lingkungan yaitu menjadikan kawasan Urut Sewu sebagai wilayah pertanian.

Dari Raperda RTRW yang tengah dibuat, Pemkab menjadi negara “amalgam” dimana ada dualisme negara dalam menghadapi kebijakan yang pro lingkungan. Menurut Raymond L. Bryant and Sinead Bailey, konsep negara “amalgam” terkait dengan dualism fungsi negara, antara menjadi “*developer*” atau “*destroyer*” lingkungan. Di satu sisi Pemkab Kebumen ingin mengembangkan kawasan perlindungan dan potensi Urut Sewu yang lebih ramah lingkungan. Yaitu dengan ditetapkan sebagai sempadan pantai, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pertanian, perikanan dan pariwisata serta wilayah rawan tsunami. Namun disisi lain, Pemkab menempatkan Urut Sewu sebagai kawasan pertahanan dan keamanan serta kawasan pertambangan yang cenderung merusak lingkungan.

Dilihat dari pemberian izin produksi penambangan pasir besi dan pengakuan kawasan pertahanan keamanan oleh negara (Pemkab, DPRD dan TNI), penulis melihat bahwa negara lebih memilih sebagai “*destroyer*” lingkungan. Bagaimanapun, Pemkab tidak akan menarik izin produksi yang diberikan pada PT MNC. Seperti yang diungkapkan Budhi Hianto selaku ketua DPRD Kebumen bahwa izin tidak bisa ditarik karena Pemkab sudah terikat perjanjian dengan PT MNC. Jika perizinan dibatalkan maka Pemkab akan mendapatkan denda sehingga Pemkab akan rugi. Disini terlihat bahwa Pemkab lebih mengutamakan

kepentingan ekonomi politik dibandingkan dengan konservasi lingkungan wilayah Urut Sewu, khususnya Kecamatan Mirit.

Dengan melihat kepentingan dan kekuatan masing-masing aktor serta dinamika konflik yang terjadi, penambangan pasir besi akan tetap dilakukan di Kecamatan Mirit. PT MNC dengan gigih terus mendekati pemilik lahan di Kecamatan Mirit untuk pembebasan lahan dengan dibantu oleh aktor lokal maupun LSM lokal. Upaya perusahaan ini pun telah direstui oleh Pemkab dan DPRD untuk menyelesaikan persoalan lahan langsung dengan pemilik lahan tersebut. Ini menjadi keuntungan dari PT MNC yang dikenal sebagai perusahaan lokal. Sebagaimana yang dikatakan Raymond L. Bryant dan Sinead Bailey:

*..local firms possess effective political contracts within the state (as the Benguet example illustrates, the state may even be shareholder), but they also able to argue that their activities are 'in the national interest' in a way that TNCs are simply unable to do.*¹⁸⁰

[..perusahaan lokal memiliki kontrak politik yang efektif dengan negara (contohnya Benguet, negara bahkan menjadi pemegang saham), tetapi mereka dapat mengatasnamakan kegiatan mereka untuk kepentingan nasional].

PT MNC melalui Imam Mudzakir dengan mudah mendapatkan dukungan dari Pemkab. Dukungan ini juga diwujudkan Pemkab dengan “mengendalikan” masyarakat yang menolak penambangan pasir besi. PT MNC hanya perlu menghadapi masyarakat Mirit dengan cara sosialisasi dan memulai pembebasan lahan dengan pemilik lahan langsung. PT MNC pun tidak perlu turun tangan secara langsung menghadapi penolakan masyarakat yang terhimpun dalam FPPKS maupun penolakan dari ENGO.

Sedangkan terkait tanah yang sedang dalam sengketa, TNI tengah mengusahakan sertifikasi tanah di wilayah Urut Sewu kepada BPN dengan menggunakan dasar IKN Nomor Register 30709034 dalam surat bernomor S-825/KN/2011. Surat ini dibuat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan bertanggal 29 April 2011 yang berisi tentang penelusuran data dokumen tempat latihan uji coba senjata TNI AD di Urut Sewu. Hingga saat ini,

¹⁸⁰ *Ibid.*, hlm.125.

BPN yang dikawal oleh TNI AD terus melakukan pengukuran tanah dari desa Wiromartan hingga Ayamputih.

Selain melalui proses sertifikasi tanah, penguasaan TNI atas tanah di Urut Sewu akan dilegalkan melalui RTRW Kebumen. Dalam Raperda RTRW Kebumen tertulis dengan jelas bahwa wilayah pertahanan dan keamanan meliputi Kecamatan Buluspesantren, Ambal dan Mirit. Kegiatan pertanian di “Tanah Bera Sengaja” diizinkan hanya pada saat tidak digunakan untuk latihan oleh TNI. Di kawasan pertahanan dan keamanan ini pula dilarang mendirikan bangunan.

TNI akan terus berusaha untuk mempertahankan penguasaan tanah di Urut Sewu dengan berbagai cara. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, TNI tidak akan menemukan kesulitan untuk melakukan sertifikasi tanah. TNI pun mampu bekerja sama dengan Pemkab untuk mendukung keberadaan TNI di wilayah Urut Sewu. Sedangkan terkait RTRW Kebumen, TNI besar kemungkinan terus mendekati DPRD untuk menyetujui Raperda tersebut dan menetapkannya sebagai Perda RTRW. Setelah TNI mendapatkan legalitas kepemilikan dari penguasaan tanah tersebut, maka TNI memiliki wewenang untuk menggunakan tanah tersebut untuk kegiatan apapun, termasuk penambangan pasir besi.

Pemkab sendiri tampaknya akan tetap mengusahakan penambangan pasir besi dan tidak akan membatalkan perizinan karena telah terikat perjanjian dengan PT MNC. Pembatalan hanya akan merugikan Pemkab secara ekonomi. Selain itu, ini akan berdampak pada kepercayaan investor lain yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Kebumen. Hal ini jelas tidak sesuai dengan program Bupati Buyar Winarso yang ingin memajukan perekonomian Kebumen melalui peningkatan investasi.

Disini terlihat bahwa Pemkab lebih mendorong adanya ekstraksi pasir besi untuk memenuhi kebutuhan ekspor daripada menjaga keberlanjutan lingkungan. Seperti yang disampaikan oleh Raymod. L. Bryant bahwa seharusnya negara berperan sebagai aktor yang menjaga keberlanjutan lingkungan. Namun, karena terjerat sistem kapitalisme, negara lebih cenderung untuk mengutamakan kepentingan kapitalis.¹⁸¹ Eksploitasi pasir besi dilakukan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan. Selain itu, ekstraksi sumber daya alam juga

¹⁸¹ *Ibid.*, hlm. 54.

menghancurkan sumber-sumber kehidupan masyarakat, meningkatkan korupsi, memicu kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan serta memicu terjadinya pelanggaran HAM dan meningkatkan militerisme.¹⁸² Padahal pemerintah pusat dan pemerintah daerah seharusnya berperan menjadi aktor yang menjaga keberlanjutan lingkungan. Tetapi karena telah masuk ke dalam sistem kapitalisme, pemerintah lebih mengutamakan kepentingan kapitalis-kapitalis yang membutuhkan pasir besi daripada mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan.

DPRD Kebumen sendiri secara institusi akan mendukung penambangan pasir besi. DPRD hanya akan meminta Pemkab untuk menghentikan perizinan, apabila dampak yang ditimbulkan tidak diatasi sesuai dengan yang telah dijanjikan perusahaan.¹⁸³ Terkait dengan Raperda RTRW, jika 50%+1 anggota dewan memiliki sikap yang sama yaitu menerima sepenuhnya raperda, maka bisa dipastikan bahwa raperda ini akan disahkan.

Sedangkan masyarakat Urut Sewu sendiri saat ini masih terpecah belah. Forum masyarakat seperti FMMS, FPPKS, FK4UK maupun elit formal desa berjalan dengan sendiri-sendiri. Belum semua masyarakat melihat bahwa penambangan pasir besi memiliki korelasi dengan pengakuan TNI atas lahan di Urut Sewu.

Penolakan yang dilakukan oleh FMMS terlihat masih setengah hati dan belum melihat bahwa Raperda RTRW dapat membawa pengaruh pada lahan pertanian di wilayah Mirit. Dalam penolakannya, FMMS yang masih elitis tidak menjalin kerja sama dengan LSM manapun. Hubungan FMMS dengan kepala desa setempat juga tidak terjalin dengan baik, misalnya dengan Kades Lembupurwo, Anton Zulfikar. Bahkan menurut Anton Zulfikar, elit-elit FMMS sebenarnya hanya berpura-pura menolak penambangan pasir besi dan memanfaatkan warga Mirit untuk kepentingan mereka.¹⁸⁴ FMMS juga tidak memiliki hubungan yang erat dengan FPPKS walaupun memiliki kepentingan yang sama yaitu menolak penambangan pasir besi.

¹⁸²Siti Maemunah, "Industri Ekstraktif, Tak Bermartabat dan Tak Berkelanjutan", dalam Chalid Muhammad dan Siti Maemunah, ed, *Tambang dan Penghancuran Lingkungan*, 12-16, (Jakarta: JATAM, 2006), hlm.12.

¹⁸³ Pernyataan Budhi Hianto pada 27 Juni 2011 pukul 10.00 di DPRD Kebumen. Lihat lampiran 8.

¹⁸⁴ Percakapan penulis dengan Anton Zulfikar Di alun-alun Kebumen pada 27 Agustus 2011 pukul 20.30 WIB.

Sedangkan FPPKS sendiri dan dibantu oleh Tim TAPUK terus mencari bukti hukum atas kepemilikan tanah di Urut Sewu. Saat ini mereka telah menemukan beberapa sertifikat kepemilikan tanah di wilayah *bera sengaja*. FPPKS dan Tim TAPUK juga tengah mengusahakan penolakan Raperda RTRW khususnya pasal yang menyebutkan wilayah pertahanan dan keamanan di Urut Sewu.

Aktor yang mendukung penambangan pasir besi seperti Perusahaan, Pemkab, TNI AD dan DPRD terus menguat dan terkonsolidasi dengan baik. Sementara masyarakat Urut Sewu yang berada dalam posisi menolak penambangan pasir besi semakin melemah dan terpecah belah. Jika keadaan ini terus berlangsung, maka aktor yang mendukung pasir besi akan menjadi pemenang dalam konflik ini dan masyarakat menjadi aktor yang kalah dan dirugikan. Namun berbeda jika masyarakat terus menguat dan terkonsolidasi. Sehingga kedua pihak dalam posisi yang seimbang dan dapat dicapai resolusi konflik dimana kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

BAB 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Konflik ekologi politik yang terjadi di Urut Sewu disebabkan karena adanya perampasan sumber daya alam yang dilakukan oleh aktor negara. Perampasan sumber daya alam terwujud pada klaim kepemilikan lahan selebar 500 m dan panjang 22,5 km dari desa Ayamputih hingga Wiromartan oleh TNI AD. Klaim kepemilikan tanah ini menyebabkan adanya kelangkaan tanah secara buatan. Konflik semakin menjadi ketika Pemkab, TNI AD dan PT MNC menjalin hubungan bisnis dalam bentuk pemberian izin penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit. DPRD sebagai lembaga perwakilan daerah cenderung pasif dalam menyikapi penambangan pasir besi dan justru mengamini tanah di Urut Sewu sebagai kawasan pertahanan keamanan. Disini terlihat bahwa negara tidak mengelola sumber daya alam dengan manajemen yang baik sehingga menyebabkan konflik sumber daya alam. Konflik sumber daya alam semakin didorong dengan adanya ekstraksi pasir besi di Kecamatan Mirit. Ekstraksi yang dilakukan dalam bentuk eksplorasi dan eksploitasi semakin memicu konflik di Urut Sewu setelah dikeluarkannya izin operasi produksi oleh KPPT Kebumen.

Penguasaan sumber daya alam oleh aktor-aktor yang berkuasa menyebabkan adanya marginalisasi ekonomi dan politik aktor grassroot yang cenderung lemah. Masyarakat Urut Sewu memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan tanah yang selama ini digunakan sebagai lahan pertanian. Ketika ada ancaman berupa penambangan pasir besi dan penguasaan tanah oleh TNI AD, masyarakat berusaha mempertahankan lingkungan mereka. Penolakan adanya penambangan pasir besi berasal dari *grassroots organization* yang tergabung di dalam FMMS (berbasis di Mirit) dan FPPKS (berbasis di Buluspesantren dan Ambal). Kedua forum ini menuntut negara untuk membuat kebijakan yang berkeadilan sosial dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

Pengelolaan sumber daya alam ini menyebabkan adanya kekerasan di Urut Sewu. Kekerasan pertama yaitu dalam bentuk ketidakadilan yang terwujud dalam penguasaan tanah oleh TNI AD dan rencana penambangan pasir besi yang tidak partisipatif. Ketidakadilan ini memicu kekerasan kedua berupa perlawanan dan

protes yang dilakukan oleh masyarakat Urut Sewu. Perlawanan ini menyebabkan aktor-aktor yang berkepentingan atas pasir besi merasa perlu untuk mengamankan posisinya masing-masing. Pengamanan dilakukan dengan melakukan represi terhadap *grassroots actors* berupa teror, ancaman, bahkan kekerasan fisik dan penembakan yang terjadi pada 16 April 2011. Penguasa juga berupaya untuk melemahkan dan memecah belah gerakan *grassroots organization* dengan berbagai cara. Namun, disisi lain kekerasan yang terjadi di Urut Sewu mengundang solidaritas dari NGO dan ENGO.

Dalam melakukan penambangan ini, perusahaan bekerja sama dengan Pemkab dan TNI AD dalam satu hubungan bisnis. Kerja sama antara Pemkab, PT MNC dan TNI ini menunjukkan bahwa terjadi “perburuan rente” (*rent seeking*) di wilayah Urut Sewu. Pemkab lebih mengedepankan penerimaan PAD dibandingkan menjaga keberlanjutan lingkungan. Keterlibatan militer dalam penambangan pasir besi juga menunjukkan adanya korporatisme militer yang masih kuat dalam penguasaan sumber daya alam.

Dari hubungan bisnis tersebut, masing-masing pihak akan mendapatkan keuntungan. PT MNC akan mengeruk pasir besi dengan logika akumulasi modal sehingga akan mencapai hasil yang maksimal. Dari hukum akumulasi modal ini pula, negara akan diuntungkan karena pendapatan dari pajak, iuran dan retribusi penambangan semakin meningkat. Negara juga diuntungkan dengan adanya pembukaan lapangan kerja, walaupun disisi lain keuntungan ini tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan. Sementara TNI AD juga akan mendapatkan keuntungan yang hanya diketahui oleh pihak PT MNC dan TNI AD. Selain itu, status PT MNC sebagai perusahaan lokal yang dikenal lebih ramah lingkungan, tidak bisa dijadikan jaminan bahwa kerusakan lingkungan tidak akan terjadi.

Negara, dalam hal ini Pemkab, TNI AD dan DPRD Kebumen berada dalam posisi sebagai negara “amalgam” dimana ada dualisme antara sebagai “*developer*” atau “*destroyer*” lingkungan. Pemkab dan TNI AD hanya mengutamakan kepentingan institusi dan jarang berbicara dalam satu suara apabila terjadi degradasi lingkungan. Namun dilihat dari pemberian izin produksi penambangan pasir besi dan pengakuan kawasan pertahanan keamanan oleh

negara (Pemkab, DPRD dan TNI) dalam RTRW Kebumen, dapat disimpulkan bahwa negara lebih memilih sebagai “*destroyer*” lingkungan.

Kolaborasi antara Pemkab Kebumen, TNI AD, PT MNC dan didukung oleh DPRD Kebumen, membuat aktor-aktor yang pro dengan penambangan pasir besi ini semakin menguat. Aktor pro penambangan pasir besi ini juga didukung oleh kelompok masyarakat Urut Sewu yang tergabung di dalam FK4UK dan LSM BBG. Hubungan antar aktor-aktor ini bukan tanpa kepentingan. Masing-masing aktor mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik dari kerjasama ini.

Disisi lain, *grassroot organization* yang menolak penambangan yaitu FMMS dan FPPKS belum bisa menyatu dalam satu gerakan. Kedua organisasi tersebut masih berjalan sendiri-sendiri. FMMS memiliki hubungan yang renggang dengan kepala desa setempat, FPPKS maupun NGO dan ENGO. Sedangkan FPPKS sendiri menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti PPLP Kulon Progo, JATAM, INDIPT, Tim TAPUK. Kondisi masyarakat Urut Sewu yang terpecah belah ini, semakin melemah dengan adanya kelompok Kades Tino dan Martijo yang sekarang tergabung dalam FK4UK.

Aktor yang mendukung penambangan pasir besi semakin menguat dan terkonsolidasi dengan baik. Sementara itu, aktor yang menolak penambangan pasir besi semakin melemah dan terpecah belah. Jika keadaan ini terus berlangsung, maka aktor yang mendukung penambangan pasir besi akan menjadi pemenang dalam konflik ini, sedangkan aktor yang menolak akan kalah dan dirugikan. Namun keadaan bisa berubah melalui dua cara. Pertama, keadaan akan berubah jika aktor yang mendukung penambangan pasir besi memiliki *political will* untuk menyelesaikan konflik ini dengan memegang prinsip keadilan. Kedua, keadaan akan berubah jika aktor yang menolak penambangan pasir besi terus berkoordinasi dan berkonsolidasi satu sama lain. Sehingga masing-masing aktor yang mendukung dan menolak penambangan memiliki kekuatan dan posisi yang seimbang. Dengan kekuatan dan posisi yang seimbang, dapat dilakukan komunikasi atau musyawarah tanpa dominasi dari salah satu pihak sehingga dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak.

5.2. Saran

Konflik dalam pengelolaan sumber daya alam di Urut Sewu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Oleh karena itu, konflik ini harus diselesaikan dengan memperhatikan setiap kepentingan yang ada. Disini penulis mengajukan beberapa saran.

Pertama, untuk menyelesaikan konflik di Urut Sewu diperlukan peran institusi yang berwenang. Disini peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam mengelola relasi antara institusi, baik sebagai regulator maupun eksekutor. Untuk menyelesaikan konflik penambangan pasir besi ini, Pemkab Kebumen dan DPRD Kebumen hendaknya meninjau kembali perizinan penambangan pasir besi secara terbuka dengan mendapat pengawasan dari masyarakat, NGO/ENGO, dan lembaga lain. Dalam menjalankan peran ini, Pemkab dan DPRD harus berada dalam posisi yang bebas dan otonom, tanpa didikte oleh perusahaan maupun masyarakat.

Kedua, selain meninjau ulang izin penambangan pasir besi, Persoalan sengketa tanah antara TNI AD dan masyarakat Urut Sewu juga mendesak untuk diselesaikan. Hal ini karena berkaitan erat dengan konflik penambangan pasir besi mengingat lahan yang akan ditambang masuk dalam area sengketa. Peran Pemkab Kebumen, BPN, DPRD Kebumen dan pemerintah pusat dibutuhkan pula dalam penyelesaian sengketa tanah. Penyelesaian sengketa hendaknya tidak dilakukan dengan sepihak oleh aktor yang memiliki kekuasaan lebih besar. Disini pemerintah sebaiknya bersikap netral dengan menampung kepentingan antar aktor melalui mediasi yang didalamnya setiap pihak berada dalam posisi yang setara.

Ketiga, dalam menyelesaikan konflik ekologi politik di Urut Sewu, juga diperlukan ketegasan negara dalam mengatur institusi di dalamnya. Salah satunya yaitu mengatur peran TNI AD yang berfungsi menjaga pertahanan negara. Keputusan TNI AD dalam memberikan izin penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit, menyimpang dari fungsi lahan yang dalam Raperda RTRW Kebumen ditetapkan sebagai wilayah pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, pemerintah pusat (presiden dan DPR) dan pemerintah daerah yang memiliki otoritas dalam penyelesaian konflik, semestinya menegaskan kembali peran TNI AD dalam menjaga pertahanan negara.

Keempat, dukungan dari masyarakat sangat menunjang dalam upaya penyelesaian konflik ini. Keadaan masyarakat Urut Sewu yang terpecah belah menyebabkan masyarakat mudah diprovokasi oleh pihak tertentu sehingga konflik semakin rumit. Oleh karena itu, masyarakat Urut Sewu yang tergabung di dalam forum-forum masyarakat dan aparat desa harus berkonsolidasi dan mengontrol agar konflik tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Disini komunikasi dan keterlibatan aktif antar warga, forum masyarakat, aparat desa dan elit-elit desa sangat diperlukan untuk memperkuat kondisi masyarakat.

Kelima, pengelolaan sumber daya alam semestinya tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan. Perusahaan tidak hanya mencari keuntungan dengan mengeruk sumber daya alam. Perusahaan juga harus mengembangkan pertambangan yang berkeadilan dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Perusahaan tidak hanya bekerja sama dengan pemerintah daerah, tetapi juga dengan masyarakat setempat yang memiliki andil besar atas lingkungan di sekitar mereka. Sehingga penambangan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Dari hasil studi lapangan dan analisis dengan menggunakan teori yang ada, penyelesaian konflik di Urut Sewu harus dilakukan dengan memperhatikan setiap aktor yang berkepentingan. Penyelesaian konflik juga harus melibatkan semua aktor yang berkepentingan, dilakukan secara terbuka dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Adhan, Syamsurijal. "Tanah Toa di Bawah Bayang-bayang Bencana, dalam Heru Prasetya, ed, *Bencana Industri: Relasi Negara, Perusahaan dan Masyarakat Sipil*. Depok: Desantara, 2010.
- Alao, Abiodun. *Natural Resources and Conflict in Africa: The Tragedy of Endowment*. New York: University of Rochester Press, 2007.
- Bryant, Raymond L and Sinead Bailey. *Third World Ecology Politic*. London and New York: Routledge, 1997.
- Camara, Dom Helder. *Spiral Kekerasan*. Jogjakarta: Resist Book, 2005.
- Capistrano, Doris dan Carol J. Pierce Colfer, "Desentralisasi: Persoalan, Pelajaran, dan Refeksi", dalam Carol J. Pierce Colfer dan Doris Capistrano, ed, *Politik Desentralisasi Hutan, Kekuasaan dan Rakyat Pengalaman di berbagai Negara*. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR), 2006.
- Chalid, Pheni. *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan dan Konflik*. Jakarta: Kemitraan, 2005.
- Durning, Alan Thein, "Mendukung penduduk asli " dalam Lester R. Brown, ed, *Masa Depan Bumi*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- Henslin, James M. *Sosiologi Dengan Pendekatan Membumi Jilid 1*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Iswinarto, Andreas. "Wajah Pertambangan Besar Indonesia: Konspirasi Imperialisme Dan Politik Ekonomi Indonesia Yang Korup (Bagian I)", dalam Siti Maemunah, ed, *Tambang dan Pelanggaran HAM: Kasus-Kasus Pertambangan di Indonesia 2004-2005*. Jakarta: JATAM, 2007.
- Kuntjoro-Jakti, Dorodjatun. "Hubungan Sipil-Militer, Sistem Politik dan Sistem Hankam di Dunia Ketiga: Jalan Keluar atau Masalah Pokok?", dalam Farchan Bulkin, *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1995.
- Maemunah, Siti. "Industri Ekstraktif, Tak Bermartabat dan Tak Berkelanjutan" dalam Chalid Muhammad dan Siti Maemunah, *Tambang dan Penghancuran Lingkungan.*, ed. Jakarta: JATAM, 2006.

- Mas'ood, Mohtar. "Bisnis dan Otonomi Politik Militer, dalam Anas F. Mahfudz,ed, *Military Without Militarism: Suara Dari Daerah*. Jakarta:Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan, 2011.
- Mitchell, Bruce dkk. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
- Ratnawati, Tri "Mengurai Benang Kusut Konflik Pengelolaan SDA", dalam M.Zaki Mubarak, ed, *Blue Print Otonomi Daerah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa, 2006.
- Ritchie, Jane and Jane Lewis, *Qualitative Research Practice*. London : Sage Publication, 2004.
- Robins, Paul. *Political Ecology*. Oxford: Blackwell Publishing, 2004.
- Suban Tukan SVD, Simon. "Industri Pertambangan: Mesin Penghancur Yang Masif Di Manggarai", dalam Alex Jebadu,ed, *Pertambangan di Flores-Lembata Berkah atau Kutuk?.* Maumere:Penerbit Ledalero, 2009.
- Sukadis, Beni dan Eric Hendra, ed. *TNI yang Profesional Restrukturisasi Bisnis TNI*. Jakarta: LESPERSI dan Friedrich Ebert Stiftung, 2005.
- Stiglitz, Joseph E. *Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia Yang Lebih Adil*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007.
- Teguh Paripurno, Eko dkk. *Datang, Gali dan Pergi: Potret Penutupan Tambang di Indonesia*. Jakarta: Jaringan Advokasi Tambang, 2009.
- Wibowo. Ignatius. *Negara Centeng: Negara dan Saudagar di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010.
- Young, John E. "Menambang Bumi" dalam Lester R.Brown dkk, *Masa Depan Bumi*. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 1995.

Sumber Jurnal

- Afiff, Suraya. "Pendekatan Ekologi Politik", *Jurnal Tanah Air edisi Oktober-Desember 2009*. Jakarta: Walhi, 2009.
- Bryant, Raymond L. *Power, Knowledge, and Political Ecology in The Third World: A Review*. London: Departmen of Geography, 1998.

Sumber Jurnal Online

Yunianto, Bambang. “Kajian Permasalahan Lingkungan Dan Sosial Ekonomi Rencana Penambangan dan Pengolahan Pasir Besi Di Pantai Selatan Kulon Progo, Jogjakarta”, *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Volume 05, Nomor 13, Januari 2009*, <http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CBsQfjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tekmira.esdm.go.id%2Fpublikasitekmira%2Fjurnal%2FJurtekMIRAJan2009.pdf&rct=j&q=%20%20%20Jurnal%20Teknologi%20Mineral%20dan%20Batubara%20%20Volume%2005%2C%20Nomor%2013%2C%20Januari%202009%20%3A%201%20%E2%80%93%2016.%200&ei=XUbaTbKMLI3rrQfO4JDqBQ&usq=AfQjCNHMS8ampwq2CkxIVhiTYQZgErPEsg&cad=rja>

Sumber Karya Ilmiah

Chairawaty, Fahnia. *Konflik Ekologi Politik antara Negara versus Masyarakat di Nigeria. Studi kasus: Ogoni, Negara Bagian Rivers State, Tahun 1993-1998*, Skripsi. Universitas Indonesia, 2009.

Hari, Fitri. *Ekonomi Politik Pengembangan Program CDM (Clean Development Mechanism) Sektor Kehutanan di Indonesia*. Skripsi. Universitas Indonesia, 2008.

Sampurna, Muhammad Endro. *Studi Ekologi politik: Negara Versus Masyarakat Dalam Konflik Ekologi Antara Pemerintah Kabupaten Manggarai Dengan Masyarakat Adat Manggarai, Nusa Tenggara Timur (Oktober 2002-Maret 2004)*. Skripsi. Universitas Indonesia, 2005.

Sumber Media Massa

“FMMS Minta Izin Operasi Ditinjau”, *Suara Merdeka*. Selasa, 22 Maret 2011.

“Juga Muncul Spanduk Penolakan”, *Suara Merdeka*, Selasa, 22 Maret 2011.

“Kebumen Belum Bisa Tarik Pajak Pasir Besi”, *Kedaulatan Rakyat*, 25 Februari 2011.

“Muncul Ormas di Urut Sewu”, *Suara Merdeka*, Rabu 18 Mei 2011.

“Pemprov Dukung Ormas di Urut Sewu”, *Suara Merdeka*, Kamis 19 Mei 2011.

“Petani Terancam Tambang Pasir Besi”, *Kompas*, Sabtu, 14 Mei 2011.

“TNI-Polri Tegaskan Solid Kawal Pembangunan di Kebumen”, *Radars Banyumas*, Kamis Pon 31 Maret 2011.

“Urut Sewu Diamankan TNI-Polri”, *Suara Merdeka*, Kamis 31 Maret 2011.

Sumber Dokumen

Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup PT MNC. Dokumen tidak dipublikasikan.

Dokumen Sistem Penambangan Pasir Besi PT MNC. Dokumen tidak dipublikasikan.

Data Dinas Sumber Daya Alam dan Energi Kabupaten Kebumen. Data tidak dipublikasikan.

Data di Eksepsi Atas Nama Asmarun dan Sutriyono. TIM TAPUK. Data tidak dipublikasikan.

Lampiran Tanggapan FPPKS Terhadap Surat Bupati No.590/6774 Kepada Komnas HAM Berdasarkan Surat Masyarakat Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Pada Ketua Komisi Hak Asasi Manusia pada 13 Maret 2009. Dokumen tidak dipublikasikan.

Surat Bupati Kebumen 16 April 2010 tentang Kesesuaian Lokasi Rencana Penambangan Pasir Besi oleh PT Mitra Niagatama Cemerlang. Dokumen tidak dipublikasikan.

Surat KPPT tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Pasir Besi 21 Oktober 2008. Dokumen tidak dipublikasikan.

Surat KPPT tentang Izin Lokasi Untuk Penambangan Pasir Besi 4 November 2009. Dokumen tidak dipublikasikan.

Surat TNI AD Kodam IV/Diponegoro tentang Persetujuan Pemanfaatan tanah TNI AD di Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen untuk usaha pertambangan pasir besi pada 25 September 2008. Dokumen tidak dipublikasikan.

Surat Warga Masyarakat Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren kepada Komnas HAM pada 13 Maret 2009. Dokumen tidak dipublikasikan.

Surat Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan Mengenai Tanggapan Surat Komnas HAM No:112/K/PMT/2011 pada 28 Februari 2011. Dokumen tidak dipublikasikan.

Surat Bupati Kebumen No.590/5774 Kepada Komnas HAM Perihal Tanggapan Atas Surat Tentang Latihan TNI di Urut Sewu Kebumen pada 30 Juli 2010. Dokumen tidak dipublikasikan.

Kronologis Status Tanah dan Fakta Kejadian Antara Pasukan Pengamanan (Yonif 403/WP) dengan Warga Desa Setrojenar Kecamatan Kebumen Buluspesantren Kabupaten Kebumen Ditinjau Dari Aspek Hukum. Dokumen tidak dipublikasikan.

Kebumen Dalam Angka Kebumen in Figures 2009. Bappeda Kabupaten Kebumen dan Badan Statistik Kabupaten Kebumen.

Laporan Hasil Studi Banding Penambangan Pasir Besi di Cilacap. Laporan ini tidak dipublikasikan.

Aki Brutal TNI : Konflik Agraria yang Tidak terselesaikan. Dokumen kasus posisi TAPUK (Tim Advokasi Petani Urut sewu Kebumen). Dokumen tidak dipublikasikan.

Sumber Video

Video Kesaksian Karto Mihadjo . Divisi Litbang dan Media Center FPPKS.

Video Kesaksian Muhammad Samidja. Divisi Litbang dan Media Center FPPKS.

Video Kedatangan Warga Ambal ke Setrojenar pada 16 April 2011.

Sumber Internet

Trianawati Sugito, Nanin dan Dede Sugandi. “Urgensi Penentuan dan Penegakan Hukum Kawasan Sempadan Pantai”, [http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR. PEND. GEOGRAFI/195805261986031-DEDE_SUGANDI/sempanan_pantai-Dede_S.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/195805261986031-DEDE_SUGANDI/sempanan_pantai-Dede_S.pdf).

“Lima Desa Tolak Rencana Penambangan di Mirit Kebumen”, sumber artikel online Kedaulatan Rakyat Jogja, <http://www.krjogja.com/news/detail/38586/Lima.Des.Tolak.Rencana.Penambangan.di.Mirit.Kebumen.html>.

“Kalangan anggota DPRD Kebumen menolak rencana penambangan pasir besi di sepanjang pantai selatan”, sumber artikel online Kabupaten Kebumen, <http://kebumenkab.go.id/index.php?name=News&file=article&sid=440&theme=Printer>.

“Petani Urut Sewu Bisa tanam Lima Kali”, artikel online Kabupaten Kebumen, [http://www.kabupatenkebumen.com/berita/printview.php?cat=BDAerah&extid=183&yes=.](http://www.kabupatenkebumen.com/berita/printview.php?cat=BDAerah&extid=183&yes=)

“Kawasan Laguna Wawar Mirit ; Digarap Jadi Objek Wisata Wanamina”, artikel online Kedaulatan Rakyat, <http://222.124.164.132/web/detail.php?sid=190927&actmenu=38>.

- “Proposal Serikat Remaja Urut Sewu”,
<http://sereusgroup.blogspot.com/2011/01/proposal-kerjasama-festival-gebyag-cah.html>.
- “Event Wisata”, artikel online Kabupaten Kebumen,
<http://www.kebumenkab.go.id/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=62>.
- “Stock Exchange Announcement”, artikel online Asia ADVFN,
<http://asia.advfn.com/news/Re-Appointment-of-Director-7978749.html>.
- Handini Resource Limited: Production and Exploration Report For The Quarter ended 31 December 2008”, dokumen online perusahaan Handini Resource Limited,
http://www.handiniresources.com/images/asx/announcements/Quarterly_Activities_Report_30012009.pdf.
- “PT KBPC Sulit Mendapat DO Dari PT NTC Akibat Ada Dualisme Kepemimpinan”, artikel online vetonews,
http://www.vetonews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1185:Pemprov%20Dukung%20Upaya%20Pemerintah%20Tutup%20Usaha%20Tambang%20PT%20NTC%20Di%20Bungo&catid=34:veto-daerah&Itemid=29.
- Darini, Ririn. “Sengketa Agraria: Kebijakan dan Perlawanan Dari Masa ke Masa”.
http://eprints.uny.ac.id/2998/6/SENGKETA_AGRARIA-MOZAIK.pdf.
- Ari. “Pemprov Dukung Upaya Pemerintah Tutup Usaha Tambang PT NTC Di Bungo”, artikel online bungoteboekspres,
<http://www.bungoteboekspres.com/berita-2629-warga-ancam-demo-pt-ntc-.html>.
- “Project List Hillcon”, artikel online PT Hillcon,
<http://www.hillcon.co.id/id/projects/list/page/22>.
- “Provinsi Bengkulu”, dokumen perizinan penambangan di Provinsi Bengkulu.
<http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CBsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fmail.djmbp.esdm.go.id%2Ffiles%2FBEN%2FGKULU.pdf&rct=j&q=bara%20adhipratama%2C%20bengkulu&ei=oP0kTsvqFcTMrQfPqYm9CQ&usg=AFQjCNG6FCHLnR5mEoVCx7XGhemZlheF6Q&sig2=Z6uYRSsTcDeYVWe0vjaxdQ&cad=rja>.
- “Penambangan Merusak Air Tanah”, artikel online Suara Merdeka,
http://www.suaramerdeka.com/sm cetak/index.php?fuseaction=beritacetak.detailberitacetak&id_beritacetak=67531.

- “Pembebasan JLS Kebumen Terkendala Sengketa Lahan”, artikel online Kompas, <http://regional.kompas.com/read/2009/05/19/2125044/Pembebasan.JLS.Kebumen.Terkendala.Sengketa.Lahan>.
- “Pembebasan JLS Kebumen Terkendala Sengketa Lahan”, artikel online Kompas, <http://regional.kompas.com/read/2009/05/19/2125044/Pembebasan.JLS.Kebumen.Terkendala.Sengketa.Lahan>.
- Madina Nusrat, “Klaim TNI AD Hambat Perekonomian Urut Sewu”, artikel online Kompas, <http://regional.kompas.com/read/2009/05/15/18472512/Klaim.TNI.AD.Hambat.Perekonomian.Urut.Sewu>.
- “Petani Kebumen Tolak Latihan TNI AD di Lahan Urut Sewu”, artikel online Pikiran Rakyat, <http://www.pikiran-rakyat.com/node/89522>.
- “Petani Urut Sewu Larang”, artikel online Radar Pekalongan, <http://www.radar-pekalongan.com/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=534>.
- “Sempat Akan Cabut Patok TNI, Digagalkan”, artikel online Radar Pekalongan, <http://www.radar-pekalongan.com/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=535>.
- “Apapun Alasannya TNI Harus Latihan; Petani Kawasan Urutsewu Tetap Menolak”, artikel online Kedaulatan Rakyat, <http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=201620&actmenu=38>.
- “Dandim: Urut Sewu Paling Strategis”, artikel online Radar Tegal, <http://www.radartegal.com/index.php/Dandim-Urut-Sewu-Paling-Strategis.html>.
- “Sengketa Tanah DISLITBANG TNI AD di Kebumen Capai Kesepakatan”, artikel online Indonesia Bicara, <http://indonesiabicara.com/sengketa-tanah-dislitbang-tni-ad-di-kebumen-capai-kesepakatan/>.
- “Paguyuban Kades Dukung RTRW Pertahanan”, artikel online Radar Banyumas, http://www.radarbanyumas.co.id/index.php?page=detail_keb&id=251.
- “Lima Desa Tolak Rencana Penambangan di Mirit Kebumen”, artikel online Kedaulatan Rakyat, <http://www.krjogja.com/news/detail/38586/Lima.Desa.Tolak.Rencana.Penambangan.di.Mirit.Kebumen.html>.

“Kalangan Anggota DPRD Kebumen Menolak Rencana Penambangan Pasir Besi di Sepanjang Pantai Selatan”, artikel online Kabupaten Kebumen, <http://kebumenkab.go.id/index.php?name=News&file=article&sid=440&theme=Printer>.

“Terkait Penambangan Pasir Besi Di Grabag ; Diteliti, Dampak Positif dan Negatifnya”, artikel online Kedaulatan Rakyat, <http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=218733&actmenu=38>.

“DPRD Kebumen Bahas Raperda Pasir Besi”, artikel online Kedaulatan Rakyat, <http://www.krjogja.com/krjogja/news/detail/74604/DPRD.Kebumen.Bahas.Raperda.Pasir.Besi.html>.

“Penambangan Pasir Besi di Pesisir Selatan: Warga Kebumen Diajak Studi Banding ke Cilacap”, artikel online Kompas, <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/04/13/82804/Warga-Kebumen-Diajak-Studi-Banding-ke-Cilacap>.

“Pangdam IV: Bedakan perusuh dan petani”, artikel online Kedaulatan Rakyat, <http://www.krjogja.com/news/detail/80375/Pangdam.IV..Bedakan.Perusuh.dan.Petani.html>.

“George: TNI-AD Bukan Beking Usaha Tambang Kebumen”, artikel online Investor, <http://www.investor.co.id/home/george-tni-ad-bukan-beking-usaha-tambang-kebumen/10848>.

“Tentang BBG”, profil BBG online, <http://binabangungenerasi.blogspot.com/p/tentang-bbg.html>.

“Manfaatkan Pasir Besi Dukung Industri Baja”, artikel online Badan Geologi Pusat Sumber Daya Geologi, http://psdg.bgl.esdm.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=727&Itemid=519.

Sumber Wawancara

A. Aminuddin W. Kasubdit Tata Ruang Bappeda Kebumen pada 22 Februari 2011.

Rully Aryanto. Asisten Manager PT MNC pada 3 Maret 2011.

Siti Durotul Y. Kasi Pemulihan Lingkungan KLH pada 21 Maret 2011.

Panijo. Koordinator FMMS desa Mirit Petikusan 5 April 2011.

Sujiman. Kasi Tantrib Kecamatan Mirit pada 23 Februari 2011.

Massagus Herunoto. Kepala Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas ESDM Kebumen pada 15 Maret 2011.

Salah satu anggota yang berasal dari komisi A pada 29 Juni 2011.

Seniman. Ketua FPPKS pada 2 Juni 2011 pukul 11.30 di LBH Pakhis.

Moh. Kiki Wahid Purnomo. Anggota DPRD Fraksi Golkar pada pukul 27 Juni 2011.

Salah satu anggota Fraksi PDIP pada 3 April 2011.

Budhi Hianto, Ketua DPRD Kebumen pada 27 Juni 2011.

Bagus Wirawan. Koordinator FMMS pada 21 Maret 2011.

Miftahul Ulum. Anggota DPRD Komisi D pada 3 April 2011.

Halimah. Ketua Komisi A pada 12 April 2011.

Aksin. Ketua Fraksi Demokrat, pada 3 April 2011.



Lampiran 1: Transkrip wawancara 1

Nara Sumber : Suratno, Aparat desa Mirit Petikusan
 Waktu/Tempat : Selasa, 5 April 2011, Pkl. 11.00-12.00 / Kantor kepala desa Mirit Petikusan
 Keterangan : Wawancara dengan Depth Interview (tidak berstruktur)

T/J	Uraian	Keterangan
T	<i>Bagaimana sikap masyarakat terhadap penambangan?</i>	
J	<i>Mayoritas masyakat sini kan petani. Kalau ditambang pasir besi mereka akan kehilangan mata pencaharian. Semua unsure masyarakat menolak penambangan, begitupun dengan aparat desa. Jika masyarakat menolak, maka pemerintahan desapun akan menolak. Karena tidak mungkin pemerintahan desa meninggalkan masyarakat. setelah kesepakatan pada pertemuan antara pemerintahan desa dan masyarakat, akhirnya diputuskan bahwa masyarakat akan menolak penambangan pasir besi. Semua kelembagaan desa termasuk BPD dan masyarakat datang semua. Ikatan organisasi kemasyarakat jadi satu.</i>	<i>Sikap masyarakat terhadap penambangan</i>
T	<i>Ada sosialisasi ga?</i>	
J	<i>Sampai sekarang belum ada sosialisasi. Tetapi kita juga udah mempunyai sikap untuk tidak dilakukan sosialisasi karena kita sepakat untuk menolak. Jadi ada sosialisasi pun percuma.</i>	<i>Sosialisasi penambangan</i>
T	<i>Jika investor menawarkan uang kerohiman gimana?</i>	
J	<i>Uang kerohiman bukan menjadi utama, kita berpikir anak cucu kita. Uang kerohiman tidak akan sampai anak cucu kita. Karena kerusakan lingkungan akan sampai ke anak cucu kita. Jadi dengan adanya kerohiman kita tetap tidak akan menerima. Kalau uang kerohiman kan tidak seberapa. Karena dampak penambangan akan ke generasi berikut.</i>	<i>Pertimbangan untuk masa depan</i>
T	<i>Bagaimana dengan sikap pemerintahan desa?</i>	
J	<i>Kita tetap komitmen mengikuti masyarakat. karena desa tergantung masyarakat. Pemerintah desa tidak akan ada tanpa adanya masyarakat. Jadi kita akan terus menyerap aspirasi dari masyarakat. Karena jika kita tidak mengikuti masyarakat, maka roda pemerintahan desa tidak akan berjalan. Kita memang pernah mengikuti proses ANDAL di kabupaten. Tapi tetap saja kita menyerahkan ke masyarakat. Yang menjadi masalah lagi dalam proses ANDAL kan membahas segi lingkungan. Tetapi masyarakat tidak pernah bertemu dengan pihak perusahaan, tetapi ko proses sudah berjalan. Dari proses ANDAL masyarakat menyalahkan kita karena mengira kita yang menandatangani proses ANDAL. Otomatis kalau persetujuan pasir besi tidak dari bawah kan tidak mungkin. Padahal kita tidak pernah tahu. Dikiranya pemerintah desa yang memberikan izin. Akhirnya kita sepakat akan mendukung masyarakat apapun yang terjadi.</i>	<i>Sikap pemerintah desa Mirit petikusan</i>
T	<i>Bagaimana kalau investor menawarkan reklamasi?</i>	
J	<i>Reklamasi sudah dijanjikan dalam arti tanah akan dikembalikan seperti semula. Karena tekstur bisa berubah. Tetapi kami berpikir bahwa pengambilan pasir sedalam 6-8 m. yang kita inginkan pengembalian pasir sesuai dengan tekstur yang sebelumnya. Karena yang kita pikirkan adalah jika reklamasi pengembalian tekstur dengan tanah yang berbeda, rembesan air laut akan terjadi. Keuntungan pasir besi untuk menyaring air laut.</i>	<i>Perhatian pada aspek lingkungan</i>
T	<i>Bagaimana terkait tanah TNI</i>	
J	<i>Sepengetahuan kami itu tanah negara . kalaupun itu tanah TNI itu tanah darimana. Tiba2 waktu itu kita menerima berita acara yang meminta tanda tangan soal menyetujui hak. Jadi TNI mengajukan hak atas tanah untuk latihan. Kita juga ga mau, dan masyarakat pun ga mau menandatangani. Kalau mau latihan silahkan latihan. Tetapi kalau udah sampe ke hak, ya kita ga bisa. Dengar2 ini juga menyangkut pasir besi. Kita juga sering didatangi koramil.</i>	<i>Pengakuan tanah oleh TNI</i>
T	<i>Apa yang sudah dilakukan warga</i>	
J	<i>Kita belum pernah mengikuti demo, hanya audiensi melalui perwakilan. Tetapi jika kita tidak didengar kita ya akan demo.</i>	<i>Langkah politik masyarakat</i>

Lampiran 2: Transkrip wawancara 2

Nara Sumber : Panijo, Koordinator FMMS desa Mirit petikusan
 Waktu/Tempat : Selasa, 5 April 2011, 12.30-13.30 / Rumah Bapak Panijo Mirit petikusan
 Keterangan : Wawancara dengan Depth Interview (tidak berstruktur)

T/J	Uraian	Keterangan
T	<i>Bagaimana audiensi ke DPRD</i>	
J	<i>Jadinya kemarin saya audiensi di dewan. Pertama kali, dari pemda ada. Audiensi lagi lengkap semua dari amdal juga ada, pemda komplit. Koordinator kecamatan dipanggil dari pihak bupati untuk membuat pernyataan yang dilengkapi materai. Itu katanya untuk penolakan. Ya saya terus jalanin supaya bagaimana sebetulnya dari masyarakat. begitu adanya, 99% menolak. Memang ada 3 orang warga asli mirit petikusan yang menolak tanda tangan. Saya tidak mau mengatakan siapa orangnya karena takutnya jadi fitnah. Alasannya gak ikut sana ikut sini, netral. Saya tidak memaksa warga untuk tanda tangan.</i>	Audiensi ke DPRD
T	<i>Alasan menolak penambangan pasir besi</i>	
J	<i>Kemarin pihak desa juga sosialisasi (g ingat malam apa), yang diundang perwakilan, rtrw, dan semua perangkat menolak. Alasan penolakan adalah dampaknya. Walaupun saya orang kecil saya memikirkan dampak lingkungan bagi cacah, cucu dan cicit saya. Takut seperti terjadi di ketawang. Dalamnya growong. Keliatan datar biasa, tapi berlubang. Sehingga ada yang mati. Selain itu juga ada dampak ekonomi. sekarang tanah itu tanah produksi, (cabe, semangka, gula, cemara udang, penghijauan). Misalnya nanti tanah itu hancur, pengangguran lebih banyak lagi. Banyak tenaga muda jadi negatif. Meskipun hasil saya sedikit, tetapi saya bisa mengurangi pengangguran. Sekali panen tergantung harganya. Modal 15 jt bisa mendapat 30 jt sekali panen (dalam waktu 2 bulan). Kalau ada penambangan, nelayan tidak bisa melaut. Sehingga akan menambah pengangguran. Selain itu, wilayah ini juga merupakan tempat wisata. Walaupun penambangannya ga sama, tetapi tetap saja gak boleh.</i>	Alasan penolakan penambangan pasir besi
T	<i>Bagaimana jika perusahaan menawarkan ganti rugi dan reklamasi?</i>	
J	<i>Kalau ditawarkan dengan ganti rugi, kami tetap menolak. Hal ini karena banyak PT yang bohong. Warga kami tidak tertarik lagi. Apalagi setelah melihat kerusakan di pantai ketawang. Pendapat petani sini "biarpun di dalam sini terkubur intas, mas, berlian, biarkanlah terkubur beribu tahun kalau memang ada dampaknya bagi kami". Kami petani sudah cukup walaupun dengan penghasilan sedikit.</i>	Tanggapan warga terhadap ganti rugi dan reklamasi
T	<i>Bukankah memang akan ada reklamasi jika ada kerusakan?</i>	
J	<i>Ngomongnya sih direklamasi. Tapi kalau saya kurang percaya. Yang jelas, biarpun direklamasi, tetapi diambil filternya, maka air akan jadi asin. Kalau diganti tanah, juga ga mau. Boleh diganti, harus dengan pasir yang sama. Biar saja saya bangun, saya adakan penghijauan. Soalnya itu bukan kepentingan negara, tetapi kepentingan PT. Kenapa pemerintah tidak menggunakan untuk kepentingan negara supaya masyarakat sejahtera.</i>	Reklamasi
T	<i>Bagaimana jika perusahaan memberikan uang kerohiman?</i>	
J	<i>Ada yang ngomong dari pihak PT, mau mengganti duit sekian juta. Kan kalau kita nganggur, duit juga akan habis. Duit itu jalannya ga benar. Misalkan satu KK, dikasih 100 juta. Tetapi sampai kapan duit itu bertahan. Paling langsung abis. Dan kemungkinan pemabuk dan kenalakan akan menjadi banyak lagi karena duitnya gampang.</i>	Uang kerohiman
T	<i>Bagaimana sosialisasi penambangan?</i>	
J	<i>Waktu sosialisasi dengan pak lurah, tanah yang ditambang adalah tanah masyarakat, tanah yang bersppt. Masyarakat memanas karena masalah belum selesai, tetapi izin sudah turun.</i>	Sosialisasi penambangan
T	<i>Bagaimana terpilih menjadi coordinator?</i>	
J	<i>Saya menjadi koordinator karena pada saat itu masyarakat sudah resah, tetapi pemerintahan desa masih diam. Seharusnya pemerintah desa sebagai pelindung kita tidak diam. Akhirnya</i>	Pemilihan coordinator

	<i>saya jalan sebagai coordinator.</i>	
<i>T</i>	<i>Bagaimana sikap Pak Lurah</i>	
<i>J</i>	<i>Pak lurah sekarang benar-benar menolak. Sebelumnya diam saja. Karena izinnya ga bagus, takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan masyarakat. Jika pemerintah desa dan masyarakat jalannya simpang siur, ya tidak akan baik. sekarang aparat desa dan masyarakat sudah menyatu. Jika pak lurah tidak mendukung masyarakat, mau dipecat oleh masyarakat.</i>	<i>Sikap Lurah Mirit petikusan</i>
<i>T</i>	<i>Bagaimana kaitannya dengan tanah TNI AD?</i>	
<i>J</i>	<i>TNI sebetulnya gak punya tanah. Cuma numpang pakai. TNI hanya punya hak pakai. Tapi TNI seolah-olah mau menguasai. Dulu pesisir adalah alas, tidak ada yang menanam, pasir semua. Di kecamatan Ambal sudah didemo. ABRI kemarin pasang pal. Itu sebetulnya batas tembak, tetapi kemudian diakui TNI. Kata orang tua, pada zaman belanda ada pal yang ke selatan sebagai batas tanah yang dikuasai negara. bukan di tanah pertanian. Tanah itu mau diminta oleh TNI. Contohnya di Cilacap, kata masyarakat tanah diminta ke selatan, lalu diserahkan. Setelah di tangan ABRI, dijual ke pasir besi. Nah, masyarakat kena dampaknya juga.</i>	<i>Tanah TNI AD</i>
<i>T</i>	<i>Kenapa tidak ikut aksi tanggal 23 Maret 2011</i>	
<i>J</i>	<i>Maunya orang Ambal, Mirit jadi senopati di depan. Tetapi ini masalahnya lain. Kalau disini masalahnya pasir besi. Kalau disana militer. Itupun diikuti dalam media. Sebetulnya, kita ga jadi ikut kerena: 1. Karena masalahnya lain. 2. Karena sini sudah dikasih saran dari pak bupati supaya membuat pernyataan dilampiri materai itu. Jadinya kita ga demo. " pak bupati menyarankan " hei orang2 mirit, kalau ada masalah dapat diselesaikan secara damai". Makanya mirit tidak jadi demo. Sini rencana sudah demo, paling 30 bus dari mirit. tetapi saran bupati kayak gitu. Jadinya kita tahan dulu. Soalnya Setelah audiensi bagus dan jatmiko dipanggil bupati. Kita ga demo karena bupati juga pusing kalau semuanya demo. Tapi kalau pernyataan yang dilampiri materai tetap ga kena, kita akan demo. Kemarin dari kita untuk tidak menurunkan alat-alat berat, sebelum terjamin ada sosialisasi dan serah terima yang benar. Tapi sekarang belum ada sosialisasi.</i>	<i>Alasan Mirit tidak bergabung dalam aksi Pasowan Agung</i>
<i>T</i>	<i>Siapa yang menolak untuk tanda tangan materai?</i>	
<i>J</i>	<i>Kalau dimintai tanda tangan, orang itu tanya macem-macem. Jadi saya males. Dia membujuk warga untuk setuju dengan penambangan. Dia adalah orang partai yaitu dari PAN. Tetapi tidak ada yang terpengaruh atas bujukan orang itu. Dia dekat dengan bupati tetapi saya tidak mau menyebut namanya. Dan di tiap desa ada koordinator PT yang membujuk warga. Kalau di Wiromartan adalah pak Lurah. Dia mencoba mempengaruhi perangkat desa wiromartan. Kepala desa sini juga pernah dikasih uang sama perusahaan waktu pengambilan sample. Tetapi saya tidak tahu jumlahnya berapa.</i>	<i>Warga yang menolak tanda tangan materai</i>

Nara Sumber : Seniman, Ketua FPPKS
 Waktu/Tempat : Sabtu, 2 Juni 2011 pukul 11.30/LBH Pakhis
 Keterangan : Wawancara dengan Depth Interview (tidak berstruktur)

T/J	Uraian	Keterangan
T	Pembentukan FPPKS?	
J	Dulu fppks berawal dari jaringan pesantren. Relasi saya banyak disitu, digerakan ansor maupun gerakan lain. Hanya saya membedakan kepentingan ansor dan kepentingan daerah selatan.	Asal mula FPPKS
T	Kapan pembentukan FPPKS dan yang melatarbelakangi?	
J	FPPKS dibentuk tahun 2005. FPPKS berawal dari perjuangan pembelaan masyarakat Urut sewu dalam menghadapi rencana pembangunan Jalan selatan-selatan. Yang awalnya itu direncanakan jalan daendles. Dan pada waktu itu yang melatarbelakangi adalah ketika tim sosialisasi rencana JLS menyatakan bahwa lebar jalan sebenarnya 24 m. jadi sekarang masyarakat menggunakan tanah jalan. Maka dari itu tim berharap warga segera membenahi diri menata diri dengan bangunan-bangunan yang ada. Kemudian, membentuk organ-organ FPPKS diantara ada Forum Paguyuban korban Jalan-jalan selatan Ambal. Organ-organ ini terbentuk pada tahun 2004, bulan 5, tanggal akhir bulan. Untuk selanjutnya kita melakukan konsolidasi dengan teman-teman yang kita anggap punya kepedulian. Waktu itu ada dari ayam putih, waktu itu ketuanya siapa, aku lupa. Terus setrojenar, munculnya malah sudah mulai 2006. Kalau kenoyojayan, entak, ambal resmi muncul 2004 juga. Jadi di kenoyojayan ada forum paguyuban petani kenoyojayan. Di entak juga, tetapi di entak yang kena cuma sedikit. Seiring dengan perlawanan yang kita lakukan, ada kebijakan yang muncul adanya biaya penebangan, yang sampai saat ini kita tidak tahu persis berapa. Tapi ada yang perbatang 10 ribu. Ada yang dikasih 5 ribu, 15 ribu, 20 ribu. Relative tergantung ukuran besar kecilnya dan besar kecilnya manfaat tanaman tersebut. Baru setelah ada keputusan ada penentuan trash jalan rencana JLS di selatan, kita baru mikir-mikir. Ternyata itu belum penentuan. 2006 januari kita mulai pertemuan2 kecil. Tapi yang jelas penentuan nama FPPKS itu bulan 5 tahun 2006.	Pembentukan FPPKS dan latar belakangnya
T	Bagaimana FPPKS menolak latihan uji coba senjata?	
J	Sebenarnya, persoalan penolakan begini. Jadi yang melatarbelakangi penolakan terhadap latihan tni adalah klaim tanah warga atas tanah TNI. Kita mulai tahu persis dasar2 klaim tni pada tahun 2007. Baik melalui surat kodim yang menyatakan bahwa salah satu dasar permintaan pembongkaran gapura adalah surat pengajuan ganti aset tanah milik tni kepada tim pembebasan tanah jawa tengah. Kemudian muncul pematokan oleh tni yang dibarengi dengan persiapan turunnya pemebabasa tanah tersebut. Jadi pemasangan patok adalah implementasi dari surat pangdam kepada tim pembebasan tanah provinsi. Maka kami semakin tahu. Dan sampai saat ini masih kami cari adalah data alasan dasar klaim tanah tni adalah dari KPPBB Purworejo. Yaitu ada tanah 500 meter tanpa pajak.	Penolakan latihan uji coba senjata
T	Ada surat-suratnya ga?	
J	Di kecamatan bulus ada suratnya. Suratnya keluar tahun 82. Saya dapat lebih dalamnya pada demo 14 mei 2009. Seiring itu yang kami dapatkan saya tanya ke orang desa "pak kenapa ada pengukuran begini, diukur 1 km dari dari daendels". "jadi begini mas, pada tahun 80 itu c desa urut sewu ditarik kasi PBB Purworjo. Nah kalau kemudian kasi PBB prworejo mengeluarkan kepijakan seperti itu, ya kita mikir bareng aja. Apakah ini yang menjadi persoalan kasi PBB yang menentukan batas tanah negara dan batas tanah warga itu dasarnya penarikan letter c desa. Tapi menurut sejarah desa, dari zaman singomenggolo lalu turun zaman pembaharuan atau zaman jepang pada naungan pemerintahan romelan di petangkuran, sampe banyu asin. Pemerintah ini 1910 smpa 1947. Kalau kemudian kasi purworjo menentukan seperti itu, itu penentuan yang sepihak. Itu hasil musyawarah kecil temen2 yang di fppks peduli terhadap persoalan tanah.	Persoalan tanah
J	Nyuwun sewu, perlu dijelaskan lagi bahwa di fppks bukan hanya persoalan tanah. Fppks juga mendesain pengembangan pertanian, holtikultural, semacam Lombok dsb. Hanya salah	Program riset FPPKS

	<i>satunya mengkritisi bidang hak kepemilikan atas tanah itu. Setelah itu kita melakukan riset kecil-kecilan yang dibiayai oleh sendiri dengan alat seadanya yang kemudian kita lebih cenderung pada sejarah desa dan sejarah tanah.</i>	
<i>T</i>	<i>Dari mana FPPKS mengetahui adanya penambangan pasir besi?</i>	
<i>J</i>	<i>Kita tahu dari warga mirit yang ke FPPKS. "tolong kami dibantu bagaimana langkah-langkah yang harus kami lakukan. Yang jelas waktu itu FPPKS menyatakan bahwa ini adalah perjuangan bersama. Kami tidak bisa bantu apa-apa. Hanya bisa bantu yang kta miliki. Artinya kalau kita punya data, kita bantu pakai data. Kita punya kekuatan (penalaran). Kita semampunya membantu. Tidak membiayai pertemuan dan sebagainya. Karena wilayah itu FPPKS tidak punya apa-apa soal dana. Kita bergerak dibiayai oleh sendiri-sendiri.</i>	<i>FPPKS dan penambangan pasir besi</i>
<i>T</i>	<i>Kapan orang mirit datang?</i>	
<i>J</i>	<i>Mereka datang . di buku daftar hadir sekitar bulan November atau desember 2010. Ada sekitar 15 orang yang terdiri dari perwakilan per desa. Saya bilang bahwa yang bisa dilihat oleh fppks adalah ada pasir besi kek, ada pasir apa kek, yang jelas persoalan tanah harus diselesaikan dahulu.</i>	<i>Kedatangan orang Mirit</i>
<i>T</i>	<i>Pas orang mirit datang ke rumah, FMMS sudah terbentuk apa belum?</i>	
<i>J</i>	<i>Belum terjadi. Fmms muncul setelah koordinasi dengan temen-temen fppks. Ya jawaban kami, kalau njenengan sudah seperti itu ya baiknya membuat forumlah. FMMS terbentuk masuk 2011.</i>	<i>Kedatangan orang Mirit</i>
<i>T</i>	<i>Bagaimana sikap fppks terkait penambangan?</i>	
<i>J</i>	<i>Tapi dalam era ini kami tetap menolak karena hasil musyawarah besar FPPKS tetap menolak. Alasan menolak: satu, karena persoalan tanah belum selesai, tanah akan terancam hilang dengan adanya penambangan pasir. Kalau kita bisa menerima penambangan, artinya kita menerima tanah yang diklaim TNI. Karena pada dasarnya, di dalam perencanaan penambangan ada tanah milik TNI, padahal kami tidak mengakui ada tanah milik TNI. Jadi persoalan di pesisir selatan adalah masalah tanah.</i>	<i>Sikap terhadap penambangan</i>
<i>T</i>	<i>Kenapa warga mirit tidak ikut aksi 23 maret?</i>	
<i>J</i>	<i>Itu ada indikasi temen-temen diancam. Tidak hanya temen-temen Mirit, Ambal juga diancam. "Pokoknya mau ikut demo ada apa-apa, kami tidak tanggung jawab". Masih ada smsnya. Intimidasi bentuk lain juga ada. Njenengan juga bisa ketemu Bagus Wirawan atau masyarakat sekitar situ. Terus ada lagi, katanya mirit mau demo sendiri. Ada beberapa orang yang masuk kesana bilang kalau FPPKS bukan kepentingannya Mirit.</i>	<i>Alasan Mirit tidak bergabung dalam FPPKS</i>
<i>T</i>	<i>Ada pematokan tanah lagi?</i>	
<i>J</i>	<i>Ada. Satu minggu sebelum ibu saya meninggal. Kalau gak salah hari minggu juga. Sekarang lebih dari 500 meter dari air laut pematokan yang dilakukan TNI. Semua desa. Yang gagal pematokan itu dari Entak sampai Setro. Karena ada perlawanan. Kalau di Petangkuran ga ada perlawanan, karena masangnya ba'da magrib. Tapi dicabut lagi. Tapi hari ini saya dapat informasi hari ini dipasang lagi.</i>	<i>Pematokan tanah pasca bentrok 16 April 2011</i>

Nara Sumber : Muhammad Kiki WP, anggota Fraksi Golkar DPRD
 Waktu/Tempat : 27 Juni 2011 pukul 12.30/DPRD Kebumen
 Keterangan : Wawancara dengan Depth Interview (tidak berstruktur)

<i>T/J</i>	<i>Uraian</i>	<i>Keterangan</i>
<i>T</i>	<i>Kalau pasir besi di tataran pansus bagaimana?</i>	
<i>J</i>	<i>Jadi hasil kita kemarin, kalau ada apa-apa masyarakat minta di "kulonewun". Kemarin tidak kayak gitu, ujug2 kan izin produksi keluar terus mau nambang aja. Karena masyarakat disana memiliki wilayah. Nanti direpotkan kalau ada penambangan. walaupun katanya ada pembukaan lapangan kerja, tapi itu urusan masyarakat yang menolak kemarin.</i>	<i>Pembahasan pasir besi di pansus</i>
<i>T</i>	<i>Kenapa masyarakat menolak penambangan pasir besi?</i>	
<i>J</i>	<i>Kemarin masyarakat mirit menolak. Pertama karena banyak makam di sana. tahu ga, kalau masyarakat sana yang mbahnya meninggal kan nguburnya disana. Saya juga baru waktu takziah ke ambal. Dari ambal nguburnya ke pisisir 3km. dipanggul. Kedua, disana kan wilayah pertanian. Sekarang kan disana menjadi wilayah pertanian yang maju, kalau dulu disana bukan apa2. Ketiga, kerusakan lingkungannya luar biasa. Tapi kan cilacap dianggap yang terbaik reklamasi, padahal rusak banget. Jadinya panas. Beberapa hal ini yang membuat masyarakat menolak.</i>	<i>Penolakan masyarakat</i>

Lampiran 5: Transkrip wawancara 5

Nara Sumber : Aksin, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kebumen
 Waktu/Tempat : 3 April 2011, pukul 12.00/DPRD Kebumen
 Keterangan : Wawancara dengan Depth Interview (tidak berstruktur)

T/J	Uraian	Keterangan
T	<i>Bagaimana tanggapan demokrat terhadap penambangan pasirbesi?</i>	
J	<i>Kita pro investasi. Tetapi masyarakat itu adalah yang paling penting di daam rangka memakmurkan kehidupan mereka. jadi kami harus bisa berpikir cerdas, rasional dan elegan . Tetapi secara prinsip kita adalah yang pro terhadap investasi yang tidak merugikan masyarakat. itu saja kata kuncinya</i>	<i>Sikap Demokrat</i>
T	<i>Parameter yang tidak merugikan masyarakat bagaimana?</i>	
J	<i>Parameter yang tidak merugikan masyarakat adalah dengan adanya investasi yang masuk kita tidak bicara pasir besi saja, tetapi kita bicara investasi di kebumen. parameternya yang pertama, masyarakat senang dengan adanya investasi itu. Masyarakat dapat menikmati hasil dari investasi itu. Dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.</i>	<i>Investasi dan keuntungan dari pasir besi</i>
T	<i>Terkait penolakan-penolakan terhadap penambangan, bagaimana sikap demokrat?</i>	
J	<i>Kita mesti bersikap jernih . kita perlu tahu aspirasi masyarakat secara utuh. Kita harus bisa melihat, mendengarkan , menampung dan menindaklanjuti aspirasi.</i>	<i>Sikap terhadap penolakan masyarakat</i>

Nara Sumber : Anggota Komisi A DPRD Kebumen
 Waktu/Tempat : 29 Juni 201, 08.00-09.30 WIB /DPRD Kebumen
 Keterangan : Wawancara dengan Depth Interview (tidak berstruktur)

T/J	Uraian	Keterangan
T	<i>Bagaimana penambangan pasir di Kecamatan Mirit?</i>	
J	<i>Berkaitan dengan masalah di urut sewu sana, sebelum saya ke urut sewu lagi, saya sudah ke tasik dan ke Cilacap. Bahkan pada saat saya di Cilacap, dari komisi pembangunan itupun merasa sakit dengan adanya penambangan. Artinya apa yang didapatkan melalui PAD, terus untuk kesejahteraan masyarakat tak ada. Justru yang ada kerusakan lingkungan. Kemudian kalau di Tasik, secara keuangan saya mendapatkan hasil yang jelas. Dari 1000 ha yg ditambang disana, sudah diproduksi sejak 2009. Kabupaten Tasik mendapatkan dana perimbangan dalam satu tahun hanya mendapatkan 62 juta.</i>	<i>Studi banding dewan</i>
T	<i>Apa yang menjadi permasalahan penambangan pasir besi di Mirit?</i>	
J	<i>Kalau kita kembali ke kebumen, terkait pasir besi, saya kira tidak ada hal yang jelas yang diterima warga. Pertama, apa tujuan penambangan, itu tidak tersosialisasikan dengan jelas. Kedua, apa sih yang terjadi setelah penambangan. Itu juga tidak tersosialisasi secara jelas. Sehingga dalam hal ini masyarakat yang protes diawali oleh ketidaktahuan. Karena kalau dia tahu yang sebenarnya, dia pasti sudah menolak dari awal. Makanya dalam hal ini, kemarin kita ketemu KLH. Kalau mau jujur dia mengatakan bahwa sosialisasi disana ada manipulatif. Jadi dengan merekayasa orang-orang tertentu, yang bisa dikondisikan, memberikan tandatangan dan menyuarakan, akhirnya itu jadi acuan AMDAL. Artinya kalau kita boleh lihat, itu adalah cacat. Tanda tangan bener, orangnya bener. Tapi mereka sudah terkondisikan. Karena dia tidak ngerti awal penambangan, apakah sih penambangan itu, bagaimana nantinya dan saya harus bagaimana, taunya saya dapat duit sekian-sekian.</i>	<i>Permasalahan pasir besi</i>
T	<i>Lalu bagaimana dengan Pemkab yang mengeluarkan izin?</i>	
J	<i>Saya melihat kebumen memaksakan diri. Dalam ngasih ijin dengan alasan itu adalah rekomendasi gubernur. Yang terlepas siapapun yang merekomendasikan, yang jelas yang punya wilayah, area kebumen sehingga dalam hal ini pemkab melihat ada rekayasa dan hal lain yang akhirnya merugikan, kita kan bisa meminta pengajuan untuk ditinjau ulang. Tapi kan nyatanya tidak.</i>	<i>Perizinan yang bermasalah</i>
T	<i>Bagaimana solusinya karena surat izin telah dikeluarkan?</i>	
J	<i>Sekarang kalau kita sudah tahu itu rekayasa, kenapa kita tidak mengajukan peninjauan ulang. Bahkan sosialisasi itu berjalan setelah semua itu berjalan. Dimana-mana kan sosialisasi dilakukan sebelum izin. Maka itupun disusul dengan isu sismiop. Artinya di Kebumen, pemkab tidak mau terbuka mengajak masyarakat ke arah sana dengan tujuan begini dan resikonya begini. Sehingga dengan berjalan waktu, maka muncullah persoalan.</i>	<i>Solusi untuk permasalahan perizinan</i>
T	<i>Terkait sosialisasi, Pemkab telah menyerahkannya ke Perusahaan?</i>	
J	<i>Ya ga bisa. Saya rasa tanggung jawab perusahaan bukan lepas tangan, tetapi bentuk-bentuk tidak bertanggung jawabnya. Menurut saya itu hal yang sangat aneh. Kalau itu tanggung jawab perusahaan, sebesar mana komitmennya. Komitmennya apa itu harus disebutkan.</i>	<i>Sosialisasi</i>
T	<i>Bukankah penambangan untuk sementara tidak dilakukan?</i>	
J	<i>Saya rasa ini kan hanya sebatas, mungkin ya karena munculnya kasus setrojenar. Saya yakin ini akan dilakukan lagi. Setelah semuanya agak dingin, Dia mungkin akan curi kesempatan.</i>	<i>Penghentian penambangan</i>
T	<i>Ada kaitannya dengan TNI ga?</i>	
J	<i>Saya rasa kalau mau jujur adalah, itu terkait. Karena paling tidak dari pihak-pihak yang melakukan penambangan itu pun eks perwira TNI. Kalau berkaitan dengan tanah latihan, dalam peta gambar MNC sampai dengan area latihan dari lembupurwo.</i>	<i>Kaitannya ke TNI</i>
T	<i>Bagaimana sikap anda terhadap penambangan pasir besi ini?</i>	
J	<i>Saya jujur, secara pribadi maupun sebagai anggota dewan, kalau siapa yang mendukung siapa menolak, saya menolak. Karena saya sudah tahu penambangan pasir besi. Tetapi karena kekuatan itu adalah kolektif, apalah suara yang tidak mencapai 50 % + 1</i>	<i>Sikap terhadap penambangan</i>

Lampiran 7: Transkrip wawancara 7

Nara Sumber : Miftahul Ulum
 Waktu/Tempat : 3 April 2011, pukul 09.00/DPRD Kebumen
 Keterangan : Wawancara dengan Depth Interview (tidak berstruktur)

T/J	Uraian	Keterangan
T	<i>Pendapat dewan dengan surat izin produksi yang sudah keluar dan adanya penolakan masyarakat?</i>	
J	<i>Pada dasarnya, pertama saya orang yang mendorong adanya investasi. Kedua, investasi tersebut yang membangun daerah. artinya saya tidak sepekat dengan investasi yang membangun di daerah, tetapi membangun daerah. Bedanya pembangunan di daerah adalah pembangunan daerah yaitu yang memberi manfaat pada lingkungan. sehingga setelah investasi dijelaskan masyarakat akan menerima manfaatnya yaitu kesejahteraan, kehidupan yang lebih baik. Tetapi kalau pembangunan di daerah, saya datang saya ambil yang saya butuhkan saya bawa kesana, ini yang tidak saya sepekat.</i>	<i>Pendapat terhadap perizinan</i>
T	<i>Bagaimana sikap anda terhadap penambangan pasir besi di Mirit?</i>	
J	<i>Berkaitan dengan pasir besi, saya tidak dalam rangka pro atau kontra. Tetapi saya ingin mendudukan ini dalam persoalan yang sederhana saja. Ada peluang, usaha yang tentu akan dimanfaatkan oleh pengusaha (investor), bukan hanya pasir besi tetapi keseluruhan. Pertama, Apa sih dampak yang ditimbulkan dari pasir besi ini. kedua, manfaatnya apa, keuntungan untuk masyarakat apa, keuntungan untuk kecamatan apa, manfaat untuk kabupaten apa. Itu harus didudukan dalam porsi hitung-hitungan. Kedua, dampak yang timbul seperti apa, penyelesaiannya seperti apa.</i>	<i>Sikap terhadap penambangan</i>
T	<i>Kenapa muncul penolakan sampai ke demo?</i>	
J	<i>Menurut saya sosialisasi yang kurang. Dan demo kemarin cenderung bukan pasir besi ya, tetapi lapangan tembak. Hanya kalo saya ga punya massa, kenapa saya ga ikut saja massa yang itu. Ketika saya ditanya konsep yang paling bagus dalam penambangan berwawasan lingkungan, saya harus membela aspirasi itu secara konstruktif. Harus ada argumentasi yang konstruktif. Posisi saya susah karena saya memegang ketua HIPMI. Hampir semua pengusaha masuk sini, kita juga dikontak. Tetapi jujur, dalam kondisi seperti ini biaya produksi sudah terlampaui tinggi. Artinya banyak pungutan. Lalu kemudian amdal sudah dilakukan masih ada "pungutan lain", mana produk Indonesia bisa bersaing secara kompetitif.</i>	<i>Kemunculan demo</i>
T	<i>Petani kan tuntutananya pertanian dan pariwisata, sedangkan pemkab dan tni menetapkan ini sebagai wilayah pertahanan. Apa bisa?</i>	<i>Wilayah pertahanan</i>
J	<i>Menurut saya harus ada pembicaraan yang cukup intens, saling pengertian dan menahan diri dan tidak saling suudzon. Karena pertahanan keamanan adalah kewajiban negara dalam melindungi rakyatnya. Salah satunya adalah pertahanan. Pertahanan ini dalam artian, satu menahan ekspansi dari luar. Kalau sudah bicara titik pertahanan, maka bicara teknis melindungi serangan dari luar. Itu bukan dalam konteks saya bicara. Saya tidak paham tentang hal itu. Tetapi saya yakin titik itu sudah ditentukan. Koordinatnya disini, linear dengan negara ini, dengan benua ini. saya tidak tahu linear dengan austruili atau tidak. Tetapi kalau kemudian demonya ke pemerintah daerah, apa yang bisa dilakukan.</i>	
T	<i>Di mirit kan wilayah pertahanan, kalau juga ditambang?</i>	
J	<i>Logikanya, kalau hankam memberi izin baik latihan maupun pertahanan, bisa komunikasi untuk dibuat schedule yang tepat. Kenapa pertanian dan pertahanan tidak bisa dibuat schedule yg tepat. Ini karena komunikasi tadi. Bagaimana TNI kurang intens. TNI tidak harus sebagai militer. Garang di penampilan lembut di hati. Bagaimana petani jangan terlalu otoriter dalam hal ini di daerah itu. Tetapi juga jangan cepat apriori. Kalau tambang dan pertahanan bisa dikomunikasikan, kenapa ini tidak. Dan saya yakin asal mau saling mengerti dan duduk bersama. Dengan pemikiran bahwa rakyat butuh militer dan militer butuh rakyat. dan kita sama-sama punya tanggung jawab. Yang satu punya tanggung jawab keamanan dan yang satu tanggung jawab di wilayah pertanian, tidak ada yang tidak bisa diubah.</i>	<i>Lokasi penambangan di wilayah pertahanan</i>

Lampiran 8: Transkrip wawancara 8

Nara Sumber : Budhi Hianto, Ketua DPRD Kebumen
 Waktu/Tempat : 27 Juni 2011, pukul 10.00 WIB/DPRD Kebumen
 Keterangan : Wawancara dengan Depth Interview (tidak berstruktur)

T/J	Uraian	Keterangan
T	<i>Bagaimana dengan penambangan pasir besi di Mirit?</i>	
J	<i>Pertama, regulasinya sudah ada. Kedua, kita melihat kearifan lokal, dan masyarakat harus mendapatkan kesejahteraan. Karena itu kita kawal terhadap perjanjian. Poin-poin kejadiannya seperti apa. Lalu mengenai, proses sewa menyewa juga harus diperhatikan. Jadi pendekatan kami seperti itu, karena izin sudah bergulir dan itu sudah sesuai dengan ranah regulasi yang ada. Saya katakan kalau masyarakat mau menolak, mau menolak harusnya dari dulu.</i>	<i>Penambangan di Mirit</i>
T	<i>Lalu bagaimana dengan masyarakat yang tidak tahu perizinan bahkan setelah izin keluar?</i>	
J	<i>Sisi kelemahannya adalah mengenai sosialisasi yang seharusnya selalu diawasi setelah eksplorasi dikeluarkan. Yang dimaksud sosialisasi sebetulnya mengenai ANDALnya, termasuk mengenai kepentingan ekonomi. Itu semestinya tersampaikan. Mengenai dampak lingkungan, semuanya ada di ANDAL yang telah disahkan. Saya yakin ANDAL dibuat oleh orang yang berkompeten, maka saya percaya. Tentang kesejahteraan juga sudah tercantum. Namun hal lain yang perlu dipersiapkan adalah pemberdayaan, memperbaiki kultur masyarakat. Jangan sampai seperti yang terjadi di Papua. Pasir besi kan tidak selamanya bisa ditambang. Nah bagaimna melakukan pemberdayaan dan kultur hingga apabila telah selesai penambangan, mereka mau kembali ke kultur pertanian.</i>	<i>Masalah perizinan</i>
T	<i>Perizinan tidak bisa dibatalkan?</i>	
J	<i>Perizinan yang bergulir kan juga tidak bisa dibatalkan. Bila pemerintah daerah membatalkan, Perusahaan akan melakukan tuntutan yang berpengaruh pada pendapatan. Perizinan yang sudah terlanjur keluar, masyarakat saya yang harus disiapkan. masyarakat harus bagaimana mengenai kesejahteraan, pemberdayaan ekonomi, reklamasi sehingga menjadi lahan pertanian yang subur. Kemudian, kita sudah siapkan mental masyarakat.</i>	<i>Pembatalan perizinan dan Tugas DPRD</i>
T	<i>Lalu bagaimana dengan sengketa tanah yang belum selesai?</i>	
J	<i>Terkait lahan sengketa, pihak PT sudah melepas, tidak akan mengelola lahan yang masih menjadi sengketa. ini yang saya dengar dari PT MNC yaitu Imam Mudzakir.</i>	<i>Tanah sengketa</i>

Lampiran 9: Transkrip wawancara 9

Nara Sumber : Salah satu anggota Fraksi PDIP
 Waktu/Tempat : 3 April 2011, pukul 11.00/DPRD Kebumen
 Keterangan : Wawancara dengan Depth Interview (tidak berstruktur)

T/J	Uraian	Keterangan
T	<i>Bagaimana dengan penambangan pasir besi di Mirit?</i>	
J	<i>Saya pribadi mensikapai begini, jika disitu ada penambangan artinya kan penambangan itu tentu saja pemerintah daerah ingin meningkatkan taraf hidup. Tetapi manakala taraf hidup pada proses penambangan itu fiktif, tingkat kesejahteraan menurun, artinya dalam hal ini upaya pemkab gagal.</i>	<i>Penambangan di Mirit</i>
T	<i>Sikap Anda dalam penambangan ini?</i>	
J	<i>saya pribadi jika ditanyakan sikap saya, bahwa penambangan pasir besi di kebumen, tentu saja belum bisa mengatakan setuju atau setuju. Tapi pada saatnya nanti, saya akan bersikap menolak atau menerima. Tentunya saya akan melakukan penerimaan jika saya tahu arah.</i>	<i>Sikap terhadap penambangan</i>
T	<i>Sampai saat ini apa yang dilakukan dewan?</i>	
J	<i>Dewan memfasilitasi dan melakukan hak pengawasan sehingga meminta eksekutif untuk lebih dekat lagi kepada warga yang tanahnya akan ditambang. Komunikasi sempat terputus, sehingga apa yang akan dilakukan oleh investor maupun pemkab, tidak disambut baik oleh warga. Tentu saya tidak menyalahkan warga, karena mereka tidak tahu arah dan apa yang harus dilakukan mereka. Bagaimanapun ini harus dihormati. Audiensi sudah dilakukan. Tinggal kelanjutannya pemkab dan investor mau menghormati kearifan lokal atau tidak.</i>	<i>Tindakan dewan</i>
T	<i>Terkait dengan rt rw pertahanan?</i>	
J	<i>Saya tidak tahu persisi. Bahwa area pertahanan dari tahun 1937 sampe sekarang dengan perkembangan penolakan militer kan mengalami perubahan. Disana dulu ada tanah latihan. Tahun-tahun dulu peralatan belum canggih. Sehingga lingkup latihan masih cukup. Tapi karena kemajuan peralatan dan daya jangkau pelatihan berkembang maka dibikin zona aman. Zona aman ini dianggap merugikan oleh warga. Karena yang dulunya peralatan belum canggih, maka untuk mengamankan militer membuat zona aman. Zona aman ini dianggap mengambil tanah. Nah pengertian zona aman ini pada saat latihan. Setelah latihan bisa dimanfaatkan kembali. Namun, bila tanah itu akan dijadikan tanah pertahanan dan diatur uu ya kita hormati. Tetapi bagaimanapun juga masyarakat telah melakukan garapan. Maka perlu dikomunikasikan soal kerohiman.</i>	<i>Tanah pertahanan menurut RTRW</i>

Lampiran 10: Transkrip wawancara 10

Nara Sumber : Masagus Herunoto, Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Dinas ESDM Kebumen
Waktu/Tempat : 3 April 2011, pukul 11.00/DPRD Kebumen
Keterangan : Wawancara dengan Depth Interview (tidak berstruktur)


T/J	Uraian	Keterangan
T	<i>Bagaimana regulasi penambangan pasir besi?</i>	
J	<i>Regulasi cukup baru, belum lama. Turunannya ada PP 23 tentang pelaksanaan usaha kegiatan penambangan, PP 55, PP 78 tentang reklamasi pasca tambang. Regulasi dari atas, uu hanya dari segi makro. UU diturunkan jadi peraturan pemerintah dan diturunkan lagi ke perda daerah. Perda lagi disusun karena semuanya berjenjang. Tidak mungkin kita menyusun bila regulasi diatas belum siap. Misal PP 78 baru keluar akhir 2010. Kita baru bisa menjabarkan jika diatasnya udah siap. DPR membahas, lalu dilakukan pembenahan dan peninjauan lapangan. Kalau regulasi belum ada, kita mengacu ke uu sebelumnya. Artinya, dengan belum ada perda tidak menghentikan untuk memberikan izin pada pemohon. Caranya dengan regulasi lama atau dengan perbup yang bisa digunakan untuk aturan berjalan.</i>	<i>Regulasi penambangan</i>
T	<i>Lalu bagaimana PT MNC bisa mendapatkan izin?</i>	
J	<i>Pemohon-pemohon izin KP yang mengajukan permohonan atau sedang dalam proses, tetap dilakukan dengan regulasi sebelumnya. Pemberian izin tetap berjalan sambil menampilkan regulasi yang baru.</i>	<i>Izin PT MNC</i>
T	<i>Bagaimana tahapan penambangan?</i>	
J	<i>Mulai dengan penyelidikan umum yaitu eksplorasi untuk mengetahui kondisi awal. Dari sisi potensinya bagus, tetapi dari sisi lingkungannya juga dilihat. Artinya lingkungan disini terang-kum dan dimumkan ANDAL. Lha ini menurut amdal Apakah layak atau ga. Klo layak ditambang, otomatis kan merusak bentang alam. Nah, harus dianalisa pengendalian dan perbaikannya bagaimana. Dan harus memperhatikan keinginan masyarakat pasca tambang, apakah untuk pemukiman, vegetasi, pesawahan atau lainnya. Berapa besar dampak yang ditimbulkan dan bagaimana cara mengatasinya terang-kum Dalam ANDAL. SDA ikut dalam memberikan masukan. Pemohon biasanya melibatkan pihak ketiga atau konsultan. Pemohon tidak hanya masuk, menggali potensi, tetapi juga mengembalikan fungsi lahan sesuai kehendak warga, misalnya untuk pertanian atau kolam</i>	<i>Tahapan penambangan</i>
T	<i>Apakah penambangan sudah disosialisasikan ?</i>	
J	<i>Mestinya sudah. Karena di ANDAL ada sosialisasi pada warga, sudah ada keterlibatan masukan dari warga menolak atau tidak. Artinya menolak atau tidak warga sudah diberi waktu satu bulan, dimana mereka bisa memberi masukan. Di wilayah ini akan ditambang, kalau dibilang akan merusak bentang alam. Dalam artian ini pemohon bisa memperbaiki. Kalau warga sudah sepakat, ANDAL akan keluar. Kalau ANDAL disetujui, akan keluar izin eksploitasi. Tetapi bisa jadi pada saatnya akan ada penolakan warga dengan berbagai macam sebab. Misalnya, disemen Pati. ANDALnya tidak selesai karena warga menolak walaupun izin eksploitasi sudah keluar. Karena izin eksploitasi harus menyertakan pernyataan warga menyetujui penambangan.</i>	<i>Sosialisasi penambangan</i>
T	<i>Bagaimana jika izin sudah keluar tanpa persetujuan masyarakat?</i>	
J	<i>Izin keluar sebelum persetujuan masyarakat. Izin untuk melakukan penambangan, dilihat dalam penambangan itu tanah-tanah siapa. Itu urusan mereka dengan warga setempat. Hanya pemilik tanah yang sepakat, maka disitu akan dilakukan penambangan.</i>	<i>Izin penambangan dan kepemilikan tanah</i>
T	<i>Bagaimana terkait dengan tanah TNI?</i>	
J	<i>Ini kan tanah TNI. Sehingga ini urusan pemohon. Jadi harus ada rekomendasi dari PANGDAM untuk penambangan. Karena yang berwenang kan lembaga mereka untuk mengeluarkan izin atau rekomendasi. Makanya harus memperoleh dulu izin dari TNI yang kemudian dituangkan dalam perjanjian-perjanjian.</i>	<i>Tanah TNI</i>

Lampiran 11: Tabel Susunan Pemegang Saham PT CTI

Susunan Pemegang Saham PT CTI

Pemegang saham	Saham	Jumlah	%
Ratna Handini	950	US\$950.00	95
Sri Bagus Guritno	50	US\$50.0	5

Sumber: Struktur perusahaan Handiri Resources Limited Prospectus




Lampiran 12: Tabel Susunan Pemegang Saham PT BRN

Susunan Pemegang Saham PT BRN

Pemegang Saham	Saham	Jumlah	%
China Time International Ltd	495	Rp 247.500.000	99
Mrs. Ratna Handini	5	Rp 2.500.000	1
Total	500	Rp 250.000.000	100

Sumber: Struktur perusahaan Handiri Resources Limited Prospectus



**Rencana Anggaran Biaya Usaha Tahun 2011 PT Mitra Niagatama
Cemerlang**

No	Uraian	Rencana
1	Biaya pegawai	4,144,708,920
2	Biaya pengadaan	
	• Biaya bahan	7,760,265,260
	• Biaya jasa sewa	16,809,093,756
	• Biaya pemeliharaan dan perbaikan	1,088,565,764
3	Biaya depresiasi	2,909,499,469
4	Biaya amortisasi	100,744,500
5	Biaya pajak, iuran tetap dan retribusi	520,406,630
6	Iuran eksploitasi	4,410,450,000
7	Biaya eksplorasi tambahan dan pengembangan	2,088,128,800
8	Biaya pengelolaan dan pemantauan	15,739,200
9	Biaya pengelolaan K-3	82,355,000
	Biaya pengembangan masyarakat	1,080,000,000
11	Biaya lain-lain (dilapangan)	3,211,366,400
12	Biaya administrasi dan umum	229,052,000
13	Biaya pemasaran/penjualan	43,217,607,400
14	Biaya eksplorasi	279,945,000
	Jumlah rencana anggaran biaya usaha	87,958,361,699

Sumber: Dokumen Sistem Penambangan pasir besi Mirit PT MNC

Biaya Investasi PT Mitra Niagatama Cemerlang


Initial investment	Nilai Investasi	
	USD	Rp
I. Sunk cost	103,327	929,945,000.00
II. Peralatan Explorasi	8,611	77,500,000.00
III. Bangunan sipil	181,642	1,634,780,000.00
IV. Peralatan Tambang	1,510,357	13,593,217,346.00
V. Kendaraan operasi	65,889	583,000,000.00
Total investasi	1,869,827	16,828,442,346.00

Sumber: Dokumen Sistem Penambangan pasir besi Mirit PT MNC


Anggaran Pendapatan Usaha tahun 2011 PT Mitra Niagatama Cemerlang

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Jumlah \$	Jumlah Rp
1	Ekspor	360,000	Mton	10,800,000	97,200,000,000
2	Dalam negeri	Nihil			
Jumlah anggaran pendapatan usaha		360,000	Mton	10,800,000	97,200,000,000

Sumber: Dokumen Sistem Penambangan pasir besi Mirit PT MNC



Struktur PT MNC dan PT NTC




Sumber: Struktur perusahaan Handiri Resources Limited Prospectus

* Profil PT MNC terdapat di kantor KPPT Kebumen. Karena tidak diperbolehkan mengcopy dokumen-dokumen di KPPT terkait PT MNC, penulis hanya bisa mencatat.

** Profil PT NTC diakses di <http://ptnc.co.id/index.php?view=article&catid=31:general&id=25:ntc-profile&format=pdf> pada 14 Maret 2011 pukul 22.35

Struktur Perusahaan Handini Resources Group



Sumber: Struktur perusahaan Handini Resources Limited Prospectus yang dibuat pada tahun 2008 (belum ada perubahan saham PT NTC). Hlm 17. Diakses di <http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=24&ved=0CCcQFjADOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.asx.com.au%2Fasxpdf%2F20080220%2Fpdf%2F317k6jfcg4f666.pdf&ei=T2LHTaDnGpLSuwOU7-2vAQ&usg=AFQjCNHfbgNMatWVREGh89bbiY5mMh4IFw> pada 27 April 2011 pukul 22.34



BUPATI KEBUMEN

Kebumen, 16 April 2010

Nomor : 660.1/00371

Lampiran
Perihal

Kesesuaian Lokasi Rencana
Penambangan Pasir Besi oleh
PT Mitra Niagalama Cemerlang

Kepada
Yth. KEPALA BADAN LINGKUNGAN
HIDUP PROV. JAWA TENGAH
di-
SEMARANG

Menindak lanjuti surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/BLH.0929 Tanggal 13 April 2010 Perihal Kesesuaian Lokasi Rencana Penambangan Pasir Besi oleh PT Mitra Niagalama Cemerlang, bersama ini dengan hormat, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Posisi RTRW Kab. Kebumen sedang dalam proses penyesuaian dengan beberapa ketentuan penataan ruang yang baru dengan bantuan teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum R.I., Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi
2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 21 Tahun 2010 tentang Wilayah Potensi Mineral dan Batubara di Kabupaten Kebumen, sebagai bentuk penegasan wilayah potensi pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten Kebumen akan dimasukkan dalam RTRW Kab. Kebumen yang baru.
3. Untuk Kawasan Pesisir Pantai Selatan dari sebelah barat Sungai Wawar sampai dengan sebelah timur Sungai Luk Ulo Kab. Kebumen arahan dalam RTRW Kabupaten Kebumen yang baru sebagai Kawasan Strategis Bidang Pertahanan dan Keamanan (Litbang Uji Coba Tembak Serjata Berat TNI AD) dan Kawasan Peruntukan Pertanian (Pertanian Lahan Kering) serta Kawasan Peruntukan Pertambangan (Wilayah Pertambangan) sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1457 K/28/MEM/2000 Tanggal 3 November 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan Di Bidang Pertambangan Dan Energi pada Lampiran V Kriteria Tata Ruang Aspek Pertambangan Dan Energi dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 21 Tahun 2010 tentang Wilayah Potensi Mineral dan Batubara di Kabupaten Kebumen.

Demikian untuk dapat dijadikan periksa



BUPATI KEBUMEN

M. H. MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR

Tembusan: Disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jateng
4. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Kebumen;
5. Arslp.

Jalan Veteran Nomor 2 Telp. (0287) 381144, 381410, 381205 Fax. (0287) 381423 Kebumen



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Alamat Jl. Veteran No 22 Kebumen Telp (0287) 385912, 385925 Fax 385925
KEBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 503/ 002/ KEP/ 2008

TENTANG

PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
BAHAN GALIAN PASIR BESI
KEPADA PT. MITRA NIAGATAMA CEMERLANG

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KEBUMEN,

- Membaca Surat permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Pasir Besi dari Direktur PT. Mitra Niagatama Cemerlang tanggal 24 September 2008 Nomor: 331/MNC/DX/08
- Menimbang
- a. bahwa permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Pasir Besi dari PT. Mitra Niagatama Cemerlang telah memenuhi persyaratan, maka perlu memberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Pasir Besi kepada yang bersangkutan,
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Pasir Besi kepada PT. Mitra Niagatama Cemerlang
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4387);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali berubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),
9. Peraturan Presiden No-1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan,
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1),
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 1),
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22),
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 14),
14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 104 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 104),
15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 91).

Memperhatikan :

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1453.K/MEM/200 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Pasir Besi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Kepada

Nama : PT. Mitra Niagatama Cemerlang
Alamat : Jl. Taman Kemang No 32-A Jakarta 12730
Lokasi : Desa Wiromartan, Lemburpurwo, Tlogopragoto, Tlogodepok,
Mirit dan Desa Mintpetikusan Kecamatan Mirit Kabupaten
Kebumen
Luas : 1.000,79 Ha

dengan batas koordinat dan peta wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dimaksud Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut

- a. wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian kuasa pertambangan isi;
- b. memberitahukan kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen dengan tembusan kepada Kepala Dinas Sumberdaya Air dan Energi Sumber daya Mineral Kabupaten Kebumen, Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen, Camat Mirit dan Kepala Desa setempat sebelum melakukan kegiatan eksplorasi;
- c. memberikan rencana kerja dan rencana biaya Eksplorasi;
- d. membayar iuran tetap dan iuran Eksplorasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus dilunasi sebelum berakhirnya Kuasa Pertambangan Eksplorasi;
- e. bertanggungjawab atas hubungan dengan Pihak Ketiga;
- f. pembayaran penggantian tanah penduduk atas pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus dilunasi 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Kuasa Pertambangan Eksplorasi dimaksud;
- g. wajib meminta persetujuan dari pemilik/pemegang hak atas tanah ketika akan melaksanakan kegiatan Eksplorasi yang langsung mengganggu keadaan fisik;
- h. memberikan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen Kebumen dengan tembusan kepada Dinas Instansi sebagaimana tersebut pada huruf b;
- i. untuk menyampaikan laporan mengenai pematokan batas-batas wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi dengan tembusan kepada Dinas Instansi sebagaimana tersebut pada nomor 2 diatas paling lambat 3 bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini;

- j) pengawasan. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi wajib untuk :
- mengangkat seorang Kepala Teknik yang disahkan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab atas terlaksananya pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup di bidang Pertambangan Umum; dan
 - mentaati peraturan perundangan yang berlaku termasuk ketentuan-ketentuan teknis.
- II bertanggungjawab atas segala dampak lingkungan yang timbul akibat kegiatan Eksplorasi

KETIGA

Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai hak sebagai berikut :

- melakukan survey permukaan pada area yang ditentukan; dan
- mengambil contoh Pasir Besi paling banyak 5 (lima) kg pada setiap titik pengambilan.

KEEMPAT

Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dicabut apabila :

- Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi tidak melaksanakan kegiatannya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf j;
- Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi menggunakan haknya melebihi sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA; dan
- Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi tidak melakukan kegiatan eksplorasinya dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KELIMA

Apabila Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan memperpanjang Kuasa Pertambangan Eksplorasi, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya Kuasa Pertambangan Eksplorasi habis dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang telah dipenuhi.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 21 Oktober 2008

KEPALA KANTOR REGIONAL PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KEBUMEN,



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada YU:

- Dirjen Mineral Batubara pada Kementerian ESDM;
- Dinas Pertambangan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
- Bupati Kebumen;
- Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kebumen;
- Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen;
- Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen;
- Kepala Bagian Hukum Setda Kebumen;



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Veteran No 22 Telp. Kebumen (0287) 385912, 385925 Fax (0287) 385925
KEBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 590/25/ KEP/ 2009

TENTANG

IZIN LOKASI UNTUK PENAMBANGAN PASIR BESI KEPADA
IMAM MUDZAKIR UNTUK DAN ATAS NAMA PT MITRA NIAGATAMA CEMERLANG

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KEBUMEN,

Membaca : Surat permohonan Imam Mudzakir untuk dan atas nama PT Mitra Niagatama Cemerlang tanggal 6 Oktober 2009 Nomor : 486/MNC/X/09 yang beralamat di Jl. Taman Kemang No 32a, Jakarta Selatan berisi Permohonan izin Lokasi untuk keperluan Penambangan Pasir Besi yang terletak di Desa Wiromartan, Lembupurwo, Tlogopragoto, Tlogodepok, Mirit dan Mirit Petikusan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen.

Menimbang : a. bahwa permohonan PT Mitra Niagatama Cemerlang telah memenuhi persyaratan maka perlu memberikan Izin Lokasi;
b. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Izin Lokasi untuk keperluan Penambangan Pasir Besi Kepada Imam Mudzakir untuk dan atas nama PT Mitra Niagatama Cemerlang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali berubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 9 Tahun 1998 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 77 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 77).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Lokasi untuk keperluan Penambangan Pasir Besi kepada :

Nama : Imam Mudzakir untuk dan atas nama PT. Mitra Niagatama Cemerlang

Alamat : Jl. Taman Kemang No 32-A Jakarta 12730

Lokasi : Desa Wiromartan, Lemburpuro, Tlogopragoto, Tlogodepok, Mirit dan Mirit Petikusan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen.

Luas lokasi : 984,79 ha

KEDUA

Izin lokasi ini sebagai persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Penambangan Pasir Besi yang berlokasi sebagaimana pada Diktum **KESATU**.

KETIGA

Keputusan ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.


Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 4 November 2009

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KEBUMEN



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kebumen (sebagai laporan);
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen;
3. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kebumen;
4. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen;
5. Camat Mirit.



KABUPATEN KIDULUWEN
KABUPATEN KIDULUWEN
NO. 590/23/KSP/2009
TANGGAL 1 04 Desember 2009

No.	Nama	Luas (m ²)	Status
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

No.	Nama	Luas (m ²)	Status
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
KOMANDO DAERAH MILITER IV/DIPONEGORO

Semarang, 28 September 2008

Nomor : B / 1461 / IX / 2008
Klasifikasi: Biasa
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan pemanfaatan tanah TNI-AD
di Kec. Mirit Kabupaten Kebumen
untuk usaha pertambangan pasir besi.

Kepada

Yth. PT. Mitra Niagatama
Cemerlang. ✓

di

Jakarta

1. Dasar :

- a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96 / PMK.06 / 2007 tanggal 4 September 2007 tentang tata cara pelaksanaan, pengguna, pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan Barang Milik Negara.
- c. Surat Direktur PT. Mitra Niagatama Cemerlang kepada Pangdam IV/Diponegoro Nomor 248/MNC/VII/08 tanggal 9 Juli 2008 tentang permohonan pemanfaatan lahan TNI AD
- d. Surat Pangdam IV/Diponegoro kepada Kasad No. B/1314/VIII/ 200 tanggal 27 Agustus 2008 perihal permohonan persetujuan pemanfaatan tanah TNI AD di Kec. Mirit Kab. Kebumen oleh PT. Mitra Niagatama Cemerlang
- e. Surat Kasad kepada Pangdam IV/Diponegoro No. B/194/09/27/12/Set tanggal 17 September 2008 tentang persetujuan kerjasama pemanfaatan tanah TNI AD di Kec. Mirit Kab Kebumen yang akan digunakan untuk usaha pertambangan pasir besi.

2. Sehubungan dengan dasar diatas, permohonan pemanfaatan tanah TNI-AD untuk penambangan pasir besi di Kec. Mirit Kab. Kebumen oleh PT. Mitra Niagatama Cemerlang pada prinsipnya dapat disetujui.

3. Selanjutnya kepada PT. Mitra Niagatama Cemerlang agar segera menindaklanjuti pengurusan administrasi perijinan kepada Pemda setempat Dinas Pertambangan, Dinas Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Kepala BP setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Surat persetujuan ini hanya sebagai dasar persiapan administrasi perjanjian kerjasama pemanfaatan, sedangkan realisasi pelaksanaan kontrak/perjanjian baru dapat dilaksanakan setelah terbit Surat Perintah pelaksanaan kerjasama pemanfaatan dari Kasad.

5. Demikian mohon dimaklumi.



Tembusan :

1. Kadisitbang
2. Danrem 072/PMK
3. Irdam IV/Diponegoro
4. Asintel, Aslog, Aster kasdam IV/Diponegoro
5. Kazidam, Kakumdam IV/Diponegoro
6. Dandim 0709/Kebumen
7. Dandenzibang 2/IV/ Yogyakarta
8. Bupati Kebumen
9. Kakan BPN Kebumen
10. Kadis Pertambangan Kebumen
11. Kadis Lingkungan Hidup Kebumen



BUPATI KEBUMEN

Kebumen, 30 Juli 2010

Nomor : 590/6774
 Tanggal : 30 Juli 2010
 Kepada : Yth Ketua Komisi Nasional
 di : JAKARTA

Kepada :
 Yth Ketua Komisi Nasional
 di:
 JAKARTA

Menanggapi Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 1.445/K/PMT/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 dengan nomor agenda berkas 64.962, yang kami terima pada tanggal 5 Juli 2010 perihal Latihan TNI di Urut Sewu yang meresahkan warga, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Latihan TNI di Urutsewu (wilayah di pantai Selatan Jawa Tengah yang meliputi desa-desa di Kecamatan Mirt, Ambal dan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen) dilaksanakan sejak tahun 1937 memanfaatkan tanah negara dengan lebar \pm 500 Meter dari air laut ke utara sepanjang \pm 22,5 Km. Dengan status sebagai tanah negara maka tidak melalui proses peminjaman dengan warga sekitar sebagaimana dimaksud dalam surat dari FPPKS kepada Komnas HAM.
2. Terkait dengan pengaduan perihal pemasangan patok oleh TNI dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Pada bulan Maret sampai dengan April 1998 dilaksanakan pengukuran batas tanah untuk daerah latihan dan uji coba mulai dari muara Sungai/ Kali Lukulo Desa Ayamputih Kec. Buluspesantren sampai dengan muara Sungai Wawar Desa Wiromartan Kec. Mirt dengan lebar \pm 500 M dari air laut ke utara dan panjang \pm 22,5 KM dan ditanda tangani oleh Kepala Desa yang lokasinya berbatasan dengan area Lapangan Tembak.
 - b. Surat Kades Setrojenar Kec. Buluspesantren Nomor 340/XII/2006 tanggal 12 Desember 2006 perihal pernyataan resmi kades Setrojenar tentang Tanah Bera Sengaja menyatakan bahwa berdasarkan musyawarah dan kesepakatan warga Desa Setrojenar dan sekitarnya telah disetujui dan disetujui pada pasal 1 (satu) yaitu "Masyarakat desa menyetujui dengan adanya tanah bera sengaja digunakan untuk latihan dan uji coba senjata oleh TNI AD. Dan tidak menyangkut siapa pengelola serta apa status pengelola lokasi tersebut".
 - c. Surat Camat Buluspesantren Nomor 621.11/236 tanggal 10 November 2007 perihal Tanah TNI dari hasil musyawarah permasalahan tanah TNI pada tanggal 8 November 2007 di

pendopo Kec. Buluspesantren yang dihadiri oleh Muspika, Kodim 0709/Kebumen, Sidam IV Purworejo, Setrojenar, Kepala Desa Ayamputih, Setrojenar dan BPD (3 desa), mantan Kades G. 9993 dan warga 3 desa, yang intinya pada saat pelaksanaan latihan menembak mengalami tanah rakyat kecuali yang sudah dibayar pantal tersebut sesuai aturan yang ada.

- d. Patok dan peringatan kepada masyarakat yang letaknya berada di pinggir Jalan Dhonegoro (JLS) merupakan Ring Pengamanan di jalan sebagai tanda pemberitahuan oleh personel pengamanan supaya masyarakat tidak masuk melebihi jarak tanggapan dan pemahaman yang kurang tepat dari masyarakat/warga, sebagian besar patok itu sudah dilepas dan sebagian dicabut oleh masyarakat.
- e. Sebagai bukti jika tanah tersebut merupakan tanah warga (selain tanah bera sengaja) yaitu pada saat Pemerintah Kabupaten Kebumen melaksanakan pembebasan tanah yang terkena Jalan Jalur Lintas Selatan (JLS) semua warga yang memiliki tanah tersebut mendapat ganti rugi dari Pemerintah Kabupaten Kebumen.

3. Terkait dengan kerusakan tanaman pertanian milik petani dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Surat Camat Buluspesantren Nomor : 421.11/236 tanggal 10 November 2007 perihal Tanah TNI yang diralat/diusuli dengan Surat Camat Buluspesantren Nomor 141/261 tanggal 1 Desember 2007 dari hasil musyawarah permasalahan tanah TNI pada tanggal 8 November 2007 di pendopo Kecamatan Buluspesantren yang dihadiri oleh Muspika, Kodim 0709/Kebumen, Sidam IV Purworejo, Distibang Buluspesantren, Kepala Desa Ayamputih, Setrojenar dan Brecong, Ketua BPD (3 desa), Mantan Kades Setrojenar (2 orang) dan warga masyarakat dari 3 desa, yang intinya yaitu "Apabila pada saat terjadi pelatihan yang mengakibatkan kerusakan tanaman milik warga yang berada diluar tanah milik TNI yang 500 M dari bibir pantal agar diberikan ganti rugi kerusakan yang dikordinir oleh Bpk Kaptel Suseno, sedangkan kerusakan yang ada di wilayah 500 M tidak ada penggantian kalau terjadi/ menimpa tanaman atau benda di sekitar tempat latihan.

b. Surat Kades Setrojenar, Kec. Buluspesantren Nomor : 141/261 tanggal 1 Desember 2007 tentang tanah Bera Sengaja menyatakan bahwa hasil musyawarah dan kesepakatan warga Desa Setrojenar dengan TNI AD yang intinya dan tertuang pada poin 3, (tiga) yaitu "jika sewaktu-waktu tanah tersebut tidak digunakan TNI untuk latihan, masyarakat berhak untuk menanam tanaman di lokasi tersebut dan apabila rusak akibat kegiatan latihan TNI masyarakat tidak berhak menuntut ganti rugi".

- c. Setiap TNI AD selesai melaksanakan latihan menembak selalu dilakukan pembersihan lapangan maupun pengecekan tanaman masyarakat yang terkena dampak dari latihan, jika ada kerusakan tanaman sudah pasti dimusyawarahkan terhadap

pemilik tanaman tentang kerugian. Hal tersebut sudah merupakan ketentuan dan aturan TNI setiap latihan.

4. Terkait dengan uji coba senjata berat berdasarkan keterangan dari pihak TNI AD dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kegiatan uji coba yang dilaksanakan terutama penembakan dengan rudal misil dari caliber 5,56 MM sampai dengan dengan radius maksimal bau yang masih terasa ± satu km sudah hilang terpecah angin sedang jarak dari pemukiman ke arah latihan ± 800 M.
- b. Jenis rudal atau bom yang disebutkan oleh masyarakat, pengujian materiil ini bersifat menguji kemampuan terbang dan kecepatan meluncurnya badan roket dan tidak dilengkapi dengan hulu ledak sesuai perkiraan masyarakat, roket buatan PT Dirgantara Indonesia hanya dilengkapi munisi caliber 90 MM menguji kemampuan ledakan yang ditembakkan ke tanggul atau gunung kurang lebih 1000 M.
- c. Di setiap pelaksanaan latihan TNI AD sebelumnya sudah dilaksanakan peninjauan medan terkandung maksud untuk mengetahui keadaan medan sehingga dapat menyesuaikan dengan medan yang sebenarnya untuk kendali sarana dan prasarana maupun senjata yang digunakan.

Demikian untuk menjadikan maklum.



TEMBUSAN ; Disampaikan kepada Yth :

1. Markas Besar TNI AD di Jakarta;
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Pangdam IV/Diponegoro di Semarang;
5. Kepala Kanwil Pertanahan Provinsi Jawa Tengah;
6. Danrem 072/Ptk di Yogyakarta;
7. Dandim 0709 Kebumen;
8. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kebumen;
9. Camat Mirit; Ambal dan Buluspesantren Kab. Kebumen;

**WARGA MASYARAKAT
DESA SETROJENAR, KECAMATAN BULUSPESANTREN
KABUPATEN KEBUMEN**

Alamat: Desa Sirojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen
HP 085726139737 An Paryono, 081328492705 an Seniman

Kebumen, 13 Maret 2009

Hal : PENGADUAN
Lamp : 1. Daftar Hadir Pertemuan Warga Desa Setrojenar
& Petangkuran Ambal
2. Copy Kliping Koran

Kepada Yth.
**Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(KOMNASHAM)**

Di

JAKARTA

Dengan Hormat,

Dengan ini, kami dari warga masyarakat Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen & masyarakat Petangkuran Ambal bermaksud menyampaikan Pengaduan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) yang berkaitan kegiatan latihan Dislitbang TNI-AD yang berada di wilayah Selatan Kebumen, Jawa Tengah tepatnya di Desa Setrojenar, yang mengakibatkan berbagai persoalan di masyarakat. Adapun hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2007, TNI-AD melakukan pematokan atas tanah milik Warga di jalan Diponegoro, dengan patok cor bertuliskan TNI-AD dari sungai Luk Ulo Desa Ayampatih, Kec. Buluspesantren sampai Sungai Wawar desa Wiromartan, Kec Mirit, Kebumen, dimana desa Setrojenar termasuk di dalamnya tanah warga yang dipatok. Untuk persoalan ini kami bersama masyarakat desa lainnya atas warga Urut Sewu pernah melakukan protes kepada Kodam IV Diponegoro di Semarang, Jawa Tengah melalui surat (tembusan surat tersebut salah satunya ditujukan kepada Komnas HAM), namun hingga saat ini tidak ada tanggapan dari Kodam IV Diponegoro, terhadap surat protes yang kami kirimkan tersebut.

Dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Muspika Kecamatan Buluspesantren, tentang pematokan tersebut oleh Dislitbang TNI-AD Kebumen mengatakan bahwa menurut peraturan sejauh 500 meter dari laut dikuasai oleh TNI tanpa menjelaskan peraturan mana yang mengatur demikian. Sampai sekarang tindakan pemasangan patok TNI-AD atas tanah milik Warga tersebut tidak ada penyelesaian.

2. Bahwa latihan - latihan yang dilakukan oleh TNI-AD di Wilayah desa Setrojenar tersebut sering mengakibatkan kerusakan tanaman pertanian milik masyarakat.

Pada bulan November 2008 TNI melakukan serangkaian latihan dan perlombaan di wilayah tersebut dan mengakibatkan kerusakan tanaman jagung milik Bapak Muklas dan Bapak Marsino, dan pihak Dislitbang TNI-AD Kebumen tidak memberikan ganti rugi atas kerusakan tanaman tersebut. Ketika diminta ganti rugi, pihak Dislitbang TNI dalam hal ini Komandan Dislitbang TNI-AD Kebumen Mayor (Inf) Kusmayadi melempar tanggung jawab, dan meminta warga untuk meminta ganti rugi langsung kepada kesatuan TNI yang sedang latihan tersebut (yang latihan disitu dari berbagai kesatuan TNI dari beberapa daerah). Hingga saat ini pihak TNI-AD belum memberikan ganti rugi atas kerusakan-kerusakan tanaman pertanian warga tersebut. Hal tersebut sangat meresahkan warga masyarakat desa Setrojenar, karena latihan-latihan yang dilakukan oleh TNI sering kali mengakibatkan kerusakan-kerusakan tanaman di kawasan pertanian milik masyarakat.

3. Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2009, pemuda desa Setrojenar mempunyai gagasan untuk mengembangkan dan mengefektifkan Penataan Perparkiran di kawasan Pariwisata Pantai Setrojenar yang dikenal Pantai Bocor Kebumen yang termasuk Wilayah Desa Setrojenar. Untuk maksud tersebut kemudian Pemuda Desa Setrojenar, membangun gapura/pintu masuk pariwisata Pantai Setrojenar. Ketika Pemuda sedang mengerjakan gapura, anggota TNI-AD (Dislitbang TNI-AD Kebumen) mendatangi para pemuda desa Setrojenar dan meminta untuk menghentikan pembangunan gapura tanpa alasan yang jelas. Pembangunan Gapura tersebut sudah mencapai 75% dengan bahan cor-coran (semen).

Kemudian pada tanggal 20 Februari 2009 Camat Buluspesantren memfasilitasi pertemuan antara Dislitbang TNI-AD Kebumen (Diwakili oleh Mayor (Inf) Kusmayadi dan Kepala Desa Setrojenar dan beberapa tokoh masyarakat, namun tidak ada titik temu. Dalam pertemuan tersebut, TNI meminta supaya gapura tersebut dibangun dengan semi permanen dengan bahan bagian bawah cor-coran (semen), dan bagian atas menggunakan bambu sehingga dapat dibongkar pasang, dengan alasan kalau rusak akibat latihan ganti ruginya tidak terlalu besar.

Karena pembangunan Gapura tersebut hampir selesai dengan bahan cor semen semua, maka masyarakat menawarkan solusi, dimana warga bersedia membongkar gapura tersebut tapi TNI memberikan ganti rugi. Terhadap solusi yang ditawarkan masyarakat tersebut tidak diterima oleh Dislitbang TNI-AD Kebumen, dan malah mempersoalkan tentang DMB pendirian Gapura. Sehingga penolakan yang dilakukan oleh Dislitbang TNI-AD tidak masuk akal dan tidak berdasar.


Penolakan yang tidak berdasar dari TNI-AD ini akibatnya adalah terhalangnya pembangunan Potensi Desa Setrojenar oleh masyarakat desa. Padahal desa berhak untuk mengembangkan semua potensi yang ada di wilayah desanya.

4. Bahwa Dislitbang TNI AD Kebumen telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap warga masyarakat Setrojenar. Tindakan sewenang-wenang TNI AD tersebut adalah dengan mendirikan bangunan di atas tanah Hak Milik Warga tanpa izin yang punya tanah.

Berdasarkan hal tersebut di atas kami sangat mengharapkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengambil berbagai tindakan tegas secara hukum menurut kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang serupa di kemudian hari, sehingga persoalan-persoalan warga bisa segera terselesaikan dengan baik.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
a.n Masyarakat Desa Setrojenar




PARYONO
Masyarakat

Mengetahui,

~~Kepala Desa Setrojenar~~

Forum Paguyuban Petani
Kebumen Selatan (FPPKS)

~~Surip Supangat~~


Seniman
Ketua

Tembusan

1. Bupati Kebumen
2. Gubernur Jawa Tengah
3. Ketua DPRD Kebumen
4. Ketua DPR RI
5. Arsip

Lampiran :

Tanggapan FPPKS terhadap surat Bupati No.590/6774

Pada alamat pengiriman Bupati menulis:

Kepada :

*Yth. Ketua Komisi Nasional
DI JAKARTA*

Tanggapan FPPKS:

Tak bisa diterima, penulisan alamat tujuan yang tidak lengkap, apalagi untuk sebuah lembaga sekelas Komisi Nasional HAM.

Isi Surat Bupati	Tanggapan FPPKS
<p>(1) <i>Latihan TNI di Urutsewu (wilayah di pantai selatan Jawa Tengah yang meliputi desa-desa di Kecamatan Mint Ambal dan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen) dilaksanakan sejak tahun 1937 memanfaatkan tanah Negara dengan lebar 1500 m dari air laut ke utara sepanjang 122,5 km. Dengan status sebagai tanah Negara maka tidak melalui proses peminjaman dengan warga sekitar sebagaimana dirintis dalam surat dari FPPKS kepada Komnas HAM</i></p>	<p>Pelaksanaan latihan tahun 1937 itu jelas-jelas bukan latihan TNI, tetapi latihan tentara kolonial. Sehingga mewarisi tradisi tentara kolonial tak bisa dibenarkan bagi cita-cita negara yang telah merdeka. Pernyataan <u>tanah negara</u> dengan lebar k.l 500 meter, jelas merupakan klaim sefishak yang selalu dibuat-buat dan dibawa-bawa sebagai dalih untuk melegitimasi batas semu mengenai tanah negara. Karena fakta mengenai sejarah tanah di pesisir Urutsewu adalah apa yang dihasilkan dari <u>Klansiran Tanah</u> pada tahun 1932, oleh pemerintah kolonial dengan partisipasi petani Urutsewu. Bukti yang berkaitan dengan <u>batas tanah negara</u> dan tanah rakyat adalah keberadaan <u>Pal-Budheg</u> dan ditandai dengan kode vikasi Q222 untuk desa Setrojenar (Buluspesantren), Q216 untuk desa Entak (Ambal) dan Q215 untuk desa Kaibon (Ambal)</p> <p><i>Catatan: Pal-Budheg dalam idiom lokal adalah sebutan untuk patok batas tanah, sesuai dengan statement "nDoro Klansir" (petugas Agraria). Patok batas tanah ini di desa Entak (Kec. Ambal sebelah barat) disebut Pal-Keben, sedangkan di daerah Ambal timur, desa Kaibon, Kaibon Petangkuran, dst, disebut pal Tanggulasi.</i></p>
<p>(2) <i>Terkait dengan pengaduan perihal pemasangan patok oleh TNI dapat dijelaskan sebagai berikut:</i></p> <p><i>a. Pada bulan Maret sampai dengan April 1998 dilaksanakan pengukuran batas tanah untuk daerah latihan dan ujicoba mulai dari muara sungai/kali Lukulo desa</i></p>	<p>2.a Konteks pelaksanaan pengukuran 500 meter itu semata-mata merupakan kepentingan DislitbangAD dalam memenuhi kebutuhan untuk terutama ujicoba senjata alutista. Tetapi substansi yang melekat di dalam jarak 500 m itu adalah fakta mengenai kepemilikan tanah sejak turun temurun. Sehingga segala bentuk kegiatan terkait pengukuran 500 meter ini bukan secara otomatis merupakan proses mutasi dan/atau pengalihan hak kepemilikan atas tanah.</p>

<p><i>Ayamputih Kec. Bulupesantren sampai dengan muara sungai Wawar Desa Wiromartan Kec. Mirit dengan lebar k.l 500 meter dari air laut ke utara dan panjang k.l 22,5 Km dan ditandatangani oleh Kepala Desa yang lokasinya berbatasan dengan area Lapangan Tembak.</i></p>	<p>Pemasangan patok pernah disebut oleh TNI sebagai penanda peringatan untuk saat latihan dan/atau uji coba senjata. Tetapi warga tidak percaya, karena jika untuk penanda (warning) maka cukup dengan pemasangan bendera merah seperti sebelumnya.</p> <p>Di dalam item "ditandatangani oleh Kepala Desa yang lokasinya berbatasan dengan Area Lapangan Tembak" konteksnya bukan persetujuan penyerahan dan/atau pengalihan status kepemilikan tanah; melainkan <u>diketahui telah dilakukan pengukuran area</u> untuk digunakan sebagai Lapangan Tembak.</p> <p>Dengan kata lain, tandatangan Kepala Desa bukan merupakan persetujuan apalagi dijadikan legitimasi mutasi hak kepemilikan, tetapi konteksnya tetap dalam peminjaman area untuk latihan TNI dan area uji coba senjata.</p> <p>Pengukuran 500 meter, yang dilakukan belakangan, telah membuktikan bahwa "sebenarnya" tanah negara itu bukan sejauh k.l 500 meter dari bibir pantai ke utara. Meskipun begitu, bagi TNI dapat bermakna bias, yakni dilakukan semata-mata untuk mencari legitimasi baru mengenai batas tanah negara.</p> <p>Akan tetapi, sejatinya, batas tanah negara itu berada pada bukti sejarah, yakni keberadaan "pal-budheg" sebagai fakta sejarah yang sebenar-benarnya dan yang semestinya.</p>
<p><i>b. Surat Kades Setrojenar Kec. Bulupesantren Nomor 340/XII/2006 tanggal 12 Desember 2006 perihal pernyataan resmi Kades Setrojenar tentang tanah Berasengaja menyatakan bahwa berdasarkan musyawarah dan kesepakatan warga desa Setrojenar dengan TNI-AD pada 1 (satu) yaitu: "Masyarakat desa menyetujui dengan adanya tanah berasengaja digunakan untuk latihan dan uji coba senjata oleh TNI-AD. Dan tidak menyangkut siapa pengelola serta apa status pengelola lokasi tersebut";</i></p>	<p>Zb. Substansi sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Kades Setrojenar mengenai pemanfaatan tanah <i>Berasengaja</i> untuk latihan TNI itu bukan berarti penghilangan dan/atau pengabaian terhadap hak kepemilikan yang melekat di atas tanah-tanah dalam zona <i>Berasengaja</i>.</p> <p>Persetujuan Kepala Desa, tidak bisa diklaim sebagai representasi persetujuan masyarakat (para) pemilik tanah. Harus dicatat pula bahwa persetujuan mengenai tanah "berasengaja" itu digunakan untuk latihan dan uji coba senjata.</p> <p>Menurut Mantan Kades Nur Hidayat, Penyebutan (surat Kades) ini sebagai manipulatif dan tidak sesuai dengan kenyataannya; karena yang sebenarnya merupakan "bantahan", terkait dengan pembagian hasil pemanfaatan tanah areal</p>

	<p>latihan</p> <p>Secara historis, munculnya zona "berasengaja" sebenarnya harus dilihat dengan 2 perspektif: Pertama, merupakan manifestasi konsep ekologi masyarakat tradisi masa lalu di Urutsewu. Kedua, oleh karena keterbatasan mobilitas tenaga sehingga zona itu masih "sengaja diberakan" (belum dibudidayakan); akan tetapi juga semua ini dalam konteks pemenuhan kebutuhan tersediakannya area penggembalaan bagi ternak petani di desa-desa pesisir Urutsewu.</p>
<p>c. Surat Camat Buluspesantren Nomor 621.11/236 tanggal 10 November 2007 perihal tanah TNI dari hasil musyawarah permasalahan tanah TNI pada tanggal 8 November 2007 di pendopo Kec. Buluspesantren yang dihadiri oleh Muspika, Kodim 0709/Kebumen, Sidam IV Purworejo, Dislitbang Buluspesantren, Kepala Desa Ayamputih, Setrojenar dan Brecong, Ketua BPD (3 desa), mantan Kades (2 orang) dan warga masyarakat dari 3 desa, yang intinya pada point 5 (lima) yaitu: "TNI tidak akan mengklaim tanah rakyat kecuali yang 500 m dari bibir pantai tersebut sesuai aturan yang ada".</p>	<p>2. c. "tanah rakyat kecuali yang 500 m dari bibir pantai"; Bahwa di dalam 500 meter dari bibir pantai itu terdapat tanah rakyat yang disamping merupakan "tanah pemajekan" sehingga terdata pula di Buku C Desa dan ber SPPT; juga merupakan warisan para leluhur. Ini menunjukkan bahwa secara historis dan hukum administrasi pertanahan, itu milik petani. Tetapi hak kepemilikan ini telah diabaikan oleh klaim sefihak tentang batas 500 m dari bibir pantai. Fakta lain terkait "penetapan" 500 m ini adalah bukan dengan dasar hukum yang valid. Penetapan batas 500 m hanya didasarkan pada tradisi (baca: kebiasaan) tentara Kompeni; pun semua itu diragukan validitasnya.</p> <p>Kesaksian warga menyebutkan, bahwa pada zaman fasisme Jepang pun; latihan kemiliteran dilakukan di selatan "pal-budheg" dengan dibuat lorong dan kamufase rumput "gulung-gulung". Makna dari testimoni ini adalah fasisme Jepang pun tahu "hukum-hukum teritorial" yang telah jadi penetapan, sebelumnya, yakni sejak paska <i>Klansiran Tanah</i> tahun 1932; dimana batas "tanah negara" adalah dari garis air hingga sejauh "pal-budheg" saja; yakni sejauh k.l 200-230 meter.</p> <p>Berdasarkan kesaksian, yakni Agus Suprpto, mantan anggota DPRD Kab. Kebumen; yang pernah melihat dokumen peta tanah pada Kantor BPN Jateng; tak ada tanah Hankam di Urutsewu. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan BPN Kebumen yang dikonfirmasi pada agenda audiensi dengan DPRD Kab. Kebumen, 13 Desember 2007; bahwa <i>sampai sekarang tak ada tanah TNI di Urutsewu dan belum pernah mengajukan permohonan ke BPN</i>.</p>

	<p>Kesaksian lainnya, Sugeng, Paryono, Nur Hidayat (Setrojenar), pada saat Musyawarah 8 November 2007 sebagaimana dimaksud dalam item (2.c) surat Bupati: pihak DislitbangAD (Alimudin) hanya menyosialisasikan bahwa "menurut Undang-Undang yang ada, di sepanjang pantai di seluruh Indonesia adalah tanah negara atau "tanah hankam", tanpa menyebut UU apa yang mengatur itu. Ini dipandang sebagai tindakan pembodohan dan pembohongan publik. Tetapi, yang jelas, tak semua pemilikan tanah di zona 500 meter dilibatkan dalam musyawarah ini; dan sejak dahulu hingga kini; belum pernah sekalipun tercapai kata sepakat maupun persetujuan dari masyarakat dalam berkali-kali musyawarah atau sosialisasi.</p>
<p><i>d. Patok dan peringatan kepada masyarakat yang letaknya berada di pinggir Jl. Diponegoro (JLS) merupakan Ring Pengamanan sejauh sebagai tanda pemberitahuan oleh personel pengamanan supaya masyarakat tidak masuk melebihi jarak selanjutnya untuk menghindari anggapan dan pemahaman yang kurang tepat dari masyarakat /warga, sebagian besar patok itu sudah dilepas dan sebagian dicabut oleh masyarakat</i></p>	<p>2.d Tindakan pencabutan patok TNI oleh masyarakat, lebih karena perwujudan melindungi hak kepemilikan tanah rakyat yang terancam. Disebut terancam karena memang paska tindakan ini muncul ancaman dari Panglima Kodam IV / Diponegoro waktu itu (SM,...) yang intinya: <i>akan dilakukan pematokan ulang dan barang siapa yang merusak patok TNI akan diambil tindakan tegas.</i> Apa makna dari "ancaman" ini, adalah menggugah ingatan kolektif massa akan sejarah meletusnya <i>Perang Diponegoro</i>, dimana tentara Kumpeni melakukan pematokan tanah-tanah rakyat.</p> <p>Disamping ancaman ini, terdapat patok sejauh "ring Pengamanan I" 750 m dan bahkan "ring pengamanan lain" sejauh 1000 m; pada perkembangannya dijadikan dalih penguasaan darat/atau dalih yang mengarah pada kepemilikan DislitbangAD atas tanah di site.</p> <p>Buku dari sinyalement ini adalah "konsideran" apa yang kemudian muncul dalam naskah Bantek "Executive Summary" penyusunan Draft RaPerda RTRW yang pertama. Draft RaPerda ini dipaparkan di DPRD pada 13 Desember 2007 oleh Konsultan Teknis dari CV. Wisanggeni, Magelang. Substansi dari Draft RaPerda RTRW-I adalah: <i>rancangan penetapan kawasan Hankam/ TNI 1000 meter kali 22,5 Km. Juga bunyi pasal "di kawasan Hankam tidak boleh ada kegiatan lain selain kegiatan pertahanan dan keamanan.</i></p> <p>Betapa berbahayanya militerisme ini.</p>

<p>e. Sebagai bukti jika tanah tersebut merupakan tanah warga (selain tanah berasengaja) yaitu pada saat Pemerintah Kabupaten Kebumen melaksanakan pembebasan tanah yang terkena Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) semua warga yang memiliki tanah tersebut mendapat ganti rugi dari Pemerintah Kabupaten Kebumen;</p>	<p>2.e Item iniat lebih hanya upaya manipulasi dalam TNI-AD membangun opini yang seakan "pro-rakyat". Dikandung dalam kurung (selain tanah berasengaja) itu, harus dimaknai dalam 2 perkara: pertama, bahwa tanah berasengaja, pada dasarnya - secara historis - adalah "tanah rakyat" karena berada di utara "pal-budheg". Kedua, bahwa - secara filosofis - "tanah berasengaja" adalah tanah rakyat yang sengaja diberakan, dalam makna, tidak dibudidayakan untuk pertanian; karena duahal; sebagai "sabung hijau" konsep ekologi dalam masyarakat tradidisi dan sebagai zona untuk pengembangan ternak penduduk.</p> <p>Penjelasan ini mengandung "dualisme" dan tidak memiliki integritas. Faktanya pada awal penentuan <i>trash</i> jalan JJLS, Panglima Kodam IV/Diponegoro mengajukan permohonan pemberianganti rugi pembebasan tanah TNI-AD kepada Gubernur Jateng sebagai Ketua Tim Pengadaan Tanah Provinsi. Artinya apa? TNI-AD berasumsi memiliki tanah di kawasan (Urutsewu) yang akan dijadikan <i>trash</i> JJLS.</p>
--	--

<p>(3) Terkait dengan kerusakan tanaman pertanian milik petani dapat dijelaskan sebagai berikut:</p> <p>a. Surat Camat Buluspesantren Nomor: 621.11/236 tanggal 10 November 2007 perihal tanah TNI yang diralat/disusuli dengan Surat Camat Buluspesantren Nomor: 141/261 tanggal 1 Desember 2007 dari hasil musyawarah permasalahan tanah TNI pada tanggal 8 November 2007 di pendopo Kcc. Buluspesantren yang dihadiri oleh Muspika, Kodim 0709/Kebumen, Sidam IV Purworejo, Dislitbang Buluspesantren, Kepala Desa Ayamputih, Setrojenar dan Brecong; Ketua BPD 3 (tiga) desa, mantan Kades (2 orang) dan warga masyarakat dari 3 desa, yang intinya yaitu: "Apabila pada saat terjadi pelatihan yang mengakibatkan kerusakan tanaman milik warga yang berada di luar tanah milik TNI yang 500 m dari bibir pantai agar diberikan ganti rugi kerusakan yang dikoordinir oleh Bpk. Kapt. Suseno, sedangkan kerusakan yang ada di wilayah 500 m tidak ada penggantian kalau terjadi/ menimpa tanaman atau benda di sekitar</p>	<p>3.a Bahwa segala proses yang dilakukan, termasuk musyawarah, bersifat persetujuan pemakaian tanah (berasengaja, 500m) untuk latihan TNI. Hal ini tidak kemudian merupakan legitimasi pemakaian tanah dengan tujuan tersebut di atas dan menjadi dasar substansial dari kata <u>tanah milik TNI yang 500 m</u>; sehingga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tidak membedakan pengertian pemberian ganti rugi kerusakan tanaman di lokasi tertentu; - kerusakan tanaman saat ada latihan bukan melulu yang diakibatkan langsung; tetapi akibat pelaksanaan latihan yang diikuti oleh <u>larangan melakukan pekerjaan bagi petani</u> (juga nelayan) jelas-jelas telah mengakibatkan kerusakan tanaman, terutama, pada saat harus merawat, menyiram serta
--	--

<p>tempat latihan;</p>	<p>penanggulangan di musim hama; tetapi lantaran ada latihan, tak bisa melakukan apa-apa..</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disamping dampak kerusakan tanaman ini, kerugian petani (dan bahkan juga nelayan) yang tidak bekerja karena larangan selama ada latihan; tak pernah diperhitungkan.
<p>b. Surat Kades Setrojenar Kec. Buluspesantren Nomor: pernyataan resmi Kades Setrojenar tentang Tanah Bera Sengaja menyatakan bahwa hasil musyawarah dan kesepakatan warga Desa Setrojenar dengan TNI-AD yang intinya adalah tertuang pada point 3 (tiga) yaitu: "Jika sewaktu-waktu tanah tersebut tidak digunakan TNI untuk latihan, masyarakat berhak untuk menanam tanaman di lokasi tersebut dan apabila rusak akibat kegiatan latihan TNI masyarakat tidak berhak menuntut ganti rugi".</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nukilan atas Surat Kades Setrojenar ini diambil sepotong dan tidak secara keseluruhan, sehingga dapat dilihat konteksnya secara lebih obyektif.
<p>c. Setiap TNI-AD selesai melaksanakan latihan menembak selalu dilakukan pembersihan lapangan maupun pengecekan tanaman masyarakat yang terkena dampak dari latihan. Jika ada kerusakan tanaman sudah pasti dimusyawarahkan terhadap pemilik tanaman tentang kerugian. Hal tersebut sudah merupakan ketentuan dan aturan TNI setiap latihan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pembersihan lapangan memang harus dilakukan; tetapi pernah terjadi kasus ditemukannya bom mortir bersirip di lahan pertanian. Lalu diambil dan dibawa pulang oleh anak-anak dan meledak di rumah penduduk yang mengakibatkan kematian 5 anak secara tragis. - Kerusakan tanaman tidak semata-mata yang diakibatkan langsung dari pelaksanaan latihan, tetapi sebagai dampak tak langsung karena larangan melakukan kegiatan pertanian, sehingga tanaman hortikultura menjadi layu dan sebagian mati; terlebih ketika musim serangan hama.
<p>4. Terkait dengan uji coba senjata berat berdasarkan keterangan dari pihak TNI-AD dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Kegiatan uji coba yang dilaksanakan terutama penembakan dengan amunisi dimulai dari caliber 5,56 mm sampai dengan radius maksimal bau yang masih terasak 1300</p>	<p>4. a Penting diketahui bahwa latihan uji coba senjata berat menimbulkan bukannya dampak lingkungan saat terjadi latihan; akan tetapi dan terutama paskalatih and engan jedawakutak terukur, di kemudian hari dilakukan pemusna</p>

<p><i>msudah hilang terpecah menjadi sedang jarak dan p emukiman ke arah latihan k. 1800 m;</i></p>	<p>hansis latihan. Disamping amunisimortir sisalatih n yang ditanam di lahan pertanian dan jelas-jelas berbahaya. Melainkan juga tindakan pemusna hansisa-sisa amunisi dan barang-barang lain dengan cara dibakar di lokasi sebelah barat jalan akses ke p ntaidan bahkan pembakaran amunisi yang jugadilakukan di tempat terbuka, di jalan rintisan perkebunan hortikultura</p>
<p><i>b. Jenis rudal atau bom yang disebutkan oleh masyarakat, pengujian materi ini bersifat menguji kemampuan terbang dan kecepatan meluncurnya badan ro ket dan tidak dilengkapi dengan hulu ledak sesuai perkiraan masyarakat, roket buatan PT. Dirgantara Indonesia hanya dilengkapi munisi caliber 90 mm menguji kemampuan ledakan yang ditembakkan ketangulata gunung kurang lebih 1.000 m</i></p>	<p>Perlu pengecekan terhadap amunisi (bom) mortir dengan kode vikasi 105 H HC SMOKE CTG M84C1; apakah berhulu ledak atau tidak. Juga fakta penemuan bom sisalatihan TNI yang ditemukan anak desa Setrojenar, kemudian meledak dan menyebabkan kematian dengan cara yang tragis.</p>
<p><i>c. Di setiap pelaksanaan latihan TNI-AD sebelum sudah dilaksanakan peninjauan medan terkandung maksud untuk mengetahui keadaan medan sehingga dapat menyesuaikan dengan medan yang sebenarnya untuk kendali sarana prasarana maupun senjata yang digunakan.</i></p>	

